

**BUNGA BANK DALAM AL-QUR`AN
(STUDI KOMPARATIF ANTARA YUSUF AL-QARDHAWI DAN
MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI)**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
SAHDAN
NIM: 192510045

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2023 M. / 1444 H.**

ABSTRAK

Kesimpulan dari tesis ini adalah: Bunga bank tidak diperbolehkan menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi. Bunga bank haram dan sangat berat dosanya di sisi Allah SWT. Berbeda dengan pendapat Muhammad Sayyid Thanthawi, bunga bank diperbolehkan dengan alasan tertentu. Muhammad Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa bunga bank diperbolehkan asalkan ada sikap rela dari kedua pihak.

Yusuf Al-Qardhawi menganggap bahwa bunga bank merupakan bagian dari riba. Sedangkan riba dalam Islam adalah haram. Harta yang diperoleh secara cuma-cuma, bukan dari usaha (bekerja) maka hukumnya tidak boleh diambil. Inilah yang menjadikan harta seseorang tidak mendapat keberkahan dunia akhirat. Penyebab utama krisis dunia adalah bunga bank. Sebab, perputaran uang di bank akan selalu mencari potensi keuntungan yang lebih banyak, pada umumnya ke negara yang lebih kaya. Pendapat Yusuf al-Qardhawi sejalan dengan pendapat Ibrahim Musa dan Wahbah az-Zuhaili yang mengharamkan bunga bank.

Muhammad Sayyid Thanthawi justru memiliki pendapat yang berbeda dengan Yusuf Al-Qardhawi, pendapatnya didukung oleh berbagai kalangan bahwa bunga bank tidaklah haram. Bunga di bank tidak sama dengan praktik riba di masa Rasulullah. Riba di masa Rasulullah mengandung unsur paksaan, sedangkan di masa sekarang bunga bank dijalankan atas dasar rela atau keikhlasan dan nasabah sudah mengetahui aturan bank sebelum menggunakan bank. Jadi, beda antara kepemilikan harta tambahan di masa Rasulullah dengan masa modern. Pendapat Thanthawi ini sejalan dengan pemikiran ulama lainnya seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

Polemik terkait bunga bank ini perlu dicermati lebih lanjut. Sebab, pemikir modern Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi memiliki reputasi yang sangat besar. Akan tetapi, mereka memiliki pandangan yang berbeda bahkan berseberangan seputar bunga bank yang dianggap riba dan haram untuk digunakan. Keharamannya ini mengakibatkan pada hukum boleh atau tidaknya menggunakan dan bekerja di bank.

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, metode yang digunakan adalah metode komparasi yang membandingkan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi terkait bunga bank. Dengan model penelitian *kualitatif* dan metode yang ditempuh *deskriptif analisis*. Data-data akan dipaparkan apa adanya berdasarkan hasil pembacaan terkait pendapat kedua tokoh terkait tema yang diusung. Selanjutnya pendapat tersebut akan dianalisis dengan pisau *analisis sosio-historis* untuk menggali latar belakang pemikiran dari keduanya, dan *analisis komparatif* untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua tokoh.

Kata kunci: Yusuf Al-Qardhawi Muhammad Sayyid Thanthawi, Bunga Bank

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahdan
Nomor Induk Mahasiswa : 192510045
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : *Bunga Bank dalam Al-Qur`an
(Studi Komparatif antara Yusuf al-Qardhawi
dan Muhammad Sayyid Thanthawi)*

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni dari hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Jakarta, 15 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,

Sahdan

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis

Bunga Bank dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif antara Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi)

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister

Disusun Oleh:

Sahdan

NIM: 192510045

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 20 Maret 2023

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Abd. Muid N., M.A.
NIDN: 2125097601

. Dr. Kholilurrohman, M.A.
NIDN: 2015117503

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi

Dr. Abd. Muid N., M.A.
NIDN : 2125097601

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ﺯ	‘	ﺯ	z	ﻕ	q
ﺏ	b	ﺱ	s	ﻙ	k
ﺕ	t	ﺵ	sy	ﻝ	l
ﺕ	ts	ﺶ	sh	ﻡ	m
ﺝ	j	ﺫﻩ	dh	ﻥ	n
ﺡ	h	ﺕ	th	ﻭ	w
ﺦ	kh	ﺕ	zh	ﻩ	h
ﺩ	d	ﻉ	‘	ﺀ	a
ﺫ	dz	ﻏ	g	ﻱ	y
ﺭ	r	ﻑ	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis rangkap, misalnya: رَبّ ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *ā* atau *Ā*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Ī*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *ũ* atau *Ū*, misalnya: القارعة ditulis *al-qāri’ah*, المساكين ditulis *al-masākîn*, المفحلون ditulis *al-muflihūn*.
- c. Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kāfirūn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijāl*, atau diperbolehkan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijāl*. Asal konsisten dari awal hingga akhir.
- d. *Ta’ marbūthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakāt al-māl*, atau سورة النساء ditulis *sūrat an-nisā*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khiar ar-rāziqîn*.

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian	ix
Persetujuan Pembimbing	xi
Persetujuan Pengesahan Tesis	viii
Pedoman Transliterasi.....	xi
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
Dartar Gambar	xxi
Daftar Tabel	xxii
Daftar Lampiran.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Maafaat Penelitian	6
F. Kerangka teori	7
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KONSEP BUNGA BANK DALAM ISLAM.....	15
A. Pengertian Bunga Bank	15
B. Sejarah Bunga Bank.....	46
C. Ayat-ayat Tentang Bunga Bank	48
D. Kontroversi Bunga Bank dalam Islam.....	49
E. Pendapat Ulama dan Lembaga Islam tentang Bunga Bank.....	53

F. Dampak Bunga Bank	58
BAB III BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI	69
A. Yusuf Al-Qardhawi	69
1. Biografi Yusuf Al-Qardhawi	69
2. Latar Belakang Sosiologis dan Historis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi	72
3. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi	77
4. Tokoh yang Mempengaruhi Yusuf al-Qardhawi	107
B. Muhammad Sayyid Thanthawi	109
1. Biografi Muhammad Sayyid Thanthawi	109
2. Latar Belakang Sosiologi dan Historis	110
3. Pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi	113
4. Karya-karya Muhammad Sayyid Thanthawi	118
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF YUSUF AL-QARDHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI TENTANG BUNGA BANK DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA	125
A. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Bunga Bank	125
B. Pandangan Muhammad Sayyid Thanthawi Tentang Bunga Bank	133
C. Latar Belakang Keilmuan dan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi dan Implikasinya dalam Penafsiran tentang Bunga Bank	132
D. Analisis Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi tentang bunga bank	153
E. Relevansi Bunga Bank di Indonesia	156
BAB V PENUTUP	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1: Cara Banker Memperoleh Keuntungan	39
Gambar II.2: Faktor yang Mempengaruhi Suka Bunga	46
Gambar II.3: Cara Banker Memperoleh Keuntungan	48
Gambar II.4: Dampak Suku Bunga terhadap Pendidikan	62
Gambar II.5: Proses Bunga Bank Mempengaruhi Budaya	63
Gambar II.6: Manfaat Koneksi Karyawan, Bank dan perusahaan	66
Gambar II.7: Dampak Kinerja Bank terhadap Politikus	67
Gambar III.1: Persamaan Laki-Laki dan Perempuan	118
Gambar IV.1: Ulama yang Mengharamkan Bunga Bank	132
Gambar IV.2: Alasan Bunga Bank Dihalalkan oleh Thanthawi	135
Gambar IV.3: Perbedaan Masyarakat Modern dan Masa Dulu	137
Gambar IV.4: Sumber Pengambilan Hukum Menurut Thanthawi.....	141
Gambar IV.5: Sumber dan Implikasi Ilmu Al-Qardhawi Terhadap Bunga	147
Gambar IV.6: Sumber dan Implikasi Ilmu Thanthawi terhadap Bunga.....	153

DAFTAR TABEL

Tabel II.1:	Pengertian Bunga menurut beberapa pakar.....	15
Tabel II. 2:	Perbedaan bank syariah dan bank konvensional	26
Tabel II. 3:	Kegiatan Bank Secara Umum	32
Tabel III.1:	Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Fikih	81
Tabel III.2:	Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Ekonomi Islam.....	84
Tabel III.3:	Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Pengetahuan Qur'an.....	87
Tabel III.4:	Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Akidah Islam.....	88
Tabel III.5:	Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Dakwah dan Pendidikan .	90
Tabel III.6:	Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Cara Mengatasi Masalah.	92
Tabel III.7:	Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Tokoh Islam	93
Tabel III.8:	Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Akhlak.....	95
Tabel III.9:	Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Fikrah dalam Islam	96
Tabel III.10:	Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Kefahaman Islam	99
Tabel III.11:	Karya Yusuf al-Qardhawi Terkait Sastra.....	100
Tabel III.12:	Karya Yusuf al-Qardhawi Terkait Kebangkitan Islam	104
Tabel III.13:	Kumpulan Ceramah Yusuf al-Qardhawi	107
Tabel III.14:	Beberapa Karya Muhammad Sayyed Thanthawi	124
Tabel IV.1:	Persamaan dan Perbedaan Pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi terkait bunga bank	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur`an yang diturunkan oleh Allah SWT merupakan petunjuk dan pedoman untuk manusia, terhadap aturan-aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang nyaman, bahagia dan sejahtera. Al-Qur`an hadir dimuka bumi ini untuk kemaslahatan bagi manusia.

Al-Qur`an memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan aqidah, syari`ah dan akhlaq, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut, dan Allah SWT menugaskan Rasulullah SAW untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu.¹

Permasalahan ekonomi misalnya, banyak ayat yang dijelaskan pula dalam hadis, yang mengatur ekonomi, seperti hukum, etika, bahkan upaya preventif dalam berbisnis pun tertuang dalam dua sumber tersebut. Hal tersebut karena ekonomi merupakan salah satu pilar keberlangsungan hidup manusia, sehingga pantas jika mendapat perhatian khusus demi kemaslahatan manusia yaitu tercapainya kehidupan yang sejahtera, makmur dan berkeadilan. Satu hal yang sangat penting pada bagian ini adalah aturan Allah SWT berupa larangan riba, karena berdampak buruk terhadap manusia yaitu perampasan harta orang lain, merusak moralitas, melahirkan benih kebencian dan permusuhan, serta yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, sehingga akan terjadi ketidakadilan dan kezaliman dalam kehidupan manusia.² Makna riba tersebut

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007, hal. 45.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 80-82.

selalu memproduksi kerusakan-kerusakan, maka Islam melarang adanya riba.

Riba secara teknis menurut para *fuqaha* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli.³ Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian.

Praktek riba dinilai kerap terjadi di dunia perbankan, khususnya bank konvensional. Tampaknya bunga bank menjadi dasar asumsi bahwa bank konvensional tidak lepas dari riba dan bunga bank memiliki karakteristik yang sama dengan riba. Di sisi lain, kehidupan di era seperti saat ini, hampir setiap lapisan masyarakat menjadi nasabah suatu bank dan setiap hari tentu ada kegiatan ekonomi yang selalu melibatkan bank konvensional dalam hal pinjaman, menabung, mengirim uang, menerima kiriman uang dan transaksi lain yang tentunya bank sebagai perantara. Bank merupakan lembaga keuangan yang hampir ada di setiap negara untuk membantu kegiatan perekonomian masyarakat, maka dari itu bank konvensional sangat berperan penting terhadap laju perkembangan ekonomi di suatu negara termasuk Indonesia.

Apalagi di era digital seperti sekarang, setiap orang dipaksakan mengikuti zaman dengan penggunaan digital. Kegiatan perekonomian melibatkan dunia digital dengan penjualan dan pembelian *online*, Transaksi ini dilakukan melibatkan bank baik itu dengan cara via bank, ATM maupun *mobile banking*. Kegiatan tersebut tidak harus bertemu, semuanya via bank atau digital. Kehidupan manusia pun berubah seiring dengan perkembangan zaman, hampir segala hal bisa dilakukan dengan cepat dan efisien dan tentunya melibatkan bank.

Bahkan, berbagai bertransaksi *via* bank semakin banyak dilakukan, seperti pemberian gaji kepada pegawai, saat ini banyak yang hanya via bank tidak lagi dengan uang *cash*. Bank pula, memfasilitasi penggunaan rutin masyarakat seperti pembelian token listrik, pembayaran BPJS, pembelian pulsa handphone maupun pulsa internet. Bantuan-bantuan dari pemerintah pun melibatkan bank seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan pelajar melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar) maupun bantuan KIS (Kartu Indonesia Sejahtera), semua bantuan uang dikirim *via* bank. Ada keuntungan dan kemudahan yang di dapat oleh masyarakat dengan menjadi nasabah di suatu bank. Bahkan, kebanyakan pembayaran kuliah sekarang melalui bank dan banyak pula kampus Islam memakai jasa atau bekerja sama dengan bank konvensional dalam tata kelola administrasi pembayaran. Tentu kampus-

³Al-Qadhi Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidâyah al-Mujtahid wa an-Nihâyah al-Muqtashid*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1981, Juz 2, hal. 128.

kampus Islam ini sudah memikirkan dengan matang boleh atau tidaknya menggunakan bank konvensional yang tentu dalam sistemnya ada bunga bank yang sebagian mengansumsikan riba.

Membahas tentang bunga bank, terdapat dua macam bunga bank: *Pertama*, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. *Kedua*, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual. Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank.⁴ Jadi, Bunga pinjaman memiliki arti balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya. Kalau bunga simpanan balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Di kalangan umat Islam masih menjadi diperdebatkan boleh atau tidaknya bunga bank ini.

Pendapat yang mengatakan keharaman bunga bank, ada yang memiliki analisa, mengatakan bahwa *pertama*, sistem riba telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah.⁵ Sistem riba menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang sebuah negara karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga riil yang rendah ke negara yang tingkat bunga riil yang lebih tinggi akibat dari adanya keinginan memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya dimana tingkat bunga riil relatif tinggi, negara-negara Eropa menjadi pelaku utama terkait bank dengan bunga tinggi. Di sisi lain, Eropa mengalami pertumbuhan Islam yang pesat.⁶ Usaha memperoleh keuntungan dengan cara seperti ini dalam istilah ekonomi disebut dengan *arbitraging*. Tingkat bunga riil di sini dimaksudkan adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi. *Kedua*, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. *Ketiga*, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, Produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran dan

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017, hal. 503-504.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 65.

⁶Abd. Muid Nawawi, *The New We: Relasi Identitas dan Budaya dalam Pemikiran Tariq Ramadan*, Jakarta Timur: NUQTAH, 2012, hal. 5.

kemiskinan. *Keempat*, teori ekonomi makro juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat. *Kelima*, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.⁷

Sementara pendapat yang membolehkan bunga bank berpendapat bunga bank yang ada saat ini tidak sama dengan praktek riba yang ada pada zaman Jahiliyyah pra Islam, dan bunga bank sekarang tidak eksploitatif.⁸ Pendapat lain mengatakan Bunga bank bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia.⁹ Bahkan ada yang berpendapat bahwa sekarang ini bunga bank tidak ada yang menyebabkan unsur ketidakadilan, sebab orang-orang sekarang lebih cermat dan pandai dalam mengelola pinjaman dari bank. Sudah di atur juga dalam perundang-undangan mengenai hak peminjam maupun yang dipinjam, mustahil adanya ketidakadilan atau penindasan seperti di masa lalu.¹⁰ Pendapat lain menyatakan adanya faktor yang melatar belakangi dibolehkannya bunga bank,¹¹ yakni *pertama*, sulitnya keadaan pada masa ini untuk tidak berhubungan dengan bank, hampir semua lapisan masyarakat menjadi nasabah di suatu bank dan memanfaatkan bank untuk melakukan transaksi via bank, baik bank berbentuk konvensional maupun bank digital. *Kedua*, fungsi bank sebagai mitra usaha dalam kegiatan perekonomian, bank dijadikan sebagai mitra bukan hanya sekedar peminjam uang. *Ketiga* pandangan bahwa bunga yang produktif tidak termasuk riba, dan *keempat*, belum adanya bank non riba yang mampu menyamai bank-bank riba dalam aktivitas dan produk layanan. Inilah beberapa pendapat dan faktor riba di bolehkan didalam ajaran Islam.

Bunga bank masih menjadi permasalahan yang di perdebatkan antara bunga bank adalah riba atau tidak. Perdebatan atau silang pendapat ini pun terjadi di kalangan para ulama dan menjadikan persimpangan pendapat pula di kalangan masyarakat.

Riba menurut pendapat alim ulama ada dua yaitu, riba *nasi'ah* dan riba

⁷Marwini, "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian", dalam *Jurnal az-Zarqa* ' Vol. 9 No. 1, Juni 2017, hal. 13-14.

⁸Marwini, "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian, hal. 16.

⁹Muhammad Gafur W, *Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: BiruniPress, 2008, hal. 116.

¹⁰Abdullah Saeed, *Islamic Thought, at Introduction*, Abingdon: Taylor and Francis e-Library, 2006, hal. 50.

¹¹Umami Chariroh, *Pandangan Quraish Syihab dan Hamka tentang Bunga Bank (Studianalisis)*, dalam *Penelitian Pribadi*, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2004.

fadhl. Riba *fadhl* adalah riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidaksebanding. Sedangkan riba *nasi'ah* adalah pertukaran barang sejenis dan jumlahnya ditambahkan karena melibatkan waktu tertentu.

Ulama atau mufasir terpecah menjadi dua kelompok, kelompok pertama antara lain Al-Jhassas, Al-Qurthubi, As-Syaukani, dan Sayid Qutb. Pandangan mufasir kelompok pertama ini, pada intinya memandang bahwa, penyebutan kalimat *adh'âfan mudhâ'afatan* dalam QS. al-Imron/3:130 bukanlah merupakan syarat atau batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi, dan gambaran praktik yang ada pada masyarakat Arab pra-Islam, yang melakukan praktik riba secara keji terhadap orang-orang yang lemah.¹² Pandangan ini, kemudian diikuti dan dipertegas oleh pendapat para pemikir Islam sesudahnya, seperti Abu A'la Al-Maududi, Nejatullah as-Shiddiqie, dan lain-lain. Mereka berpandangan bahwa, setiap tambahan dari pokok pinjaman, sedikit atau banyak adalah dilarang, karena itulah riba.¹³

Pendapat mufasir yang lain, berpandangan sedikit berbeda. Mereka mempunyai pendapat, bahwa kalimat *adh'âfan mudhâ'afatan* merupakan syarat haramnya riba, maka bila ada penambahan yang tidak berlipat ganda, hukumnya tidak dilarang, seperti penambahan pada jual beli misalnya, baik itu dibayar segera maupun tangguh. Kelompok mufasir yang berpandangan demikian, di antaranya adalah At-Thabari, Al-Maraghi, dan Rashid Ridha.¹⁴

Halal atau haramnya hukum riba ini tidak terlepas dari pandangan pemikiran ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi, yang bersebrangan pendapat mengenai hukum bunga bank, dan fokus dalam penelitian adalah kedua tokoh tersebut.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat haram hukumnya bunga bank yang diambil dari nasabah bank, karena riba merupakan semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Apapun yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payahan sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka termasuk riba.¹⁵ Sementara Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat bahwasanya sistem bunga yang ditetapkan oleh bank diperbolehkan dan keuntungan dari hal tersebut juga dibolehkan, jika semua itu dilakukan atas dasar saling ikhlas, antara semua pihak yang terlibat dan bertujuan untuk saling melengkapi atau tolong menolong dalam kebajikan bukan dalam kejelekan.¹⁶

¹²Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. 40-49.

¹³Wartoyo, "Bunga Bank: Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis", dalam *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2010, hal. 117.

¹⁴Wartoyo, "Bunga Bank: Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis", hal. 118.

¹⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari *Hadyul Islâm Fatâwi Mu'âshirah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hal. 763.

¹⁶Muhammad Sayyid Thantawi, *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum*

Sebagai hipotesa dari masalah ini dapat dijelaskan menurut Yusuf Al-Qaradhawi tidak membolehkan adanya bunga dalam kegiatan ekonomi di bank, sedangkan menurut Muhammad Sayyid Thantawi bunga dalam transaksi itu dibolehkan jika atas dasar saling rela dengan tujuan bersama yaitu saling tolong menolong, dan kedua tokoh ini mempunyai kesamaan pendapat yaitu bahwa riba sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur`an, adalah riba yang di haramkan dan riba itu bisa mendatangkan dosa yang begitu besar serta menyapakan keberkahan dalam kehidupan bagi siapapun yang terlibat, juga dapat mendatangkan bencana di dunia dan diakhirat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penyusunan tesis ini penulis mengambil judul “*Bunga Bank dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif antara Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi)*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang penting dianalisis di dalam penelitian ini. Sebagaimana berikut:

1. Bank dan masyarakat sudah tidak terpisahkan saat ini, hampir semua lapisan masyarakat menjadi nasabah suatu bank.
2. Bank memiliki bunga yang di asumsikan riba, dan riba itu haram.
3. Dilematis di kalangan masyarakat dalam menggunakan atau menjadi nasabah bank.
4. Penafsiran Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi tentang bunga bank.
5. Persamaan dan perbedaan Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi dalam menafsirkan ayat-ayat bunga bank.
6. Relevansi bunga bank dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari apa yang dibahas dalam penelitian, maka penelitian ini dibatasi, dengan beberapa hal di bawah ini:

1. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai penafsiran Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi tentang bunga bank.
2. Penelitian ini juga fokus menganalisa Relevansi bunga bank dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penafsiran Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi tentang bunga bank?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Yusuf Al-Qardhawi. Dan Muhammad Sayyid Thantawi dalam menafsirkan ayat-ayat bunga bank?
3. Bagaimana relevansi bunga bank dalam konteks masyarakat Muslim di

Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi tentang bunga bank.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi dalam menafsirkan ayat-ayat bunga bank.
3. Untuk mengetahui relevansi bunga bank dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritisnya sebagai tambahan referensi dalam rangka memperkaya wawasan khasanah kepustakaan atau dapat dijadikan acuan untuk penulisan berikutnya yang lebih luas, kritis dan realita pada masa yang akan datang khususnya pembahasan tentang bunga bank. Dan menjadikan salah satu alternatif jawaban dari dilematismya bunga bank jika menggunakan bank di kalangan masyarakat.
2. Manfaat praktis, sebagai penulis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Magister Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur`an (PTIQ) Jakarta. Penulis juga menambah ilmu mengenai wawasan dan pemikiran dua tokoh yang dijadikan pembahasan pada tesis ini.

F. Kerangka Teori

Polemik bunga bank seringkali dikaitkan dengan riba, sedangkan riba secara jelas dalam Al-Qur`an yaitu hukumnya haram, akan tetapi keharaman riba secara spesifik kurang jelas disebutkan dalam Al-Qur`an dan Sunnah, begitupun pengharaman riba dalam Al-Qur`an tidak langsung diharamkan akan tetapi dengan cara bertahap seperti haramnya minuman keras dan dapat dianggap sebagai masalah ijthadiyyah yang membutuhkan penggalan hukum yang amat mendalam, kritis dan komprehensif.

Riba terbagi dua: Yaitu menurut ulama klasik dan kontemporer. menurut ulama klasik, seperti dalam *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, bahwa “Para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan”, kemudian Ibnu al-Mundzir berkata “Para ulama telah sepakat bahwa pihak yang meminjamkan jika memberi syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil kelebihan tersebut, itu termasuk riba” Dalam *Tafsîr Ma`âlim at-Tanzîl* atau *Tafsîr al-Baghawî* karya Imam Husain bin Mas`ud al-Baghawî (w.1122 M) dikatakan bahwa riba adalah *qardin manfa`atan* (pinjaman yang memberi manfaat/tambahan), dalam Tafsir *al-Qurtubi* disebutkan “Bersumber dari keterangan Nabi Muhammad SAW bahwa mempersyaratkan adanya tambahan dalam utang adalah riba, meskipun hanya

dalam segenggam pakan ternak”. Menurut Badruddin al-Ayni pengarang *Umdah al-Qâri’ Syarh Shahîh al-Bukhâri*, bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan.¹⁷

Sedangkan menurut ulama kontemporer seperti Rasyid Ridha dalam Tafsir *al-Manâr*, dikatakan bahwa: riba menurut Bahasa adalah “Az-Ziyâdah/bertambah”, harta dapat dikatakan riba jika bertambah dan berkembang, sedangkan menurut istilah: bertambahnya harta dari modal awal yang tidak disertai dengan imbalan yang dibenarkan. Jadi tidak semua tambahan dalam sebuah pinjaman itu haram, tetapi tambahan disini maksudnya adalah tambahan yang tidak dibenarkan/batil. Menurut Syafi’i Antonio riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari’ah, maksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi-hasil proyek.¹⁸ Bunga bank ialah imbalan kepada peminjam atau penyimpan dana yang harus di bayarkan oleh setiap nasabah peminjam kepada bank dan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana dalam transaksi bank konvensional. Menurut Hermanses, bunga uang adalah pendapatan yang didapatkan oleh pemilik uang karena dia telah meminjamkan uangnya kepada orang lain.¹⁹ Sedangkan dalam Fatwa MUI, dinyatakan bahwa bunga (*interes*) ialah tambahan yang terdapat dalam transaksi pinjam uang (*al-qard*) yang dihitung dari pinjaman pokok tanpa mempertimbangkan manfaat dari pokok tersebut sesuai jangka waktu, dihitung saat awal secara pasti dan biasanya berdasarkan pada persentase.²⁰

Fokus dalam penelitian ini adalah pendapat dari Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi. Yusuf al-Qardhawi berpendapat haram hukumnya bunga bank yang diambil dari nasabah bank, karena riba merupakan semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Apapun yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payahan sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka termasuk riba.²² Sementara Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat bahwasanya sistem bunga yang ditetapkan oleh bank diperbolehkan dan keuntungan dari hal tersebut juga

¹⁷Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik*, dalam *Tesis* Institut PTIQ Jakarta, 2020, hal.15; lihat juga Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî ma’a Syarh al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1985, hal. 36; lihat juga Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud bin Muhammad bin al-Farra’ al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi*, Beirut: Dâr Ihya at-Turâts, 1420 H, Jilid 1, hal. 383.

¹⁸Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik*, dalam *Tesis* Institut PTIQ Jakarta, 2020, hal. 15; lihat juga Sayyid Muhammad Thantawi, *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya*, hal. 91.

¹⁹Ibrahim Hosen, *Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 88-90.

²⁰Ma’ruf Amin, et al. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2001, hal. 444.

dibolehkan, jika semua itu dilakukan atas dasar saling ikhlas, antara semua pihak yang terlibat dan bertujuan untuk saling melengkapi atau tolong menolong dalam kebajikan bukan dalam kejelekan.²¹

Pembahasan dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa teori guna mempermudah lakukan proses penyusunan data. Teori yang penulis gunakan adalah teori ijtihad sebagai berikut:

1. Ijtihad yang berdasarkan pada nas, ijma' dan qiyas yang berpacu pada prinsip yurisprudensi. Setiap polemik baru bermunculan maka harus mencari nash yang relevan yang ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang selanjutnya dijadikan aturan yurisprudensi. Metode ini dipakai oleh ulama tradisional pada masa Islam klasik kala itu. Ijtihad model ini melakukan pemahaman nas literer dan menekankan terhadap kesesuaian dengan tradisi.
2. Ijtihad yang berdasarkan penjustifikasian kepada permasalahan yang baru dengan nas secara langsung tanpa bersandar pada pendapat ulama terdahulu yang bisa mendukung pemikirannya. Ijtihad ini tidak menggunakan prinsip-prinsip yurisprudensi yang tersusun sistemnya dan tidak mempunyai batasan metode yang bisa diikuti. Oleh karna itu ijtihad ini boleh dibilang paling problematis karena hanya memakai kejujuran intelektual.

Pembahasan mengenai relevansi masa sekarang, riba sering dikaitkan dengan transaksi perbankan, oleh karena itu tentunya harus dilihat dari berbagai sisi, termasuk sisi kemashlahatan transaksi tersebut, karena dalam fungsinya perbankan juga sangat dibutuhkan oleh sebagian orang dalam hal muamalat dalam realitas kehidupan. Apalagi telah disebutkan diatas bahwa hal yang diharamkan dalam mu'amalat jauh lebih sedikit dari pada yang dihalalkan. Yang dalam kaidah dikatakan "*Segala sesuatu diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah*" jadi terdapat lapangan yang luas sekali dalam hal muamalah. Apalagi konteks zaman dulu dengan zaman modern seperti sekarang jauh berbeda, disinilah letak fleksibilitas syariat Islam. Yang perlu dilakukan adalah perlu mengidentifikasi hal-hal yang dilarang dalam muamalah, selain itu dalam hal ini boleh melakukan apa saja yang diperbolehkan (ijtihad) yang dapat mengakomodasi perubahan- perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam pembahasan ini penulis akan mengemukakan temuan-temuan realita dan hal-hal yang relevan dimasa sekarang guna menyikapi riba khususnya bunga bank, yang menjadi dilematis di masyarakat.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Sepanjang penelaahan penulis, ada banyak penelitian yang pernah

²¹Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari *Hadyul Islâm Fatâwi Mu'âshirah*, hal. 763.

mengkaji tentang Riba dan Bunga Bank. Oleh karena itu untuk membuktikan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini perlu kiranya disebutkan kajian terdahulu. Beberapa hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan kajian penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. M. Faqih dengan judul *Perbandingan Hukum Antara Bunga Bank dan Riba Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam*. Penelitian ini berpendapat hukum riba dalam Al-Qur'an dengan tegas dinyatakan haram. Sementara status hukum bunga bank ada perbedaan pendapat para pakar baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Ada dua pendapat; *pertama*, menurut ijmak ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba QS. al-Baqarah/2: 130. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba karena yang dinyatakan pada QS. al-Baqarah/2:130 riba harus bersifat berlipat ganda (tidak wajar).²² Perbedaan tesis ini terletak pada penmbahasan yang memfokuskan pada dua tokoh dan membahas pada relevansi di Indonesia.
2. Muhamad Lutfi dengan judul *Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili*, Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa M. Quraish Shihab memperbolehkan bunga bank dalam perbankan konvensional karena tidak terdapat unsur menganiaya dan menindas dalam prakteknya, sementara Wahbah al-Zuhaili berpandangan bunga bank dilarang karena sama dengan riba *nasi'ah* atau disebut juga dengan riba *jahiliyyah*.²³ Tesis ini hampir sama pembahasannya hanya saja perbedaannya terletak pada tokoh yang akan diteliti dan relevansinya di Indonesia saat ini.
3. Megawati dengan judul *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*. Kesimpulannya adalah dalam tafsir-tafsir klasik, riba ditafsirkan dalam bentuk transaksi pada masa jahiliyah yang lebih menekankan pada unsur penambahannya. Sedangkan, dalam tafsir-tafsir kontemporer, riba ditafsirkan dengan mengedepankan unsur yang menjadikan riba itu diharamkan, yaitu unsur penindasan terhadap kaum lemah serta lebih menekankan pada tujuan diharamkannya riba itu sendiri. Dalam penelitian ini, dikatakan bahwa tidak semua kelebihan disebut riba. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ekonom Islam bahwa riba adalah tambahan dalam sebuah pinjaman.²⁴ Tesis tersebut menyinggung pula tentang bunga bank akan tetapi lebih fokus pada riba dan pendapat ulama secara umum. Ummi Kalsum dengan judul *Riba dan Bunga Bank dalam Islam*

²²M. Faqih. "Perbandingan Hukum antara Bunga Bank dan Riba Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam" dalam *Tesis*, Universitas Islam Malang, 2022.

²³Muhamad Lutfi, *Hukum "Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili"*, dalam *Tesis*, UIN Antasari Banjarmasin, 2000.

²⁴Megawati, "Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer," dalam *Tesis*, Institut PTIQ Jakarta. 2020.

(*Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat*). Karya ini memiliki tujuan untuk mengetahui tafsiran riba dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum bunga bank serta untuk menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan sistem bunga terhadap perekonomian.²⁵ Perbedaannya nampak di fokus pembahasan dimana jurnal ini ke masalah perekonomian tidak membahas pendapat tokoh-tokoh tertentu dan relevansinya bunga bank untuk umat Muslim di Indonesia.

4. Satriea Eka Saputra dengan judul *Studi Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank menurut Ibnu Qayyim Aljauziyah dan Fazlur Rahman*. Hasil kesimpulan dari penelitian ini bahwa riba menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah terbagi menjadi dua macam, yaitu riba *jail* atau riba *nasi'ah* yaitu diharamkan karena kemudharatannya yang sangat besar pengaruhnya. *Kedua*, riba *khafi* atau riba *fadl* adalah diharamkan karena menjadi *wasail* terhadap praktek riba *jail*. Sedangkan menurut Fazrul Rahman, Bunga Bank tidak termasuk sebagai riba. Karena riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah riba yang bersifat mengeksploitasi.²⁶ Persamaan dan perbedaannya, Sama-sama membahas dua tokoh, konsep riba dan bunga bank, hanya berbeda tokoh yang dibahas dan relevansinya di Indonesia.
5. Muhammad Setiawan dengan judul *Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed)*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi bunga bank sama dengan riba yang dilarang islam berdasarkan hukum dari *nash-nash* yang pasti (*qath'i*) dalam Al-Quran, karena berpijak pada pernyataan bahwa setiap penambahan dalam transaksi pinjaman adalah dilarang. Menurut Abdullah Saeed bunga bank yang ada saat ini tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik riba pada masa jahiliyah diharamkan AlQuran adalah yang bersifat mengeksploitasi dan tidak sampai membuat perbudakan.²⁷ Pembahasan tema yang sama dengan tesis ini dan satu tokoh yang sama tetapi perbedaannya di tokoh satunya dan relevansinya di masyarakat muslim Indonesia.
6. Nurul Lailatin Nafiah dengan judul *Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo Tentang Bunga Bank*. Hasil penelitian, temuan yang diperoleh penulis bahwa, Menurut pemikiran Yusuf Qardhawi, bunga bank pada dasarnya sama dengan riba yang dalam Islam hukumnya haram mutlak. Karena pada dasarnya hukum dari bunga bank ialah riba, dan sudah jelas bahwa riba yang dilarang dalam Al-Qur'an ialah setiap tambahan yang terdapat dalam pinjaman baik itu kecil atau

²⁵Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat," dalam *Jurnal Al- 'Adl* Vol. 7 No. 2, Tahun 2014.

²⁶Satriea Eka Saputra, "*Studi Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank menurut Ibnu Qayyim Aljauziyah dan Fazlur Rahman*," dalam *Penelitian Pribadi*, IAIN Bengkulu.2021.

²⁷Muhammad Setiawan "*Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed)*". Dalam *Penelitian Pribadi*, IAIN Bengkulu. 2021.

pun besar. Sedangkan menurut pemikiran M. Dawam Rahardjo hukum dari bunga bank ialah diperbolehkan (mubah). M. Dawam Rahardjo cenderung melihat dari sisi moralitas dalam sebagai landasan diperbolehkannya bunga bank.²⁸ Persamaan dan perbedaan terdapat pada salah satu tokoh dan topik pembahasan, tetapi tentu berbeda pendapat tentang relevansinya di Indonesia.

Pembahasan pada tesis ini lebih memfokuskan kepada dua tokoh yaitu, Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi, pendapat-pendapatnya, latar belakang yang mengakibatkan adanya perbedaan dan persamaan tentang bunga bank, dalam tesis ini pula membahas relevansinya bunga bank di Indonesia saat ini.

H. Metode Penelitian

Agar mendapat kajian yang mendalam dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah dan mengumpulkan data serta menjelaskan obyek pembahasan, tesis ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber data berasal dari buku-buku, atau literatur yang dikemukakan oleh para ilmuwan.²⁹ Dalam pengertian lain di jelaskan, data yang diambil berasal dari buku, jurnal, makalah, dokumen, dan karangan artikel dan lain-lain apapun yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.³⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka statistik.³¹ Oleh karena itu jenis penelitian ini yaitu mencoba mengaji suatu ide, gagasan, maupun pendapat tentang bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi dalam beberapa literatur, baik berupa jurnal, makalah, buku ataupun tulisan-tulisan artikel lainnya sebagai bahan penunjang. Dan penelitian ini menggunakan analisis komparatif.

Kesimpulannya, penelitian ini menggunakan penelitian *library research*. Dengan model penelitian *kualitatif* dan metode yang ditempuh *deskriptif analisis*. Data-data akan dipaparkan apa adanya berdasarkan hasil pembacaan terkait pendapat kedua tokoh terkait tema yang diusung. Selanjutnya pendapat tersebut akan dianalisis dengan pisau *analisis sosio-historis* untuk menggali latar belakang pemikiran dari keduanya, dan

²⁸Nurul Lailatin Nafiah “*Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo Tentang Bunga Bank*”. Dalam *Penelitian Pribadi*, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022.

²⁹Sutrisno Hadi, *Library Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hal. 9.

³⁰Hadari Nawawi, *Metode Bidang Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1933, hal. 30.

³¹Basrowi dan Suandi, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 21.

analisis komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua tokoh. Tentunya akan mencari teks-teks tertentu (tematik) yang sesuai dengan penelitian.³²

2. Sumber Data

Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah kitab karyanya Yusuf Al-Qardhawi yaitu *Hadyul Islâm Fatâwi Mu'âshirah* yang sudah diterjemahkan oleh Drs. As'ad Yasin menjadi *Fatwa Fatwa Kontemporer jilid 1*, juga kitab karya Muhammad Sayyid Thantawi yaitu *Muamalat al Bunuk wa Ahkamuha as-Syar'iyah* yang diterjemahkan oleh Abdul Rouf, Lc., MA menjadi *Bunga Bank Halal?: Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya*

Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini ialah berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum bunga bank dan riba.

3. Teknik Pengambilan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, makalah dan artikel yang berkaitan, menelaah literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi tentang riba dan bunga bank. Literatur ini dibaca sekaligus dipahami, lalu diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian disusun secara sistematis menjadi kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan penganalisaan.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan Teknik *analisis sosio-historis* untuk menggali latar belakang pemikiran dari Yusuf Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi, dan *analisis komparatif* analisis perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapat dicerna dengan menggeneralisasi, mengklarifikasi, dan menganalisa dengan penalaran deduktif dan induktif. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua tokoh yaitu Yusuf Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi dalam pemikirannya tentang riba dan bunga bank.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, utuh dan mudah dalam penjelasannya, maka disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, terdiri dari beberapa sub-sub yang susunan sistematikanya didesain secara

³²Abd. Muid Nawawi, "Hermeneutika Tafsir Maudhu'I," dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2016, hal. 4.

berurutan sesuai dengan kronologi urutan pembahasan. Adapun sistematika penyajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang mengapa penulis melakukan penelitian. Kemudian penulis merumuskan permasalahan penelitian yang terdiri dari tiga unsur, yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Unsur lain dalam bab ini adalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II, merupakan tinjauan umum mengenai konsep Bunga Bank dalam Islam, di bab ini membahas pengertian Bunga bank secara bahasa maupun istilah dan pengertian dari para tokoh. Lalu membahas tentang sejarah Bunga Bank, ayat-ayat yang dijadikan dalil pengharam bunga bank, kemudian membahas kontroversi hukum bunga bank yang mejadi perdebatan di kalangan ulama dan dilemis di kalangan masyarakat dan pembahasan terakhir yaitu pendapat ulama dan lembaga Islam tentang bunga bank.

BAB III, bab ini penulis akan mengkhususkan membahas Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi. Pembahasan dimulai dengan biografi dari lahir sampai wafat, keturunan, suku dan bangsanya. Lalu membahas latar belakang sosiologis dan historis pemikirannya, kemudian karya-karya yang sudah di ciptakan. Pembahasan terpisah, diawali Yusuf Al-Qardhawi terlebih dahulu lalu Muhammad Sayyid Thantawi.

BAB IV, adalah pembahasan inti, yang pertama di bahas adalah pandangan-pandangan Yusuf Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi tentang bunga bank, kemudian pembahasan mengenai latar belakang keilmuan dan pemikiran-pemikiran kedua tokoh ini yang dapat di fahami dalam penafsiran bunga bank. Yang terakhir di bab ini analisa secara komparatif pendapat dua tokoh yang menjadi pembahasan dalam tesis ini dan relevansi bunga bank di Indonesia.

BAB V, adalah bab terakhir di tesis ini atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP BUNGA BANK DALAM ISLAM

A. Pengertian Bunga Bank

1. Bunga Bank

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari sejumlah uang yang digunakan untuk modal dan dikaitkan dengan suku bunga.³³ Bunga dalam bank adalah balas jasa terhadap nasabah yang telah menggunakan bank tersebut. Persoalan membayar jasa ini terbilang biasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yaitu ketika meminjam suatu alat pembersih, tentu yang meminjam akan memberikan sejumlah uang untuk membayar jasa pemilik alat tersebut. Begitupun dengan bank yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menyimpan uang untuk modal membangun rumah, modal usaha, atau hal lainnya. Bunga bank adalah harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah yang telah menyimpan uangnya di bank. Bunga bank adalah biaya tambahan yang diberikan oleh nasabah kepada bank yang memperoleh jasa pinjaman.³⁴

Adapun pengertian bunga menurut beberapa pakar yaitu sebagai berikut;

Tabel II.1: Pengertian Bunga menurut beberapa pakar

No.	Nama Tokoh/Sumber	Pengertian
1.	Wahbah az-Zuhaili	Bunga merupakan tambahan pada sesuatu atau tambahan harta dalam

³³Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, ed. Muhammad, Yogyakarta Exsonisia, 2016, hal. 28.

³⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012, hal. 114.

		suatu transaksi (jual beli/ barter) tanpa ada yang diganti. ³⁵
2.	Fazlur Rahman	Bunga yang diperuntuhkan untuk biaya operasional kerja seperti produksi dan distribusi masih diperbolehkan. Fazlur Rahman kembali memberikan definisi terkait bunga yang tidak boleh yaitu pungutan sejumlah uang yang berlipat-lipat terhadap suatu transaksi jual beli atau barter dengan tujuan mendapatkan keuntungan berlipat dan adanya unsur paksaan atau pemerasan. Pernyataan yang ketiga adalah bunga bank tidak dilarang, hal ini disebabkan oleh bunga perorangan dan bunga bank sangatlah berbeda.
3.	Syafi'I Antonio	Bunga merupakan tambahan biaya transaksi pinjaman yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok pinjaman berdasarkan tempo tertentu.
4.	Moh. Hatta	Bunga bank diperbolehkan oleh hukum Islam karena berasal dari pinjaman dan bersifat produktif.

2. Bunga Bank dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam tidak ada yang disebut sebagai bunga. Dalam ekonomi Islam berdasarkan pada aturan Syariah yaitu tidak ada bunga yang diberikan kepada peminjam uang ataupun kepada pemberi pinjaman. Sudah jelas bahwa dalam Islam bunga yang dipahami sebagai riba itu dilarang oleh Islam karena dapat memberikan kerugian, ketidakadilan, dan eksploitasi terhadap kreditur maupun debitur. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menetapkan bahwa riba hukumnya haram.³⁶ Adapun sistem bunga yang diperhatikan oleh bank konvensional saat ini merupakan sistem yang berasal dari barat dan

³⁵Menurut Wahbah az-Zuhaili, bunga merupakan riba jahiliah. Mengambil bunga sedikit atau banyak tetap tidak boleh.

³⁶Muhammad Ghafur W. *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Bina Suhari Iusan Perss, 2008, hal. 30-31.

merupakan sistem kapitalisme yang dapat mencekik kreditur maupun debitur.

Tingkat bunga yang dimiliki oleh kreditur yang dibebankan kepada debitur berdasarkan tingkat kemajuan pemanfaatan modal yang diberikan oleh kreditur. Bunga tetap berjalan Meskipun usaha yang dijalankan oleh debitur tidak berjalan dengan lancar untung atau rugi, bunga tidak mempersoalkan semacam itu. Apabila debitur dalam usahanya mengalami kerugian yang fatal maka debitur tetap wajib memberikan bunga terhadap kreditur. Sistem ini sebenarnya pertama kali digunakan oleh kapitalisme barat yang memeras kreditur meskipun dalam sejarahnya gereja menolak keras praktek riba yang merugikan kreditur. Dalam sistem Islam bank dirancang agar nasabah dan pemilik modal menanggung risiko yang sama.³⁷

Bunga sebenarnya sangat menguntungkan bagi debitur apabila usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami peningkatan laba yang signifikan, semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh debitur maka semakin besar pula bunga yang diberikan kepada kreditur. Hal ini merupakan sistem yang telah disepakati bersama terkait dengan sistem pemberian bunga kepada kreditur. Tetapi apabila usaha yang dijalankan oleh debitur tersebut mengalami keuntungan, debitur tersebut tetap dibebankan bunga untuk diberikan kepada kreditur. Dalam Islam tidak ada yang disebut sebagai bunga yang ada adalah keuntungan. Keuntungan atau profit ini diberikan kepada kreditur karena debitur menggunakannya dalam bentuk jual beli.³⁸

3. Bunga konsumtif dan Bunga Produktif

Yang pertama adalah bunga konsumtif. Bunga konsumtif ini bisa digunakan oleh perusahaan ataupun perorangan. Bunga konsumtif bisa dimanfaatkan oleh lembaga ataupun yayasan untuk kebutuhan logistiknya sedangkan perorangan ataupun rumah tangga bisa digunakan untuk kebutuhan dapur dan perabotan rumah. Mengambil keuntungan dari bunga konsumtif ini dipandang sebagai tindakan yang hina, tidak sewajarnya lembaga yang diakui oleh negara itu mengambil keuntungan yang tidak berasal dari hal yang positif seperti riba dan bunga bank yang diperuntukkan untuk kebaikan orang.³⁹

Untuk meningkatkan income pemerintah dapat menyediakan layanan bagi masyarakat dengan fasilitas modal usaha fasilitas tersebut bisa disalurkan melalui bank yang dimiliki oleh pemerintah ataupun bank yang dimiliki oleh perseorangan. Berbagai cara yang dapat

³⁷Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: III Press 2005, hal.71-73.

³⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana PERNADAMEDIA Group, hal. 158.

³⁹Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: al- Ikhlas, 1993, hal. 17.

dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seperti perdagangan. Dalam perdagangan tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit seperti halnya pedagang yang ada di desa setidaknya membutuhkan modal sekitar 10 juta rupiah sedangkan untuk penjual kain yang berskala besar tentunya membutuhkan modal sekitar 100 sampai 200 juta rupiah. Modal tersebut tentunya didapatkan dari pihak yang memiliki kas yang besar termasuk di dalamnya adalah bank. Pemerintah melalui bank ini menyediakan layanan untuk masyarakat agar bisa mengembangkan usahanya. Sistem yang ditawarkan oleh pemerintah pun bersifat yuridis, hukum yang berlaku tidak bersifat memaksa dan dapat digunakan oleh masyarakat.⁴⁰ Hukum ini pun harus diimplementasikan, implementasi dalam konteks ini di sini bukan hanya suatu aktivitas, melainkan sebuah kegiatan yang terencana dan terukur.⁴¹ Implementasi merupakan sebuah proses dalam dalam mengaktualisasikan program baru.⁴²

Bukan hanya persoalan perdagangan seputar bisnis properti ataupun ternak. Seorang bisa meminjam modal di bank untuk mengembangkan usahanya tersebut. Pengusaha properti bisa meminjam dana di bank sekitar 500 juta sampai 1 miliar rupiah untuk membangun kemudian bangunan tersebut disewakan. Adapun pinjaman dari bank bisa diangsur. Setiap angsuran tersebut tentu memiliki bunga dengan jumlah tertentu. Dari sinilah pihak bank memberikan bunga yang diperuntukkan untuk kepentingan nasabah bank. Bunga yang diberikan bank kepada kreditur tentunya bertingkat-tingkat sesuai dengan jumlah dan awal yang dipinjam oleh kreditur dari sinilah hukum bunga yang digunakan oleh kreditur memiliki hukum yang bermacam-macam ada yang mengharamkan ada yang menghalalkan ada juga yang bersikap biasa-biasa saja karena itu hanya modal untuk mendapatkan layanan mutualisme antara kreditur dan debitur.

4. Kaitan Bunga Bank dengan Riba

Bunga bank dan riba memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bunga bank dan riba sama-sama tambahan uang dari uang pokok. Keduanya memiliki kesamaan yang cukup besar. Sulit untuk menentukan apakah penambahan uang tersebut termasuk bunga dengan hukum syubhatnya atau riba dengan hukum haramnya. Riba penambahan,⁴³ bunga dan riba

⁴⁰Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fikih Madzhab Negara*, Yogyakarta: LkiS, 2001, hal. 2.

⁴¹Nurdin Usman, *Konteks-Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasirindo, 2002, hal.

70.

⁴²Abdul Madjid, *Implementasi Kurikulum, 2013, Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media, 2014, hal. 6.

⁴³Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 83.

memiliki persamaan dan perlu kajian khusus.

Bunga dan riba memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bahkan, Perbedaannya sangat tipis. Adapun persamaannya yakni sama-sama tambahan uang yang dimiliki oleh nasabah di bank. Bunga merupakan tambahan uang yang dimiliki oleh nasabah dan dikenakan dalam transaksi pinjaman uang. Perhitungannya merupakan hasil dari kalkulasi pokok pinjaman tanpa memperhatikan manfaat hasil pokok tersebut. Perhitungan bunga ini sudah dipastikan sebelumnya dan persentasinya pun sudah jelas serta dalam tempo yang sudah ditentukan.

Sedangkan riba adalah tambahan dana nasabah yang tidak diketahui sumber dananya secara pasti dan jumlah tidak pasti karena tidak ada kesepakatan di awal dan berdasarkan jumlah keuntungan yang didapat oleh bank. Nasabah pun tidak mengetahui secara pasti Berapa jumlah bunga atau penambahan uang yang dimilikinya di bank.

Riba merupakan tambahan dana yang diambil dalam transaksi jual beli secara batil untuk kepentingan seseorang dan bertentangan dengan hukum muamalat dan syariat Islam.⁴⁴ Dana tambahan dalam riba tidak diberikan secara ikhlas.⁴⁵ Melakukan riba dengan niat baik tidak akan berakhir baik. Seperti contoh, melakukan praktik riba yang diharamkan oleh Allah untuk membantu orang yang sedang kesusahan tetap akan berakhir buruk dan dibenci oleh Allah. Hal ini dikarenakan praktik tersebut dilakukan dengan cara salah. Sehingga riba dengan tujuan tersebut tetap mendatangkan dosa dari Allah SWT.

Salah satu tokoh Islam Sayyid Sabiq yang tertuang dalam kitab *Fikih Sunnah* menyebutkan bahwa tiba adalah tambahan atas modal baik tambahan dengan jumlah sedikit ataupun banyak. Begitupun dengan Ibnu Hajar Asqalani yang berpendapat bahwa riba bukan hanya penambahan harta berupa uang, melainkan harta yang berupa barang sekalipun. Menurut pengertian ini, riba bisa dimaknai dalam arti yang luas. Transaksi tanah dengan tanah, apabila terdapat ukuran tanah yang melebihi dari ukuran yang telah disepakati dengan nilai yang pas, tentu transaksi tersebut mengandung riba, sebab prinsip riba adalah adanya eksploitasi terhadap yang lain. Adapun pendapat Muhamamd Hasan Taunki, mengungkapkan bahwa riba merupakan adanya tambahan nilai barang atau jumlah barang dari kesepakatan awal.⁴⁶ M. Umer Chapra berpendapat bahwa riba mengindikasikan adanya perluasan, pertambahan, pertumbuhan, atau peningkatan. Lebih lanjut ia

⁴⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008.

⁴⁵Tengku Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hal. 199.

⁴⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hal.

menjelaskan bahwa dalam Islam, tidak semua penambahan dilarang dalam Islam karena pedagang mencari keuntungan, dan keuntungan merupakan penambahan.⁴⁷ Adapun pandangan Prof. Dr. Rachmat Syafe'I M.A terkait dengan hukum riba yang menjadikannya haram yakni riba mengandung kezaliman dan mengandung sifat memaksa, eksploitasi dan ketidakpastian. Penambahan atau peningkatan nilai uang atau barang saat kontrak pertama kali apabila sudah pasti dan tidak bersifat selain yang disebutkan maka penambahan jenis tersebut dibolehkan dalam Islam.⁴⁸

Dari definisi riba yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa riba memiliki beragam penafsiran tergantung pengalaman hidup dari ulama. Akan tetapi secara umum riba diharamkan dalam Islam sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yaitu penambahan harta dalam transaksi jual beli, simpan pinjam, ataupun barter. Definisi ini sudah sangat jelas bahwa kecepatan bunga bank yang beririsan dengan riba akan terus dibahas sesuai dengan pengalaman dari para ulama. Antara bunga bank dan riba keduanya adalah penambahan harta dalam transaksi jual beli, simpan pinjam, dan barter. Status penambahan harta ini yang menjadi problem di mata ulama, pengalaman ulama berbeda-beda apalagi setiap waktu dan tempat serta perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kompleks membuat ulama akan semakin kebingungan Bagaimana menetapkan status bunga bank dan penambahan harta lainnya yang mirip dengan riba.

Adapun macam-macam riba yang harus diketahui oleh khalayak umum sebagai acuan dasar untuk mengetahui batasan dalam transaksi jual beli, simpan pinjam, ataupun barter.⁴⁹

a. Riba Qardh

Riba jenis ini merupakan tambahan biaya yang diberikan kepada peminjam dana secara sepihak. Riba jenis ini seringkali terjadi apabila pembayaran utang tidak pada waktu yang telah ditetapkan dan yang memberi pinjaman dapat mengambil tambahan sesuka hatinya.

b. Riba Jahiliah

Riba jahiliah merupakan riba yang diberikan kepada peminjam. Seperti contoh, seseorang meminjam ke temannya uang sebanyak 10 juta rupiah dalam waktu 12 bulan. Dalam jangka waktu 12 bulan tersebut peminjam harus mengembalikan sejumlah 11 juta rupiah. Namun, pada kenyataannya, peminjam lebih dari 12

⁴⁷Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 25-29.

⁴⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hal. 276.

⁴⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, hal. 15-16.

bulan masa peminjaman, sehingga yang memberi pinjaman menambahkan nilai pinjaman menjadi 14 juta karena melebihi waktu yang telah disepakati. Penambahan jumlah ini merupakan riba jahiliah karena sangat merugikan peminjam meskipun sudah jelas terlambat dalam mengembalikan dana yang telah dipinjam. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah yang berlaku yaitu, '*setiap pinjaman yang mengambil manfaat darinya adalah riba.*'

c. Riba Fadhl

Riba Fadhl merupakan riba yang disebabkan oleh adanya transaksi barang antara orang pertama dan orang kedua atau lebih. Riba jenis ini bisa terjadi apabila jumlah barang orang pertama dengan jumlah barang orang kedua. Riba jenis ini dapat pula terjadi apabila kualitas barang orang pertama dan kualitas barang orang kedua tidak sesuai. Kuantitas dan kualitas barang orang pertama dan barang orang kedua yang tidak sebanding ini menyebabkan adanya indikasi riba terhadap transaksi ini. Dapat dipastikan bahwa salah seorang dari pihak tersebut akan dirugikan, di sisi lain satu pihak akan diuntungkan. Pihak yang diuntungkan tersebut termasuk dalam jenis riba jenis ini, sehingga perlu diperhatikan ketika transaksi barang antara Transaksi dan kualitas benar-benar diperhatikan.

d. Riba Nasi'ah

Riba jenis ini muncul karena adanya hutang piutang yang lahir karena tidak sesuai dengan kriteria atau kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya. Biaya-biaya tambahan dan risiko tidak sesuai dengan harapan akibatnya muncul biaya tambahan sebagai bentuk sanksi atas kesepakatan yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Kewajiban untuk menanggung beban bersama dalam waktu tertentu serta biaya tertentu yang telah disepakati bersama tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Salah satu dari mereka tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini, melakukan kegiatan riba kemudian disembunyikan dengan kegiatan riba lainnya. Atau menerima barang riba kemudian memberikan solusi dengan barang riba lainnya.⁵⁰ Untuk mengatasi, perlu didirikan lembaga yang sesuai dengan syariah.⁵¹

5. Bank dan Perbankan

Bank adalah sebuah lembaga simpan-pinjam sebagai usaha pokoknya. Selain itu, juga memiliki layanan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas seperti pembayaran listrik rumah, pembelian pulsa telepon, pembelian barang, pembayaran SPP kampus,

⁵⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, hal. 16.

⁵¹Didin Hafifudin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal.73.

hingga mengisi saldo akun digital lain. Bank dan sistem perbankan di Indonesia mengalami kemajuan. Perhatian berbagai pihak terhadap kondisi bank dan perbankan khususnya di Indonesia begitu besar. Terlihat ketika bank syariah mulai dikembangkan oleh pemerintah akhir abad 20. Lalu, bank konvensional mendirikan bank syariah seperti Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI syariah. Kemudian tahun 2021 beberapa bank syariah di Indonesia digabung (*merger*) menjadi 1 yaitu bank syariah Indonesia. Tujuannya adalah menghindari praktik yang merugikan pihak dalam transaksi bank menguntungkan pihak lain tanpa adanya usaha yang berarti.⁵² Sedangkan, bunga termasuk riba nasi'ah.⁵³ Bunga bank perlu dikaji secara bayani dan ta'lili.⁵⁴

Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia tentu ada persaingan yang melingkupi tambang yang ada di Indonesia. Persaingan tersebut berupa layanan dan keuntungan nasabah yang didapat apabila bertransaksi dengan bank, inilah yang dikejar oleh perbankan pengejaran nasabah sebanyak mungkin dan memberikan kepercayaan kepada orang tersebut untuk melakukan transaksi dan menjaga loyalitas nasabah terhadap bank. Bank syariah dan bank konvensional memiliki visi masing-masing dalam mewujudkan minat nasabah di masyarakat untuk itu perlu mengetahui perbedaan Kedua jenis bank ini agar masyarakat lebih bisa memilih dan cocok bank apa yang akan digunakan dalam bertransaksi terutama melakukan simpan pinjam.

Pertama, landasan hukum. Landasan hukum yang digunakan oleh bank Islam yakni undang-undang perbankan dan landasan Syariah. Landasan Syariah menggunakan landasan dalil naqli berupa Al-Qur'an dan hadis dan dikembangkan oleh ulama Fiqih dalam Islam serta dalil aqli yang menggunakan metode ijtima dan qiyas. Dan dasar Syariah ini tidak semata-mata berasal dari Al-Qur'an dan hadis tetapi kesepakatan antara Ulama di masa kini yang menunjang kemaslahatan umat tanpa bertentangan dengan dalil aqli yang berasal dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Sedangkan untuk bank konvensional landasan hukumnya hanya menggunakan undang-undang perbankan Semata yang bersifat umum dan digunakan oleh semua bank di Indonesia.

⁵²Ungkapan ini dikutip oleh Gufron A. Mas'adi dari Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz III, hal. 113-114 Lihat juga, Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 166.

⁵³Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 166.

⁵⁴Fuad Zein, *Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer*, dalam Ainur Rafiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002, hal. 175.

Kedua, Return. Bank memiliki prinsip mutualisme antara nasabah dengan bank bahkan dengan pihak ketiga. Keuntungan mutualisme yang bisa didapatkan yaitu dari sistem bagi hasil, margin pendapatan sewa dan komite atau di untuk agama Islam. Terkait dengan bagi hasil ini memiliki kesamaan dengan bunga sebagaimana konsep bunga bank pada umumnya tetapi bagi hasil yang dimaksud di sini adalah bagi hasil pengembangan yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan permasalahan. Sedangkan di bank konvensional hanya menggunakan bunga dan Komisi saja. Bunga tidak serta merta ditentukan tanpa ada campur tangan pemerintah.⁵⁵

Ketiga, kaitannya dengan nasabah. Bank memiliki keterkaitan erat dengan nasabah bahkan Apabila salah satu unsur keduanya hilang maka hilang pula esensi dari bank itu sendiri. Antara bank dan nasabah keduanya saling terkait dan mengetahui hubungan yang terikat. Tidak mungkin hanya ada bank tanpa ada nasabah, begitupun dan sebaliknya. Lembaga bank tidak akan bisa berjalan dengan baik bahkan tidak bisa beroperasi tanpa adanya nasabah. Untuk Bank Islam, nasabah bisa posisikan diri sebagai mitra, investor investor dan investor pengusaha. Sedangkan di bank konvensional nasabah hanya berfungsi sebagai debitur atau kreditur saja. Hanya akan menjadi pemimpin dan menyimpan uang. Bank memperoleh keuntungan yang lebih banuak karena uang nasabah diputar terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke nasabah.⁵⁶

Keempat, fungsi dan kegiatan bank. Dalam kegiatan perbankan, Bank Islam dapat difungsikan sebagai intermediasi manajer investasi investor sosial dan jasa keuangan yang bisa diterapkan di masyarakat. Kegiatan tidak hanya terbatas pada jasa keuangan melainkan persoalan sosial di masyarakat juga menjadi bagian dari kegiatan bank. Bank sebagai lembaga simpan pinjam tentu harus menjadi lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat bukan hanya memanfaatkan masyarakat menjadi lebih besar melainkan mengangkat derajat masyarakat menjadi lebih besar. Sedangkan untuk bank profesional hanya memposisikan diri sebagai Jasa Keuangan simpan pinjam. Beberapa kegiatan bank berubah dan semakin maju setelah masuk abad 18.⁵⁷

Kelima, prinsip dasar operasi. Bank setelah menggunakan prinsip anti riba dan transaksi yang bersifat judi. Terminologi riba di sini yaitu riba yang sudah jelas dilarang dalam Islam yakni penambahan dana yang bersifat eksploitasi terhadap masyarakat atau nasabah sehingga

⁵⁵Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta: Usaha Kami, 1996, hal. 31-49.

⁵⁶Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, 1993, hal. 95.

⁵⁷M. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, 1996, hal. 142-143.

bisa merugikan masyarakat siapapun yang menjadi nasabah bank tersebut. Tindakan yang dilarang dalam Islam juga bisa berasal dari tindakan yang merugikan orang lain ataupun tindakan yang menjanjikan kemenangan Tetapi hanya kesengsaraan yang akan didapat, tindakan tersebut bisa berasal dari tindakan jadi atau taruhan. Sedangkan bank konvensional tidak mengedepankan hampir riba dan Judi.

Keenam, prioritas layanan. Dalam Bank Islam, hukum perbankan berasal dari dalil naqli dan dalil aqli dari para pemikir Islam ataupun ulama Islam yang telah diakui keuhujahannya. Sehingga menjadikan hukuman dipegang oleh Bank Islam sudah jelas sumbernya dan tidak perlu diperdebatkan Apakah bisa diterapkan dalam hukum Islam atau tidak, inilah yang menjadikan hukum perbankan Islam tidak bebas nilai karena terikat dengan hukum syariah dalam Islam. Uang dalam Bank Islam diposisikan sebagai alat tukar dan bukan komoditi, transaksinya dengan mencari keuntungan bisa berasal dari bagi hasil jual beli dan sewa. Adapun bank konvensional, hukum perbankan yang dipegang bebas nilai, maksudnya adalah hukum perbankan konvensional tersebut mengacu pada manfaat materi yang didapatkan oleh bank atau pun nasabah ketika melakukan transaksi di bank konvensional. Hubungannya pun dijadikan sebagai komoditi dan menggunakan bunga.

Ketujuh, orientasi Bank. Orientasi Bank Islam adalah untuk kepentingan publik dan orientasi bank konvensional adalah untuk kepentingan pribadi. Antara organisme dan bank konvensional saat ini mengalami pergeseran karena keduanya sudah mengejar peran sosial di masyarakat sebanyak mungkin dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar mau menggunakan layanan bank tersebut. Dasarnya, bank bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁵⁸

Kedelapan, bentuk usaha. Bentuk usaha dari bank Islam yakni untuk sosial ekonomi Islam dan mencari keuntungan sebanyak mungkin. Keuntungan yang dimaksud oleh Bank Islam tentu keuntungan yang tidak melenceng dari nilai-nilai kemanusiaan dan merugikan nasabah ataupun pihak bank. Sedangkan dalam bank konvensional hanya akan mencari keuntungan semata agar mampu mengembangkan lembaga secara maksimal. Tetapi, potensi usahanya ini setelah kembali ke nasabah menjadi hasil riba karena bermuatan nilai ketidakadilan.⁵⁹

⁵⁸Lihat: UU No. 10 Tahun 1998 dalam Abdul Haris, Muhammad Tho'in, Agung Wahyudi, "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga: Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak," t.d.hal. 24.

⁵⁹A. M. Sadeq. "Factor Pricing and Income Distribution from An Islamic Perspective" dalam *Journal of Islamic Economics*, t.d. hal. 198.

Kesembilan, evaluasi nasabah. Bank Islam dapat dijadikan sebagai Bank komersial Bank Pembangunan dan bank universal. Maksudnya adalah bank dalam Islam dapat diperuntukkan dalam berbagai hal, pentingnya adalah untuk permasalahan masyarakat baik dari aspek sosial budaya pendidikan maupun ekonomi secara umum. Sedangkan dalam bank komersial hanya berorientasi pada bangun komersial.

Kesepuluh, nasabah, dalam Bank Islam lebih berhati-hati karena partisipasi dalam risiko. Sedangkan dalam bank konvensional itu memiliki kepastian pengembalian pokok dan bunga. Masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian. Tetapi, dalam kondisi ini bank konvensional masih lebih efektif menurut hemat peneliti karena sudah bersifat pasti dan memberikan kejelasan bagi nasabah dalam bertransaksi. Bank hanya memberikan pinjaman kepada nasabah yang dapat mengembangkan usahanya.⁶⁰

Kesebelas, sumber likuiditas. Baguslah menjadikan nasabah sebagai Mitra usaha sehingga nasabah dapat bekerjasama dengan bank, secara hierarki nasabah berada dalam kehidupan yang sama bukan hanya sebagai nasabah dan bank. Dalam bank komersial nasabah dan bank hanya terbatas pada posisi debitur-debitur.

Kedua belas, pinjaman yang diberikan. Bank Islam memberikan pinjaman secara terbatas. Sedangkan bank komersial memberikan pinjaman dalam bentuk pasar uang dan Bank Sentral. Hal ini berikan keuntungan bagi nasabah baik menggunakan Bank Islam agar lebih hati-hati dan cermat dalam meminjam uang sedangkan bank konvensional harus memiliki kerja keras yang tinggi agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Ke-13, prinsip usaha. Bank Islam memiliki kelebihan dalam bertransaksi dengan nasabahnya. Bangsa telah memberikan layanan kepada nasabah sebagai Mitra komersial dan komersial. Selain itu Bank Islam memberikan layanan kepada nasabah yang berorientasi pada keuntungan ataupun nirlaba. Maksud dari laba di sini adalah suatu lembaga atau usaha yang tidak menerapkan keuntungan sama sekali tetapi yang lebih diutamakan adalah manfaat kepada orang lain agar bisa mendapatkan manfaat pula.

Ke-14, Pengelola dana. Bank konvensional bertransaksi dari aktiva ke pasiva sedangkan Bank Islam dari posisi Pasiva ke aktiva.

Ke-15, penyelesaian masalah. Bank Islam menggunakan pengadilan badan arbitrase Syariah Nasional Dalam menyelesaikan masalah ataupun sengketa terhadap masalah ataupun nasabah terhadap bank. Sedangkan bank konvensional hanya menggunakan pengadilan

⁶⁰Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hal. 128.

dan arbitrase untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabah kepada bank ataupun bank kepada nasabah.

Ke-16, resiko investasi. Investasi dalam Bank Islam menggunakan prinsip yang jujur adil dan tidak memberikan peluang terhadap negatif spread. Sedangkan di bank konvensional krisis konveksi tidak terkait dengan debitur dan Debitur tidak memiliki masalah langsung terhadap bank dan ada kemungkinan negatif *spread* di bank konvensional.

Ke-17, monitoring pembiayaan. Dalam monitoring pembiayaan Bank Islam yang memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah sedangkan dalam pangkur nasional bank hanya terbatas pada administrator bank.

Ke-18, struktur organisasi pengawas. Organisasi Bank dalam bank Islam meliputi dewan komisaris dewan pengawas syariah dan dewan pengawas nasional. Struktur ini sedikit berbeda dengan bank konvensional yang hanya terdiri dari dewan komisaris saja. Hal ini disebabkan oleh bank stan harus menggunakan prinsip syariah dan harus ada pengadilan yang mengedepankan Syariah Islam.

Ke-19, kriteria pembiayaan. Dalam Bank Islam menggunakan Bangkable berhalal, Sedangkan dalam bank konvensional menggunakan kriteria pembiayaan halal atau haram.

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional⁶¹

Tabel II. 2: Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

No.	Parameter	Bank Islam	Bank Konvensional
1.	Landasan hukum	Undang-Undang perbankan dan landasan syariah	Undang-Undang perbankan
2.	Return	Bagi hasil, margin pendapatan sewa, komite/fee	Bunga, komisi/fee
3.	Kaitan dengan nasabah	Kemitraan, investor-investor, investor-pengusaha	Debitur-kreditur
4.	Fungsi dan kegiatan bank mekanisme dan objek usaha	Intermediasi, manager, investasi, investor, sosial,	Intermediasi, jasa keuangan

⁶¹Veithzal Rivai, et. al. *Commercial Bank Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 522.

		dan jasa keuangan	
5.	Prinsip dasar operasi	Anti riba dan maysir	Tidak anti riba dan anti maysir
6.	Prioritas layanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak bebas nilai ▪ (syariah I) ▪ uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi ▪ bagi hasil, jual beli, sewa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bebas nilai (materialis) ▪ uang sebagai komoditi ▪ bunga
7.	Orientasi	Kepentingan publik	Kepentingan pribadi
8.	Bentuk usaha	Tujuan sosial ekonomi Islam, keuntungan	keuntungan
9.	Evaluasi nasabah	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal	Bank komersial
10.	Hubungan nasabah	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko	Kepastian pengembalian pokok dan bunga
11.	Sumber likuiditas jangka pendek	Erat sebagai mitra usaha	Terbatas debitur-debitur
12.	Pinjaman yang diberikan	terbatas	Pasar uang, bank sentral
13.	Prinsip usaha	Komersial dan non komersial, berorientasi laba dan nirlaba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba
14.	Pengelolaan dana	Pasiva ke aktiva	Aktiva ke pasiva
15.	Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, badan arbitrase syariah nasional	Pengadilan, arbitrase
16.	Risiko investasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadapi bersama antara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risiko bank tidak terkait

		bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran	langsung dengan debitur, resiko debitur tidak langsung dengan bank
		▪ Tidak mungkin terjadi negative spread	▪ Kemungkinan terjadi negative spread
17.	Monitoring Pembiayaan	Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah	Terbatas pada administrasi
18.	Struktur organisasi pengawas	Dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dewan pengawas nasional	Dewan komisaris
19.	Kriteria pembiayaan	Bankable halal	Bankable Halal atau haram

Saat ini bank menjadi lembaga utama bagi masyarakat untuk melakukan penyimpanan harta mereka berupa uang ataupun harta berupa emas. Uang dan emas saat ini masih bisa ditangani oleh bank sebagai pengelola keuangan atau lembaga simpan pinjam. Lembaga keuangan saat ini sudah sangat banyak bahkan dalam *mobile banking* juga sudah banyak aplikasi yang melayani simpan pinjam yang sangat mudah diakses oleh siapa saja yang memiliki telepon genggam. Simpan pinjam yang dikelola oleh bank lebih banyak unsur riba karena ada tambahan biaya bagi peminjam.⁶²

Adapun kegiatan-kegiatan bank secara umum yakni sebagai lembaga penghimpun dana, penyalur dana dan memberikan jasa terhadap orang lain.

Yang pertama bank sebagai penghimpun dana. Masyarakat bisa menyetorkan uang ke bank dalam bentuk simpanan untuk mengamankan harta mereka dari ancaman pencurian, perampokan, ataupun hal lainnya yang bisa mengancam keberadaan dan kepemilikan harta tersebut. Sebagai lembaga penghimpun dana bank memiliki tiga layanan untuk menghimpun dana masyarakat yaitu simpanan giro nasabah, simpanan tabungan nasabah, dan simpanan deposito nasabah.

⁶²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonsia, 2003), hal. 6.

Simpanan giro dan simpanan tabungan nasabah memiliki kesamaan dan sedikit sekali perbedaannya. Simpan giro nasabah adalah simpanan uang nasabah yang berjumlah banyak dan dapat dilakukan transaksi dalam jumlah yang besar serta ke luar negeri. Sedangkan tabungan nasabah merupakan tabungan nasabah dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan Simpanan giro nasabah Selain itu pengambilan dana dari mesin ATM melalui tabungan giro tidak bisa dilakukan karena hanya terbatas pada jumlah-jumlah yang lebih besar. Pada intinya tabungan giro transaksinya dalam jumlah yang lebih besar sedangkan tabungan masalah biasa transaksinya dalam jumlah yang lebih kecil. Adapun tabungan deposito merupakan tabungan yang disetorkan oleh nasabah kepada bank dalam jumlah tertentu seperti contoh 10 juta kemudian dana tersebut hanya bisa diambil dalam waktu tertentu yang telah disepakati misalnya 5 tahun ataupun 10 tahun. Dan deposito ini tidak bisa diambil selama masa yang telah ditentukan kalaupun dalam kondisi darurat maka akan dikenakan administrasi dengan sejumlah uang sebagai jasa layanan.

Kedua, kegiatan bank secara umum adalah menyalurkan dana. Kegiatan ini paling umum dilakukan dan bisa jadi kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh nasabah. Nasabah bukan hanya dari masyarakat secara individu tetapi bisa berasal dari kelembagaan baik itu lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, komunitas Pemuda, ataupun lembaga pemerintah mulai dari tingkat yang paling kecil sampai tingkat yang besar. Lembaga pemerintah juga dapat menjadi nasabah bank dunia seperti IMF yang bertujuan memanfaatkan bunga sebagai alat menaikkan transaksi baik yang bersifat produktif ataupun konsumtif.⁶³

Penyaluran dana yang bisa dilakukan oleh bank seperti kredit investasi. Kredit investasi umumnya dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Bupati dan provinsi. Kredit investasi ini diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat luas seperti yang dilakukan pada masyarakat secara umum yakni menyediakan layanan bantuan yang harus disediakan oleh pemerintah, layanan ini merupakan kewajiban bagi pemerintah karena pemerintah digaji oleh rakyat melalui pajak dan tagihan lain seperti listrik.

Penyaluran dana oleh bank juga bisa berubah kredit modal usaha yang dilakukan oleh nasabah individu maupun kelembagaan. Kredit usaha ini seperti pembukaan warung kecil atau UMKM yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah pusat Demi kemajuan ekonomi masyarakat Indonesia. Bukan hanya warung kecil tetapi tokoh yang berukuran sedang sampai besar juga bisa melakukan transaksi di bank

⁶³Abd. Salam Arief, "Bank Islam: Suatu Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat," dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 6, No. 7. 2000, hal. 63-64.

termasuk dalam kategori Penyaluran dana oleh bank. Warung dan toko Yang bisa dibangun oleh masyarakat yakni warung dan tokoh yang jelas omsetnya sehingga ketika melakukan transaksi sebagai bentuk kewajiban kepada bank, bank merasa tenang dan merasa aman apabila bertransaksi dengan masalah tersebut, pembukaan warung, Warung beras, alat-alat makan, perabot rumah tangga, hingga furniture. Semua bisa dilakukan oleh nasabah dengan bantuan bank sebagai penyalur dana.

Bank sebagai penyalur dana juga bisa melakukan transaksi kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini bermacam-macam bisa melakukan saat kegiatan ekspor seperti barang dan jasa, produk-produk yang berada di desa seperti kuliner keripik, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan ini untuk menghindari riba, maka harus dengan nilai dan barang yang sama, misal, kurma dengan kurma, pisang dengan pisang, tetapi apabila barangnya berbeda, maka boleh dijual sesuai dengan harganya, itupun tidak boleh terlalu tinggi untuk menghindari riba.⁶⁴

Kegiatan lainnya yakni kegiatan impor yang biasanya tidak dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara umum ataupun produk-produk yang dinilai kurang di Indonesia secara nasional maka boleh melakukan impor antar negara. Informasi bisa dilakukan Antar Provinsi ataupun antar Kabupaten karena minimnya produk tertentu di suatu wilayah. Kemudian kegiatan lain yaitu kegiatan barter yang memungkinkan masyarakat untuk Lebaran dengan barang dengan nilai yang tidak terlalu berbeda. Kegiatan barter ini bisa terjadi apabila saya tergantung kekurangan pasokan logistik sehingga harus menukar barang tersebut dengan barang di daerah lain yang dianggap memiliki stok barang yang lebih banyak.

Lembaga bank Sebagai penyelenggara juga dapat melakukan kredit produktif seperti tertatih dan ternak domba. Ternak sapi ini memakan biaya hingga puluhan juta Karena satu ekor sapi bisa berharga 10 hingga 50 juta. Adapun domba juga bisa menyentuh angka puluhan juta Karena domba pada saat ini bisa berharga 1 sampai 5 juta rupiah. Bank sebagai penyalur dana juga dapat melakukan kredit konsumtif seperti membeli alat perabot rumah tangga dan alat transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bank juga menyediakan kredit profesi seperti keperluan pekerjaan baik itu petani dokter maupun profesi lainnya.

Ketiga, kegiatan utama bank yaitu memberikan layanan kepada bank lain untuk mendapatkan manfaat dari bank tersebut. Yang paling

⁶⁴Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim, Bab as-Sarf wa Bai' az-Zahab bi al-Waraq Naqdan*, Bandung: al-Ma'arif, t.t., hal, 692. Lihat juga al-, afiz Ibnu Hajar al- 'Asqalani, *Bulugu al-Maram*, Surabaya: al-Hidayah, t.t., Juz 1, hal. 170.

umum bisa dilakukan oleh nasabah adalah melakukan transfer umum dari bank ke bank lain. Seperti contoh dari Bank BRI ke Bank Mandiri, Bank BRI ke Bank BNI. Aktivitas kiriman uang ini tentu memakan biaya sebagai jasa administrasi yang tidak lebih dari 10.000 tergantung dari banknya. Transfer antar bank ini bisa gratis apabila menggunakan aplikasi tertentu seperti klip yang gratiskan transfer antar bank. Adapun transfer sama bank itu tidak memiliki pungutan biaya apapun karena berasal dari bank yang sama. Jika transaksi tersebut mengharuskan peminjam membayar tambahan, maka transaksi semacam itu termasuk salah satu unsur riba.⁶⁵

Transaksi lainnya yang bisa dilakukan oleh bank yakni kliring. Kliring merupakan transaksi bank terhadap bank lain tetapi dalam proses penyelesaian pembukuan. Yang lebih umum transaksi ini bersifat penyelesaian utang piutang dari nasabah bank. Kliring dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan bank karena kemudahan pembayaran sesuatu. Jenis-jenis kliring ada beberapa seperti kliring nasional, kliring lokal, kliring antar cabang, dan kliring internasional.

Safe deposit box yaitu layanan bank untuk menyimpan harta tapi tidak harus memiliki rekening atau tabungan. Layanan ini biasanya dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang berusaha menyimpan hartanya di bank tetapi dengan bentuk layanan lain. Pendaftarannya tidak terlalu mahal seperti ketika membuka rekening baru yang membutuhkan sejumlah uang untuk dan awal. Adapun masa penyewaan layanan *safe deposit* yakni sekitar 1 tahun dan bisa dipanjang sesuai dengan keinginan nasabah.

Selanjutnya layanan bank yang lain yakni Bank card, bank card ini adalah kartu bank yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi keuangan di luar aktivitas bank. Aktivitas keuangan di luar bank ini dapat dilakukan di berbagai toko seperti Indomaret dengan cara menggesek kartu bank. Layanan ini sudah dilakukan oleh hampir semua bank karena kebutuhan dasar yang dimiliki oleh nasabah. Fungsi dari kartu bank ini hampir sama dengan e-money yang bisa melakukan pembayaran tertentu. Selanjutnya adalah layanan bank notes, layanan ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi jual beli tetapi dalam bentuk nilai mata uang asing atau layanan valuta asing. Selanjutnya adalah bank garansi, layanan ini memungkinkan nasabah membayar adalah kepada pihak yang dijamin karena tidak mampu melakukan kewajibannya. Layanan selanjutnya yakni referensi bank, layanan ini memungkinkan bank untuk memberikan keterangan tertulis atau peraturan tertulis kepada nasabah yang tidak mengikat dan tidak

⁶⁵Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hal. 109.

menjadi kewajiban tersebut untuk melakukan isi dari Keterangan tersebut.

Bang draft merupakan surat berharga yang dimiliki oleh bank karena permintaan nasabahnya untuk memberikan layanan atau pembayaran terhadap orang lain. Letter of Credit adalah Surat perjanjian yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan sebanyak untuk melakukan transaksi terhadap orang lain. Cek wisata, Cek wisata merupakan layanan bank yang diperuntukkan bagi Traveller sehingga traveller dapat ilmu dan membayar transportasi ketika ingin pergi jalan-jalan ke luar negeri ataupun negeri yang membutuhkan layanan pembayaran yang kompleks.

Layanan yang telah dikeluarkan di atas merupakan Layanan Umum yang dilakukan oleh bank. Tentunya secara mendatar masih banyak layanan yang diterbitkan oleh bank apalagi saat ini bank akan terus berkembang untuk memenuhi keinginan nasabah. Apalagi persaingan antar bank semakin besar yang memungkinkan bangsa saling berlomba untuk menciptakan sebuah sistem yang paling banyak manfaatnya kepada nasabah dan masyarakat. Sistem dijadikan kompetisi oleh masing-masing bank, dampak positifnya adalah bank bisa memiliki berbagai layanan yang bisa dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Dampak negatifnya yaitu para pemangku kepentingan di bank bisa saling menjatuhkan apabila tidak bersaing secara sehat, sehingga perlu pihak ketiga atau pihak yang berwenang untuk mengatasi hal semacam ini yakni persaingan tidak sehat.

Kegiatan utama bank secara umum⁶⁶

Tabel II. 3: Kegiatan Bank Secara Umum

No.	Kegiatan Bank Secara Umum		
	Menghimpun Dana	Menyalurkan Dana	Memberikan Jasa terhadap Bank Lainnya
1.	Bank dapat melayani simpanan Giro Nasabah	Kredit invetasi seperti pembangunan jalan dan gedung	Kiriman uang
2.	Bank dapat melayani simpanan Tabungan Nasabah	Kredit modal usaha seperti pembukaan warung atau toko	Kliring

⁶⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 34.

3.	Bank dapat melayani simpanan Deposito Nasabah	Kredit perdagangan seperti usaha untuk kegiatan ekspor impor dan barter	Safe Deposit Box
4.		Kredit produktif seperti ternak sapi dan domba	Bank Card
5.		Kredit konsumtif seperti membeli alat-alat perabot rumah tangga dan alat transportasi	Bank Notes
6.		Kredit profesi seperti untuk keperluan pekerjaan dokter, petani, dan lainnya.	Bank Garansi
7.			Referensi Bank
8.			Bank Draff
9.			Letter of Credit
10.			Cek Wisata

6. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Dalam sistem perbankan, selalu ada yang menjadi dipersoalkan, hal ini karena manusia bersifat tidak sempurna. Kecuali menggunakan hukum ilahi. Meskipun berasal dari hukum ilahi, tetapi penerapannya yang menggunakan akal sebagai alat untuk memahami pesan ilahi. Akibatnya, perbedaan persepsi tidak terhindarkan. Apalagi sifat naluriah manusia selalu ingin lebih dibandingkan dengan yang lain. Dalam hal bunga dan bagi hasil, terdapat hukum-hukum yang menjadikan keduanya memiliki perbedaan yang mencolok, mulai dari manfaat hingga tujuan penggunaannya.

Bunga dan bagi hasil memiliki kesamaan tetapi memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Bunga dan bagi hasil merupakan keuntungan yang didapatkan dari bank disebabkan oleh pengembangan dilakukan oleh bank terhadap dana yang diserahkan oleh nasabah kepada bank. Secara hukum bunga ini memiliki status hukum yang sangat kontroversial di mata ulama. Bukan hanya ulama Islam tetapi permuka agama lain seperti Kristen dan Yahudi juga memiliki perbedaan pendapat jika dikaitkan dengan hubungan. Sedangkan bagi

hasil tidak ada keraguan baginya terkait dengan hukumnya semuanya boleh karena ini adalah sistem yang seharusnya terjadi dan sudah disepakati sebelumnya. Dari sini sudah dapat dilihat perbedaannya yaitu bunga dapat bersifat eksploratif terhadap rasanya sedangkan bagi hasil tidak bisa bersifat ekspektasi karena sudah disepakati di awal sebelum transaksi dimulai.

Jumlah kamera bunga tidak meningkat sama sekali, sedangkan bagi hasil dapat meningkat berkali-kali lipat sesuai dengan keuntungan yang didapatkan oleh satu pihak. Hubungan yang diterima oleh nasabah tidak memperhitungkan rugi atau tidaknya usaha yang telah dijalankan. Sedangkan makanya saya juga sangat bergantung berhasil atau tidaknya usaha yang telah dijalankan. Penentuan nominal bunga dapat ditentukan sebelum makan dan selalu olahraga gantungan, sedangkan bagi hasil tergantung pada untuk mengatur tingginya hasil dari perusahaan diangkat.

Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut⁶⁷;

Tabel II. 4: Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

No.	Bunga	Bagi Hasil
1.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan bagi hasil
2.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun, jumlah keuntungan berlipat.	Jumlah pembagian keuntungan berubah-ubah, menyesuaikan dengan jumlah pendapatan
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan rugi atau tidak.	Bagi hasil tergantung tingkat pendapatan perusahaan, apabila perusahaan bangkrut, maka risiko ditanggung oleh kedua belah pihak.
4.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil tergantung pada jumlah laba yang dihasilkan perusahaan
5.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan	Penentuan besarnya bagi hasil pada waktu akad berpatokan

⁶⁷Abdurrohman Kasdi, "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih," dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2013, hal. 334.

perkiraan selalu meraih pada kemungkinan untung rugi keuntungan

7. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi masyarakat dapat dikatakan stabil apabila harga-harga bahan pokok dan barang berada di angka normal baik dari perusahaan ataupun dari penjual eceran, meskipun pada dasarnya perusahaan mencari untung sebanyak-banyaknya,⁶⁸ tetapi tidak boleh melewati ambang batas. Sistem ekonomi atau sistem keuangan masyarakat bisa dikatakan stabil apabila alokasi dana dan penerapan anggaran dapat berjalan dengan baik serta tidak terlalu murah ataupun tidak terlalu mahal. Harga barang produksi yang ada di pabrik ataupun yang ada di petani berada di angka normal dan lebaran sudah jadi yang telah dikelola di pabrik juga berada di angka normal. Ditambah kalau kasih dana dan penyerapan anggaran di pemerintah juga stabil.

Sistem keuangan atau ekonomi masyarakat lebih sempurna apabila Penetapan harga tidak mengalami gangguan dari pihak manapun. Penetapan harga ini sangat rentan terhadap gangguan pihak eksternal baik mafia dalam negeri maupun kelompok yang berkepentingan atau bahkan negara asing yang memiliki kepentingan tertentu di negara Indonesia. Terdapat di bawah kiri bawah kepentingan asing tersebut selalu ada untuk pengajuan negara masing-masing. Indonesia sebagai negara tentu memiliki kepentingan untuk menunjukkan ekonomi masyarakatnya. Begitupun dengan negara asing solusinya tentu menunjukkan masyarakatnya. Tetapi yang menjadi kendala adalah jadi keluarganya yang membantu idolakan ekonomi negara Republik Indonesia untuk menunjukkan masyarakatnya. Sedangkan Indonesia sendiri sebagai negara tidak mengganggu negara lain untuk mewujudkan masyarakat Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, cuman negara harus memiliki sistem ekonomi yang sangat kuat, untuk menghalau Gangguan pihak asing.

Sistem ekonomi yang ada di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat. Apalagi pada tahun 1983 pemerintah memberikan kewenangan kepada bank untuk mengembangkan sistem perbankan. Dari peran tersebut bank memiliki hak penuh untuk membentuk kebijakan yang bermanfaat Dan Demi kemajuan ekonomi masyarakat. Persaingan pun semakin dekat antar bank, kecepatan kemajuan Sistem perbankan berkembang sangat pesat. T persaingan perbankan bisa termasuk di dalamnya teknologi, persaingan sistem, persaingan

⁶⁸Agustina, Rice, "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," dalam *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol. 6, No. 01, Tahun 2016, hal.85.

menggaet nasabah, dan persaingan menggaet lahan bisnis untuk kepentingan bank.

8. Bunga di Bank Konvensional

Dalam sistem perbankan terdapat sistem yang digunakan oleh bank untuk bertransaksi dengan nasabah. Dalam transaksi tersebut terdapat istilah bunga. Bunga di sini sebagai dana tambahan yang didapatkan oleh nasabah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut⁶⁹; Anggapan miring ini selalu mencuat apabila ada kejadian yang menghebohkan. Bunga bank tidak bisa dihilangkan begitu saja karena di dalamnya memiliki persamaan dengan sistem bank lain. Di sini juga terdapat dua jenis bunga, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman.

a. Bunga Simpanan

Bunga simpanan merupakan tambahan dana penyimpanan uang di bank. Tambahan dana tersebut berasal dari kas atau pengembangan dana penyimpan sebagai bentuk balas jasa bank kepada penyimpan dana. Seperti contoh dana giro, dana tabungan, ataupun dana deposito. Dalam hal ini, dana dapat dipahami sebagai kewajiban bank terhadap nasabah karena telah menggunakan jasa tersebut untuk menyimpan uang. Berbagai layanan simpanan yang digunakan oleh bank. Seperti simpanan utama, simpanan khusus pendidikan, hingga simpanan untuk investasi. Jenis simpanan di bank banyak, penggunaannya pun berbeda, sehingga tidak heran dalam pembukaan rekening di bank tertentu harus menyetorkan sejumlah uang, jumlah tersebut tidak seragam tergantung layanan yang akan didapat oleh nasabah. Semakin banyak layanan yang akan didapat oleh nasabah, maka semakin besar pula uang awal yang disetorkan terhadap bank. Dalam proses pembukaannya, terdapat dana yang akan dipotong sebagai biaya administrasi dan semacamnya. Semua bank menerapkan biaya administrasi dalam pembukaan, tetapi jumlahnya berbeda, sesuai dengan kebijakan bank masing-masing.

b. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman merupakan dana tambahan yang harus dibayarkan oleh bank terhadap peminjam atas kesiapannya menggunakan layanan bank tersebut. Pinjaman ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat secara umum. Pinjaman nasabah dapat digunakan sebagai investasi, perdagangan, ataupun untuk modal tertentu. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memilih bank sebagai sumber pinjaman dibandingkan dengan tempat lain. Hal ini disebabkan sistem yang ditawarkan cukup mudah terutama bagi angkatan kerja.

⁶⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 68.

Kemudahan itu didapat saat pembayaran cicilan pinjaman. Bagi angkatan kerja, mereka bisa memilih potongan otomatis terhadap tanggungan mereka. Setiap tanggal tertentu mereka bisa memotong penghasilan mereka secara otomatis tanpa harus berkoordinasi terlebih dahulu pada pihak bank.

Antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi, kedua bunga tersebut saling memengaruhi. Apabila bunga simpanan tinggi, maka bunga pinjaman akan tinggi. Begitupun dengan sebaliknya, apabila bunga simpanan turun, maka bunga pinjaman akan ikut turun. Kebutuhan dana setiap orang akan berbeda-beda, sehingga kemungkinan nasabah yang meminjam atau menyimpan uang di bank akan mendapatkan keuntungan, selain dapat mengontrol keuangan, juga dapat menjaga tabungan dan kebutuhan lain agar lebih terarah dalam penggunaannya. Jika kondisi ekonomi secara nasional berada dalam situasi normal, maka tabungan aman karena tingkat pemasukan dan pembelian berlangsung secara normal tanpa ada kenaikan harga yang diakibatkan oleh inflasi.⁷⁰

9. Bunga di Bank Syariah

Bunga bank terdiri dari bunga simpanan dan bunga pinjaman. Kedua jenis bungan ini memiliki tarif yang lebih rendah untuk membedakan dengan tarif bank konvensional. Tidak sedikit yang mengklaim bahwa adanya bank syariah hanya perubahan nama saja. Selain itu, bank konvensional dengan bank syariah isinya sama. Sehingga sampai saat ini masih banyak yang mempertahankan bank konvensional jika dibandingkan dengan bank syariah.

a. Bunga Simpanan

Bunga simpanan bank syariah tidak sama dengan bank konvensional. tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Wajar apabila terdapat pihak yang mengungkapkan bahwa antar bank konvensional dengan bank syariah bedanya hanya pada istilah saja, sedangkan isinya sama. Bunga simpanan di bank syariah mengedepankan bagi hasil setelah bank memanfaatkan simpanan nasabah tersebut.

b. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman yang didapatkan oleh nasabah dapat dipahami sebagai bagi hasil dari usaha yang dikembangkan oleh bank. Tanpa nasabah ketahui, dana tersebut dimanfaatkan oleh bank, tetapi bank tidak perlu menunggu hasil dari usaha tersebut

⁷⁰Agustina, Rice, "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," hal.85.

karena bank akan segera mengembalikan dana nasabah jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Istilah bunga bunga pinjaman tidak ada di bank syariah karena sudah dilarang oleh pihak bank. Meskipun memiliki kemiripan, bunga pinjaman tidak terlalu besar di bank syariah.

10. Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Penentuan suku bunga dapat dikeluarkan oleh bank dan hukumnya pun dikeluarkan oleh fatwa berpa fatwa.⁷¹ Suku bunga adalah persentase modal yang berkaitan dengan bunga yang dimiliki nasabah bank. Dalam sistem perbankan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suku bunga yaitu keuntungan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, kompetisi produk, loyalitas nasabah, dan peran pihak ketiga.

a. Kebutuhan Dana

Suku bunga dapat berkembang dengan baik dan buruk tergantung dari kas bank yang dimiliki. Dalam kasus ini suku bunga dapat turun dan naik apabila masyarakat banyak yang menggunakan jasa bank untuk meminjam uang. Suku bunga dapat tinggi apabila banyak masyarakat yang meminjam uang tetapi kas bank itu sedang merosot. Begitupun dengan sebaliknya, suku bunga dapat turun apabila masyarakat sedikit yang meminjam uang di bank. Hal ini dikarenakan bank akan mengambil kebijakan menaikkan suku bunga apabila transaksi peminjam uang di bank tinggi tetapi gas tidak ada. Bank akan menurunkan suku bunga apabila masyarakat sedikit yang meminjam. Ini adalah konsekuensi apabila kas bank tidak memadai dalam kondisi tertentu. Jalan ini merupakan jalan yang diambil oleh bank bersifat alternatif karena Bang dapat mengambil kebijakan yang sesuai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

⁷¹Fatwa merupakan kesimpulan yang lurus. Lihat: Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, hal. 7.



Gambar II.1: Cara Banker Memperoleh Keuntungan

b. Persaingan

Tidak dapat dipungkiri bahwa Persaingan di era digital dan Era diskusi ini sangat ketat. Begitupun dengan sistem perbankan yang ada di Indonesia. Persaingan antar bank sangat tinggi dan minat masyarakat pun sangat tinggi untuk menggunakan jasa layanan bank dalam transaksi simpan pinjam. Saat ini bank masih menjadi pilihan utama untuk menyimpan dana karena bank masih memiliki layanan yang tergolong aman dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan digital lainnya yang saat ini sudah mulai bermunculan dan bisa mengancam keberadaan bank.⁷²

Berbagai cara yang dilakukan bank untuk menarik minat masyarakat agar mau menggunakan jasa simpan pinjam bank. Salah satu caranya adalah mau naikan bunga bank bagi nasabah. Dengan demikian nasabah tertentu akan memilih Bank pilihannya sesuai dengan ketentuan yang dipilih. Seperti contoh, bank lain menggunakan bunga sekitar satu persen, maka bank pilihan harus menaikkan bunga pinjaman sekitar 1,5%, tentu kebijakan ini merupakan kabar gembira bagi nasabah karena bunga bank merupakan tambahan dana yang terdapat dalam rekening jika disimpan dalam waktu tertentu. Cara ini sangat efektif karena masyarakat tentu berminat soal penambahan dana terlepas dari hukum agama yang mengitarinya.

Berbeda dengan suku bunga, apabila bank lain menggunakan suku bunga sekitar satu persen, maka bank pilihan akan menggunakan 0,5% suku bunga. Semua ini adalah strategi bank untuk menarik minat masyarakat agar menggunakan jasa bank

⁷²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 132.

tersebut. Terlebih saat ini bank yang terdapat di Indonesia sangat banyak dan layanannya pun berbeda-beda. Tetapi, memiliki kesamaan yang hampir sama banyak. Layanannya pun semakin luas bukan hanya terbatas pada transaksi simpan pinjam, Tetapi bisa digunakan dalam pemilihan pulsa pulsa, listrik, kartu digital, kebutuhan pedagang, dan bisa juga menggunakan bank untuk pembayaran TV, internet, kebutuhan pendidikan, kampus, BPJS, bahkan dalam perjalanan bisa menggunakan bank dengan aplikasi *Mobile Banking*, dan terakhir bisa menggunakan bank untuk bertransaksi di aplikasi digital seperti BPJS.

Layanan bank saat ini sangat luas mengingat saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan kebutuhan masyarakat yang lebih mudah dibandingkan dengan layanan bank sehingga bank pun mengambil inovasi yang sangat cemerlang yaitu dengan menyelaraskan kebutuhan masyarakat tersebut di aplikasi *Mobile Banking*.

Persaingan antar lembaga termasuk bank bukan hanya menaikkan prestasi dan layanan masyarakat. Persaingan dapat dilakukan dengan menurunkan citra bank lain agar tidak banyak masyarakat yang memilih bank pilihan untuk bermitra dengannya. Tetapi ini adalah cara yang tidak sehat dalam bersaing. Sehingga hadirlah bank yang berdasarkan Syariah untuk mau meminimalisasi kejujuran-kecurangan yang telah dilakukan oleh sistem perbankan selama ini yang bebas nilai.

c. Kebijakan Pemerintah

Setiap lembaga di bawah pemerintahan akan diatur oleh pemerintahan berdasarkan aturan umum dan undang-undang. Kebijakan yang diambil oleh setiap lembaga harus berdasarkan kebijakan umum pemerintah. Kebijakan tersebut harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh mengeksploitasi rakyat. Termasuk di dalamnya bank. Sedangkan, ulama mengambil peran sebagai pemberi fatwa apakah boleh atau tidak secara agama.⁷³ Fatwa sifatnya tidak mengikat.⁷⁴ Kemudian, Bank merupakan lembaga yang mengurus layanan masyarakat terkait dengan simpan pinjam sebagai usaha utamanya dan beberapa layanan lain yang menunjang kebutuhan masyarakat. Bank memiliki beberapa standar dalam meminjam pada bank sentral. Secara hierarki, Bank juga memberikan batasan kepada masyarakat berapa minimal dan maksimal yang boleh dipinjam kepada bank tertentu untuk

⁷³Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1997, hal. 275.

⁷⁴Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Jilid I, hal. 326.

kebutuhan modal usaha atau kebutuhan konsumtif maupun produktif.⁷⁵

Standar tersebut diperuntukkan agar bank yang ada di Indonesia dapat bersaing secara sehat bukan saling menjatuhkan sehingga yang dirugikan ujung-ujungnya adalah masyarakat. Standar kebijakan bukan hanya diterapkan pada bank, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga nirlaba juga memiliki standar tertentu agar mampu menciptakan sebuah kenyamanan bagi masyarakat dan pelayanan masyarakat. Adapun hukum dipakai dalam sistem bank adalah berasal dari praktik yang telah dipakai oleh ulama masa dahulu atau yang difatwakan oleh ulama di masa dahulu, sebagai acuan, sumber tersebut merupakan bagian dari sejarah yang tidak dapat diubah sedemikian rupa.⁷⁶

Adapun standar yang dibuat oleh bank tertentu yang diterapkan kepada nasabah seperti jumlah penarikan maksimal di mesin ATM, jumlah penarikan maksimal dalam satu hari, Jumlah maksimal transfer dalam satu hari, hingga jumlah deposit maksimal dalam satu hari. Standar tersebut berbeda dengan bank yang lain di Indonesia tergantung kebijakan pemilik dan pengelola.

Kebijakan bank yang harus mengikuti standar pemerintah tersebut juga berpengaruh terhadap layanan bank dan tingkat keberhasilan bank dalam melayani masyarakat, seperti contoh bank yang tergolong dalam himbara memiliki layanan dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan bank lain. Tetapi, keuntungannya bank himbara memiliki akses yang lebih banyak dibandingkan bank yang lain karena yang mengelola secara langsung adalah pemerintah dan jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan bank swasta yang memanfaatkan jaringan dan modal perseorangan.

d. Target Laba yang Diinginkan⁷⁷

Labanya merupakan keuntungan yang didapatkan oleh bank dalam melakukan transaksi setiap harinya. Laba yang diperoleh oleh bank meningkat dari waktu ke waktu. Laba yang diperoleh oleh bank meningkat setiap tahunnya tetapi dalam jumlah yang berbeda-beda setiap bank. Ada bank yang meningkat sekitar 22%, 40% hingga 60% lebih. Peningkatan laba bank ini merupakan suatu keberhasilan dan tanda kemajuan ekonomi masyarakat. Faktor tersebut bisa berasal dari sistem negara dan sistem hukum agama

⁷⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 132.

⁷⁶Indah Kumalasari, "Teori dan Gagasan Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zaid", *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, hal.14.

⁷⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 132.

yang mendukungnya yaitu Al-Qur'an yang mengubah budaya Barat menjadi budaya yang bermartabat.⁷⁸ Tetapi, ada faktor khusus yang menyebabkan meningkatnya keuntungan bank tersebut.

Pertama, tingkat penjualan barang dan jasa bank. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa bank bukan hanya menawarkan simpan pinjam, tetapi bank juga menawarkan barang dan jasa properti yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan dan dibeli. Semakin gencar Bank mempromosikan barang dan jasa tersebut, maka bank akan mendapatkan laba yang sangat besar. Seperti contoh, Bank membangun Perumahan kemudian dijual secara kontan ataupun *cash*. Laku atau tidaknya properti bank tersebut tergantung dari promosi dan keuntungan yang didapat dari properti bank tersebut. Tentu semakin banyak pembelian yang diterima oleh bank maka laba yang diperoleh juga akan semakin besar, tergantung promosi yang dilakukan.

Kedua, tingkat inflasi. Keuntungan yang didapat oleh bank tergantung tingkat inflasi yang sedang terjadi. Semakin tinggi inflasi maka daya beli masyarakat juga akan semakin turun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya nominal uang tetapi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat minim. Barang seperti tidak bernilai karena harganya yang lumayan tinggi. Indonesia pun pernah mengalami masa- masa sulit yakni di masa orde lama dan akhir masa orde baru. Inflasi sangat tinggi yang menyebabkan kesulitan ekonomi di masyarakat luas.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Tumbuhan ekonomi mengacu pada pertumbuhan pendapatan negara yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN bisa didapat dari pajak yang ditarik melalui lembaga perpajakan di Indonesia. Pendapatan negara yang lain seperti PLN mencapai ratusan triliun. Negara pun juga memiliki badan usaha yang memberikan pendapatan bagi negara di bawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dalam grafik selalu naik, misalnya pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sebanyak 10%, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebanyak 15%. Dalam grafik, pada masa 2020 hingga 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan dan positif. Kemudian pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sebanyak 10%. Dalam grafik tentu akan menurun, tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut meskipun negatif

⁷⁸Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hal. 311.

masih bisa dikategorikan normal karena pertumbuhan ekonomi setiap tahun berbeda-beda bahkan naik turun di setiap tahunnya.

Keempat, ukuran perusahaan. Maksudnya di sini adalah lembaga dalam hal ini adalah bank, labanya bisa ditentukan oleh besar kecilnya aset yang dimiliki bank tersebut. Aset yang dimaksud seperti jumlah cabang Bank di setiap daerah di Indonesia. Jumlah mesin ATM yang dimiliki di seluruh Indonesia. Semakin banyak cabang dan mesin ATM maka semakin besar pula akses masyarakat untuk bertransaksi dengan bank tersebut. Jumlah pegawai yang dimiliki bank juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan aset karena layanannya dilakukan secara langsung dan bukan secara digital. Layanan secara langsung memberikan dampak tersendiri bagi nasabah karena dapat melibatkan emosi dalam melakukan transaksi, berbeda dengan layanan digital yang hanya melibatkan kemampuan IT dan kemampuan finansial Semata.

e. Jangka Waktu

Masa pinjaman atau masa simpanan uang dalam bank sangat menentukan tinggi rendahnya bunga yang didapatkan oleh nasabah. Hal ini disebabkan oleh masa pemanfaatan dana nasabah tersebut oleh pihak bank, semakin lama pemanfaatan dana nasabah tersebut tentu keuntungannya akan semakin besar, pendapatannya pun dibagikan kepada nasabah dalam bentuk bunga. Sama halnya simpanan, semakin lama simpanan ditaruh di bank maka bunga yang didapatkan akan semakin besar. Tetapi, apabila pinjaman maupun simpanan uang Ditaruh dalam waktu yang singkat, tentu hubungannya juga rendah.⁷⁹

Terkait dengan masa pinjaman maupun simpanan, ada beberapa jenis tabungan yang bisa dipilih oleh nasabah ketika bertransaksi dengan bank yaitu giro, tabungan dan deposito. Giro dan tabungan memiliki perbedaan tetapi persamaannya lebih banyak. Giro dalam setiap transaksinya dapat dilakukan dalam jumlah yang besar, sedangkan tabungan dapat melakukan transaksi dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk transaksi giro dan tabungan, jumlah bunganya akan semakin besar apabila jumlah nominal di dalam tabungan juga besar, semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi pula bunganya. Adapun deposito, semakin lama uang nasabah disimpan di bank maka akan semakin tinggi bunga yang didapatkan oleh nasabah.

f. Kualitas Jaminan

⁷⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 132.

Dalam layanan simpan pinjam. Kualitas jaminan pinjaman sangat mempengaruhi suku bunga yang diberikan pihak bank kepada nasabah. Semakin mudah jaminan yang disediakan nasabah terhadap bank maka bunga yang diberikan bank terhadap nasabah juga rendah. Tetapi, semakin sulit jaminan yang diberikan nasabah kepada bank apabila melakukan transaksi kredit maka Bunganya juga akan semakin tinggi.⁸⁰

Sebagai contoh, orang pertama melakukan pinjaman pada bank dengan jaminan sertifikat deposito, bunga yang diberikan bank kepada nasabah tersebut termasuk dalam kategori rendah. Orang kedua melakukan pinjaman pada bank dengan jaminan sertifikat tanah memiliki bunga yang tinggi. Orang pertama memiliki bunga rendah dan orang kedua memiliki bunga tinggi. Penyebabnya adalah orang pertama dengan sertifikat deposito memiliki tingkat kemudahan pencairan dana apabila nasabah mengalami kesulitan dalam membayar pinjamannya. Sedangkan orang kedua dengan jaminan sertifikat tanah memiliki tingkat pencairan yang lebih sulit dibandingkan dengan sertifikat deposito. Hal inilah yang menyebabkan bunga nasabah dengan sertifikat deposito lebih rendah dibandingkan dengan bunga nasabah dengan sertifikat tanah. Dengan sistem seperti ini akan menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang bermartabat seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Arab.⁸¹

g. Kompetisi Produk

Suku bunga pinjaman dapat tinggi ataupun rendah tergantung dari produk yang ditawarkan oleh nasabah dalam membiayai produk yang akan ditawarkan di pasaran. Produk yang terbelang laris dan laku di pasaran akan memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kreatif di pasaran. Hal ini disebabkan oleh produk yang kompetitif akan lebih mudah mengembalikan pinjaman dibandingkan dengan produk yang diperlukan di pasaran koran kompetitif dan dinasti konsumen.⁸²

Seperti contoh, usaha kuliner dan usaha properti. Usaha kuliner dan usaha properti memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari segi kecepatan pemasaran. Usaha kuliner memiliki percepatan dan kecepatan perputaran ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan usaha properti. Usaha kuliner dalam sehari bisa menghasilkan uang secara langsung dalam jumlah yang besar, faktornya adalah makanan dan kuliner dibutuhkan oleh konsumen

⁸⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 132.

⁸¹Muhammad al-Ghazali, *Qadzāif al-Haq*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1997.

⁸²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 134.

setiap harinya. Sedangkan di bidang properti, selain harganya yang cukup tinggi, Konsumen membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memilih produk properti yang ditawarkan oleh nasabah bank karena harus mempertimbangkan beberapa hal seperti lokasi, kemudahan akses pasar ataupun Jalan Raya.

Usaha kuliner dan properti ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan sehingga pihak bank juga mampu menganalisa target pemasaran yang ditawarkan oleh nasabah jika harus memilih produk kuliner atau Properti. Inilah yang menyebabkan persentase bunga yang diberikan perbankan kepada nasabah berbeda.

h. Loyalitas Nasabah

Nasabah yang menggunakan layanan bank tertentu akan memiliki layanan khusus karena loyalitasnya dalam menggunakan jasa bank. Semakin lama nasabah menggunakan jasa bank maka kekhususan layanan bank terhadap nasabah tersebut juga akan semakin tinggi. Seperti contoh, bunga yang diberikan bank kepada nasabah yang memiliki jangka waktu yang sangat lama tentu berbeda dengan bunga yang diberikan bank kepada nasabah yang baru menggunakan bank tersebut.⁸³

Hal ini juga berlaku kepada nasabah di lembaga lain karena kualitas masa tersebut. Loyalitas di sini bukan hanya lama dalam menggunakan layanan bank, tetapi ketika membayar angsuran pinjaman nasabah tersebut tidak pernah terlambat ataupun mangkir dari kewajibannya memenuhi pembayaran. Loyalitas di sini juga bisa bermakna tingkat simpanan nasabah dalam bank sangat tinggi dibandingkan dengan masalah lain sehingga pihak bank merasa senang, karena pihak bank juga menyalurkan dana nasabah tersebut dan mengembangkannya menjadi omset yang lebih besar.

Pihak bank biasanya tidak memberitahukan kepada nasabah jika uangnya dikembangkan, tetapi pihak bank memberikan apresiasi kepada nasabah dengan cara memberikan uang dalam bentuk bunga hasil dari pengembangan uang nasabah.

Perlakuan bank terhadap nasabah yang loyal tentu berbeda dengan nasabah yang baru apalagi nasabah yang memiliki riwayat yang tidak baik terhadap bank. Keuntungan yang didapat oleh nasabah yang loyal bukan hanya layanan suku bunga tetapi layanan pinjaman yang memiliki tingkat kemudahan yang tinggi, dalam beberapa kesempatan nasabah yang loyal juga akan diberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan penggunaan jasa bank.

i. Peran Pihak Ketiga

⁸³Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 134.

Pihak ketiga dapat memberikan jaminan kepada penerima kredit dengan syarat tertentu. Syarat yang dimaksud adalah loyalitasnya terhadap bank, apabila dalam riwayat transaksinya dengan bank mengalami permasalahan tentu suku bunga yang diberikan tinggi. Tetapi apabila dalam riwayat transaksi dengan baik-baik saja maka suku bunga yang diberikan bank terhadapnya juga relatif rendah. Hal ini disebabkan juga karena kualitas yang memberikan jaminan baik dan dapat dipercaya.



Gambar II.2: *Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga* (Sumber: Pribadi)

B. Sejarah Bunga Bank

Kegiatan bisnis dengan sistem bunga bank sudah terjadi sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Berita di masa lalu telah disampaikan oleh Al-Qur'an, inilah yang menjadikan Al-Qur'an sangat disakralkan karena telah menyampaikan berita jauh sebelum masa peradaban menulis.⁸⁴ Dalam sejarah, 2500 tahun sebelum masehi masyarakat sudah menggunakan sistem bunga dalam kegiatan bisnis seperti di Yunani Kuno, dan Romawi Kuno. Namun, pada saat itu belum menggunakan mata uang khusus seperti yang dipakai masyarakat modern saat ini. Hingga pada abad pertengahan mata uang khusus mulai digunakan untuk mempermudah transaksi. Pada awal penggunaan jasa bank, banker belum terpikirkan untuk menggunakan sebagian uang titipan tersebut untuk dikembangkan. Lambat laun, sistem perbankan mencapai kemajuan hingga menghasilkan sistem yang mempermudah pihak bank, nasabah, dan pegawai bank untuk melakukan transaksi. Pihak bank akan mendapat keuntungan yang lebih besar karena berhasil mengembangkan uang titipan nasabah, sedangkan nasabah akan merasa aman karena uangnya disimpan oleh banker tanpa merasa takut kehilangan. Di sisi lain, nasabah tidak mengetahui kalau banker telah

⁸⁴Ahmad Fauzan, "Teks Al-Qur'an dalam Pandangan Nashr Hamid Abu Zayd", dalam *Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2015, hal. 64.


mengembangkan uangnya menjadi lebih besar. Uang titipan yang diterima oleh banker berjumlah banyak sehingga ketika nasabah menginginkan uangnya dikembalikan, banker dapat melakukannya kapan saja. Semakin besar uang nasabah di bank, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh pihak bank, seperti dalam pembelian properti, pembangunan jalan, hingga investasi di bidang pertanian.⁸⁵

Keuntungan yang didapatkan oleh banker akan semakin besar apabila semakin banyak nasabah yang menitipkan uangnya, ketika uang tersebut dimanfaatkan oleh bank untuk dikembangkan menjadi lebih banyak, tentu labanya semakin besar. Ini adalah rahasia umum bank konvensional saat ini. Lalu, bagaimana nasib nasabah yang menitipkan uangnya ke bank?, banker memiliki tanggung jawab agar nasabah senang menitipkan uangnya di bank. Banker akan berusaha agar nasabah senantiasa menitipkan uangnya tersebut dengan cara membagikan sebagian laba uang yang dikembangkan sebelumnya, dengan bagi keuntungan tersebut, nasabah merasa uangnya di bank bertambah dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak apabila menyimpan uang dalam waktu yang lama. Bagi keuntungan yang dilakukan oleh banker tersebut terhadap nasabah kemudian disebut sebagai bunga. Perbandingan antara laba banker hasil pengembangan dengan bagi hasil laba dengan nasabah tentu memiliki perbedaan yang cukup jauh. Nominal yang didapat oleh nasabah bukanlah apa-apa, tetapi semakin besar laba yang diperoleh oleh banker, maka bunga nasabah akan naik juga. Inilah strategi banker agar nasabah betah menyimpan uangnya di bank.

Titipan nasabah inilah yang menjadi sumber dan pendapatan utama bank untuk memperoleh keuntungan. Namun, selain cara tersebut, terdapat cara lain yang dilakukan oleh bank dalam memperoleh laba yaitu melalui modal dan kredit.⁸⁶ *Pertama*, modal. Modal yang dapat digunakan oleh bank adalah modal yang berasal dari pemilik saham, pemilik perusahaan, perseorangan yang memiliki harta berlimpah. *Kedua*, bank dapat menggunakan jalur kredit dari bank sentral untuk memperoleh modal, dapat mengoperasikan, hingga memperoleh keuntungan berlipat.

⁸⁵Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Tholib, Surabaya: al-Ikhlâs, 1993, hal. 95.

⁸⁶Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Tholib, hal. 96.



Gambar II.3: *Cara Banker Memperoleh Keuntungan* (Sumber: Pribadi)

Bank diambil dari kata *banco*, berasal dari bahasa Italia yang berarti meja. Penukar uang di masa dahulu berasal dari pedagang dunia yang saling bertukar uang untuk keperluan dagang. Mereka saling menukar uang untuk mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi.⁸⁷ Dari sinilah sistem perbankan mulai dikembangkan hingga seperti sekarang ini.

C. Ayat-ayat Tentang Bunga Bank

Pada bagian ini riba disamakan dengan bunga bank. Dalam Al-Qur'an riba disebutkan sebanyak 12 kali dan berapa di antaranya itu terkait langsung dengan kata riba. Terdapat empat surah yang membahas tentang riba yakni dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, an-Nisa, ar-Ruum, dan al-Baqarah.

Dalam Quran surah Ali Imran disebutkan bahwa Allah SWT memerintahkan agar jangan lupakan riba dengan berlipat ganda Allah pun menyuruh agar bertakwa kepada Allah SWT agar mendapat sebuah keberuntungan.

Dalam Quran Surah an-nisa Allah SWT memerintahkan untuk memerangi kezaliman orang-orang Yahudi dan memerintahkan untuk tidak menggunakan riba karena orang-orang Yahudi hanya menggunakan riba yang jelas-jelas sudah dilarang oleh Allah SWT sedangkan di balik itu Allah juga sudah melarang orang-orang Yahudi untuk tidak melakukan riba tetapi mereka tidak peduli.

Dalam Quran Surah ar-ruum pada Surah Allah SWT Mengingatkan bahwa riba itu tidak menembak apapun dari Harta manusia melainkan kerugian didapat oleh karena itu jangan sesekali untuk melakukan riba karena justru

⁸⁷M. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 142-143.

akan mendatangkan malapetaka bagi pelaku riba. QS. ar-Ruum: 39 2. QS. an-Nisa: 161 3. QS. Ali-Imran: 130-132 4. QS. al-Baqarah: 275-281 adalah dalil naqli bagi umat Islam dan merupakan rujukan utama. Meskipun menjadi rujukan utama oleh semua umat Islam, bukan berarti penafsiran atas ayat tersebut seragam. Justru dari ayat tersebut melahirkan berbagai penafsiran yang berbeda, perbedaan di antara pemahaman tersebut bahkan sampai sangat bertolak belakang.

D. Kontroversi Bunga Bank dalam Islam

Bunga bank dalam Islam. persoalan satu ini merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit di mata masyarakat karena menyangkut secara langsung dengan kehidupan masyarakat apalagi terkait dengan uang dan kehidupan bermasyarakat bunga bank merupakan aktivitas yang mau tidak mau harus bersinggungan langsung dengan masyarakat saat ini bunga bank menjadi kontroversi karena di dalamnya terdapat perselisihan pendapat antara ulama perselisihan tersebut mengenai hukum fiqih apakah mubah atau haram menggunakan jasa bank ini sehingga tidak ditemui masalah di masyarakat ada masyarakat yang mengherankan bunga bank ini dan ada pula yang cuek terhadap penggunaan bunga bank ini sebagaimana yang dibahas sebelumnya bahwa bunga bank itu merupakan sesuatu yang normal karena di dalamnya terdapat unsur jasa penjagaan jasa sistem dan jasa perbankan sedangkan yang menolak bunga bank ini dengan bahwa penambahan jumlah dana atau kas dalam bank itu merupakan sesuatu yang haram atau riba sehingga bunga bank ini menjadi kontroversi di mata masyarakat.

Bunga bank yang memiliki dua pendapat berbeda yakni bunga dengan segala bentuk dan jenisnya termasuk riba.⁸⁸ Sedangkan, pendapat yang kedua bunga tidak termasuk riba. Dua pendapat ini menjadikan masyarakat menjadi bingung karena di dalamnya terdapat sekelumit permasalahan seputar definisi yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah kesimpulan apakah bunga itu haram atau tidak.

Terlepas dari itu semua bunga bank melahirkan sebuah sistem baru melahirkan sebuah perusahaan baru yakni yang berbasis Syariah atau bank syariah seperti BSI seperti BNI Syariah BRI Syariah Meskipun demikian jika ditelisik lebih dalam lagi sistem yang terdapat dalam bank syariah itu tidak jauh berbeda dengan sistem perbankan atau sistem bank yang lainnya hanya saja hampir semua sistem sama hanya perbedaan nama dan istilah saja dampaknya sebagian kecil pengguna Bank mengundurkan diri dari partisipasi bank konvensional menjadi para pedagang atau jadi para pengusaha ini adalah konsekuensi yang mereka ambil karena menganggap bunga bank itu sesuatu yang haram dan menjadi pegawai bank hukumnya haram kelompok

⁸⁸ Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah*, Vol. 29 (Riyad): Al-Riyad Press, 1963, hal. 27-28 & 452-453. Lihat juga, Yusuf Qardhawi, *Bunga Bank Haram, terj.* Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001, hal. 49.

masyarakat yang menganggap bahwa bunga bank itu tidak apa-apa apabila melihat fenomena orang yang mengundurkan diri dari bank karena bank itu haram atau bunga bank itu haram mereka saya akan ke sini karena anggapan mereka itu terlalu ceroboh ceroboh karena memberikan risiko yang buruk terhadap keluarga yang mereka nafkahi kontroversi ini masih terus berlanjut hingga saat ini bahkan belum menemukan solusi yang lebih tepat dan masuk akal di mata masyarakat karena masih berpedoman pada dua pendapat yang saling bertentangan saling berselisih yaitu kelompok ulama yang menyetujui bahwa kelompok bunga bank itu haram. Bunga bank atau riba merupakan tema yang menandakan batas-batas hukum Allah.⁸⁹

Contoh kasus di masyarakat yang menganggap bahwa bunga bank itu haram yaitu kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai polisi tiba-tiba mengundurkan diri dari kepegawaian bank karena menganggap bahwa menjadi pegawai bank itu haram dan gaji yang diterima dari negara karena menjadi pegawai bank itu juga haram dan secara otomatis makanan yang mereka makan dan keluarga mereka yang dimakan itu juga haram oleh karena itu oknum polisi tersebut mengundurkan diri dari pegawai bank dan memutuskan untuk menjadi pedagang biasa saja ini adalah fakta yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia karena bukan satu dua orang yang melakukannya tetapi ada beberapa kelompok masyarakat yang melakukan hal seperti demikian tentu mereka memiliki dalil yang kuat terhadap keputusan mereka itu yang menjadi pertanyaan adalah Apakah dalil yang mereka gunakan itu sudah dipelajari secara menyeluruh atau belum dan inilah yang menyebabkan keputusan-keputusan ceroboh itu dilakukan karena mengambil hukum dari sumber yang tidak komprehensif pemahaman agama yang parsial ini menyebabkan mereka melakukan hal ceroboh sehingga berdampak pada keluarga dan anak mereka.

1. Dasar Pengharaman Bunga Bank

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang mengharamkan praktek bunga. Al-Quran sendiri adalah sumber utama dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu tindakan. Sehingga apabila seorang tidak menemukan hukum suatu hukum fikih, maka selayaknya kembali kepada Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam Islam. Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang mengharamkan praktek bunga bank QS. ar-Ruum/30:39, QS.an-Nisa/4:161, QS. Ali-Imran/3:130-132, QS. Al-Baqarah/2:275-281.

Dalam QS. ar-Ruum/30:39 dijelaskan bahwa praktek riba/bunga bank tidak berarti apa-apa di mata Allah SWT. Kecuali dalam bentuk zakat yang dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Dalam zakat, Allah SWT. Melipatgandakan pahala orang-orang yang memilih mengeluarkan harta yang menjadi milik orang lain. Dalam QS.an-Nisa/4:161, Allah SWT menyampaikan bahwa orang-orang di masa itu melakukan praktek

⁸⁹M. Shahrur, "Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah" Damaskus Syiria: Maktabah Wahbah, 1997, hal. 467.

riba/bunga serta memakan harta orang dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, tiada balasan bagi mereka itu kecuali azab yang pedih dari Allah SWT. Dalam QS. Ali-Imran/3:130-132 Allah SWT menyeru agar umat manusia tidak melakukan riba/bunga yang sangat berlebihan karena tindakan semacam itu akan dibalas oleh Allah dengan api neraka. Neraka hanya bagi orang-orang kafir, tetapi sebagian orang beriman juga mengikuti jejak orang kafir dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Allah menyeru agar mengikuti perintah Allah dan aturan yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad sebagai penyampai risalah dari Allah. Jika umat mengikuti Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan mendapat anugerah dari-Nya. Dalam QS. Al-Baqarah/2:275-281, Allah SWT mengecam pelaku riba karena menyamakan antara jual beli dengan riba, padahal keduanya sangatlah berbeda. Inilah pentingnya adanya sistem perbankan dalam Islam.⁹⁰ Padahal, jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang belum mengetahui bahwa riba itu haram, diserahkan kepada Allah apakah milik neraka atau tidak, tetapi barang siapa yang mengulangi perbuatan riba atau bunga, maka jelas neraka adalah tempat kembalinya. Dan apabila ada orang yang berutang, lapangkan jika dia tidak mampu untuk membayarkan, sungguh mulia jika pemberi pinjaman menjadikannya sebagai sedekah. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik, tetapi orang masih melakukan keburukan termasuk di dalamnya bunga maka tempatnya adalah neraka.

Bukan hanya dalil yang berasal dari ayat Al-Qur'an, pengharaman bunga bank termasuk riba juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut mengingatkan akan balasan terhadap Allah yang senantiasa memberikan balasan terhadap segala amal yang dimiliki oleh umat Manusia. Dalam praktek bunga bank yang diharamkan oleh Allah SWT. bukan hanya pemberi riba ataupun penerima riba tetapi semua orang yang terlibat dalam praktik bunga tersebut seperti pencatatan transaksi dan penyimpanan dokumen.

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarangmu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

“Diriwayatkan oleh Abu Said al-khudri bahwa rasulullah saw, bersabda: “emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan

⁹⁰Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden, New York: Koln: EJ. Brill, 1996, hal. 6.

(cash). *Barangsiapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.*” (HR. Muslim No. 2971, dalam Kitab Al-Masaqqah).⁹¹

2. Dalil Aqli Pengharaman Bunga Bank

Sebagian pengamat ekonomi mengungkapkan bahwa kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Indonesia itu berasal dari kegagalan sistem ekonomi yang diterapkan di negara ini. Kegagalan tersebut disebabkan oleh sistem yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sepatutnya diterapkan di Indonesia. Terbukti Indonesia sudah merdeka puluhan tahun namun gagal dalam menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia. Justru yang diterapkan di Indonesia adalah sistem liberal dan individualistik, sistem ini memungkinkan roda ekonomi dibebankan kepada individual dan pemilik modal. *Yang kedua*, sistem bunga yang menguasai sistem perekonomian Indonesia mengakibatkan terhambatnya kemajuan sistem ekonomi. Padahal, dalam undang-undang tahun 1945 yang didalamnya terdapat pasal 33 yang menegaskan bahwa: “...*perekonomian disusun sebagai usaha bersama (mutual endeavour) berdasarkan atas dasar kekeluargaan (brotherhood)*. (Abbas, 2008). Undang-undang tersebut mengajak agar ekonomi Indonesia ini berasaskan kekeluargaan bukan hanya kepentingan pribadi semata.

Untuk itulah Indonesia perlu sistem alternatif yang menjadi antitesa dari sistem liberal yang telah diterapkan di Indonesia ini. Sistem liberal dan sistem bunga telah gagal di Indonesia, Oleh sebab itu sistem alternatif ini sangat diperlukan di Indonesia. bukti bahwa sistem liberal dan sistem bunga gagal di Indonesia yakni pada tahun 1997 sampai 1998 Indonesia mengalami masa-masa krisis sehingga masyarakat sangat sulit untuk menciptakan sebuah kemajuan ekonomi. Krisis moneter pada tahun tersebut memukul pihak perbankan dan menciptakan kemiskinan dan pengangguran yang sangat banyak di tahun tersebut.

Sistem bunga bank dan sistem liberal yang diterapkan di Indonesia itu menemukan banyak masalah bahkan menjadi langganan masalah. Sehingga filsuf yang bernama Aristoteles pun mengungkapkan bahwa jika keburukan itu selalu melanda suatu tindakan maka tindakan itu harus ditinggalkan. Dalam berbisnis untuk kemajuan ekonomi harus menghindari 3 ciri-ciri bisnis yang merugikan masyarakat yaitu pertama, bisnis yang mengandung riba atau bunga, yang kedua adalah bisnis yang mengandung penipuan, dan yang ketiga adalah bisnis yang mengandung judi. 3 ciri-ciri bisnis ini kadangkala dijumpai di tengah-tengah masyarakat karena kesengajaan mereka ataupun ketidaktahuan mereka.

⁹¹ M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema insani press, 2001, hal. 48.

Tetapi, hampir mustahil dalam satu kelompok masyarakat tidak mengetahui hukum boleh atau tidaknya berbisnis dengan cara menipu, judim ataupun riba.

Adapun kaitan bunga bank dengan investasi yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi adalah tingginya bunga bank selalu berbanding terbalik dengan tingginya investasi dalam suatu negara. Sedangkan, investasi sangat dibutuhkan untuk mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat, namun para pelaku usaha akan berpikir dua kali Apabila ingin meminjam modal di bank, sebab bunga di bank tidak sejalan dengan pertumbuhan investasi yang ada di pasar. Penurunan bunga bank juga sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian terutama inflasi. hal ini tidak menjadi masalah besar apabila disesuaikan dengan kuantitas barang dan jasa. Apabila inflasi menghampiri suatu masyarakat maka pengadaan barang dan jasa harus ditingkatkan lebih masif untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat. inilah Sebabnya kenapa bunga dianggap tidak baik untuk masyarakat karena selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang banyak.

E. Pendapat Ulama dan Lembaga Islam tentang Bunga Bank

Ulama Islam dan lembaga Islam merupakan dua unsur yang sangat berperan dalam menentukan hukum Islam.⁹² Ulama dapat memberikan fatwa hukum terkait dengan persoalan muamalah maupun ibadah. Lembaga Islam pun demikian dapat menjadi hujjah bagi umat Islam dalam menentukan sebuah hukum muamalah maupun ibadah kepada Allah SWT. Ulama dan lembaga Islam seringkali menjadi kontroversi karena perbedaan pandangan dan sikap terhadap suatu permasalahan. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal berupa politik pendidikan ataupun budaya tertentu.

Faktor internal bisa berupa faktor kepentingan oleh orang-orang tertentu di tubuh lembaga Islam maupun di luar lembaga. Sedangkan fatwa ulama juga memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama yang lain, hal ini bisa disebabkan oleh faktor politik maupun faktor internal ulama sendiri misalnya adalah adanya relasi kuasa antara ulama dengan pemerintahan ataupun karena faktor keberlanjutan proyek-proyek Ulama di masa mendatang. Untuk itulah penting bagi umat Islam untuk mempelajari secara universal hukum Islam yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga Islam dan Agama Islam karena ulama dan lembaga Islam memiliki metode dan hujjah yang dapat dipegang oleh semua umat Islam. Sama halnya dengan bunga bank yang memiliki kontroversi, bukan hanya dalam Islam, melainkan Kristen dan Yahudi juga terdapat perbedaan di antara pemuka agamanya.

Dalam sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1970 di Pakistan menetapkan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariat Islam. *Kedua,*

⁹²Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Karachi : Central Institute of Islamic Research, 1965, hal. 79-80.

dalam Islam perlu bank yang berbasis Islam yang menghindarkan masyarakat dari riba. Pendapat mufti Mesir sejak tahun 1900 hingga 1989 menyatakan bahwa praktik bunga bank selalu gagal. Ulama-ulama dunia yang tergabung dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) menyimpulkan bahwa bunga bank seperti yang terjadi di bank konvensional adalah haram.

1. Bunga Bank Menurut Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia. Pengikut Nahdlatul Ulama menyentuh hingga 100 juta lebih pengikut. Organisasi masyarakat yang sebelumnya berbentuk partai ini memiliki peranan yang penting dalam menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nahdlatul Ulama memiliki sebuah lembaga kajian khusus untuk menentukan fatwa persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat. Lembaga kajian tersebut disebut lajnah bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Lembaga lajnah bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama menyelenggarakan beberapa kali musyawarah untuk menentukan status bunga bank. Menurut Lembaga ini bank dan bunga bank sama hanya dengan gadai. Terdapat beberapa Pendapat yang dikemukakan oleh orang-orang yang hadir dalam musyawarah Nahdlatul Ulama terkait dengan hukum bunga bank konvensional.⁹³

Pendapat yang pertama menyatakan bahwa bunga bank haram karena sama dengan riba. Sedangkan, riba itu mengambil hak orang lain dengan dalih pinjaman atau harga sewa. Bunga bank sama secara mutlak dengan riba sehingga hukumnya haram untuk dilakukan. Pengertian di sini memiliki beberapa variasi yaitu pertama, bunga dan segala sesuatu yang terkait dengannya itu hukumnya haram karena statusnya sama dengan riba apapun metode dan caranya.

Kedua, bunga bank sama halnya dengan riba, sehingga ketika melakukan transaksi di bank tersebut hukumnya adalah haram. Dengan catatan, bank yang melayani hukum Islam belum ada secara penuh, sehingga bunga bank yang terdapat dalam bank konvensional boleh dilakukan. Kini di Indonesia memiliki tokoh-tokoh yang menyediakan barang dan jasa untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Selama hukum Islam belum ditetapkan secara lembaga maka lembaga konvensional tersebut boleh dilakukan meskipun statusnya adalah haram.

Ketiga, bunga bank hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan sama sekali. Akan tetapi, jika dalam keadaan darurat maka hukum tersebut bisa dicabut dan umat Islam boleh melakukan bunga bank.

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang tidak menyamakan bunga dengan riba. Dengan demikian, hukum bunga adalah mubah dengan ketentuan. Bunga yang dipergunakan untuk hal konsumtif hukumnya riba,

⁹³Abdurrohman Kasdi, "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih," dalam *Jurnal Iqtishadia*, hal. 331.

sedangkan apabila bunga yang diperuntuhkan untuk hal produktif, bunga tersebut halal. Bunga yang didapatkan dari tabungan giro, maka hukumnya boleh untuk dilakukan. Bunga bank tidak haram apabila bank tersebut telah menentukan tarif dan biaya bunganya terlebih dahulu secara universal. Nasabah bisa mengetahui tingkat bunganya dari waktu ke waktu karena bersifat statis, terlepas dari berapa laba yang diperoleh oleh perusahaan.

Pendapat yang ketiga adalah syubhat, hal ini disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama karena hukumnya sudah diperdebatkan sebelum dituliskan dalam bentuk lengkap sekaligus dengan metodologinya. Menurut ulama Nahdlatul Ulama (NU) disepakati haram untuk digunakan sedikit atau pun banyak. Bunga bank tetap haram meskipun menggunakan bank swasta atau bank milik negara.

2. Bunga Bank Menurut Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam non pemerintah yang memiliki basis besar di Indonesia. Muhammadiyah lahir pada tahun 1912 Sebelum masa kemerdekaan. Muhammadiyah memiliki jargon progresif yaitu Islam berkemajuan. Muhammadiyah mengusung konsep berkemajuan karena ingin membebaskan Islam dari pemikiran yang terbelakang dan stagnan. Muhammadiyah melakukan ijtihad dan tidak terpaku pada pemikiran 4 mazhab serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Muhammadiyah hadir untuk memberikan maslahat kepada masyarakat modern berdasarkan pemikiran pendiri yakni KH. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah tentu membahas seputar bunga bank karena Muhammadiyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan untuk memajukan pemikiran-pemikiran Islam dan menyesuaikan dengan tingkat kecerdasan masyarakat.

Sebagai organisasi Islam yang menjadi rujukan masyarakat di Indonesia dalam jumlah yang sangat besar Muhammadiyah memiliki majelis yang bertujuan untuk menentukan hukum persoalan di masyarakat termasuk hukum bunga bank. Majelis tersebut disebut sebagai Majelis tarjih Muhammadiyah. Berdasarkan Keputusan Majelis tarjih tahun 1968 di Sidoarjo memutuskan bahwa riba hukumnya haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan as-sunnah. Bang yang ada di Indonesia hukumnya haram apabila menggunakan sistem riba, bank teror tersebut bisa halal apabila sudah tidak menggunakan sistem riba. Bunga yang diberikan oleh bank negara nasabahnya selama ini memiliki hukum. Dan keputusan terakhir dalam majelis tersebut yakni mengusulkan kepada pimpinan organisasi Muhammadiyah untuk mewujudkan sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam terutama terkait dengan konsepsi sistem perekonomian untuk mewujudkan kemajuan dan kemaslahatan di masyarakat.⁹⁴ Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa bunga bank menurut Muhammadiyah

⁹⁴M.Umar Chapra, *System Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hal. 16.

itu haram akan tidak boleh dilakukan sama sekali karena bunga bank sama dengan riba yang dapat merugikan masyarakat luas. Ulama Muhammadiyah menggunakan qiyas dan kesimpulannya bunga bank dibolehkan asalkan di dalamnya tidak ada unsur pelaksanaan dan kezaliman.

3. Bunga Menurut Yahudi

Bukan hanya orang Islam saja yang melarang praktik bunga dalam perekonomian. Yahudi juga melakukan pelarangan terhadap praktik bunga yang dapat merugikan individu dan orang banyak. Larangan tersebut tercantum dalam kitab suci mereka baik yang ada di perjanjian lama maupun dalam undang-undang Talmud. Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan: *“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya.”* Tetapi, larangan bunga bank tersebut hanya berlaku kepada sesama Yahudi, bunga bank boleh dilakukan kepada non-Yahudi.⁹⁵

Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan: *“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.”*

Kitab Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan: *“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Tuhanmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makanmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”*

Pada masa Yunani dan Romawi yaitu antara abad ke-6 sebelum masehi hingga abad 1 Masehi terdapat beberapa jenis bunga yang diterapkan di masyarakat tergantung dari tujuan penggunaan modal tersebut misalnya, bunga Pinjaman yang digunakan untuk properti dan industri itu bisa mencapai 12% hingga 18%. Bunga pinjaman yang digunakan untuk properti itu sejumlah 6% hingga 12%. Properti ini bisa berupa lapangan olahraga, gedung, tempat wisata, ataupun tempat penginapan. Untuk pinjaman biasa, bunganya bisa mencapai 6%-18%, Pinjaman biasa ini bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari berbelanja ataupun untuk pendidikan yang biasa dibutuhkan secara tiba-tiba. Jika pinjaman melibatkan jarak yang lebih jauh, maka bunganya bisa mencapai 7 % hingga 12%.

Meskipun pada masa Romawi dan Yunani membolehkan praktik bunga dalam pinjaman, tetapi para filsuf seperti Aristoteles dan Plato tidak setuju dengan praktik bunga. Menurut Plato, bunga dapat menyebabkan

⁹⁵Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Pres, 2000, hal. 144.

perselisihan antar masyarakat dan sebagai jalan bagi orang kaya untuk menindas dan memeras orang miskin. Sedangkan, Aristoteles mengungkapkan bahwa bunga tidak diperbolehkan karena uang digunakan sebagai alat tukar bukan untuk menambah uang.

4. Bunga Menurut Kristen

Lukas 6: 34-5 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan:

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Seperti halnya dalam Islam dalam menanggapi makna ayat Al-Qur'an, dalam Kristen juga terdapat perbedaan pendapat dalam menanggapi suatu permasalahan. Termasuk persoalan bunga dalam ekonomi. Kristen berbeda pendapat dalam hal bunga, pendapat tersebut dapat digolongkan dalam tiga periode yaitu pada awal masa Kristen antara abad sampai abad ke-7, Pada masa ini Kristen mengharamkan praktik bunga. Dasarnya terdapat dalam kitab Perjanjian Lama yang dipercayai oleh pemuka Kristen St. Gregory dari Nyssa, Bentuk pertolongan tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman merupakan sebuah Kepalsuan. Hal ini disebabkan ketika memberikan bunga atau pinjaman bersikap ramah tetapi ketika menagih bersifat sebaliknya. Tetapi, hukum yang dikeluarkan sebenarnya tidak terlalu jelas.⁹⁶

Larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (Canon): pertama, Council of Elvira (Spanyol tahun 306) mengeluarkan Canon 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktekkan pengambilan bunga. *“Barang siapa yang melanggar, maka pangkatnya akan diturunkan.”* Kedua, Council of Arles (tahun 314) mengeluarkan Canon 44 Turut melarang praktik bunga di masyarakat karena dapat merugikan pribadi dan orang lain terutama persoalan etika yang bisa mengubah sikap seseorang dari ramah menjadi kejam. *Ketiga*, First Council of Nicaea (tahun 325) mengeluarkan Canon 17 Bertindak tegas terhadap petugas gereja yang kedapatan melakukan praktek bunga maka petugas tersebut akan dipijat dari aktivitasnya. Council of Vienne (tahun 1311) Memberlakukan larangan yang sangat tegas terhadap

⁹⁶Abdurrohman Kasdi, “Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih,” dalam *Jurnal Iqtishadia*, hal. 326.

umatnya yaitu siapa saja yang memberlakukan bunga maka dia dinyatakan keluar dari agama Kristen. Dalam Islam disebut murtad atau keluar dari Islam. Orang-orang Kristen yang melakukan ataupun melihat orang yang memperlakukan bunga lantas dia mengatakan bunga itu tidak haram atau boleh dilakukan maka ia dinyatakan telah keluar dari agama Kristen ini adalah salah satu bentuk kecerdasan dari Council of Vienne (tahun 1311).

Agama Islam dan Agama Kristen memiliki perbedaan pendapat terkait dengan bunga, masing-masing pemuka agama pun memiliki pendapat yang kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam Islam ada yang setuju dengan bunga dan ada pula yang mengharamkan bunga. Begitupun dalam Kristen, terdapat Pramuka Kristen yang setuju dengan bunga, dan ada yang tidak setuju dengan bunga.

F. Dampak Bunga Bank

1. Dampak Bunga Bank Bagi Perekonomian Negara

Bunga bank dapat memberikan dampak sangat negatif terhadap perekonomian negara.⁹⁷ Hal ini disebabkan oleh para pemilik modal akan mencari bank yang tingkat bunganya itu lebih rendah dibandingkan dengan bank yang ada di Indonesia. Bank di luar negeri memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang ada di Indonesia, akibatnya para pemilik modal Indonesia lebih memilih bank luar negeri dibandingkan dengan bank dalam negeri. Tentu tindakan semacam ini merugikan perekonomian negara karena aset yang dimiliki oleh bangsa disimpan di luar negeri. Terbukti pada saat program pemerintah amnesti pajak, terhitung ratusan triliun yang didapatkan oleh pemerintah untuk mengembalikan dana tersebut ke dalam negeri. Dari program tersebut dapat dibuktikan bahwa suku bunga dapat mempengaruhi ekonomi negara.

Kesenjangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia sangatlah besar. Tidak lebih dari 100 orang di Indonesia setara dengan 200 juta lebih masyarakat Indonesia berdasarkan harta yang dimiliki. Kenyataan ini sangat menyakitkan karena program pemerintah yang bertujuan untuk meratakan ekonomi di seluruh Indonesia belum tercapai secara efektif. Masyarakat yang memiliki harta banyak akan semakin banyak sedangkan masyarakat yang tidak mampu akan semakin tercekik oleh sistem bunga yang dimiliki oleh negara..

Sistem ekonomi perbankan yang diterapkan oleh Indonesia dapat mengurangi investasi yang masuk ke dalam negeri. Tingkat investasi yang rendah juga dapat meningkatkan pengangguran yang lebih besar. Karena investasi dapat mengangkat tenaga kerja sehingga pengangguran dapat dikurangi bahkan di minimalisir sebanyak mungkin. Diketahui apabila suku bunga yang diberikan terhadap investor terlalu tinggi maka

⁹⁷Agustianto, *Riba dan Meta Ekonomi Islam*, t.tp.: t.p. 2010.

yang besar akan takut masuk dalam negeri untuk menanamkan investasinya.

Sistem bunga dalam negara dapat menyebabkan inflasi. Dengan inflasi dapat menyebabkan masyarakat semakin tersiksa karena nilai mata uang tidak berharga sedangkan barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sangat terbatas.

Sistem bunga yang diterapkan oleh negara Indonesia dan sekian negara di dunia ini dapat menjadikan negara berkembang semakin sulit untuk maju karena pada dasarnya negara-negara kapitalis hanya akan mencari negara yang bunganya tinggi untuk mencapai keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan negara dengan bunga rendah serta pendapatan yang sedikit. Bunga yang dimiliki oleh negara Indonesia terhitung sangat besar sehingga untuk membayar bunganya saja terkadang mengalami hambatan apalagi membayar hutang pokok. Untuk mengatasi persoalan tersebut dan negara menggunakan APBN yang berakibat pada kesengsaraan rakyat. Ini adalah beberapa dampak buruk sistem bunga bank yang diterapkan di Indonesia karena mengandung unsur riba yaitu adanya penambahan harta dari nasabah atau bank.⁹⁸

2. Dampak Sosial Kemasyarakatan

Saat ini perekonomian masyarakat sangat tergantung pada modal yang dimiliki. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), UMKN inilah yang menjadi salah satu program utama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia saat ini. Lantas, untuk membuka ruang UMKM menjadi lebih bernilai dan berkembang, perlu modal awal untuk memulai usaha tersebut, modal tersebut difasilitasi oleh bank. Hampir setiap bank memiliki layanan untuk memberikan pinjaman kepada pelaku usaha untuk meminjam modal. Modal yang dipinjam pun bervariasi, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Orang-orang ekonom, praktisi, pemerintah meyakini kemajuan negara akan tercapai apabila UMKM dapat dimajukan dan dikembangkan. Selain itu, mereka juga memiliki kebanggaan apabila jumlah kredit pelaku UMKM lebih tinggi dari biasanya, dengan tingginya kredit tersebut, sama halnya tingginya perekonomian masyarakat. Sehingga keberhasilan tersebut dianggap sebagai prestasi. Pinjaman tersebut tentunya dibarengi dengan bunga.

Kejadian seperti ini tentu berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat, masyarakat bisa menyebabkan gangguan pikiran karena uang dihasilkan tersebut berasal dari pengembangan uang yang disimpan atau dipinjamkan. Pemberi pinjaman juga dapat menjadi tamak karena selalu ingin menghasilkan uang dari pinjaman yang diberikan. Pemberi pinjaman akan memiliki kecenderungan malas karena merasa uangnya akan selalu meningkat sekalipun ia terlelap dalam kasur. Semakin lama peminjam

⁹⁸Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 25-29.

mengembalikan dananya, maka semakin tinggi pula nilai uangnya.

Pemberi pinjaman juga akan memiliki sikap yang tidak bersimpati terhadap peminjam, karena apabila terdapat barang yang sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayarnya, maka pemberi pinjaman tersebut akan mengambil aset yang dimiliki oleh peminjam. Aset yang diambil bisa lebih mahal dari barang yang dipinjam sebelumnya atau setara. Sehingga, dampak yang dialami oleh peminjam akan merasa frustrasi karena kehilangan barang-barang yang seharusnya tidak diambil oleh pemberi pinjaman. Kasus gagal bayar seperti banyak dialami oleh para peminjam, tidak sedikit dari mereka yang mengalami penindasan dan kekerasan. Sehingga bagi masyarakat yang hendak meminjam harus benar-benar memiliki kesepakatan yang bulat dengan pemberi pinjaman agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Bunga dapat mengubah karakter seseorang dari baik menjadi orang jahat. Uang dapat menjadikan seseorang menjadi budak harta, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka dalam memberikan harapan kepada masyarakat yang kekurangan. Pemberi pinjaman atau peminjam dasarnya menggunakan prinsip untung sama untung, tetapi karena kondisi darurat memungkinkan mereka harus menempuh jalur lain dalam transaksi terakhir.

Membicarakan tentang bunga bank tentu akan membicarakan tentang ekonomi dan suku bunga. Kenaikan suku bunga akan berdampak besar terhadap ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Apabila suku bunga naik maka ekonomi akan semakin sulit, kondisi sosial semakin mencekam. Apabila suku bunga naik, masyarakat akan kesulitan untuk membeli barang yang berharga dan mereka akan terjebak dalam hutang. Masyarakat akan kesulitan membayar cicilan KPR, kendaraan, tanah, ataupun fasilitas publik. Akibatnya masyarakat akan terjebak dalam hutang yang banyak. Ini adalah dampak ekonomi secara langsung apabila suku bunga naik.

Adapun dampak sosial yang bisa didapatkan oleh masyarakat Apabila suku bunga Naik Yakni masyarakat akan mudah stres karena selalu memikirkan kredit cicilan, barang, rumah, dan lainnya. Semakin mereka dihantui oleh cicilan maka ketenangan hidup mereka akan terganggu, kebahagiaan dan peran mereka di masyarakat akan terganggu karena secara sosial apabila banyak pikiran yang menghantui maka dengan sendirinya aktivitas di masyarakat juga akan terganggu.

3. Dampak terhadap Pendidikan

Bank merupakan lembaga yang dibutuhkan oleh semua masyarakat.⁹⁹ Bunga bank dapat menjadi penghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh orang tua siswa

⁹⁹Maryam, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam," dalam *Jurnal Pilar*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2010, hal. 57.

menyiapkan dana pendidikan dengan cara meminjam modal di bank dengan bunga tertentu. Pendidikan merupakan salah satu unsur untuk meningkatkan reputasi dan kondisi individu di mata masyarakat. Selain dampak yang ditimbulkan oleh tingkat pendidikan, masyarakat juga dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis data, menganalisis kondisi sosial, menganalisis kondisi keuangan, dan mampu membaca situasi masyarakat yang mulai menurun dari segi kompetisi di bidang keuangan.

Tingkat pendidikan membuktikan bahwa kepintaran masyarakat dalam hal menabung memiliki pengaruh yang sama besar. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menabung. Namun pada dasarnya, masyarakat yang sudah memiliki pemikiran yang benar-benar matang dan memiliki fisik dalam hidupnya sudah berhenti itu memiliki tabungan. Tetapi teman mereka tidak ditaruh di bank. Tabungan mereka ditaruh di rumah atau di Saudara mereka. Ini adalah bentuk hubungan yang sangat jadul sebelum lembaga bank ditemukan.


Saat ini dan perkembangan telah ditemukan dan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan berpikir bahwa menabung di bank dengan sistem tertentu akan memudahkan mereka untuk menabung. Tetapi ini bukanlah sebuah kepastian bahwa ketika masyarakat memiliki tingkat pendidikan tinggi maka mereka akan memiliki tubuh yang banyak atau kebanyakan mereka akan menabung di bank.

Tidak ada yang bisa memastikan bahwa tingginya pendidikan masyarakat akan membuat mereka rajin untuk menabung di bank. Ada hal yang bisa dipastikan ketika masyarakat lebih banyak namun lebih banyak pendapatan bank akan meningkat karena asetnya suku bunga bisa dinaikkan. Kondisi ini memungkinkan Bank untuk Memperluas lahan bisnisnya baik di bidang kuliner, arsitektur, pertanian, maupun perikanan.

Dari sini bisa dilihat bahwa kondisi pendidikan masyarakat dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank. Begitu benar sebaliknya, kondisi bank yang sehat dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat karena peluang bank untuk mengambil peran menaikkan derajat masyarakat dengan keuangan yang sehat sangatlah besar.

Namun demikian, yang harus diperhatikan adalah transaksi apapun, apabila di sana ada penambahan atau peningkatan kualitas maupun kuantitas, maka di sana juga terjadi riba, meskipun transaksi itu untuk pendidikan yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.¹⁰⁰

¹⁰⁰Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Pribition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Diterjemahkan oleh Muhammad Ufuqul Mubin, *et .al.*, dengan judul: *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Pustaka Pelajar Offset, 2003, hal. 34.



Gambar II.4: *Dampak Suku Bunga Terhadap Pendidikan* (Sumber: Pribadi)

4. Dampak terhadap Budaya

Kemudahan akses perbankan dan layanan simpan pinjam dapat mengubah watak seseorang menjadi lebih konsumtif dalam kehidupan sehari-hari. Budaya konsumtif ini bisa menjadi siapa saja Apabila kita diberi dengan ilmu pengetahuan manajemen keuangan dan ekonomi. Dalam menjalankan bisnis harus adil yang tidak sesuai dengan riba yaitu tidak ada penambahan.¹⁰¹ Seperti contoh, seorang yang hedonis akan sangat mudah tertarik barang baru yang ditemuinya. Dengan demikian seseorang tersebut dapat menjadikan bank sebagai solusi meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Apabila budaya ini terus berlanjut maka akan mempengaruhi orang lain, akibatnya akan batal kurang dapat mempengaruhi orang banyak yaitu dengan budaya konsumtif yang seharusnya dilakukan dengan standar hemat dalam kehidupan.

Namun, apabila bank difungsikan sebagai lembaga yang dapat membangun ekonomi, maka budaya positif yang dapat dibangun adalah menjadikan bank sebagai sumber modal untuk membangun usaha mikro. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih memilih bank sebagai sumber modal dan mendirikannya budaya ketika ingin membangun usaha kecil hingga besar.


Salah satu prinsip yang dapat dibangun dalam budaya ini adalah prinsip gotong royong, yaitu bekerja sama dalam membangun ekonomi masyarakat, apabila ada salah satu anggota masyarakat yang mengalami kendala dalam membangun ekonomi maka anggota masyarakat yang lain dapat membantu dengan memberikan modal atau membantu

¹⁰¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid IV*, Cairo: Dar al Fath li al-Ilam al Araby, 1999, hal.

menyelesaikan persoalan dengan bank dengan syarat tertentu yang telah disepakati bersama.

Budaya bisa berasal dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan setiap hari karena faktor ekonomi. Kebutuhan masyarakat setiap hari seperti budaya hedonis ataupun kebalikan dari budaya kebiasaan tersebut yakni hidup sederhana bisa disebabkan oleh bunga bank. Bunga bank merupakan tambahan dana yang dimiliki oleh nasabah bank, semakin lama nasabah menyimpan uang di bank maka tambahan uang mereka akan semakin banyak. Perkiraan nasabah terhadap penambahan uang di bank agar menjadikan mereka menjadi orang yang hedonis dan tentunya akan menghamburkan uang yang dimilikinya. Kebiasaan menghamburkan uang ini menjadi dampak negatif terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya karena pengeluarannya lebih banyak daripada dimasukkannya. Bunga bank harus dihindari karena besar atau kecil, hukumnya tetap haram.¹⁰²

Pengeluaran lebih banyak dibandingkan dengan pemasukan bisa dihasilkan oleh pengaruh globalisasi karena akses internet yang semakin maju dan mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa pengaruh umur. Dampak ini pula yang menyebabkan penghasilan Bank semakin tinggi dan menjadi kebanggaan para komisaris banget tetapi justru berdampak negatif di masyarakat yang sering meminjam uang di bank. Semakin sering masyarakat meminjam uang di bank, tentu penghasilan Bank akan semakin naik. Kredit masyarakat akan dihitung oleh Bank, Semakin tinggi pinjaman masyarakat di bank maka bisa dijadikan prestasi oleh bank. Budaya masyarakat di sini implikasinya adalah sikap negatif yang dapat menjadi racun bagi masyarakat yang lain ataupun generasi selanjutnya. Sehingga, posisi bunga di sini memiliki dampak negatif yang menghancurkan budaya masyarakat dari sederhana menjadi hedonis.



Gambar II.5: Proses Bunga Bank Mempengaruhi Budaya (Sumber: Pribadi)

¹⁰²Muhammad Abdullah al-Khatib, *Waqfah fi wajhi Dhalalaat al-Fawaid al-Ribawiyah*, Cairo: Daar al-Manaar al-Hadits, 1990, hal. 89.

5. Dampak Bunga Bank terhadap Perusahaan

Setiap perusahaan akan memiliki cadangan ketahanan apabila suatu masa mengalami tantangan yang sangat berat terutama dalam hal ekonomi. Perusahaan Pertanahan apabila gas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut stabil dan mampu membayar semua karyawan dan semua operasi yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan sangat tergantung pada kondisi ekonomi nasional, apabila ekonomi nasional sedang tidak bebas saja maka perusahaan yang ada di Indonesia juga ikut terguncang, tetapi apabila ekonomi nasional sedang stabil maka setiap perusahaan yang ada di Indonesia juga akan stabil. Meskipun, perusahaan bertujuan mengambil keuntungan, namun keuntungan secara materialis tidak termasuk.¹⁰³

Perusahaan harus dapat bertahan dalam berbagai kondisi yang berat. Langkah yang diambil perusahaan Indonesia selama ini yakni dengan memanfaatkan bunga bank. Padahal bunga bank dapat perusahaan ke dalam jurang kebangkrutan. Hal ini disebabkan oleh nilai suku bunga berbeda setiap kondisi tertentu. Suku bunga akan terus naik yang menyebabkan perusahaan memiliki bangunan yang lebih besar apabila panjang di bank dan sebagai dana cadangan atau dan alternatif perusahaan di bank. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena sudah banyak contoh negara yang memiliki sistem bunga yang tidak bisa melewati masa-masa yang rumah tersebut. Di Indonesia, utang Indonesia memiliki bunga yang sangat tinggi sehingga dalam beberapa tahun hanya efektif membayar bunga utang dari ribuan triliun buatan Indonesia.

Bank merupakan salah satu perusahaan sebagaimana perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya di Indonesia dan seluruh dunia. Bank memiliki usaha utama yakni simpan pinjam keuangan masyarakat maupun pemerintah dengan kinerja tertentu. Adapun perusahaan-perusahaan yang berjalan seperti perusahaan kosmetik, logistik ataupun otomotif memiliki tujuan sama dengan banyaknya yang menghasilkan omset sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Bank dengan perusahaan-perusahaan lainnya memiliki keterkaitan berupa direksi dan komisaris yang ada di perusahaan bank maupun perusahaan.

Koneksi atau relasi pemimpin perusahaan dengan komisaris bank akan sangat mempengaruhi kinerja bank dan perusahaan. Bank dapat menyediakan pinjaman kepada perusahaan ataupun kepada karyawan perusahaan, dan perusahaan bisa mendapat kemudahan dalam menjalankan program-programnya terutama dalam hal gaji karyawannya.

¹⁰³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, Vol. 4, hal 369.


Perusahaan dapat menggunakan jasa bank untuk menggaji karyawannya dengan sistem bayar otomatis (*Payroll*).

Kerjasama antara perusahaan dan bank ini sudah berlangsung sejak lama. Perusahaan-perusahaan kecil hingga perusahaan-perusahaan besar dapat menggunakan sistem payroll untuk mengkaji prakarya karyawan perusahaan. Pegawai swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat merasakan langsung dampak dari koneksi yang bank dengan perusahaan. Seperti contoh, Yayasan atau perusahaan hanya menyetorkan daftar hadir karyawan kemudian sistem akan mengkalkulasi kehadiran tersebut terhadap bank, kemudian bank akan menganalisis Berapa gaji yang akan diterima oleh karyawan di perusahaan tersebut. Sistem tersebut tidak bisa diganggu gugat karena bukan manusia yang menghitungnya secara manual. Akan tetapi, sudah dikerjakan oleh sistem secara langsung. Dalam bekerja harus, ikhlas agar mendapat pahala dari Allah SWT.¹⁰⁴

Begitupun dengan karyawan yang memiliki cicilan atau tanggungan terhadap perusahaan, maka bank tersebut akan membantu memotong secara langsung gaji karyawan tersebut. Dalam kondisi ini, Baik perusahaan, bank, dan karyawan, sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat karena menggunakan sistem ini. Bang mendapatkan kamu dari kerjasama perusahaan dengan sistem pembayaran tersebut. Perusahaan pun dapat mempermudah kinerjanya dengan hanya menyetorkan daftar hadir karyawan kemudian dikelola perjanjiannya oleh. Bank karyawan pun dapat dengan mudah menerima gajinya dengan sistem Payroll tanpa harus mengingatkan kepada pemimpin perusahaan untuk memberikan haknya.

Dengan adanya hubungan yang saling memberikan manfaat tersebut dapat berdampak pada citra perusahaan dan bank yang dapat menaikkan bunga bagi yang menyimpan uang di bank dan memperkecil bunga yang meminjam uang di bank.

¹⁰⁴Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib: Al-Aksam fi Tafsir Al-Kabir*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al'Arabi 1420, H, Juz 14, hal. 191.



Gambar II.6: *Kaitan dan Manfaat Koneksi Karyawan, Bank, dan Perusahaan* (Sumber: Pribadi)

6. Dampak Bunga Bank terhadap Politik

Dampak terhadap perpolitikan juga sangat besar. Hal ini terkait dengan kenaikan modal proyek yang dibangun oleh pemerintah maupun perusahaan swasta yang melibatkan bank di Indonesia. Jumlah bank yang ada di Indonesia semakin hari semakin bertambah, sehingga di antara bank-bank tersebut menawarkan layanan yang sangat kompetitif. Layanan tersebut bisa berupa pinjaman yang mudah untuk keperluan pembangunan ataupun modal usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pun mengambil peluang tersebut untuk membangun infrastruktur yang ada di wilayah otoritas/administrasi. Pelayanan itu pula mempengaruhi peran bank di suatu wilayah. Apabila bank mendapat kesempatan untuk bermitra dengan pemerintah soal pembangunan, tentu pemerintah dan bank akan mendapatkan keuntungan yang besar, di pihak pemerintah akan mendapatkan fasilitas yang diinginkan oleh masyarakat, serta dapat mempermudah kebijakan yang telah direncanakan. Di pihak bank akan mendapatkan sebuah promosi yang dapat menggaet nasabah baru di kemudian hari. Jadi antara pemerintah dan bank itu menggunakan prinsip mutualisme yakni saling menguntungkan.


Bank merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam lingkungan pemerintahan. Bunga bank sendiri menjadi kontroversi karena ada upaya untuk menghalalkan bunga bank.¹⁰⁵ Bank menjadi tempat penyimpanan keuangan negara dan menjadi tolok ukur baik atau buruknya kinerja keuangan negara. Baik buruknya bank tergantung lingkungan bank

¹⁰⁵Yuni, *Analisis Tentang Suku Bunga dan Hukum Bunga dalam Perbankan Menurut Pandangan Hukum Islam* (Makalah: 3403130134 Akuntansi- E Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, 2014, hal. 4.

tersebut. Lingkungan dimaksud yakni koneksinya terhadap perpolitikan. Bank memerlukan koneksi politik untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh internal bank. Selain dampak positif yang diperlukan oleh bank terhadap koneksi politik, namun juga memiliki dampak negatif terhadap kondisi politik yaitu sulitnya berkembang internal bank karena terhambat oleh kepentingan politik.

Solusi yang dapat ditawarkan yakni dalam internal bank terdapat komisaris Independen yang dapat mengatur jalannya kinerja bank. Kinerja dari komisaris independen tersebut yang menjadi Harapan bank agar tetap mampu menjalankan kinerjanya sesuai dengan visi misi meskipun sudah terkoneksi dengan politikus. Di sisi lain politikus tetap memiliki peran penting untuk menciptakan kinerja bank yang lebih efektif dan menjangkau sumber daya yang lebih luas.

Khususnya di Indonesia, kinerja bank harus menerapkan nilai-nilai moderasi karena Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, koneksi internal bank ataupun komisaris bank terhadap politikus jika harus diawasi jangan sampai koneksi internal bank dengan politikus justru menjerumuskan Indonesia ke dalam jurang yang bisa mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Gambar II.7: *Dampak Kinerja Bank terhadap Politikus* (Sumber: Pribadi)

Terkait dengan dampak koneksi politikus dengan kinerja bank, Sebenarnya ada dua dampak yang bisa didapatkan ketika bank terkoneksi dengan politikus. Kinerja bank akan terus berpolemik selama hukum bunga bank belum selesai secara definisi dengan riba belum selesai, statusnya pun bermasalah jika dikaitkan dengan masa kini.¹⁰⁶ Apalagi politikus masa kini sangat pintar untuk mengolah keadaan. Bank bisa meningkat apabila terkoneksi dengan politikus karena jangkauan sumber

¹⁰⁶M. Quraish Shihab, *Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*, Tangerang: Lentera Hati, 2021, hal. 153.

daya bisa lebih luas, relasi kuasa yang didapatkan oleh kinerja bank akan membantu bank untuk mendapatkan pasar dan tempat bisnis yang berpeluang meningkatkan lahan bisnis bank. Dengan adanya politikus yang memiliki konektivitas yang luas seperti contoh kepemilikan saham di perusahaan di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, Pulau Jawa, pulau Sulawesi, Bali Lombok NTT, Maluku, dan Papua akan membantu bank tersebut menjalankan bisnis dengan lahan yang sangat luas. Di sisi lain apabila politikus tersebut memiliki masalah ataupun hambatan dengan lawan politiknya, Maka kinerja politik khusus akan anjlok yang berdampak pada kinerja bank yang terkoneksi dengannya yang berpotensi menghancurkan kinerja bank bahkan kembali ke titik nol. Dua dampak kinerja bank apabila terkoneksi dengan politikus demikian akan menjadi tantangan tersendiri Sehingga dalam internal bank memerlukan sosok yang independen untuk menjaga agar tetap bekerja dengan baik sesuai dengan visi misi bank sehingga gejala apapun yang datang dari pihak eksternal tidak akan berpengaruh dan tidak akan terlalu membuat kinerja bank menjadi hancur.

Citra baik yang dimiliki oleh bank dan politikus tersebut dapat berdampak pada suku bunga bank. Seperti yang dilakukan oleh presiden, apabila kebijakan presiden menguntungkan bank, maka nilai bank akan naik, namun apabila situasi politik memanas dan para pejabat tidak saling akur, maka nilai bank bisa jatuh dengan sedalam-dalamnya. Hal ini sering terjadi pada tokoh yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, diperlukan sosok yang paham politik dan agama secara bersamaan seperti Buya Hamka.¹⁰⁷

¹⁰⁷Buya Hamka, *Ayahku, Riwayat Hidup: Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Muda di Sumatra Barat*, Jakarta: Umminda, 1982, hal. 38.

BAB III

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI

A. Yusuf al-Qardhawi

1. Biografi Yusuf al-Qardhawi

Setiap zaman akan dihadirkan satu ulama kharismatik dan menjadi hujjah bagi seluruh umat Islam. Setiap kata dan kalimatnya akan menjadi referensi bagi umat Islam di seluruh dunia. Di abad modern ini dengan pemikiran dan kontemporer terdapat salah satu ulama besar yang menjadi referensi bagi umat Islam yaitu Dr. Yusuf Qardhawi. Dr. Qardhawi Yusuf lahir di Mesir tepatnya di wilayah Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir pada tanggal 7 September 1926. Daerah Shafat merupakan wilayah yang sangat bersejarah dalam umat Islam karena menjadi wilayah tempat tinggal bagi salah satu sahabat Rasulullah. Dia adalah Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah memiliki istri dan keturunan di daerah tersebut hingga ia meninggal di wilayah tersebut. Daerah itu menjadi wilayah yang diberkahi dengan menghadirkan ulama-ulama Islam yang berpengaruh di dunia, salah satunya adalah Yusuf al-Qardhawi. Selain itu, Zaid bin Haritsah merupakan salah satu sahabat yang menaklukkan wilayah tersebut di masa pemerintahan Umar Bin Khattab.

Keturunan Zaid bin Haritsah diajari ilmu agama yang mendalam seperti ilmu Al-Qur'an dan dijadikan tradisi agar keturunannya yang akan datang mampu mengamalkan Al-Qur'an serta memberikan pencerahan bagi seluruh

umat manusia.¹⁰⁸ Nama lengkap Yusuf al-Qardhawi adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, Qardhawi berasal dari keluarganya yang tidak lain adalah tempat tinggalnya. Qaradhah.

Yusuf al-Qardhawi termasuk salah satu anak yang memiliki ketegaran yang sangat tinggi karena ayahnya meninggal pada saat Yusuf al-Qardhawi Suriah 7 tahun. Yusuf al-Qardhawi pun diasuh oleh pamannya dan menganggap bahwa pamannya itu adalah saudara-saudaranya sendiri.¹⁰⁹ Paman Yusuf al-Qardhawi memelihara Yusuf al-Qardhawi dan sangat menyayanginya, pamannya pun mendukung keinginan Yusuf al-Qardhawi untuk mendalami agama Islam sehingga seperti sekarang ini yang dikagumi dan menjadi salah satu referensi umat Islam.

Pada usia 7 tahun, Yusuf al-Qardhawi dimasukkan ke dalam madrasah untuk menuntut ilmu Islam yaitu madrasah Ihzamiyah yang merupakan salah satu Madrasah di bawah naungan Kementerian pendidikan. Setelah dari Madrasah tersebut Yusuf al-Qardhawi lanjut ke Thanta, Di sana ia lebih giat untuk belajar ilmu agama. Dalam masa pendidikannya ia aktif mengikuti kegiatan ilmiah.¹¹⁰ Setelah itu pindah ke madrasah untuk menempuh jenjang Tsanawiyah selama 5 tahun.¹¹¹

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai siswa yang sangat cerdas, Semasa di tingkat dasar dan Tsanawiyah al-Qardhawi selalu meraih urutan pertama dan meraih Peringkat kedua di tingkat nasional. Dengan kecerdasannya tersebut gurunya memberinya gelar *allamah*, gelar *allamah* merupakan gelar yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan dan wawasan yang sangat luas. Gelar itu diberikan kepada al-Qardhawi karena kecerdasannya yang terlihat dimulai sejak kecil hingga remaja. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, ia pindah ke Mesir dan kuliah di al-Azhar. Al-Qardhawi mendapatkan gelar S1 di kampus tersebut dalam kurun waktu 5 tahun. Ia mengambil jurusan Ushuluddin. Al-Qardhawi pun melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi S2 dan S3, S2 ditempuh dalam waktu 2 tahun, S3 selesai pada tahun 1973. S2 mendapat gelar M.A. dan S3 mendapat gelar Ph.D.

Setelah selesai pendidikannya di Mesir, al-Qardhawi lanjut ke Qatar untuk mengembangkan ilmu keagamaannya. Di Qatar al-Qardhawi memiliki peluang yang lebih luas untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Indikator al-Qardhawi mampu mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk kelembagaan, dia pun berkecimpung dalam dunia Akademi dan menjadi pengurus yayasan. Di samping itu dia sempat mengunjungi beberapa negara di

¹⁰⁸Muhammad al-Majdzüb. *'Ulamā wa Mufakkirūn 'Araftuhum*, Riyādh: Dār asy-Syurūk, 1992, hal. 423.

¹⁰⁹Muhammad al-Majdzüb, *'Ulamā wa Mufakkirūn*, hal. 425.

¹¹⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat: Fikih tentang Zakat*, Beirut: Muasassah al-Risalah, 1990, hal. 158.

¹¹¹Muhammad al-Majdzüb, *Ulamā wa Mufakkirūn*, hal. 456.

dunia untuk menyebarkan pemikiran-pemikirannya. Kunjungan ke berbagai negara tersebut dalam rangka mengadakan seminar bahkan sempat mengunjungi Indonesia pada tahun 1989. Bukan hanya Negara Islam yang dikunjungi tetapi negara non-Islam pun akan tetap kunjungi.

Hal ini membuktikan bahwa Yusuf dapat dijadikan sebagai hujjah dan salah satu referensi umat Islam di masa modern terutama dalam pemikiran-pemikiran Islam. Beberapa pertemuan al-Qardhawi di Mekah yaitu dalam rangka membicarakan tentang ekonomi Islam, ekonomi ini penting karena di masa modern umat Islam sangat terbelakang jika dibandingkan dengan dunia Barat yang semakin maju baik dari segi ilmu pengetahuan maupun teknologi lebih-lebih masalah ekonomi. Meskipun Islam di masa modern memiliki kekayaan alam khususnya di Timur Tengah yang memiliki kekayaan minyak tetapi itu tidak menyaingi kemampuan Barat untuk berkembang lebih maju di bidang teknologi dan sains. Di Riyadh, Yusuf al-Qardhawi mengadakan pertemuan terkait dengan hukum Islam, pertemuan tersebut membicarakan tentang hukum Islam yang mulai kendor terhadap ajaran Islam murni sehingga perlu meluruskan ajaran-ajaran Islam yang mulai ditinggalkan oleh umat Islam.

Umat Islam mundur dari berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan ilmu muamalah karena Islam sendiri yang meninggalkan ajaran Islam. Sedangkan, di masa dahulu umat Islam sangat berjaya karena mengedepankan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan yang lain. Yang terjadi saat ini umat Islam lebih mengedepankan aspek dunia dibandingkan dengan aspek akhir dan agama.¹¹²

Ketokohan Yusuf al-Qardhawi di Mesir membuatnya menjadi perwakilan Ikhwanul Muslimin dalam menyampaikan dakwah. Sebagai pentolan yang dipercayai oleh lembaga Ikhwanul Muslimin yang memiliki ciri pergerakan politik. Ia mendapat penolakan di pemerintah Mesir. Dia pun dipenjara selama 2 tahun dari tahun 1968 hingga tahun 1970. Sebab ia dipenjara karena tuduhan mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin. Meskipun dituduh terlibat gerakan Ikhwan Muslimin, Yusuf menerima hukuman tersebut dan tetap memperjuangkan dakwahnya sesuai dengan apa yang diperjuangkan di Mesir. Setelah itu, ia pindah ke Qatar untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi, di sana ia mendirikan Universitas Qatar dan ia menjadi dekan Universitas secara langsung. Kampus ini merupakan kampus Syariah sebagai ladang dakwah Yusuf al-Qardhawi.

Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah kelompok pergerakan di Mesir yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Hasan al-banna merupakan murid dari Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh secara tidak langsung. Hasan al-banna mendirikan Ikhwanul Muslimin untuk melawan Pemerintah Mesir pada saat itu yang dipengaruhi oleh penjajah yang berasal dari bangsa barat. Pada masa

¹¹²Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat, Fikih tentang Zakat*, hal. 158.

awal abad 20 bangsa barat menduduki beberapa wilayah di Timur Tengah dan bagian selatan salah satunya adalah Indonesia. Ikhwan muslimin Didirikan untuk melawan pengaruh bangsa Barat tersebut karena ada upaya dan deislamisasi di Mesir.

Selain ada upaya deislamisasi, pengaruh di bidang percetakan dan pendidikan juga berdampak pada nilai-nilai kehidupan bermasyarakat di Mesir. Kelompok Ikhwan muslimin mengalami hambatan karena pemerintah Mesir pada saat itu bersekongkol dengan para penjajah untuk menjalankan roda pemerintahan. Sehingga ketika Yusuf al-Qardhawi dipenjara dan ditangkap oleh militer pemerintah Mesir gerakan Ikhwanul Muslimin sedikit mengalami hambatan dan ancaman. Dalam tubuh Ikhwanul Muslimin, Terdapat divisi yang secara khusus merekrut pejuang perempuan untuk membantu perjuangan kaum laki-laki dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman di Mesir.

Yusuf al-Qardhawi terhitung beberapa kali masuk penjara karena khutbah-khutbahnya yang terbilang cukup keras terhadap rezim pada saat itu. Khutbah-khutbah Yusuf al-Qardhawi kerap mengkritik ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim pemerintahan pada saat itu. Sebagai pentolan Ikhwanul Muslimin ia memiliki nama yang cukup terpandang di Mesir karena keilmuannya yang sangat tinggi. Yusuf al-Qardhawi memiliki 7 anak, Ia memiliki empat anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Yusuf al-Qardhawi tidak mengekang anaknya terkait dengan pendidikannya. Ia membebaskan anaknya untuk belajar apa saja yang ia Minati. Ada salah satu anaknya yang berhasil lulus di jurusan fisika bidang nuklir di Inggris. Anaknya tersebut lulus S3 di Inggris sudah cukup membuktikan bahwa Yusuf al-Qardhawi tidak membebani anaknya terkait dengan pendidikan harus belajar apa. Jika diamati seharusnya Yusuf al-Qardhawi memberikan beban kepada anaknya untuk menjadi pendakwah. Akan tetapi, Yusuf al-Qardhawi yang memegang prinsip *Tasamuh* yakni prinsip toleransi di masyarakat juga harus sedia memperlakukan prinsip tersebut terhadap lingkungan keluarganya termasuk anak-anaknya. Selain lulusan fisika bidang nuklir, anak Yusuf al-Qardhawi juga ada yang membidangi elektro di Amerika, ada juga yang membidangi Teknik jurusan listrik dan ada pula yang belajar di Darul Ulum Mesir.

Saat ini umat Islam berada di era kontemporer yang memerlukan fatwa terkait dengan ilmu pengetahuan dan pemikiran-pemikiran Islam yang memadai. Tentu pemikiran-pemikiran tersebut harus berasal dari fatwa seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu yang tinggi. Salah satu tokoh yang memiliki kedalaman ilmu dan referensi Islam yang sangat tinggi adalah Yusuf al-Qardhawi. Ia banyak mengeluarkan fatwa dan pemikiran-pelajaran Islam untuk umat di masa kontemporer.

2. Latar Belakang Sosiologis dan Historis Pemikiran Yusufal-Qardhawi

Mesir merupakan salah satu wilayah di Timur Tengah yang memiliki Khasanah keilmuan Islam yang sangat dalam dan luas. Hal ini bisa ditandai

dengan adanya Universitas al-Azhar, kelulusannya pun berasal dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Mahasiswa Indonesia di al-Azhar terbilang banyak karena adanya komunikasi yang baik di masa orde lama dengan Pemerintah Mesir. Mesir merupakan wilayah Islam yang besar di masanya karena wilayah ini merupakan pusat peradaban ilmu di tingkat ilmu pengetahuan akademik. Wilayah Mesir merupakan wilayah yang direbut oleh umat Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab dan yang menjadi gubernur pertamanya adalah Amru bin Ash. Di masa pemerintahan Amru bin Ash banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim dan juga menjadi bagian dari masa keemasan Islam.¹¹³

Khususnya di masa Abbasiyah yang melahirkan banyak sekali ilmuwan baik dari ilmu fikih, Ilmu kalam, maupun ilmu Al-Qur'an. di masa itu telah lahir juga seorang sultan besar yang pernah mengalahkan umat lain yaitu Sultan al-Ayyubi. Lahir pula seorang ulama besar terkemuka yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan Ulama mazhab fiqih yang kebanyakan di Indonesia menganut mazhab tersebut.

Pada abad ke-19, banyak sekali tokoh-tokoh pemikir terutama di Timur Tengah di antaranya adalah zaman bin al-Afghani yang menjadi pelopor baru di Mesir, kemudian ada muridnya yang bernama Muhammad Abduh Yang tidak kalah tenar dari Jamaluddin Al afghani. Muhammad Abduh juga memiliki murid yang bernama Rasyid Ridho yang meneruskan pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. Pemikiran ketika tokoh tersebut melahirkan sebuah karya monumental yang bernama tafsir al- Manar Yang sampai saat ini tafsirnya masih digaji meskipun hanya berjumlah 12 jilid dan tidak sampai 30 juz. Para pemikir ini pun mempengaruhi satu sama lain termasuk di dalamnya asal mana yang menjadi guru Yusuf al-Qardhawi.

Tokoh yang paling menonjol di sini adalah Muhammad Abduh yang menjadi guru ideologis dari Yusuf al-Qardhawi Karena melakukan pembaharuan dalam Islam dan menolak sistem yang diberikan oleh Barat. Pada abad ke-19, polemik antara Islam terbaru dan Islam tradisional mulai mencuat. Ulama yang berasal dari kelompok yang terus memperjuangkan pemikirannya sedangkan Islam yang mempertahankan pemikiran tradisional dan berusaha keras menjaga kemurnian ajaran Islam juga masih mempertahankan argumentasinya masing-masing.

Namun yang terjadi adalah zaman semakin berubah dan Islam harus menjawab persoalan-persoalan yang semakin maju dan tidak ada hukumnya yang berasal dari hukum masa lalu. Sehingga kelompok pembaharuan berusaha keras agar ijihad ini berhasil dilakukan untuk umat Islam di masa mendatang. Dalam kasus ini maka belajarlah dua tokoh yang mewakili kelompok yang baru dan kelompok tradisional, yaitu Syekh Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi. Syekh Muhammad al-Ghazali mewakili

¹¹³Thariq al-Busyra, *Syakhshiyat wa Qadhaya Mu'asharah*, Kairo: al-Hilal, 2002, hal. 78-80.

tokoh pemikir modern dan pembaharuan, sedangkan Yusuf al-Qardhawi mewakili kelompok Islam tradisional.

Dua tokoh tersebut menjalankan dua pemikiran lintas zaman yang sangat cemerlang. Pemikiran pembaharuan akan mengembangkan Islam menjadi lebih baik terutama menyaingi peradaban Barat yang saat ini di masa modern sangat maju di bidang sains dan teknologi. Semua aspek kehidupan dikuasai oleh Barat. Sedangkan, Islam Tertinggal padahal ilmu mereka berasal dari Islam di masa dahulu. Syekh Muhammad al-Ghazali berusaha keras agar Islam mampu diterima dengan baik dikenal dengan tradisional. Berbeda halnya dengan Yusuf al-Qardhawi yang mewakili kelompok Islam tradisional yang mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam secara murni. Kelompok Islam tradisional diharapkan menerima pembaharuan yang dibuat oleh Syekh Muhammad al-Ghazali karena setiap zaman memiliki tantangan tersendiri dan menghadapi masalahnya sendiri.

Syekh Muhammad al-Ghazali posisinya saling mendukung untuk menegakkan Islam yang *rahmatan lil alamin*, seperti membuat pemikiran Islam ini merupakan sebuah Anugerah bagi umat Islam karena memberikan ruang bagi umat Islam di masa mendatang untuk mempelajari corak pemikiran Islam kontemporer dan cara pemikiran Islam di masa klasik. Inilah gaya berpikir sebuah produk yang mempertahankan nilai-nilai dan prinsip Islam tapi tidak menolak secara mentah-mentah pemikiran modern yang membantu pengembangan pemikiran Islam.

Salah satu pemikiran Islam Yusuf al-Qardhawi yakni tentang demokrasi padahal demokrasi terdapat dalam Al-Qur'an, di sisi lain juga banyak yang mempermasalahkan kebenaran Al-Qur'an.¹¹⁴ Menurutnya demokrasi sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam Islam karena demokrasi sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yusuf al-Qardhawi tidak sependapat dengan Ulama Islam yang menentang demokrasi. Yusuf al-Qardhawi sependapat bahwa kebenaran dalam memutuskan suatu permasalahan diberikan kepada mayoritas. Orang yang lebih banyak merupakan pendapat yang mendekati kebenaran dibandingkan dengan suara yang hanya memiliki satu kekuatan saja.

Dalam mendirikan sebuah negara, bentuk demokrasi sangat dibutuhkan apalagi masyarakat dalam suatu negara tersebut beraneka. Sistem pemerintahan demokrasi saat ini perlu digalakkan karena dalam demokrasi menciptakan suatu keadilan tanpa ada paksa. Demokrasi memberikan ruang bagi semua orang untuk memiliki suara dan berikan haknya kepada orang banyak. Pemimpin dipilih oleh rakyat sesuai dengan keinginan rakyat pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang paling banyak dipilih oleh rakyat. Model negara dengan demokrasi seperti ini akan menciptakan sebuah

¹¹⁴Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf al-Qardhawi," dalam *Jurnal Madaniyah*, Vol. 2 Edisi 11 Tahun 2016, hal. 1.

keadilan yang hakiki sebagaimana yang disampaikan oleh Allah bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip dalam Islam. Demokrasi merupakan sistem yang harus dilakukan saat ini sebagaimana pemikiran Yusuf al-Qardhawi, meskipun ia hidup dalam kesederhanaan tetapi pemikirannya sangat luas.¹¹⁵ Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 bahwa masyarakat diciptakan dalam bentuk yang berbeda-beda, kenapa diciptakan dalam bentuk yang berbeda-beda, jawabannya adalah agar manusia memiliki rasa ingin tahu dan saling mengenal satu sama lain. Kalau tidak dibolehkan seperti ini maka manusia akan jenuh dan tidak memiliki rasa penasaran terhadap suatu persoalan yang berbeda dengannya.

Rasa ingin tahun inilah yang menjadikan manusia Memiliki niat untuk saling mengenal satu sama lain. Seperti halnya yang ada di Indonesia memiliki masyarakat yang beragam mulai dari adat istiadat, golongan, suku, ras, dan agama. Dengan masyarakat yang beraneka ragam tersebut, rakyat diperbolehkan untuk memilih pemimpin yang akan memberitahu mereka dan memberikan kepercayaan kepada pemimpin tersebut untuk mengelola kehidupan mereka agar lebih tertata dan mendapatkan hak yang lebih baik. Adapun pemimpin yang dipilih oleh rakyat tidak boleh benci masyarakat yang tidak memilihnya, ataupun tidak memaksa terhadap suatu persoalan. Demokrasi tidak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Demokrasi tidak memaksa masyarakat yang tidak setuju dengan pendapatnya, Inilah yang harus diketahui oleh seorang pemimpin dalam sistem demokrasi, tidak ada paksaan, tidak ada siksaan, dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan terhadap mereka yang tidak menyukainya.

Islam diperintahkan untuk berjihad. Jihad yang dimaksud yaitu jihad dalam menentukan hukum Islam yang tidak sempat diputuskan oleh Rasulullah karena perbedaan zaman. Meskipun berbeda zaman, tetapi prinsip dari hukum tersebut tetap ada dari Rasulullah SAW. Seperti yang diperintahkan dalam Islam yakni *ijma*, bisa merupakan kesepakatan para ulama ketika mengambil suatu hukum Islam. Konsep ini hampir sama dengan sistem demokrasi yang menentukan kesimpulan permasalahan dalam konsensus. Baik dalam demokrasi maupun konsensus sama-sama mengikuti suara yang lebih banyak dibandingkan suara yang lebih sedikit. Suara yang lebih banyak mendekati kebenaran dibandingkan dengan suara yang lebih sedikit. Inilah alasan kenapa Yusuf al-Qardhawi punya sistem demokrasi yang pada saat ini.

Umat Islam di masa dahulu mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan. Di masa kerajaan Abbasiyah ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat hingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang sangat berpengaruh di dunia Islam dan dunia. Pusat peradaban Islam pun berada di tengah-tengah pada saat itu sehingga membuat bangsa barat ingin mempelajari

¹¹⁵Yusuf Qardhawi, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh: Muhammad Ichsan, Jakarta: Najah Press 1994, hal. 219.

peradaban dunia Timur dan Islam. Akan tetapi, setelah itu Islam mengalami kemunduran dari segi ilmu pengetahuan karena kemajuan pesat yang dialami oleh Barat dan persaingan pun tak terhindarkan sehingga membuat umat Islam merasa puas dengan apa yang telah dicapai. Namun, setelah bersentuhan dengan Bangsa Barat, umat Islam berbeda bahwa mereka Tertinggal.

Untuk itulah al-Qardhawi dan sekian para pemikir Muslim berusaha untuk membangkitkan kembali peranan Islam sebagai pusat peradaban dunia. Adapun peran Yusuf al-Qardhawi dalam dunia Islam dapat dilihat dari segi dakwah al-Qardhawi dan persoalan mekanis Yusuf al-Qardhawi.

Sebagaimana diketahui bahwa umat Islam di masa dahulu di abad pertengahan mengalami dekadensi moral dan keterbelakangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh salah satu mazhab dalam Islam yang memberikan doktrin yang membuat umat Islam menjadi terbelakang dari segi ilmu pengetahuan. Begitulah Yusuf al-Qardhawi hadir untuk memberantas persoalan umat Islam tersebut dan berusaha mengangkat derajat umat Islam di mata dunia dengan mengembalikan nilai-nilai Islam yang seharusnya diterapkan oleh seluruh umat Islam di dunia. Mazhab dalam Islam yang mengharuskan umat Islam mengikuti ajaran Nabi melalui hadis dan Al-Qur'an. Tetapi, cara mereka menerapkan ajaran tersebut dinilai keliru yakni secara literalis.

Maksud dari literalis di sini adalah memahami teks dengan berapa total hanya kepada maksud dari teks tersebut tidak memperdulikan persoalan kontekstual, *asbabun wurud*, ataupun *asbabun nuzul* Al-Qur'an. Hal inilah yang menyebabkan umat Islam terbelakang karena tidak adanya usaha yang membangkitkan nilai juang umat Islam di seluruh dunia. Sisi lain dunia Barat di abad pertengahan mengalami masa pencerahan yaitu masa berkembangnya ilmu pengetahuan dan menjauhi ajaran Gereja di masa itu yang membuat umat Nasrani jumud dari segi ilmu pengetahuan. Di awal pertengahan tersebut umat Nasrani berusaha melepaskan diri dari pemikiran dan praktek beragama yang jumud, di saat yang sama umat Islam justru memasuki era yang jumud karena pemikiran yang membelenggunya.¹¹⁶

Umat Nasrani mengenal istilah *renaissance* diambil pertengahan. Sedangkan umat Islam mengenal masa kelam di abad pertengahan. Untuk itulah lahir para penegak seperti Yusuf al-Qardhawi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi yakni menyumbangkan dakwah dalam Islam untuk memusnahkan pemikiran tersebut.

Peranan Yusuf al-Qardhawi di bidang mekanisme untuk memperjuangkan Islam di masa keterpurukannya tidak bisa dilakukan secara individu. Oleh sebab itu, memikirkan cara bagaimana agar memperjuangkan Islam secara

¹¹⁶Muhammad Imarah, *Al-Shahwah: dalam al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Amah*, Kairo: Wazarah al-Auqaf, 2001, hal. 850.

bersama-sama dengan umat yang lain segera dilakukan. Yusuf al-Qardhawi memanfaatkan wilayah akademika, kurikulum dan sistem secara umum dalam kelembagaan sekolah. Hal inilah yang menjadikan Yusuf al-Qardhawi dapat ruang yang lebih luas dibandingkan dengan dakwah secara individu. Dari sini pula Yusuf al-Qardhawi mendapatkan peluang yang lebih besar untuk menaikkan derajatnya sebagai Da'i di Mesir. Selain itu, Yusuf al-Qardhawi juga bergabung dengan ikhwan Muslimin untuk memutuskan rencananya mengembalikan Islam ke derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan umat beragama lain.

Posisi al-Qardhawi di Ikhwanul Muslimin dapat disebut memiliki posisi yang istimewa. Al-Qardhawi disarikan untuk menjadi Da'i dan menjadi juru selamat umat Islam dari ikhwanul Muslimin. Sehingga ia menjadi perwakilan Ikhwanul Muslimin untuk membicarakan persoalan agama dan umat Islam di berbagai daerah dan negara. Peran al-Qardhawi di dunia umat Islam pada saat itu sudah besar meskipun dia masih menjadi mahasiswa. Negara-negara yang dikunjungi oleh al-Qardhawi selama menjadi Ikhwanul Muslimin yakni Suriah Lebanon dan Yordania.¹¹⁷

Yusuf al-Qardhawi merupakan salah satu ulama yang memegang teguh prinsip moderasi. Dalam menentukan hukum fiqih Yusuf al-Qardhawi memegang prinsip *tasamuh* untuk mempersiapkan ide-ide dan gagasan yang merangkul semua golongan di masyarakat.

3. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi memiliki banyak karya, karya tersebut ada yang bercorak tentang politik. Dari sekian karyanya yang paling terkenal, terdapat salah satu karyanya yang paling menyita perhatian yaitu tentang fiqih negara dan ijtihad yang membicarakan tentang partai dan sistem demokrasi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sistem pemerintahan di masa modern terutama di Mesir menjadi polemik karena sistem demokrasi lingkungan langsung dengan sistem pemerintahan Islam pada saat itu bahkan sampai sekarang masih terjadi. Persinggungan tersebut masih terjadi pula di Indonesia yaitu sistem demokrasi yang dimiliki oleh negara Indonesia dan sistem pemerintahan Islam yang diusung oleh salah satu kelompok Islam di Indonesia yakni kelompok khilafah dan kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Yusuf al-Qardhawi juga membicarakan tentang peran perempuan di ruang publik, sebelumnya diketahui bahwa umat Islam sangat menjunjung persamaan derajat laki-laki dan perempuan, dalam sejarah umat manusia pernah menempatkan perempuan dalam derajat yang sangat rendahnya sehingga ketika baru lahir perempuan boleh dibunuh secara hidup-hidup.

Masa ini Ketika Nabi Muhammad belum datang di Jazirah Arab. Setelah Rasulullah datang perempuan diangkat derajatnya bahkan lebih tinggi dari

¹¹⁷Ishom Talimah, *al-Qardhawiyy Faqiihaan*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hal. 23-24.

laki-laki sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan yang menjadi tempat kelahiran untuk semua umat manusia. Saat ini banyak sekali tokoh-tokoh feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam publik. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi mempengaruhi para tokoh-tokoh di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Republik, terutama di dewan perwakilan. Partisipasi perempuan di pemerintahan juga dinilai masih sedikit sehingga membutuhkan sebuah referensi literatur yang mendalam untuk mempertegas bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berperan di ruang publik seperti halnya laki-laki.

Dalam buku tersebut disebutkan bahwa batas-batas negara dan hukum-hukum yang perlu dilakukan. Negara sebagai rumah untuk melakukan peribadatan yang aman memerlukan sebuah sistem yang melindungi umat Islam maupun umat manusia yang mau hidup berdampingan dengan umat Islam. Negara umat Islam yang hendak dibangun yakni negara yang berasaskan sistem internasional yang menaungi semua umat Islam di dunia dan tentunya berdasarkan syariat Islam yang tidak jauh dari dalil naqli dan Aqli dari tokoh cendekiawan umat Islam.

Negara Islam yang dimaksud yaitu Negara Islam yang berlandaskan musyawarah, bukan negara yang berlandaskan kerajaan. Negara kerajaan cenderung menindas rakyat kecil tanpa ampun. Negara Islam merupakan negara yang berlandaskan persamaan hak dan menghargai kebebasan, menjunjung tinggi moralitas dan menjaga kaum duafa. Inilah yang diinginkan oleh umat Islam yakni mendirikan sebuah negara yang membawa pada perdamaian dunia dan akhirat. Negara Islam tentunya memperdulikan persoalan ekonomi untuk memuluskan semua urusan di masyarakat. Yusuf al-Qardhawi memperhatikan hal tersebut untuk menjadikan umat Islam di dunia untuk menjadi adidaya dalam segala aspek.¹¹⁸

Karya-karya Yusuf al-Qardhawi sangat diminati oleh banyak umat Islam. Karya-karya Yusuf al-Qardhawi bercorak sosial. Aspek sosial ini sangat penting dalam Umat Islam karena sosial merupakan salah satu aspek yang menjadi modal utama dalam bersosialisasi dan beragama. Yusuf al-Qardhawi memiliki nilai tambah dalam berinteraksi dengan orang lain karena sikap sosial yang sangat tinggi dan pantang menyerah ketika hendak melakukan sesuatu. Corak dari karya-karya Yusuf al-Qardhawi selanjutnya yakni dan dakwah. Sebagaimana diketahui bahwa Yusuf al-Qardhawi memiliki perjalanan pendidikan yang sangat panjang sejak kecil ia terkenal dengan kecerdasannya bahkan diberi gelar yang memiliki wawasan luas atau ulama oleh gurunya di Universitas al-Azhar Mesir. Bidang dakwah yang dimiliki oleh Yusuf al-Qardhawi bukan hanya yang tertulis dalam buku tetapi juga ceramah-ceramah yang dilakukannya. Bahkan ketika Yusuf al-Qardhawi mengalami kondisi

¹¹⁸Fiqih Negara, *Ijtihad baru seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*. Jakarta: Rabbani Press 1990, hal. 29.

yang kurang sehat ia masih sempat menulis tentang Fikih jihad yang bertujuan untuk mempertahankan umat Islam dari serangan-serangan eksternal.

Corak-corak buku Yusuf al-Qardhawi juga memuat tentang pengajian Islam dan memuat tentang Fiqih Islam, dan kajian Islam umum lainnya. Kajian tersebut dapat ditemukan dalam seminar dan buku-buku Yusuf al-Qardhawi. Yusuf al-Qardhawi dalam perjalanan hidupnya Dipenuhi dengan fitnah. Akan tetapi, Yusuf al-Qardhawi tetap menjalani kegiatan dan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Yusuf al-Qardhawi pun tetap menulis meskipun fitnah sana-sini menyertainya, terbukti saat Yusuf al-Qardhawi sedang gencar difitnah, ia banyak menulis buku-buku terkait dengan dakwah Islam sosial, dan kajian Islam secara umum.

Di sini bisa dilihat bahwa Yusuf al-Qardhawi¹¹⁹ memiliki niat yang sangat tulus terhadap umat Islam di dunia yaitu untuk menjadikan Umat Islam berjaya dunia dan akhirat. Karya-karya Yusuf al-Qardhawi juga dinikmati oleh seluruh umat Islam di dunia, karya-karya Yusuf al-Qardhawi diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Karya-karya Yusuf al-Qardhawi pun banyak dinikmati oleh akademisi di Indonesia termasuk dijadikan sebagai jurnal, penelitian Skripsi, Tesis Disertasi, dan makalah ilmiah lainnya.

Berikut karya-karya Yusuf al-Qardhawi sebagai berikut:

Yusuf al-Qardhawi telah menulis beberapa buku yang terkait dengan fikih seperti berikut:

Pertama, terkait dengan fikih:

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Halal dan Haram dalam Islam)*, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1980.

Membicarakan tentang hukum dalam Islam terutama hukum terkait dengan muamalah dan syariat Islam secara umum. Hukum Islam pun dibahas secara detail yaitu halal, haram, mubah, makruh, sunah. Pemikiran al-Qardhawi sangat unik karena dipadukan dengan pemikiran yang didasari rasa persaudaraan dan perjuangan di Timur Tengah.

- b. *Fatawa Mu'asarah, 2 jilid (Fatwa-Fatwa Semasa)*, Dar al-Wafa', Kaherah, 1993.

Keputusan dan kebijakan di masa kontemporer sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern untuk itulah buku ini hadir untuk membicarakan tentang tindakan yang benar dan tindakan yang tidak benar di masa modern.

- c. *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah, (Ijtihad dalam syariat Islam)*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1996;

Pembaruan dalam Islam sangat diperlukan untuk memperoleh hukum-hukum baru dan hukum tindakan baru yang belum pernah ada di

¹¹⁹Abdurrahman Qadir, *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990, hal. 16.

masa sebelumnya. Di dalam tulisan tersebut memberikan keterangan bahwa tindakan yang baru boleh dilakukan atau tidak seperti contoh menyapu di malam hari atau mencuci pakaian di malam hari.

- d. *Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah, (Pengenalan Pengajian syariat Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1997.

Pengenalan syariat Islam bagi umat Islam yang masih muda maupun yang tua tetapi belum mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kajian Islam secara umum maka buku ini dapat dimanfaatkan untuk dipelajari secara bertahap. Syari'at Islam ditinggikan derajatnya oleh Allah, syari'at Islam telah disempurnakan oleh Allah.¹²⁰

- e. *Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah, (Fiqh Kenegaraan)*, Dar al-Shuruq, Kaherah, 1997.

Fiqh Kenegaraan, perannya di ikhwan membuat Yusuf al-Qardhawi memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang kenegaraan. Sehingga dari pengalaman tersebut. Wawasannya terhadap konsep negara dan kenegaraan semakin bertambah.

- f. *Nahw Fiqh Taysir, (Ke arah fiqh yang Mudah)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999.

Praktik ibadah tanpa ilmu fikih dapat mengacaukan agama seseorang. Ilmu fikih dapat mengantarkan seseorang untuk dapat mempelajari ilmu tingkat yang tinggi. Seperti ilmu hakikat dan ilmu tarikat.

- g. *Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub, (Fatwa-fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan)*, Dar al-Sahwah, Kaherah, 1992.

Yusuf al-Qardhawi dikenal seorang yang telaten dan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Hingga pada suatu kesempatan guru di al-Azhar menjulukinya *allamah*, yaitu sosok yang memiliki wawasan luas.

- h. *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid, (Fikah Islam antara ketulenan dan Pembaharuan)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999.

Yusuf al-Qardhawi membawa misi pembaruan dan pemurnian ajaran Islam yang tetap menyesuaikan dengan zaman modern dan kontemporer. Pemurnian tersebut diperjuangkan melalui dakwah secara individu dan secara massal melalui lembaga pendidikan.

- i. *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah (Faktor-Faktor kelenturan dalam syariah Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999.

Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Hujurat ayat 13. Keberadaan kelompok lain bukanlah halangan untuk menciptakan sebuah kelompok masyarakat yang harmonis dan hidup bersama tanpa saling menyakiti.

- j. *Fiqh al-Siyam, (Hukum Tentang Puasa)*, Dar al-Wafa', Kaherah, 1991.

¹²⁰Nurul Ichsan, "Keistimewaan Syari'at Islam," dalam *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*, Vol. IX No.2 Tahun 2009, hal.199.

Puasa adalah salah satu kewajiban umat Islam. Dengan puasa, umat Islam memperoleh berbagai keuntungan baik secara fisik maupun psikis. Secara psikis atau ruh dapat mengantarkan umat manusia kembali ke jalan yang diridhai, jiwa yang tenang dan mental yang kuat terhadap segala cobaan. Adapun secara fisik, umat Islam yang menjalankan puasa dapat memberikan kesehatan yang baik terhadap lambung dan perut. Hal ini disebabkan oleh selama puasa, lambung diberikan kesempatan untuk beristirahat untuk melakukan pekerjaannya dalam menghaluskan makanan.

- k. *Fiqh al-Taharah, (Hukum Tentang Kebersihan)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 2002.

Kebersihan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan beragama. Dalam menjalankan ibadah, kebersihan adalah hal utama. Seperti contoh, ketika hendak salat, maka diwajibkan untuk melakukan wudhu. Kewajiban wudhu dasarnya adalah sunah, akan tetapi ketika hendak salat, hukumnya menjadi wajib. Dalam wudhu prinsipnya adalah menghilangkan hadas dan najis. Najis tersebut datang dari sekeliling atau berasal dari tubuh sendiri seperti darah. Kebersihan tubuh sangat diperhatikan dalam Islam. Wajar apabila Yusuf al-Qardhawi memberikan tulisan terkait dengan kebersihan.

- l. *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa (Hukum Tentang Nyayian dan Musik)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 2001.

Musik saat ini menjadi salah satu bidang kesenian yang sangat digemari oleh seluruh masyarakat. Terlepas dari genre musik yang disukai. Jenis musik di dunia sangatlah banyak. Di Indonesia memiliki beberapa macam seperti musik dangdut, Pop, Jazz, Tradisional yang bermacam-macam, dan dangdut koplo. Dalam kasus ini, Yusuf al-Qardhawi menghukumi musik sebagai kegiatan yang dibolehkan dalam Islam, kecuali yang bersenar banyak.¹²¹

- m. *Fi Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah, (Fiqh minoriti Muslim)*, Dar l-Shuruq, Kaherah, 2001.

Minoritas dan mayoritas adalah pembahasan yang sangat menarik. Adab dalam menjadi mayoritas dan minoritas perlu dibahas secara khusus. Untuk itulah Yusuf al-Qardhawi membahas minoritas agar menciptakan sebuah kegiatan masyarakat yang damai meskipun berada di tengah perbedaan.

Tabel III. 1: Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Fikih

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Halal dan Haram dalam Islam)</i>	1980

¹²¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 927.

2. *Fatawa Mu'asarah, 2 jilid (Fatwa-Fatwa Semasa)* 1993
3. *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah, (Ijtihad dalam syariat Islam)* 1996
4. *Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah, (Pengenalan Pengajian syariat Islam)* 1997
5. *Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah, (Fiqh Kenegaraan)* 1997
6. *Nahw Fiqh Taysir, (Ke arah fiqh yang Mudah)* 1996
7. *Al- Fatwa bayn al-Indibat wa al Tasayyub, (Fatwa-fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan)* 1992
8. *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid, (Fikah Islam antara ketulenan dan Pembaharuan)* 1999
9. *Awamil al- Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah (Faktor-Faktor kelenturan dalam syariah Islam)* 1999
10. *Fiqh al-Taharah, (Hukum Tentang Kebersihan)* 2002
11. *Fiqh al-Ghina' wa al- Musiqah (Hukum Tentang Nyayian dan Muzik)* 2001
12. *Fi Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah, (Fiqh minoriti Muslim)* 2001

Kedua; Tulisan Ekonomi Islam, terdiri atas:

- a. *Fiqh al-Zakat 2 Juzuk (Fikih Tentang Zakat)*, Muasassah al- Risalah, Beirut.

Zakat dalam Islam sangat penting untuk dibahas. Dalam Islam terdapat zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan kewajiban membayar zakat di bulan ramadhan untuk menyempurnakan puasa ramadhan. Meskipun dilakukan pada saat bulan ramadhan dan dianggap sebagai penyempurna puasa ramadhan, zakat fitrah sebagai satu kesatuan kewajiban rukun Islam. Berbeda dengan zakat mal yang dibayarkan oleh umat Islam yang merupakan zakat harta terhadap masyarakat yang berhak menerimanya setelah sampai nisabnya. Semakin besar harta maka semakin besar pula zakat yang dikeluarkan, hal ini sesuai dengan fitrah manusia yaitu selalu ingin memiliki harta.¹²²

¹²²Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah Bukan OPSI Tetapi SOLUSI*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal. 367.

- b. *Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam, (Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya)*, Makta bah Wahbah, Kaherah, 1980.

Masalah kefakiran sangat diperhatikan oleh Islam. Kemiskinan dan kefakiran sangat berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Dalam zakat fitrah dan zakat mal, fakir miskin juga dapat perhatian khusus dalam pembagian zakat. Sebagian harta orang kaya milik orang fakir. Dalam Islam juga mengatur soal kepemilikan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa Islam mengatur soal ekonomi umat dengan sangat detail.

- c. *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira, (Sistem Jual Beli al-Murabah)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1987.

Sistem jual beli diatur dalam Islam. Sistem jual beli diatur secara mendetail, dalam sistem jual beli menghindari praktik riba sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan para pedagang yang tidak mengerti dan tidak menjalankan ajaran agama terkait hukum jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Harta adalah bagian terpenting dalam jual beli.¹²³

- d. *Fawa'id al- Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, (Faedah Bank Itulah yang Diharamkan)*, Dar al- Wafa', Kaherah, 1990.

Bank menjadi lembaga keuangan yang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Bank menjadi lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama di bidang simpan pinjam. Usaha ini menjadikan nasabah merasa aman karena yang disimpan atau dipinjam dari bank termasuk kategori aman meskipun tidak 100%. Dalam sistem bank terdapat sistem yang mengarah pada praktik riba, status riba dalam sistem bank menurut sebagian orang adalah riba. Menurut sebagian kalangan umat Islam bukan. Kontroversi ini masih tetap berlanjut hingga kini.

- e. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami, (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1998.

Setiap tindakan dalam Islam harus baik dan sesuai dengan syariat. Dalam hal ini adalah karakter yang baik saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam belajar yang paling utama adalah karakter. Sedikit berbeda dengan sebagian lembaga pendidikan yang ada di Indonesia yang lebih mengedepankan nilai tinggi dibandingkan dengan karakter. Padahal tujuan datangnya agama adalah membawa misi kemanusiaan dan menyempurnakan akhlak sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dalam menjalankan roda perekonomian, akhlak harus di atas segala-galanya. Akhlak dalam mengembangkan ekonomi masyarakat harus mendapatkan perhatian khusus karena sistem berawal dari kebiasaan kemudian dijadikan nilai oleh pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam praktik ekonomi Islam tidak boleh mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan pribadi.

¹²³Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, diterjemahkan oleh M.Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hal. 65.

- f. *Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah, (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi)*, Dar al-Shuruq, kaherah, 2001.

Zakat merupakan penyerahan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan. Zakat dapat memperbaiki ekonomi masyarakat secara perlahan-lahan. Di Indonesia terdapat sistem pajak yang mengharuskan masyarakat menyerahkan sebagian hartanya kepada pengelola zakat. Jika dibandingkan dengan pajak, zakat memiliki kemiripan bahkan dapat menggantikan peran pajak. Tetapi, zakat dalam sistem kenegaraan di Indonesia belum menjadi sistem nasional yang dapat membantu ekonomi, sistem tersebut dapat membantu masyarakat mengelola harta, karena manusia dasarnya hanya mengelola harta yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.¹²⁴

Tabel III. 2: Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Ekonomi Islam

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>Fiqh al-Zakat 2 Juzuk (Fikih Tentang Zakat)</i>	-
2.	<i>Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam, (Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya)</i>	1980
3.	<i>Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira; (Sistem Jual Beli al-Murabah)</i>	1987
4.	<i>Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, (Faedah Bank Itulah yang Diharamkan)</i>	1990
5.	<i>Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami, (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam)</i>	1998
6.	<i>Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah, (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi)</i>	2001

Ketiga; bidang Pengetahuan tentang Al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-imam juga melakukan kajian mengenai Al-Qur'an dan al-Sunnah terutama dalam memahami metodologi, cara berinteraksi dan membetulkan kefahaman mengenai Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam bidang ini beliau telah menulis:

- a. *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran, (Akal dan Ilmu dalam al-Qur'an)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996.

Akal merupakan alat untuk memahami ilmu pengetahuan. Ilmu tanpa akal maka ilmu tersebut akan sia-sia. Akal memiliki posisi yang tinggi

¹²⁴Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009, 145.

dalam memahami ilmu pengetahuan. Al-Qur'an kerap menyampaikan tentang seruan untuk mengajak berpikir. Ajakan berpikir ini tidak lain adalah untuk mempergunakan akal dengan sebaik-baiknya. Inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Malaikat memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu. Hewan memiliki nafsu tetapi tidak memiliki akal. Manusia memiliki akal dan nafsu. Manusia bisa menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya melebihi malaikat jika menggunakan akalnya dengan sebaik mungkin meskipun malaikat sepanjang waktu malaikat beribadah kepada Allah SWT. Manusia pun bisa menjadi makhluk paling hina dan lebih rendah dari binatang apabila tidak menggunakan akalnya dengan baik atau menyalahgunakan akal yang diberikan Allah kepadanya dengan menjalankan larangannya seperti mempraktikkan riba dalam transaksi.

- b. *Al-Sabru fii Al-Qur'an, (Sabar dalam Al-Quran)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1989.

Orang yang sabar akan bersama Allah dalam setiap tindakannya. Sabar tidak sama dengan diam. Orang yang sabar dalam menghadapi cobaan Allah, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menghindari maksiat kepada Allah.¹²⁵ Sabar tidak ada batasnya, tetapi kesabaran seseoranglah yang memiliki batasan. Meskipun Ilmu pengetahuan seseorang berbeda-beda, ilmu pengetahuan tidak menjamin tingkat kesabaran seseorang tinggi. Gelar akademik dan gelar keagamaan tidak menjamin kesabaran seseorang tinggi. Akhlak yang tinggi sudah dapat dipastikan kesabaran seseorang sudah memiliki level yang tinggi.¹²⁶

- c. *Tafsir Surah al-Ra'd, (Tafsir surah Ra'd)*, Dar al-Bashir, Kaherah, 1996.

Tafsir Al-Qur'an memiliki beberapa metode, setidaknya ada empat metode dalam penafsiran Al-Qur'an. Metode tersebut yaitu metode ijmal, komparasi, tematik, dan tahlili. Metode ijmal yaitu metode penafsiran Al-Qur'an secara umum. Metode komparasi yaitu metode penafsiran yang membandingkan antara ayat dengan ayat, surah dengan surah. Metode tematik yaitu metode dengan penafsiran yang hanya merujuk pada metode tertentu saja. Metode tahlili merupakan metode yang secara rinci memberikan penjelasan terhadap suatu ayat seperti asbabun nuzul dan riwayat-riwayatnya.

- d. *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, (Bagaimana berinteraksi dengan sunah)*, Dar al-Shuruq, Kaherah, 2000.

Sunnah adalah tindakan yang dianjurkan oleh Nabi. Sunnah dapat dibedakan menjadi sunah *muakkad* dan sunah *gairu muakkad*. Dalam

¹²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.181.

¹²⁶Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973, hal. 211.

ibadah, banyak sekali sunah yang menjadi anjuran Rasulullah SAW seperti puasa sunnah senin dan kamis, puasa Daud, salat idul fitri dan idul adha, salat rawatib, salat tahajud, dan salat duha.

- e. *Madkhal li Dirasat al-Sunnah, (Pengantar Mempelajari Sunnah)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1992.

Tidak semua hadis berupa sunah dan harus dilaksanakan oleh umat Islam. Isi hadis hanya ada yang berupa keterangan semata dan ada yang berupa sunah. Isi hadis yang hanya berupa keterangan seperti informasi kelahiran Rasulullah, informasi kelahiran sahabat dan lainnya. Sedangkan hadis yang berupa sunah seperti tata cara berwudhu, salat tahajud, dan salat duha.

- f. *Kayfa Nata'amal ma'a Al-Qur'an, (Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Quran)*, Dar al- Shuruq, Kaherah, 1999.

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dalam Islam. Kedua adalah hadis. Cara memperlakukan Al-Qur'an harus dengan kondisi suci. Membaca Al-Qur'an dalam keadaan berwudhu. Inilah adalah adab memuliakan Al-Qur'an. Sebagai wahyu yang diturunkan untuk disampaikan kepada umat manusia, Al-Qur'an memiliki mu'jizat yang sangat luar biasa. Al-Qur'an memberikan informasi di masa dahulu yang tidak disangka.

- g. *Al-Muntaqa min al-Tarhib wa al-Tarhib (Hadis-Hadis Terpilih Mengeni Berita Gembira dan Peringatan)*, Dar al-Wafa, Kaherah, 1993.

Agama Islam dapat memberikan kabar gembira dan peringatan bagi umat manusia di dunia. Bagi umat Islam yang meyakini adanya alam akhirat dan mempercayai adanya siksaan dan balasan surga dan neraka setelah hari di dunia ini maka termasuk mengamalkan berita gembira tersebut. Sedangkan, orang-orang yang mengabaikan tentang berita tersebut maka ia akan mendapat peringatan jika ia pun tidak mengindahkan maka balasan yang setimpal adalah neraka. Beberapa surah dalam Al-Qur'an yang memberitakan tentang hari akhir ini yakni soal Waqi'ah dan surah an-Naba.

- h. *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah, (Sunnah sebagai sumber pengetahuan dan tamadun)*, Dari al- Shuruq, Kaherah, 1997.

Dalam beberapa riwayat terdapat ilmu pengetahuan yang menyertainya. Ilmu pengetahuan tersebut diantaranya adalah ilmu sejarah kemudian ilmu silsilah dan sanad. Ilmu tersebut perlu diketahui untuk memahami sebuah hadis, metodologi hadis harus mengetahui beberapa aspek seperti ilmu Rijalul Hadits dan ilmu tahrij hadis untuk memahami satu Hadis yang shahih. Oleh sebab itu untuk memahami hadis saja memerlukan berbagai sub disiplin ilmu apalagi untuk memahami agama harus memahami berbagai disiplin ilmu termasuk hadis. Hadis dapat

berfungsi menjaga amalan umat Islam agar terhindar dari perbuatan bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang belum pernah ada.¹²⁷

Tabel III. 3: Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Pengetahuan Al-Qur'an dan Sunnah

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>Al-Aql wa al-Ilm fi Al-Quran, (Akal dan Ilmu dalam Al- Qur'an)</i>	1996
2.	<i>Al-Sabru fii Al-Quran, (Sabar dalam Al- Qur'an)</i>	1989
3.	<i>Tafsir Surah al-Ra'd, (Tafsir surah Ra'd)</i>	1996
4.	<i>Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah)</i>	2000
5.	<i>Madkhal li Dirasat al-Sunnah, (Pengantar Mempelajari Sunnah)</i>	1992
6.	<i>Kayfa Nata'amal ma'a Al-Qur'an, (Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Quran)</i>	1999
7.	<i>Al-Muntaqa min al-Tarhib wa al-Tarhib (Hadis-Hadis Terpilih Mengeni Berita Gembira dan Peringatan)</i>	1993
8.	<i>Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah, (Sunnah sebagai sumber pengetahuan dan tamadun)</i>	1997

Keempat; tulisan Akidah Islam, terkait persoalan tauhid, al-Imam al-Qardhawi telah menulis beberapa buah buku sebagai berikut:

a. *Wujud Allah, (Adanya Allah)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1990.

Allah SWT satu-satunya yang berhak untuk disembah. Agama Islam sebagai agama samawi meyakini adanya pencipta seluruh alam. Di masa jahiliyah yaitu di masa pra Islam¹²⁸, orang-orang menyembah berhala yang dibuatnya dari batu kemudian disembah dengan harapan mereka dapat mengabulkan harapan-harapan umat manusia. Di antara mereka ada pula yang menyembah Bulan, Matahari, Gunung, Api, bahkan Laut. Dari sekian kepercayaan manusia di masa jahiliyah tersebut datanglah Sang Pencerah ini agama Islam yang memberi informasi bahwa alam semesta ini diciptakan oleh zat yang Maha Agung ya Allah SWT yang tidak ada serupa dengannya dan tak pernah terpikirkan oleh akal manusia.

¹²⁷Mustafa al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fii al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Qumiyah, 1949, hal. 61.

¹²⁸Shalah, Abdul Fattah al-Khalidi, *al-Tafsîr al-Maudhû'i baina al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq*, Jordan: Dâr al-Nafâis, 1997, hal. 171.

- b. *Haqiqat al-Tauhid, (Hakikat Tauhid)*, Maktabah Wahbah, Kaherah.

Manusia meyakini adanya Tuhan tetapi implementasi dari Tuhan tersebut diberikan kepada benda-benda yang dianggap yang mampu mendatangkan kekuatan seperti batu, pohon dan gunung. Manusia dewasa modern meyakini barang-barang ciptaan mereka dapat mendatangkan sebuah manfaat yang banyak bagi manusia seperti komputer. Persepsi manusia modern berbeda dengan manusia di zaman dahulu, sehingga laptop pun bisa dikatakan sebagai Tuhan dengan alasan bahwa laptop bisa memberikan manfaat yang banyak bagi manusia tersebut. Sedangkan dalam agama secara khusus meyakini adanya Tuhan selain Allah maka Dianggap murtad.

- c. *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Ksh wa al-Ru'a wa Min al-Kananah wa al-Tarna'im wa al- Ruqa. (Posisi Islam Mengenai Ilham, Kasyaf, Mimpi, Ramalan, Pencegah Kemalangan dan Jampi)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1994.

Allah SWT sudah memberikan tanda-tanda kepada umat manusia terutama umat Islam terhadap peristiwa yang akan terjadi melalui ayat-ayat-Nya. Ayat tersebut sebagai tanda bahwa adanya persoalan yang akan terjadi dengan sebuah prediksi, prediksi ini bukan berarti mendahului kehendak Allah, Tetapi sudah ada ayat yang memberikan informasi tersebut. Terkait dengan hembusan orang-orang jahat, hal ini pun dibenarkan karena dalam Al-Qur'an surah an-Nas dan al-Falaq telah dijelaskan bahwa surat tersebut bertujuan untuk berlindung dari hembusan orang-orang jahat seperti sihir. Surat tersebut sudah membuktikan bahwa terdapat penangkal sihir dari orang jahat yang bisa membuat target menjadi bernasib buruk.

- d. *Iman bi Qadr, (Keimanan kepada Qadar)*, Maktabah Wahbah, Kaherah.

Ketetapan Allah sudah pasti,¹²⁹ bahkan sejak dalam kandungan ketetapan Allah terhadap makhluk sudah ditentukan, sebagai rezeki dan ajal. Lalu Apakah manusia dapat mengubah ketetapan mereka, Tentu saja sejak dalam kandungan hingga ajal menjemput ketentuan terhadap manusia tersebut sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Tabel III. 4: Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Akidah Islam

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>Wujud Allah, (Adanya Allah)</i>	1990
2.	<i>Haqiqat al-Tauhid, (Hakikat Tauhid)</i>	-
3.	<i>Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Ksh wa al-Ru'a wa Min al-Kananah wa al-Tarna'im wa al- Ruqa. (Posisi Islam Mengenai Ilham, Kasyaf, Mimpi,</i>	1994

¹²⁹Harun Yahya, *Hakikat di Balik Materi*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005, hal. 149.

Ramalan, Pencegah Kemalangan dan Jampi)

4. *Iman bi Qadr, (Keimanan kepada Qadar)* -

Kelima, tulisan terkait dakwah dan pendidikan; Al-Imam al-Qardhawi Da'i yang memiliki semangat yang tinggi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Tulisan tersebut sebagai berikut;

- a. *Thaqafat al-Da'iyah, (Wawasan Seorang Juru Dakwah)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1991.

Wawasan seorang juru dakwah harus selalu luas agar mampu menciptakan dan menguasai modal dan Arena masa yang sedang dihadapi. Penguasaan panggung juga harus mampu diambil karena Apabila terjadi suatu masalah maka dia dapat mengendalikan dengan baik dan meredam kekacauan. Pengetahuan seorang juru dakwah bukan hanya terbatas pada ilmu pengetahuan materi yang akan disampaikan, tetapi ilmu cara menyampaikan materi tersebut juga harus pelajari agar kebaikan disampaikan dengan cara yang baik. Oleh sebab, kebaikan yang disampaikan dengan cara tidak baik maka hasilnya akan buruk. Apalagi keburukan disampaikan dengan cara buruk Maka hasilnya tentu lebih buruk lagi.

- b. *Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna, (Pendi dikan Islam dan ajaran Hassan al- Banna)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1992.

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa Hasan al-Banna memiliki pemikiran yang anti Barat dan berperang secara ideologi melawan Barat. Karena hasil Hasan al-Banna ini merupakan tokoh yang memurnikan ajaran Islam, ia juga merupakan pendiri Ikhwan Muslimin yang salah satu tujuan pendirian Ikhwanul Muslimin adalah memerangi ideologi Barat yang berusaha merusak karakter khusus dan kearifan lokal Mesir. Pada awalnya, Ikhwanul Muslimin bergerak di bidang dakwah, tetapi dengan kondisi masyarakat yang sengsara, akhirnya Ikhwanul Muslimin berubah haluan menjadi gerakan politik.¹³⁰

- c. *Al-Rasul wa al-Ilmi, (Rasul dan Ilmu)*, Muasassah al-Risalah, Beirut, 1991.

Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan sumber ilmu pengetahuan. Segala tindakan perbuatan dan ketetapan Rasulullah merupakan sebuah kebenaran. Kebenaran ini disebut hadis. Kedalaman maksud dari perkataan ketetapan dan perbuatan Rasul dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Dalam Islam hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-quran.

¹³⁰Mohammad Asif Kidwai, *Western Civilisation Islam dan Muslims Revised and Enlarged Edition*, India: Academy of Islamic Research and Publication, 1979, hal. 110.

- d. *Al-Waqt fi Hayat al-Muslim (Waktu dalam kehidupan Seorang Muslim)*, Dar al-Sahwah, Kaherah, 1991.

Allah SWT Telah memberikan kepada umat manusia waktu 24 jam dalam sehari. Waktu tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah 8 jam untuk beribadah kepada Allah, 8 jam kedua untuk beristirahat, 8 jam ketiga untuk bekerja. Waktu tersebut sebaiknya dimanfaatkan oleh umat manusia dan terutama umat Islam agar mampu tercapai kebahagiaan dunia lebih-lebih kebahagiaan akhirat. Waktu merupakan sesuatu yang sangat penting karena banyaknya waktu berarti menya-nyikan rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT.

- e. *Risalat al-Azhar bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad, (Risalah al-Azhar antara semalam, Hari Ini dan Besok)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1984.
- f. *Al-Ikhwān al-Muslimūn sab'in Amman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah, (Ikhwan al-Muslimun selama 70 tahun dalam Dakwah dan Pendidikan)*, Maktabah Wahbah Kaherah, 1999.

Ikhwanul Muslimin memiliki tujuan politik yang berbeda dengan pemerintah Mesir di zamannya. Merupakan antitesis yang berusaha menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Menurut pemerintah, dakwah-dakwah Ikhwan muslimin menentang pemerintah sehingga bisa dikategorikan sebagai kelompok radikal di Mesir pada saat itu. Adapun implikasi terhadap masyarakat Indonesia yaitu hendak mendirikan suatu sistem pemerintahan yang berasaskan Islam secara utuh.

Tabel III. 5: Karya Yusuf al-Qardhawi Bidang Dakwah dan Pendidikan

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>Thaqafat al-Da'iyah, (Wawasan Seorang Juru Dakwah)</i>	1991
2.	<i>Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna, (Pendidikan Islam dan ajaran Hassan al- Banna)</i>	1992
3.	<i>Al-Rasul wa al-Ilmi, (Rasul dan Ilmu)</i>	1991
4.	<i>Al-Waqt fi Hayat al-Muslim (Waktu dalam kehidupan Seorang Muslim)</i>	1991
5.	<i>Risalat al-Azhar bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad, (Risalah al-Azhar antara semalam, Hari Ini dan Besok)</i>	1984
6.	<i>Al-Ikhwān al- Muslimūn sab'in Amman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah, (Ikhwan al-Muslimun selama 70 tahun dalam Dakwah dan Pendidikan)</i>	1999

Keenam, mengatasi masalah dengan cara Islam merupakan cara yang terbaik yang bisa ditempuh. Masyarakat bisa menggunakan cara Islam untuk

menyelesaikan persoalannya. Romantisme Islam hanya akan menimbulkan luka yang mendalam. Oleh sebab itu, umat Islam harus menyesuaikan dengan zaman serta cara untuk melakukan cara tersebut agar mampu menciptakan sebuah situasi yang aman dan damai. Semua pencapaian tersebut ditempuh dengan mendirikan lembaga pendidikan sebagai solusi dari masalah yang dihadapi agar hidup lebih efisien.¹³¹ Pendidikan juga membuat orang lebih berkarakter dan berbudaya.¹³²

Adapun tulisan yang dibuat oleh Yusuf Al-Qardhawi yaitu sebagai berikut;

- a. *Al-Hulul al-Mustwaradah wa Kayfa janat 'ala Ummaatina, (Penyelesaian Import: bagaimana ia Menghentam Umat kita)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1993.

Kegiatan impor dapat menguntungkan bagi masyarakat karena dapat menambah pasokan logistik. Di sisi lain impor dapat menyengsarakan rakyat karena distribusi pasokan pangan dan logistik dalam negeri tidak tersalurkan bahkan menjadi barang yang sia-sia tidak laku. Kegiatan impor hanya akan menguntungkan pihak tertentu yang berniat memperkaya diri dari kegiatan impor tersebut karena berasal dari Komisi jika melakukan kegiatan impor. Dalam hal ini mengirim pelajar ke luar negeri di Mesir adalah anjuran untuk memperkaya ilmu pengetahuan tetapi ketika balik ke dalam negeri tidak boleh membawa budaya luar yang bertentangan dengan budaya dalam negeri.

- b. *Al-Hall al-Islami Faridatan wa Daruratan (Mengatasi masalah dengan cara Islam adalah suatu kewajiban dan kepastian)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1987.

Islam memiliki aturan dan hukum yang sangat detail. Mulai dari kebersihan, akhlak, adab, sehingga soal makan. Hal ini juga dibentuk dalam dunia pendidikan hingga menjadi insan yang lebih baik.¹³³ Islam memiliki reputasi yang baik soal kebersihan dan ada karena tujuan dari Nabi Muhammad yakni untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Untuk itulah masalah yang dihadapi oleh umat bisa mencari solusinya dalam norma-norma keislaman, karena dalam hukum Islam sudah mencakup semua apa yang dibutuhkan oleh umat manusia.

- c. *Bayinat al-hall al-Islami wa Syubhat alIlmaniyyin wa al-Mustaqhribin, (Penjelasan mengatasi masalah dengan cara Islam dan tuduhan orang Barat dan penganut sekular)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1988.

¹³¹Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2012, hal. 4.

¹³²Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 88.

¹³³Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 1.

Dengan segelaran dalam Islam memang berdampak buruk terhadap citra Islam. Dalam satu negara apabila memisahkan antara Urusan Agama dengan urusan negara maka akan timbul sikap individualistik di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh urusan agama adalah urusan pribadi sedangkan urusan negara adalah urusan pemerintah. Ulama tidak berhak mencampuri urusan negara dan pemerintah tidak berhak mengurus Urusan Agama. Dalam Islam mengatur tentang Ajaran yang sifatnya rahmatan lil alamin tidak ada keraguan di dalamnya.

- d. *'Ada' al-hall al-Islami, (Musuh-musuh dalam penyelesaian cara Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 2000.

Dalam Islam, menyerang musuh adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Menyerang musuh diperbolehkan apabila musuh menyerang terlebih dahulu, baru kemudian mempertahankan diri dan menyerang untuk melumpuhkan musuh. Ini adalah adab dalam melawan musuh.

Tabel III. 6: Karya Yusuf al-Qardhawi Terkait Cara Mengatasi Masalah

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>Al-Hulul al- Mustwaradah wa Kayfa janat 'ala Ummatina, (Penyelesaian Import: bagaimana ia Menghentam Umat kita)</i>	1993
2.	<i>Al-Hall al-Islami Faridatan wa Daruratan (Mengatasi masalah dengan cara Islam adalah suatu kewajiban dan kepastian)</i>	1987
3.	<i>Bayinat al-hall al-Islami wa Syubihat allmaniyyin wa al-Mustaqhribin, (Penjelasan mengatasi masalah dengan cara Islam dan tuduhan orang Barat dan penganut sekular)</i>	1998
4.	<i>'Ada' al-hall al-Islami, (Musuh-musuh dalam penyelesaian cara Islam)</i>	2000

Ketujuh. Bidang, Tokoh Islam, Imam al-Qardhawi menulis beberapa tokoh seperti:

- a. *Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi, (Imam al-Ghazali antara para pemuja dan pengkritiknya)*. Dar al-Wafa', Kaherah, 1988.

Imam Ghazali sangat berpengaruh terhadap dunia pemikiran Islam dan tasawuf. Imam al-Ghazali memiliki ajaran tasawuf terutama dalam *tazkiyatun nafs* yaitu penyajian diri. Adapun tingkatan Ibadah dalam kajian Imam al-Ghazali yaitu yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah tarekat, yang ketiga adalah hakikat, dan yang keempat adalah makrifat. Syariat merupakan hukum dasar atau hukum fiqh yang dijalankan oleh umat Islam secara Zahir. Tarikan merupakan jalan khusus

yang ditempuh oleh umat Islam untuk mencapai tujuan seperti zikir. Hakikat baru akan terwujud dari resensi dari ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Dan yang terakhir adalah Makrifat yaitu tidak adanya sekat antara hamba dan Tuhannya. Allah tidak serupa dengan siapapun.¹³⁴ Allah Lebih indah dari yang mampu diucapkan.

- b. *Al-Shaykh al- Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn (Syeikh al-Ghazali seperti yang saya kenal selama setengah abad)*, Dar al- Wafa', Kaherah, 1995.

Pengaruh Imam Ghazali terhadap Islam adalah sangat besar, bagi para pemikir Islam, Ibnu al-Ghazali merupakan salah satu referensi. Seperti contoh dalam hal filsafat, filsafat tidak diterima oleh Imam Ghazali seperti yang dilakukan oleh filsuf barat yang menyediakan adanya sang pencipta.

- c. *Nisa Mu'minat, (Para Wanita Beriman)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1979.

Dalam Islam wanita memiliki kedudukan yang sangat tinggi, derajat perempuan dalam Islam diangkat oleh Rasulullah Karena di masa sebelum Rasulullah perempuan sangat direndahkan bahkan tidak berharga sama sekali. Di masa jahiliyah, perempuan yang baru lahir akan dikubur secara hidup-hidup karena dianggap tidak berguna dan tidak bisa berperang.

- d. *Abu Hasan al-Nadwi Kama 'Araftuh, (Abu Hassan al-Nadwi seperti yang saya kenal)*, Dar al-Fikr, Beirut, 2001.

Abu Hassan al-Nadwi adalah ulama Islam kontemporer yang sangat terkenal. Pemikirannya yang cemerlang dapat mempengaruhi umat Islam di seluruh dunia. Ia adalah ulama asal India dan juga keturunan dari Abu Bakar As Siddiq. Yusuf al-Qardhawi menghormati Abu Hassan al-Nadwi Karena wawasan ilmu yang dimilikinya sangatlah luas. Iya dikenal sebagai sejarawan terbaik khusus sejarah Nabi Muhammad SAW.

- e. *Fi Wada' al- 'A'lam, (Memperingati kepergian Tokoh-Tokoh)*, Dar al-fikr, Beirut, 2003.

Yusuf al-Qardhawi merupakan tokoh yang menghargai tokoh lainnya terutama tokoh-tokoh yang pernah memberikan ilmu kepadanya. Namun, sifatnya menghargai orang yang pernah memberikan ilmu walau sekecil apapun ilmu itu. Sedikit apapun yang pernah diberikan maka ia akan menjadi guru orang tersebut. Hal ini termasuk hukum sebab akibat yang sangat menghargai pikiran moderasi dan materi yang bersifat empirik.¹³⁵

Tabel III. 7: karya yusuf al-Qardhawi terkait tokoh Islam

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi, (Imam al-Ghazali antara para pemuja dan pengkritiknya)</i>	1988

¹³⁴Abdul Aziz bin Nashir Al-Jalil, *Tidakkah Kalian Berpikir*, Jakarta: Cakrawala, 2008, hal.7-8.

¹³⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hal. 28.

2. *Al-Shaykh al- Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn (Syeikh al-Ghazali seperti yang saya kenal selama setengah abad)* 1995
3. *Nisa Mu'minat, (Para Wanita Beriman)* 1979
4. *Abu Hasan al-Nadwi Kama 'Araftuh, (Abu Hassan al-Nadwi seperti yang saya kenal)* 2001
5. *Fi Wada' al- 'A'lam, (Memperingati kepergian Tokoh-Tokoh)* 2003

Kedelapan, Dalam bidang Akhlak menurut Al-Qur'an dan al-sunah, yaitu sebagai berikut;

- a. *Al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'Ilm, (Kehidupan Rabbani dan Ilmu)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995.

Dalam setiap tindakan sehari-hari harus melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang sulit secara teori. Tetapi yang perlu disorot adalah bagaimana cara memperhatikan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya adalah selalu merasa diawasi oleh Tuhan dampaknya pun merasa khawatir jika melakukan pelanggaran atas aturan Allah SWT.

- b. *Al-Niyat wa al-Ikhlas (Niat dan Keikhlasan)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995.

Segala perbuatan tergantung dari niat¹³⁶ yang telah dibuat oleh pelaku. Persoalan keikhlasan hanya tuhan dan pelaku saja yang mengetahui apakah termasuk ikhlas atau tidak. Sehingga tidak perlu dikatakan ikhlas atau tidaknya ketika melakukan sesuatu. Justru pandangan orang akan miring ketika selesai melakukan sesuatu lalu mengatakan kepada orang-orang bahwa saya ikhlas melakukannya. Justru dengan tindakan tersebut akan menimbulkan permasalahan yang lain seperti kedengkian orang lain karena dirasa telah sombong.

- c. *Al-Tawakkal (Bertawakal kepada Allah)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995.

Setiap selesai melakukan sesuatu dengan sekeras mungkin, bertawakal atau menyerahkan diri kepada Allah adalah jalan satu-satunya atau jalan terakhir dari setiap usaha yang telah dilakukan. Menyerahkan diri kepada Allah SWT ini Bunda Google telah melakukan usaha. Tawakal tidak boleh dilakukan sebelum melakukan usaha apapun karena hal semacam itu adalah suatu kebohongan.

¹³⁶Ahmad Tantowi, "Urgensi Niat dan Pengaruhnya Terhadap Peserta Didik: Analisis Parsial Terhadap Hadith Innamal A'mālu Bi Niāt Riwayat Imam al-Bukhari," dalam *Jurnal Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.10 No.01 Tahun 2022, hal. 62.

- d. *Al-Tawbah ila Allah (Taubat kepada Allah)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 2000.

Taubat merupakan kembali terhadap jalan Allah. Taubat berarti menyesali perbuatan yang telah dilakukan Dan berjanji tidak akan mengurangi kembali. Setidaknya ketika bertaubat mengucapkan istighfar yaitu lafal *astaghfirullahaladzim*. Pentingnya adanya tobat Yani dapat menghapus dosa yang telah diperbuat dan melanggar aturan Allah, sedangkan untuk menghapus dosa yang dibuat terhadap orang lain yaitu dengan cara meminta maaf secara langsung dan melakukan perbuatannya bahwa ia telah salah dan yang terjadi tidak akan mengulangi lagi.

Tabel III. 8: Karya Yusuf al-Qardhawi Terkait Akhlak

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>Al-Hayat al-Rabbaniah wa al-'Ilm, (Kehidupan Rabbani dan Ilmu)</i>	1995
2.	<i>Al-Niyat wa al-Ikhlas (Niat dan Keikhlasan)</i>	1995
3.	<i>Al-Tawakkal (Bertawakal kepada Allah), Maktabah Wahbah)</i>	1995
4.	<i>Al-Tawbah ila Allah (Taubat kepada Allah)</i>	2000

Sembilan, penyatuan fikrah dalam Islam. Sebagai berikut;

- a. *Syumul al-Islam (Kesempurnaan Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1991.

Islam merupakan agama samawi yang terakhir diturunkan Allah kepada umat manusia. Agama samawi yang terakhir diturunkan ini menjadi bukti bahwa agama yang datang terakhir itu sebagai penyempurna bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Tidak masuk akal apabila ajaran agama yang datang dari awal sebagai penyempurna. Islam adalah agama terakhir dan tidak ada lagi agama samawi yang datang setelah Islam sehingga umat manusia yang masuk Islam merupakan pengikut agama semua yang terakhir.

- b. *Al- Marji'yyat al-Ulya fi al-Islam Al-Qur'an wa al-Sunnah (Sumber rujukan tertinggi dalam Islam ialah Al-Qur'an dan ash-Sunnah)*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1993.

Islam memiliki rujukan utama untuk menentukan hukum suatu permasalahan dan mencari persoalan Islam seperti persoalan fiqh, keimanan, dan akidah. Islam adalah agama yang sempurna dengan sumber hukum Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'an bahwa Tuhan telah menyempurnakan agama Islam dan Allah juga mencukupkan rezeki yang diberikan kepada hambanya.

- c. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi dau'nusus al-Shari'at wa Maqasiduha (siyasah syar'iyah menurut syariat dan alamatnya)*, Maktabah Wahbah, Kaherah.

Aspek politik dalam kehidupan beragama sangatlah penting¹³⁷ karena dengan kekuatan politik yang tinggi sekaligus kegiatan ekonomi yang tinggi maka program-program kegiatan Islam akan lancar, begitupun dengan sumber daya manusia dalam Islam sangat tinggi maka tidak ada halangan bagi umat Islam untuk berjaya dalam suatu negeri.

- d. *Kayfa Nata'amal Ma'a al-Turath (Bagaimana Berinteraksi dengan Buku-buku klasik)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 2001.

Buku-buku dewasa klasik memiliki kedalaman dan kilosan ilmu pengetahuan yang luas, berbeda dengan ilmu modern dan ilmu kontemporer yang sudah diciptakan oleh jumlah yang banyak sehingga masyarakat tidak terlalu antusias untuk mencari judul tersebut karena jumlahnya banyak dan sangat mudah ditemukan. Sedikit berbeda dengan pencarian buku dewasa dahulu karena jumlahnya sangat terbatas dan masih ditulis dengan tangan.

Tabel III. 9: Karya Yusuf al-Qardhawi Terkait Fikrah dalam Islam

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>Syumul al-Islam (Kesempurnaan Islam)</i>	1991
2.	<i>Al-Marji'yyat al-Ulya fi al-Islam al-Quran wa al-Sunnah (Sumber rujukan tertinggi dalam Islam ialah al-Quran dan a Sunnah)</i>	1993
3.	<i>al-Siyasah al-Syar'iyah fi daw' nusus al-Shari'at wa Maqasiduha (siyasah syar'iyah menurut syariat dan matlamatnya)</i>	-
4.	<i>Kayfa Nata'amal Ma'a al-Turath (Bagaimana Berinteraksi dengan Buku-buku klasik)</i>	2001

Kesepuluh, Bidang Kefahaman Islam yaitu sebagai berikut;

- a. *Al-Iman wa al-Hayat (Iman dan Kehidupan)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1990.

Dalam kehidupan akan selalu ada iman. Iman adalah keyakinan terhadap suatu Tuhan dalam hal ini adalah Allah SWT. Tanpa iman maka ruh manusia akan kosong dan hampa. Iman akan memberikan kenikmatan tersendiri bagi umat beragama yang taat. Berbeda dengan orang yang tidak

¹³⁷M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001, hal. 31.

memiliki keimanan apapun maka hidupnya akan dipenuhi dengan ketidaknyamanan.

- b. *Al-Ibadat fi al-Islam (Ibadat dalam Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1985.

Aturan Ibadah dalam Islam sangatlah ketat. Seperti contoh ketika hendak salat maka ada yang harus dilakukan adalah berwudhu sebagai bentuk kewajiban. Dalam salat pakaian harus bersih, badan harus bersih, tidak dalam keadaan jenuh, hingga tempatnya pun harus bersih selama masih dalam kondisi wajar.

- c. *Al-Khasas'is al-Ammah li al-Islam (Keistimewaan Agama Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1989.

Keistimewaan Islam dapat dilihat dari kesempurnaan agamanya dan praktik umat yang dilakukan oleh masyarakat Islam. Dalam Islam saudara itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan, umat agama yang lain tidak menganggap saudara apabila tidak saling mengenal satu sama lain. Pada gilirannya Islam sebagai agama bakal mendapatkan kedudukan yang tinggi.¹³⁸

- d. *Madkhal li Ma'rifah al-Islam, (Pengantar Mengenal Agama Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996.

Memperkenalkan Islam kepada orang lain tentunya memiliki tahapan yang sempurna. Pengetahuan tentang Tauhid terlebih dahulu yang harus diberikan sebelum membahas tentang hal-hal yang rumit seperti harus menjalankan salat lima waktu padahal itu adalah pembahasan setelah mengenal Islam dan Allah dan Rasul yang memperkenalkan Islam sebagai ajaran yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah sebagai agama akhir zaman dan tujuan untuk menyempurnakan akhlak.

- e. *Al-Nass wa al-Haq (Manusia dan Kebenaran)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1993.

Sebagai makhluk yang memiliki akal dan nafsu. Manusia sejak menggunakan akalnya Untuk mengenal Allah SWT. Manusia harus menerima kenyataan bahwa akal manusia terbatas sehingga bukan hanya akal yang bisa menentukan kebenaran tetapi Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber kebenaran, Adapun akal sebagai alat untuk memahami kebenaran tersebut. Seperti halnya politik dan Islam, keduanya tidak boleh dipisahkan. Politik dapat digunakan untuk menjaga eksistensi agama. Sedangkan agama dapat menjaga ruh dan fisik orang yang berpartisipasi dalam politik.¹³⁹

¹³⁸Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 12.

¹³⁹Zaki Ulya, "Perbandingan Pemilihan Kepala Negara di Indonesia :Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia dan Fiqh Siyash," dalam *Jurnal al-Qadha*, Vol. 2 No.2 Tahun 2015, hal.27.

- f. *Jil al-Nasr al-Mansyud, (Generasi Kemenangan yang Dinantikan)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1998.

Setiap masa pasti ada pencerah atau tokoh yang dinantikan dalam suatu masyarakat. Seperti contoh dalam Islam, setiap 100 tahun akan ada sosok Yang menjadi panutan bagi umat manusia. Sosok itulah yang menjadi penontonmu untuk membela kebenaran. Adapun jangka waktu tertentu disebabkan oleh tantangan dan permasalahan setiap masa berbeda-beda. Setiap generasi pun menanti sosok yang bisa dijadikan panutan untuk menjaga umat dari keburukan dan marabahaya.

- g. *Durus al-Nakbah al- Thaniah (Pengajaran Mengenai Musibah Kedua)*, Mak tabah Wahbah, Kaherah, 1993.

Allah SWT Menciptakan makhluk bertujuan agar makhluk tersebut menyembah kepadanya. Termasuk di dalamnya adalah manusia. Manusia diciptakan untuk menyembah Allah agar menjadi sosok yang diridai. Adapun derajat manusia ketika menghadapi Tuhannya berada dalam tingkat yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bukan karena kaya atau miskin, berparas cantik atau ganteng. Tetapi, yang membedakan antara makhluk dengan makhluk yang lain adalah ketakwaannya kepada Tuhan. Untuk meningkatkan derajat dan kemuliaan hamba, maka perlu diuji agar kualitasnya terkunci dan pantas mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT.

- h. *Khatab al-Shaykh al- Qardhawi 5 jilid (Khutbah Syeikh al Qardhawi)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1997.

Khutbah Syekh Al Qaradawi sangat menginspirasi dan tajam. Ketajaman ini menurut pemerintah Mesir tidak boleh dilakukan karena gerakannya mengkritik pemerintah Mesir pada saat itu.

- i. *Liqaat wa Muhwarat hawla Qadaya al-Islam wa al- 'Asr (Perbincangan tentang Permasalahan Islam dan Semasa)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 2001.

Agama diturunkan untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia. Agama diturunkan untuk mencegah kemungkar dan kemaksiatan di masyarakat. Setiap kelompoknya mengatasnamakan agama membawa misi perdamaian dan misi kemanusiaan. Agama Islam adalah agama yang benar, sehingga ragam yang lain bisa menjadi benar Apabila mengikuti prinsip-prinsip Islam.

- j. *Ri'ayah al-bai'ah fi Syari'at al-Islam (Memelihara Alam Sekitar Menurut Syariat Islam)*, Dar al-Shuruq, Kaherah, 2001.

Berdasarkan objeknya, manusia memiliki tiga macam interaksi, yaitu interaksi terhadap hewan dan alam, yang kedua, interaksi kepada sesama manusia sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga adalah interaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang beragama. Manusia bertanggung jawab atas kelangsungan hidup makhluk di bumi. Manusia bertanggung jawab karena hanya manusia lah yang diberi akal dan nafsu untuk mengelola Bumi. Meskipun demikian, meskipun manusia

ditugaskan untuk mengelola Bumi, kepemimpinannya tersebut harus terbatas oleh kebebasan orang lain.¹⁴⁰

Tabel III. 10: Karya Yusuf al-Qardhawi Terkait Kefahaman Islam

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>Al-Iman wa al-Hayat (Iman dan Kehidupan)</i>	1990
2.	<i>Al-Ibadat fi al-Islam (Ibadat dalam Islam)</i>	1985
3.	<i>Al-Khasas 'is al-Ammah li al-Islam (Keistimewaan Agama Islam)</i>	1989
4.	<i>Madkhal li Ma'rifah al-Islam, (Pengantar Mengenali Agama Islam)</i>	1996
5.	<i>Al-Nass wa al-Haq (Manusia dan Kebenaran)</i>	1993
6.	<i>Jil al-Nasr al-Mansyud, (Generasi Kemenangan yang Dinantikan)</i>	1998
7.	<i>Durus al-Nakbah al-Thaniah (Pengajaran Mengenai Musibah Kedua)</i>	1993
8.	<i>Khatab al-Shaykh al-Qaradawi 5 jilid (Khutbah Syeikh al-Qaradawi)</i>	1997
9.	<i>Liqaat wa Muhwarat hawla Qadaya al-Islam wa al-'Asr (Perbincangan tentang Permasalahan Islam dan Semasa)</i>	2001
10.	<i>Ri'ayah al-bai'ah fi Syari'at al-Islam (Memelihara Alam Sekitar Menurut Syariat Islam)</i>	2001

Kesebelas, bidang sastra yaitu sebagai berikut,

- a. *Nafahat wa Lafahat (Syair)*, Dar al-Wafa', Kaherah.

Keindahan bahasa sangat diperlukan untuk mempengaruhi pemikiran orang. Keindahan tata bahasa baik itu syair peribahasa, pantun, ataupun saja biasa bisa membawa pikiran orang menjadi lebih tenang dan lebih fresh. Syair banyak jenisnya, seperti syair cinta, syair motivasi, motivasi menghindari maksiat, dan lain sebagainya.

- b. *Al-Muslimun Qadimun (Orang Muslim Maju) (Syair)*, Dar al-Wafa', Kaherah.

Mempengaruhi seseorang terutama untuk kemajuan umat Muslim sangatlah penting. Syair-syair seperti Jalaluddin Rumi sampai saat ini masih digandrungi oleh anak muda dan para sastrawan. Seri-seri itu pun dapat digunakan untuk semua kalangan yang sedang berjuang, yang sedang menata kehidupan, dan mencari rezeki.

¹⁴⁰Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: LSIF, 1992, hal. 38.

- b. *Yusuf al- Sadiq, (Nabi Allah Yusuf) (Drama)*, Maktabah Wahbah, Kaherah.

Cerita Nabi Yusuf dengan segala inspirasinya memberikan siraman rohani kepada semua orang. Kisahnya dengan saudara-saudaranya yang dicampakkan, dijual ke Mesir, kasusnya dengan Zulaikha, hingga dipenjarakan dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap Zulaikha masih sangat relevan hingga saat ini. Bahkan, dapat dijadikan sebagai pelajaran agar tidak terjatuh dalam jurang kemaksiatan meskipun godaan datang silih berganti. Sebagaimana tugas khalifah yang lain yang harus dijadikan sebagai petunjuk.¹⁴¹

- c. *Alim wa Taghiyyat, (Golongan Ulama dan Golongan Pelampau). (Drama)*, Maktabah Wahbah, 1998.

Kelompok masyarakat sebagai pengayom memiliki tingkat intelektual dan keimanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Salah satunya adalah ulama. Ulama dimuliakan karena ilmunya, ulama dihormati karena akhlaknya. Ulama adalah pelindung bagi masyarakat. Ulama memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhannya karena ketekunan dalam berzikir ataupun dalam ibadah.

Tabel III. 11: Karya Yusuf al-Qardhawi Terkait Sastra

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>Nafahat wa Lafahat (Syair)</i>	-
2.	<i>Yusuf al- Sadiq, (Nabi Allah Yusuf) (Drama)</i>	-
3.	<i>Alim wa Taghiyyat, (Golongan Ulama dan Golongan Pelampau). (Drama)</i>	1998

Keduabelas, Risalah Kecil Mengenai Kebangkitan Islam yaitu sebagai berikut,

- a. *Al-Din fi 'Asr al- 'Ilm, (Agama dalam dunia Ilmu Pengetahuan)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995.

Terdapat suatu pertanyaan yang sangat menggelitik dalam dunia Islam dan dalam ilmu pengetahuan yaitu rata-rata orang pintar seperti Albert Einstein tidak memiliki agama atau tidak Percaya adanya Tuhan. Semakin pintar orang dalam ilmu sains maka dia akan cenderung lebih menjauhi adanya penciptaan alam semesta. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan yang mereka dapat tidak dilandasi dengan nilai-nilai humanisme sehingga menyediakan pencipta seluruh alam dalam penemuan-penemuannya. Mereka yang cerdas telah dibukakan ilmu pengetahuan tetapi tidak dapat mengetahui bahwa akal mereka itu

¹⁴¹M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 297.

sangatlah terbatas. Padahal dalam agama mencakup semua aspek dalam kehidupan.¹⁴²

- b. *Al-Islam wa al-Fann (Islam dan Kesenian)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996.

Kesenian dalam Islam sangatlah didukung, dalam menyampaikan informasi dan dakwah harus dengan nilai seni sebagaimana tujuan awal yaitu ingin menjadikan Islam berkuasa agar tercipta perdamaian.¹⁴³ Seni tersebut bisa berupa musik, public speaking, ataupun dengan melukis. Kesenian dalam Islam dapat diwujudkan dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Penyebaran agama Islam dan ekspansi Islam di masa dahulu menggunakan kesenian. Salah satu tekniknya yakni dari segi arsitektur bangunan, metode penyampaian dakwah, hingga drama-drama dan syair-syair yang diutarakan dalam bentuk penampilan drama.

- c. *Al-Niqab al- Mar'ah (Pemakaian tudung bagi wanita)*, Maktabah Wahbah Kaherah, 1996.

Pemakaian penutup kepala perempuan atau yang disebut jilbab merupakan kewajiban untuk wanita. Menutup aurat bagi perempuan adalah kewajiban. Pembahasan ini tidak ada yang bermasalah terkait dengan kewajiban perempuan untuk menutup aurat bagian atas. Yang menjadi kontroversi adalah jenis penutup aurat seperti apa yang harus dipakai oleh perempuan. Di zaman modern banyak sekali modal menutup aurat seperti jilbab, kerudung, ataupun mukena. Menutup aurat tersebut memiliki kesamaan, tapi ada juga yang benar-benar berbeda. Menurut Jusuf al-Qardhawi, menutup aurat adalah kewajiban bagi perempuan dengan menggunakan kerudung.

- d. *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiah (Kedudukan Wanita dalam Kehidupan Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996.

Perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Perempuan lebih tinggi derajatnya tiga kali lebih lipat daripada laki-laki. Padahal sebelumnya, perempuan tidak memiliki harga diri sama sekali dibandingkan dengan laki-laki. Masa sebelum penyampai Risalah. Pada saat itu, perempuan yang baru lahir bisa dikubur hidup-hidup karena dianggap tidak bisa berperang dan tidak memiliki manfaat sama sekali kecuali hanya untuk mengurus keinginan laki-laki secara biologis. Maka Islam datang untuk Meluruskan anggapan masyarakat jadi terhadap perempuan. Sejak saat itu, perempuan dimuliakan dan dihargai.

- e. *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah, (Fatwa-fatwa tentang wanita Muslimah)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996.

¹⁴²Kurnia Ilahi, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Pekanbaru: Pustaka Riau, 2012, hal. 9.

¹⁴³Fathi Yakan, *Revolusi-Banna: Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Qutb sampai Rasyid al-Ghannusy*, diterjemahkan oleh Fauzun Jamal dan Alimin, Bandung: Harakah, 2002, hal. 71.

Perempuan Islam dapat menjadi penumpang dalam keluarga, perempuan Islam juga bisa menjadi pendakwah sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Meskipun laki-laki lebih banyak sebagai pendakwah dibandingkan dengan perempuan. Hal ini Tentunya perempuan memiliki keterbatasan dalam menyampaikan dakwah di depan publik. Meskipun memiliki peran yang hampir sama yaitu dibolehkannya berbicara di depan publik, tetapi ada batasan-batasan tertentu dari perempuan ketika menyampaikan dakwah di depan publik seperti kewajiban perempuan untuk menyampaikan dakwah dan kewajiban perempuan untuk mengurus rumah tangga di keluarganya.¹⁴⁴ Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban masing-masing.¹⁴⁵ Dakwah tidak harus berkaitan dengan jihad, ibadah, dan fikih, dakwah juga dapat berisi tentang sosial.¹⁴⁶

- f. *Jarimah al-riddah (Jenayah Murtad)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996.

Islam memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan suatu tindakan. Tetapi kebebasan tersebut tidak boleh membatasi kebebasan orang lain seiring dengan kemajuan zaman yang tidak terbandung.¹⁴⁷ Apabila terjadi suatu peristiwa yang membatasi kebebasan orang lain, maka orang tersebut berhak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Apakah akan menerapkan sanksi berdasarkan hukum Islam seperti qisas ataupun menerapkan sanksi berdasarkan kebijakan pemerintah yang berkuasa.

- g. *Al-Aqaliyyat al-Diniyyat wa hulli al-Islami (Minoriti Agama dan Penyelesaian Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996.

Awal-awal 20 Islam adalah agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Indonesia saat ini hingga tahun 2023 masih menduduki sebagai negara dengan umat Islam terbanyak di dunia. Indonesia dengan penduduk 270 juta lebih saat ini, dengan penduduk Islam mencapai 80% mendirikan sebuah negara yang berasaskan Islam tetapi tidak menggunakan syariat Islam. Masyarakat Islam di Indonesia patut diapresiasi karena mendapatkan generasi beragama yang sesuai dengan anjuran Rasulullah yaitu menghargai dan menghormati keberagaman dalam masyarakat sebagaimana yang dicontohkan di Kota Madinah yang saat itu ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, dan beberapa suku di Madinah seperti Khajraj dan 'aus.

¹⁴⁴Susilawati Dwi dalam Siti Hariti Sastriyani, *Women in Public Sector: Perempuan di Sektor Publik*, Yogyakarta :Tiara Wacana 2008, hal. 525.

¹⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, CV Toha Putra Semarang, 1989.

¹⁴⁶Dwi Astuti, "Strategi Dakwah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup," dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 18, No.01 Tahun 2006, hal. 50.

¹⁴⁷Enung Asmaya, "Modernitas dan Tantangan terhadap Pelaksanaan Dakwah," dalam *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.3.No.1 Tahun 2009, hal. 46-62.

- h. *Al-Mubasyirat bintisar al-Islamiah (Berita Kemenangan Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996.

Kemenangan Islam merupakan saat-saat yang ditunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Kemenangan Islam pernah terjadi di masa Abbasiyah Umayyah dan Utsmani. Tetapi, saat ini umat Islam kalah dengan peradaban bangsa Eropa. Kekalahan umat Islam bisa dilihat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini umat Islam dapat melihat bahwa penemuan-penemuan teknologi seperti pesawat terbang, televisi, dan telepon genggam, dikuasai oleh bangsa barat. Adapun umat Islam secara individu mendapatkan posisi tertentu. Tetapi secara umum baik sistem, kebijakan, maupun penguasaan ekonomi, umat Islam kalah dari semua ini. Hal ini dikarenakan umat Islam sudah jauh dari nilai-nilai Islam sendiri, umat Islam menjauh dari Al-Qur'an dan hadis. Umat Islam tidak sama dengan umat Islam di masa dahulu yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Umat Islam di masa dahulu sampai menghargai ilmu pengetahuan dan melahirkan banyak sekali ulama-ulama seperti Al Khawarizmi yang menemukan ilmu tentang matematika, Ibnu Sina yang menemukan ilmu kedokteran dan lain sebagainya.

- i. *Mustaqbal Usuliyyah al-Islamiah (Masa Depan golongan fanatik Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1997.

Fanatik adalah sikap berlebihan terhadap keinginan ataupun kepentingan kelompok. Fanatik terhadap agama adalah keinginan yang menggebu-gebu terhadap agama. Perlu dipahami bahwa sikap fanatik merupakan sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam. Fanatik hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Berlebih-lebihan hanya akan membawa malapetaka bagi orang. Oleh sebab itu, sikap tasamuh merupakan sikap yang sampai saat ini masih yang terbaik untuk dilakukan karena masyarakat beraneka dan agama pun bukan hanya agama Islam yang ada di dunia.

- j. *Al-Quds Qadiyah likulli al-Muslim (Quddus Tanggung Jawab Setiap Muslim)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1998.

Setiap Muslim bertanggung jawab terhadap keberlangsungan agama di lingkungannya seperti halnya seorang ibu yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam rumah.¹⁴⁸ Setiap Muslim adalah pendakwah di setiap lingkungannya. Oleh sebab itu, umat setiap umat Islam secara individu bertanggung jawab atas pengetahuan Islam di lingkungannya. Dakwahnya seorang Islam bukan hanya ketika berceramah, tetapi bisa dilakukan dengan cara tindakan, teladan, hingga nasehat-nasehat singkat.

¹⁴⁸Sofia Retnowati Noor, *Tinjauan Psikologis Peran Perempuan dalam Keluarga Islami*, artikel non publikasi; 2009, hal. 2.

- k. *Hajat al-Basyariah ila al-Risalah al-Hadariah li Ummatina (Keperluan Manusia kepada Risalah Ketamadunan Kita)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, Kaherah, 2000.

Manusia diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah. Untuk dapat beribadah kepada Allah dengan nyaman dan aman, maka perlu suatu usaha agar menciptakan lingkungan yang aman pula. Lingkungan aman itu disebut sebagai rumah. Untuk menciptakan rumah yang aman bagi orang yang berjumlah ratusan juta, perlu sebuah kesamaan pendapat dan cita-cita untuk menciptakan lingkungan tersebut. Lingkungan tersebut dapat diatur dalam bentuk suatu negara. Seperti contoh negara Indonesia. Indonesia adalah rumah bagi umat Islam, Nasrani, Hindu, Budha, Konghucu Dan Katolik. Semua itu adalah upaya untuk membangun tatanan masyarakat yang ramai dan tenang.

- l. *Fatawa min ajli Palastin, (Fatwa-fatwa tentang Palestin)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 2003.

Palestina merupakan sebuah negeri yang dilindungi oleh umat Islam. Palestina merupakan daerah yang dimuliakan oleh umat Islam karena di wilayah tersebut terdapat Masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam di masa Rasulullah. Adapun Mekah sebagai kiblat kedua umat Islam. Wilayah Palestina adalah wilayah yang disucikan. Di wilayah tersebut terdapat wilayah yang diperebutkan oleh tiga agama samawi yaitu Nasrani, Yahudi dan Islam, yaitu di wilayah Yerusalem.

- m. *Zahirah al-Ghulu fi Takfir (Fanatik dalam Mengkafir)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1990.

Mudah mengkafirkan orang lain adalah sebuah ajaran yang tidak dianjurkan dalam Islam. Takbir sangat mudah menyalahkan orang tanpa melihat sikap dan kepribadian diri sendiri apakah sudah berada di jalan benar atau salah. Memang dalam Islam agama lain disebut sebagai agama yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Hanya Islam lah yang benar. Tetapi, bukan dijadikan sebagai alasan untuk mengkafirkan dan menyerang mereka atas dasar tersebut. Sebuah ironis apabila umat Islam mengatasnamakan dalil dalil taqiriri kemudian menyerang dan membunuh mereka. Ini adalah sebuah kesalahan fatal dalam beragama, tidak heran apabila agama Islam di dunia barat saat ini memiliki stigma teroris karena beberapa kelompok dalam Islam menganggap bahwa orang kafir layak untuk dibunuh dan darahnya halal. Dalam hukum Islam nyawa harus dibalas dengan nyawa,¹⁴⁹ tetapi membunuh orang tanpa sebab adalah pelanggaran.

Tabel III. 12: Karya Yusuf al-Qardhawi Terkait Kebangkitan Islam

¹⁴⁹Ridho dan Achmad Ainur, *Hermeneutika Qur'an Versi Amina Wadud Muhsin, dalam Hermeneutika al-Qur.,an dan Hadis*, editor: Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: elSAq Press, 2010, hal. 183.

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>Al-Din fi 'Asr al- 'Ilm, (Agama dalam dunia Ilmu Pengetahuan)</i>	1995
2.	<i>Al-Islam wa al-Fann (Islam dan Kesenian)</i>	1996
3.	<i>Al-Niqab al- Mar'ah (Pemakaian tudung bagi wanita)</i>	1996
4.	<i>Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiah (Kedudukan Wanita dalam Kehidupan Islam)</i>	1996
5.	<i>Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah, (Fatwa-fatwa tentang wanita Muslimah)</i>	1996
6.	<i>Jarimah al-riddah (Jenayah Murtad)</i>	1996
7.	<i>Al-Aqaliyyat al-Diniyyat wa hulli al-Islami (Minoriti Agama dan Penyelesaian Islam)</i>	1996
8.	<i>Al-Mubasyirat bintisar al-Islamiah (Berita Kemenangan Islam)</i>	1996
9.	<i>Mustaqbal Usuliyah al-Islamiah (Masa Depan golongan fanatik Islam)</i>	1997
10.	<i>Al-Quds Qadiyah likulli al- Muslim (Quddus Tanggung Jawab Setiap Muslim)</i>	1998
11.	<i>Hajat al-Basyariah ila al-Risalah al-Hadariah li Ummatina (Keperluan Manusia kepada Risalah Ketamadunan Kita)</i>	2000
12.	<i>Fatawa min ajli Palastin, (Fatwa-fatwa tentang Palestin)</i>	2003
13.	<i>Zahirah al-Ghulu fi Takfir (Fanatik dalam Mengkafir)</i>	1990

- Ketigabelas, Kumpulan Ceramah-Ceramah Yusuf al-Qaradawi,*
a. *al-Sunnah wa al- Bid'ah, (Sunnah dan Bidah),* Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999.

Sunnah dapat dipahami sesuatu yang baru, adapun qadim adalah kebalikannya.¹⁵⁰ Sunnah adalah jalan.¹⁵¹ Sunnah merupakan anjuran yang dibuat oleh Rasulullah berupa ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bidah merupakan sesuatu yang baru, secara harfiah yakni praktik ibadah yang tidak pernah dibuat di masa Rasulullah. Bid'ah sering dilakukan oleh umat seperti mana Bukan ibadah yang legendaris. Hukum

¹⁵⁰Ali Mustafa Ya'kub, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hal. 32.

¹⁵¹Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hal. 121.

pelaku menimbulkan mereka masuk ke neraka. Sebab, identitas, orang yang susah tempatnya di neraka. Hingga saat ini, bidah menjadi topik hangat di tengah-tengah masyarakat umat Islam, karena perbedaan persepsi terhadap suatu praktik ibadah apakah termasuk beda atau tidak.

- b. *Zawaj al- Maysar, haqiqat wa Hukm, (Perkahwinan Maysar Hakikat dan hukum)*, Maktabah Wahbah, 1999.

Sebuah kesepakatan atau transaksi yang merugikan suatu pihak dan hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu merupakan tindakan yang menerangkan oleh agama Islam terutama dalam persoalan muamalah. Islam adalah agama yang mengedepankan keadilan dan kejujuran bukan membawa berita buruk.

- c. *Dawabit al-Shar'iyah libina' al-Masajid, (Prinsip Syariat dalam Membina Masjid)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999.

Masjid merupakan tempat ibadah agama Islam. Masjid merupakan tempat berinteraksi dengan Allah. Ini dekat Masjid berarti menghidupkan yang kamu ambil. Orang yang membangun Masjid berarti membangun istana di dunia akhirat. Masjid Merupakan tempat berceramah dengan Tuhan dan sebagai tempat pusat dakwah Islam. Dalam membangun Masjid, perlu gotong royong antar masyarakat. Sebab, Masjid adalah rumah ibadah yang dimiliki oleh umat, bukan milik satu orang saja.

- d. *Mauqif al-Islam al-Aqdi min kufr al-Yahudi wa al-Nasara, (Pendirian Islam terhadap Perjanjian dengan Yahudi dan Nasrani)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999.

Ada beberapa agama samawiyah di dunia ini. Agama samawi tersebut yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketika agama tersebut dan aku mendapatkan risalah dari Tuhan yang turun dari langit. Akhirnya tentunya dapat hidup berdampingan kecuali salah satu kelompok dari hewan tersebut merupakan kelompok radikal atau kelompok garis keras yang fanatik terhadap kelompok agamanya sehingga menghalalkan darah bagi kelompok agama lain.

- e. *Al-Juwaini Imam al-Haramain, (Juwaini Imam Haramain)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 2000.

- f. *Al-Istishaq wa al-Tubna fi Shari'at al-Islamiah, (Penamaan dalam Syari'at Islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah.

Pemberian nama sesuatu hal pasti dilatarbelakangi oleh sebab sebelumnya keadaannya. Sebab tersebut bisa saja dari pengalaman yang memberi nama. Pemberian nama bisa juga datang dari orang lain yang memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Pihak yang memberikan kemampuan tersebut merupakan pihak yang terpilih. Seperti halnya ketika Nabi Adam memberitahukan nama-nama benda pada setan.

- g. *Umar ibn Abdul Aziz, (Umar bin Abdul Aziz)*, Maktabah Wahbah, 2001.

Umar bin Abdul Aziz merupakan sultan yang sangat dihargai karena kebijakannya yang sangat fenomenal. Kebijakannya membuat ucapan,

tindakan, dan ketetapan Rasul dapat direkam, semua itu disebut dengan hadis. Sejak awal pengangkatannya, Umar bergerak cepat dengan membentuk majelis yang nantinya akan menjadi penasehat. Ia adalah keturunan Umar bin Khattab.¹⁵²

- h. *Likay Tanjaha Muasassah al-Zakat, (Semoga Institusi Zakat Berjaya)*, Muasassah al- Risalah, Beirut, 1994.

Setiap lembaga dan organisasi merupakan sebuah unit yang berusaha untuk menciptakan sebuah mimpi yang bermanfaat untuk orang banyak. Mimpi tersebut berusaha diwujudkan melalui kekuatan ekonomi. Salah satu sumber sistem ekonomi adalah zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan mendapatkan kesejahteraan karena sudah diatur dalam sekian persen. Zakat dapat menggantikan sistem pajak untuk menjalankan roda pemerintahan. Zakat adalah sedekah sebagian harta yang dimiliki karena mereka mengimani bahwa sebagian harta mereka milik orang lain.

Tabel III. 13: Kumpulan Ceramah Yusuf al-Qardhawi

No.	Nama Buku	Tahun Terbit
1.	<i>al-Sunnah wa al- Bid'ah, (Sunnah dan Bidah)</i>	1999
2.	<i>Zawaj al- Maysar, haqiqat wa Hukm, (Perkahwinan Maysar Hakikat dan hukum)</i>	1999
3.	<i>Dawabit al-Shar'iyah libina' al-Masajid, (Prinsip Syariat dalam Membina Masjid)</i>	1999
4.	<i>Mauqif al-Islam al-Aqdi min kufr al-Yahudi wa al-Nasara, (Pendirian Islam terhadap Perjanjian dengan Yahudi dan Nasrani)</i>	1999
5.	<i>Al-Juwaini Imam al-Haramain, (Juwaini Imam Haramain)</i>	2000
6.	<i>Al-Istishaq wa al-Tubna fi Shari'at al-Islamiah, (Penamaan dalam Syari'at Islam)</i>	-
7.	<i>Umar ibn Abdul Aziz, (Umar bin Abdul Aziz)</i>	2001
8.	<i>Likay Tanjaha Muasassah al-Zakat, (Semoga Institusi Zakat Berjaya)</i>	1994

4. Tokoh yang Mempengaruhi Yusuf al-Qardhawi

¹⁵²Suyuti Pulungan, *Umar Ibn Abdul Aziz dalam Ensiklopedi Islam*, Ed. Harun Nasution et.al, Jakarta: CV, Anda Utama, Tahun 1993, hal. 173.

Ada banyak tokoh yang mempengaruhi pemikiran al-Qardhawi, tetapi diantara tokoh-tokoh tersebut ada beberapa tokoh yang paling mempengaruhi Yusuf al-Qardhawi, seperti al-Banna. Al-Banna Menurut al-Qardhawi memiliki ilmu yang sangat luas sehingga patut untuk dicontoh di kalangan umat Islam.¹⁵³ Al-Banna memiliki pengaruh dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang menulis *Tafsir al-Manar*. Qardhawi Mendalami pemikiran-pemikiran al-Banna karena pemikirannya dalam Islam yang murni dan menunjukkan bahwa Islam harus diajarkan seperti semula di masa Nabi Muhammad SAW yang jauh dari penyimpangan. Al-Qardhawi pun dipengaruhi oleh pemikiran al-Bahī al-Khailī dan Muhammad al-Ghazālī sebagai dua sosok utama al- Ikhwān al-Muslimīn, dua tokoh tersebut merupakan tokoh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul muslimin merupakan salah satu organisasi di Timur Tengah yang gerakannya itu terkait dengan siasat atau politik. Gerakan ini hendak mendirikan Negara Islam atau Persatuan Islam yang menaungi semua umat Islam di dunia.

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak guru. Baik di lembaga formal maupun lembaga non formal. Diantara guru-gurunya tersebut yakni Hasan al-Banna, Syekh Muhammad Ghazali dan Syekh Muhammad Syaltut. Guru dari Yusuf al-Qardhawi memberikan banyak hal bagi Yusuf al-Qardhawi untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di seluruh dunia. Yusuf al-Qardhawi tidak fanatik terhadap satu guru tetapi ia memberikan konsep moderasi ke khalayak umum.

Pemikiran syekh Mahmud Syaltut sangat mempengaruhi pemikiran Yusuf al-Qardhawi. Yusuf al- Qardhawi menulis Buku fiqih dan tafsir yang terkait dengan Mahmud syaltut. Kemudian, ia berguru ke Muhammad al-Gazali. Dalam pilihannya, yusuf al-Qardhawi untuk membebaskan beberapa tahanan. Dalam masa dakwah Yusuf al-Qardhawi, ia memiliki beberapa guru yang mempengaruhi pemikirannya, pemikiran yang mempengaruhi Yusuf Al-Qardhawi tidak harus diterapkan dalam kesehariannya.

Pertama, Syekh Yamani Murad, semasa kecilnya, Yusuf al-Qardhawi biasa dihukum, ia tidak suka berbuat zalim, lebih-lebih dizalimi.¹⁵⁴ *Kedua*, Syekh Ali Sulaiman Khalil, ia pernah memberi gelar ke Yusuf al-Qardhawi dengan sebutan '*Biran ji al-Fash*' yang berarti kelas yang pertama. *Ketiga*, Sa'id Sulaiman Tsabit, dari tokoh ini, belajar sejarah, ilmu keterampilan dan ilmu geografi. *Keempat*, Muhammad Sa'at, ia memperoleh ilmu Nahwu. *Kelima*, Syekh al-Bahi al-Khuli, ia belajar ilmu *mahfuzat*.¹⁵⁵

¹⁵³Firdaus, *Yusuf Qardhawi, Riwayat Hidup dan Dua Aspek Pokok Pemikirannya*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995, hal. 71.

¹⁵⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa Haram fii Islam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidi, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996, hal. 45.

¹⁵⁵Yusuf al-Qardhawi, *Halal wa Haram fii Islam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidi, hal. 20.

Adapun guru-guru yang mempengaruhi pemikiran al-Qardhawi adalah Syekh Muhammad Ghubarah, Syekh Muhammad Asya-Syanawi, Syekh Muhammad ad-Diftar, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Mukhtar Badir, Syekh Muhammad Amin Abu Ar-Raus, Syekh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzili, Syekh Shalih Syaraf, Syekh Abdul Fattah, Syekh Abu Bakar Dzikri, Syekh Mansur Rajab, Syekh Tayyib, Syekh Al-Gharabbi, Dr. Abdul Halim, Dr. Jamaluddin mengajar psikologi, Syekh Muhammad al-Ghazali. Guru dan dosen di al-Azhar sangat berpengaruh dalam pemikiran al-Qardhawi, meskipun tidak setiap pemikiran guru al-Qardhawi selalu disepakati oleh al-Qardhawi dalam berbagai aspek seperti dalam politik, sosial, dan budaya.

B. Muhammad Sayyid Thanthawi

1. Biografi Muhammad Sayyid Thanthawi

Sayid Thanthawi memiliki nama lengkap Muhammad Sayyid Athiyah Thanthawi. Nama di belakangnya dinisbahkan kepada nama daerahnya yakni tanta, salah satu tempat di Mesir yang memiliki lingkungan yang sangat Islami. Diketahui dilahirkan di sebuah desa kecil yang bernama Sulaim syarqiyyah. Thanthawi lahir pada tanggal 28 Oktober 1928¹⁵⁶ dan bertepatan dengan salah satu tanggal yang sangat penting bagi Indonesia yakni hari Sumpah Pemuda. Dalam belajar, ia pertamakali menghafalkan Al-Qur'an. Setelah itu masuk madrasah. Ia meninggal pada tahun 2010 M di Arab Saudi, kemudian dishalatkan di Masjid Madinah, dimakamkan di Baqi'. Penyebab kematiannya adalah serangan jantung yang akut.

Thanthawi merupakan salah satu tokoh yang memiliki kecerdasan yang tinggi dari segi hafalan. Ia menghafalkan Al-Qur'an di Madrasah Iskandariyah pada tahun 1944. Tetapi sebelumnya ia pertama kali belajar agama di desanya. Thanthawi juga meneruskan pendidikannya di Universitas Al Azhar Mesir yang merupakan universitas tertua di dunia dan mengambil jurusan Ushuluddin hingga pada tahun 1958 berhasil menyelesaikan studinya. Pada tahun 1959 ia kembali menyelesaikan studi konsentrasinya di al azhar. Berapa tahun 1966 ia berhasil menamatkan doktor di fakultas yang sama dengan judul tesis, "*Banu Israil fi Al-Qur'an wa al-Sunah.*"¹⁵⁷

Ulama-ulama terdahulu yang sangat terkenal rata-rata memiliki tingkat hafalan yang sangat tinggi. Seperti halnya Imam Syafi'i yang memiliki tingkat hafalan yang sangat tinggi sehingga mampu mewujudkan karya-karya yang menjadi referensi umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini.

Muhammad Sayyid Thanthawi Pernah diangkat menjadi Grand Syekh Al Azhar pada tahun 1996. Jabatan tersebut merupakan jabatan kehormatan yang

¹⁵⁶Muhammad Sayyid al-Thanthawi, *Kepiawainan Berdialog Para Nabi dan Figur-Figur Terpilih*, diterjemahkan oleh Zuhairi Misrawi, Jakarta: Azam, 2001, hal. 11.

¹⁵⁷Muhammad Rajab Bayyumi, "al-Imam Muhammad Sayyid al-Thanthawi; Baina alTafsir wa al-Ifta," dalam *Majalah Al-Azhar*, Tahun 2001, hal. 152.

diberikan kepada Thanthawi. Muhammad Sayyid Thanthawi Selama menjadi Grand Syekh dapat melakukan sebuah prestasi yang sangat besar terkait dengan Al Azhar. Prestasi tersebut yaitu dapat mengembalikan harta Al Azhar yang direbut oleh pemerintah Mesir sejak ratusan tahun di masa Ismail Pasha, Muhammad Sayyid Thanthawi merupakan Grand Syekh yang ke-43, programnya pun terbilang sukses, misi utama Muhammad Sayyid Thanthawi selama menjadi Grand Syekh yaitu melanjutkan dan merampungkan program Syekh Abdul Halim Mahmud yang merupakan prinsip al-azhar yang ke-40.

2. Latar Belakang Sosiologi dan Historis

Muhammad Sayyid Thanthawi adalah imam besar di al-Azhar. Ia memiliki pengaruh yang sangat besar di masa modern. Ia memiliki keahlian dalam ilmu tafsir Al-Qur'an. Jabatan yang dimiliki oleh Sayyid Thanthawi merupakan jabatan tertinggi di al-Azhar. Ia memiliki peran yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan di berbagai universitas. Pada tahun 1944, ia berkiprah di Institut Agama Iskandariah. Kemahirannya di bidang ushuluddin membuatnya menjadi anggota fakultas ushuluddin pada tahun 1968. Tahun 1972, ia bergabung dengan Universitas Islam di Libya di fakultas Bahasa Arab Studi Islam.

Muhammad Sayyid Thanthawi juga pernah menjadi Professor Madya di Universitas Madinah. Sehingga pada tahun 1980 ia pindah ke Saudi Arabia dan menjadi ketua pascasarjana bidang tafsir di Universitas Madinah tersebut. Tahun 1985 Thanthawi kembali ke Mesir untuk menjadi Dekan Fakultas di salah satu lembaga pendidikan yaitu Alexandria Religious Institute. Thanthawi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang tersebut hingga mengantarkannya menjadi mufti¹⁵⁸ dan mengeluarkan 7.557 fatwa. Ia kerap memberikan fatwa terhadap konflik dan persoalan umat Islam baik secara internal maupun eksternal. Seperti contoh, saat peristiwa memilukan di Amerika Serikat, peristiwa penyerangan gedung kembar WTC 11 September, ia menyatakan tindakan semacam itu tidak pernah dibenarkan. Tindakan semacam itu adalah tindakan radikal yang merusak umat. Al-Qur'an tidak pernah membenarkan tindakan yang merugikan orang lain.¹⁵⁹ Selain itu, terdapat pula fatwa yang bertentangan dengan pendapat ulama semasanya seperti Syekh Yusuf al-Qardhawi.

Thanthawi mengeluarkan beberapa fatwa yang membuat ulama sesamanya berdebat terkait dengan fatwa yang dikeluarkan olehnya. Seperti halnya hukum bunga bank. Ulama seperti Yusuf al-Qardhawi dan Ibrahim Musa. Telah memberikan pendapat bahwa bunga bank hukumnya haram.

¹⁵⁸Ali Ahmad al-Sallus, *al-Iqtishad al-Islamy wa al-Qadaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah. Juz I*, Qatar: Dar al-Tsaqafah, 1998, hal.358.

¹⁵⁹Ali Ahmad al-Sallus, *al-Iqtishad al-Islami wa al-Qadaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*. hal.358.

Sedangkan Thanthawi berpendapat berbeda, fatwa yang dikeluarkan oleh Thanthawi yakni bunga bank boleh dilakukan. Meskipun bunga tersebut berasal dari orang lain lebih-lebih dari pemerintah. Perbedaan pendapat ini dikarenakan alasan masing-masing, Yusuf al-Qardhawi dan Ibrahim Musa bersama menganggap bunga bank sama seperti riba karena adanya penambahan dalam harta atau barang. Sedangkan Thanthawi berpendapat berbeda, bunga bank menurutnya boleh saja karena di dalamnya terdapat manfaat yang mirip dengan bagi hasil.

Thanthawi juga memperbolehkan perempuan tidak memakai jilbab sebagai penutup aurat bagi perempuan. Tetapi, peraturan ini berlaku di Perancis, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Prancis merupakan negara sekuler yang memisahkan antara Islam dan negara. Begitupun dalam Islam, memakai jilbab merupakan kewajiban untuk menutup aurat, meskipun memakai jilbab dengan segala perbedaan namanya juga kontroversial di Indonesia seperti ulama Tafsir Quraish Shihab yang tidak mewajibkan jilbab. Hal inilah yang menyebabkan Thanthawi dikecam oleh ulama sezamannya seperti Yusuf al-Qardhawi karena mengeluarkan fatwa yang menurut Yusuf al-Qardhawi adalah bertentangan dengan Islam.

Thanthawi juga memperbolehkan aborsi terhadap perempuan yang mengalami pemerkosaan. Tentu saja fatwa ini menjadi kontroversi karena dalam Islam aborsi merupakan salah satu upaya untuk membunuh salah satu jiwa yang tidak memiliki Dosa sama sekali. Sebab bayi yang lahir tidak memiliki dosa sekecilpun, semua baik yang lahir suci dari dosa. Tetapi berbeda dengan fatwa Thanthawi yang telah dikeluarkannya yakni membolehkan aborsi.

Dalam Islam bunuh diri merupakan tindakan yang dilarang oleh agama. Bunuh diri yang mengharap Ridha Allah dan surga Allah tidak akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan keinginannya. Bunuh diri sudah tentu dilarang oleh Allah dan akan mendapat balasan yang setimpal yakni neraka. Dalam hal ini, Warga Palestina yang melakukan aksi bom bunuh diri terhadap warga Israel karena selama ini Israel masih menduduki dan menjajah wilayah Palestina dan mayoritas Islam ditanggapi oleh Thanthawi. Thanthawi pun memberikan fatwa bahwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh masyarakat Palestina terhadap warga Israel yang menjajah wilayahnya diperbolehkan. Alasan diperbolehkannya yakni bahwa bunuh diri dianggap sebagai jihad yang memperjuangkan agama. Sedangkan, fatwa tersebut juga dikecam oleh ulama di masanya seperti Yusuf al-Qardhawi.

Thanthawi juga melarang niqab, niqab merupakan cadar yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi seluruh bagian wajah kecuali mata. Hal tersebut dilarang oleh tentara karena berbagai alasan. Sedangkan, ulama sezamannya memberikan hukum yang berbeda-beda, sebagian kelompok Islam mengatakan bahwa niqab mubah dan wajib. Hal ini berkaitan dengan dalil naqli yang memerintahkan agar perempuan menutup aurat dan laki-laki

juga diperintahkan untuk menutup aurat. Secara khusus diperintahkan untuk perempuan karena aurat perempuan melingkupi hampir seluruh bagian tubuh perempuan. Tetapi, kini pemakaian cadar semakin masif dengan meningkatnya fenomena hijrah.¹⁶⁰

Menurut Thanthawi sunat bagi perempuan tidaklah wajib karena bukan ajaran Islam. Hal ini tentu ditentang oleh ulama sesamanya karena sunat bagi laki-laki dan perempuan adalah wajib untuk menjaga kebersihan dan menjaga kesucian bagi laki-laki dan perempuan.

Di era modern perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat hingga merambah ke teknologi yang membantu kegiatan-kegiatan manusia, mulai dari hal yang sederhana hingga hal yang paling sulit. Salah satu teknologi yang dapat membantu kegiatan manusia yakni dalam hal reproduksi. Saat ini kondisi laki-laki dan perempuan mengalami kendala ketika hendak melakukan kegiatan reproduksi. Proses yang dilakukan cukup panjang karena harus melibatkan berbagai aspek. Proses yang panjang itu akan mengalami hambatan seperti kesulitan perempuan untuk memberikan keturunan. Sebab kesulitan perempuan untuk memberikan keturunan tersebut bukan semata-mata berasal dari perempuan, tetapi bisa jadi sebab sulitnya perempuan untuk memberikan keturunan itu bisa berasal dari laki-laki atau suami.

Hal inilah menjadi problem di masa modern karena terdapat teknologi yang dapat mendonorkan sperma laki-laki kepada perempuan meskipun laki-laki tersebut sudah meninggal. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa saat ini terdapat bank sperma yaitu laki-laki dapat menyimpan spermanya di bank untuk diberikan kepada perempuan yang dikehendaknya di kemudian hari atau alasan lain seperti menjual spermanya untuk kebutuhan penelitian dan reproduksi di masa mendatang. Adapun Thanthawi memberikan fatwa bahwa kegiatan semacam ini tidak diperbolehkan, perempuan tidak boleh menerima donor sperma laki-laki meskipun laki-laki tersebut suaminya yang sudah meninggal.

Pendapat-pendapat yang kontroversial dari Thanthawi yang lahir tahun 1928¹⁶¹ tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan Ulama di kalangan masyarakat umat Islam. Akademisi akan saling berdebat terkait dengan beberapa hukum yang diberikan oleh Thanthawi yang berseberangan dengan Ulama di zamannya. Tentu bukan tanpa alasan Thanthawi mengeluarkan fatwa sedemikian kontroversial karena keadaan sosial yang menuntut fatwa tersebut dikeluarkan sehingga menjadi kontroversi di kalangan masyarakat.

¹⁶⁰Musahadah dan Triyono, "Fenomena Hijrah di Indonesia: Konten Persuasif Dalam Instagram", dalam *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2019, hal. 117-127.

¹⁶¹Muhamad Sayyed Thanthawy, *Adab al-Hiwar fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Zuhairi Misrawi dengan judul "*Kepiawaiian berdialog Para Nabi dan Figur-Figur Terpilih*", Cet. I, Jakarta: Azan, 2001, hal. 239.

Peran Barat memiliki pemikiran yang cenderung kepemimpinan pemikiran barat karena pada saat itu hingga kini pemikiran Barat masih mempengaruhi literatur dalam Islam. Pengaruh pemikiran barat tersebut berdampak secara tidak langsung kepada masyarakat Islam termasuk di masa Syekh Thanthawi. Yang dilaksanakan dalam fatwa dan kebijakan menteri selama memperoleh beberapa jabatan. Selama hidupnya, Thanthawi memiliki jenjang karir yaitu, *pertama*, sebagai Khatib dan pengajar di Kementerian perwakafan Mesir, Jabatan ini diemban oleh Thanthawi pada tahun 1960 Masehi. *Kedua*, Sebagai pembantu dosen tafsir di fakultas Ushuluddin Al Azhar pada tahun 1972. *Ketiga*, Thanthawi sebagai pengajar tafsir Hadits di fakultas Ushuluddin Al Azhar pada tahun 1968. *Keempat*, dan tahu juga pernah menjadi dosen di Universitas Islamiyah yang ada di Libya. Tahun 1972 hingga tahun 1976.

Pada tahun 1976, ia kembali menjadi dosen Ilmu Tafsir di fakultas Ushuluddin Al Azhar, tahun 1980 hingga tahun 1984, ia menjadi kepala bagian Ilmu Tafsir program pascasarjana di Saudi Arabia tepatnya di Universitas Islamiyah Madinah. Tahun 1985, ia menjadikan fakultas dirasat Islamiyyah Wal Arabiyyah. Tahun 1986 hingga tahun 1996, ia menjadi Mufti Mesir. Selama karirnya tersebut, ia kerap mengeluarkan fatwa yang beberapa diantaranya itu menjadi kontroversial di antara ulama dan masyarakat Islam. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa beberapa fatwa Thanthawi menjadi kontroversial seperti larangan niqab, dan membolehkan bunga bank bisa tidak sama pengembang diharamkan oleh ulama di zamannya.

Contoh merupakan salah satu ulama yang disegani oleh sebagian besar umat Islam di dunia. Tidak bijaksana apabila umat Islam secara umum mencela Thanthawi karena fatwa fatwanya yang kontroversial. Solusi yang dapat diambil oleh umat Islam adalah diam dan menyerahkan urusan-urusan tersebut kepada sesama ulama. Membiarkan ulama menanggapi keputusan kontroversial yang dibuat pada tahun tersebut merupakan keputusan yang bijak bagi masyarakat yang Awam. Karena urusan yang tidak diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka akan hancur. Sebagaimana dalam hadis rasulullah SAW yang berbunyi: *Sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang mati di kalangan kamu dan tahanlah (diri kamu) daripada menyebut kesalahan-kesalahan mereka.*” (HR. Abu Daud).¹⁶²

3. Pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi

Syahid Thanthawi memiliki kebiasaan membaca buku hingga berlarut-larut. Dalam suatu cerita, ia dapat berhenti membaca buku ketika diingatkan. Hingga menyuruh salah satu asisten rumah tangganya untuk mengingatkan kapan seharusnya berhenti membaca buku. Waktu-waktu tersebut ketika yaitu ketika waktu salat telah masuk. Dikenal sebagai orang yang kontroversial

¹⁶²Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984, juz. 2 hal. 321.

sekaligus orang yang memiliki Kezuhudan dan tinggi. Meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi di pemerintahan Mesir maupun dalam dunia pendidikan. Thanthawi sangat kuat belajar dari pagi hingga menjelang siang. Apabila melihat Syekh Thanthawi, maka seakan melihat ulama di masa dahulu, hal tersebut terpancara karena dalam dirinya terdapat aura kezuhudan yang sangat tinggi. Beberapa fatwa Thanthawi terlihat kontroversial, secara zahir akan dibenci oleh sebagian orang, tetapi semua fatwa tersebut tentu dengan berbagai alasan yang telah dipertimbangkan dengan matang-matang. Salah satu contohnya adalah pemakaian jilbab di Perancis yang dibolehkan oleh Thanthawi.

Kebolehan memakai jilbab ataupun tidak memakai jilbab di Perancis disebabkan oleh muslimah di Perancis termasuk minoritas, pemerintahannya pun memisahkan antara urusan agama dan urusan negara atau pemerintahan sekuler. Bahkan sekian persen citra Islam lebih buruk dibandingkan dengan agama yang lain. Inilah hasilnya tidak ada paksaan umat Islam terhadap sesama masyarakat di Perancis. Ini adalah salah satu fatwa yang kontroversial yang dibuat oleh orang Thanthawi yang menurut sebagian orang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kejadian lain pada saat Thanthawi sedang mengajar di lembaga pendidikan khusus Putri, ketika masuk dalam kelas ia mendapati salah satu muridnya tersebut semakin jilbab dan cadar. Lalu ia bertanya kenapa kamu memakai cadar, untuk siapa Kamu memakai cadar. Maka ia pun menyuruh perempuan tersebut untuk melepas cadarnya. Sejak saat itulah ramai di media Mesir memberitakan bahwa Thanthawi melarang cadar untuk umat Islam. Bahkan terdapat kutipan di video tersebut yang mengatakan bahwa menurut Thanthawi cadar itu bukan ajaran Islam tetapi hanya adat. Kutipan tersebut ramai diperbincangkan oleh masyarakat Mesir Apakah mengetahui telah keluar dari Islam atau menganggap Islami sebagai musuhnya.

Terlepas dari kontroversial Thanthawi yang memiliki metode tafsir tematik¹⁶³ tersebut, jasa positif yang diberikan Thanthawi terhadap umat Islam sangat besar terutama di Mesir karena ia mampu mendirikan sekolah hingga ribuan dan memiliki jabatan yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan ulama di masanya hingga saat ini.

Tindakan kontroversial yang pernah dibuat oleh Thanthawi yakni ketika ada pertemuan di PBB. Thanthawi bersalaman dengan Presiden Israel yakni Simon Peres. Rakyat pun mencela Thanthawi secara besar-besaran hingga menyuruhnya untuk mencuci tangan dan menyucikan tangannya karena telah bersalaman dengan Presiden Israel. Desakan tersebut disebabkan oleh Presiden Israel dipenuhi dengan darah-darah Palestina. Presiden Israel penuh dengan

¹⁶³Abd al-Hayy al-Farmawy, *al-Bidayah fi tafsir al-Maudu'I: Dirasah Manhajiah Maudu''iyah*, diterjemahkan oleh Rosihan Anwar dengan judul, *Metode Tafsir Maudu''I dan cara penerapannya*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hal. 43.

jenazah-jenazah masyarakat Palestina yang telah memperjuangkan kemerdekaan sehingga mengharuskan ketahu untuk menyucikan tangannya.

Mushthafa Bakri Adalah oposisi di Mesir menyebutkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tamparan keras bagi al-Azhar dan Mesir terutama umat Islam di Arab. Thanthawi Dianggap melakukan perbaikan hubungan dengan musuh. Sebagaimana diketahui bahwa Israel merupakan musuh Islam di Arab dan seluruh umat Islam di dunia karena telah membunuh masyarakat Palestina secara tidak manusiawi dan menjajah Palestina sebagai negara dengan mayoritas umat Islam. Palestina dijaga oleh seluruh umat Islam di dunia karena di Palestina terdapat tempat yang sangat disucikan bahkan pernah menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum Mekkah yaitu Masjidil Aqsa.

Salah satu keputusan yang sempat menjadi pertanyaan besar bagi para ulama di zaman Syekh Thanthawi yaitu ketika ia membolehkan umat Islam untuk menyumbang ke Gereja. Sebagai umat Islam tentu yang menjadi prioritas adalah pembangunan Masjid sebagai tempat ibadah orang Islam. Apa yang terjadi apabila umat Islam justru membangun tempat ibadah agama lain seperti Gereja. Dalam pemahaman ini Syekh Thanthawi membolehkan umat Islam untuk menyumbang ke gereja karena mempertimbangkan kemaslahatan umat. Pada saat itu umat Islam di Mesir menyerang gereja, sehingga apabila tidak menyumbang ke gereja akan terjadi kekacauan di Mesir pada saat itu. Bisa dikatakan pemikiran Thanthawi pada saat itu sangatlah tepat.

Thanthawi memegang teori yang membuat umat Islam sangat tercengang yakni apabila perbuatan tersebut lebih banyak masalah dibandingkan dengan keburukannya maka perbuatan tersebut boleh dilaksanakan. Memang tindakan tersebut sangat dilematis, sebab apabila umat Islam menyumbang untuk gereja maka berpotensi adanya kemarahan umat Islam di Mesir pada saat itu, tetapi Sebaliknya apabila umat Islam tidak Menyumbang ke Gereja maka umat Islam pada saat itu akan menyerang tempat ibadah tersebut dan menyebabkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Thanthawi untuk meredam dan mencegah potensi kekacauan di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah difatwakan oleh salah satu ulama Islam yakni Ibnu Taimiyah, ia pernah mengungkapkan bahwa apabila engkau kesulitan untuk menentukan apakah status tindakan tersebut halal atau haram, apakah boleh dilakukan atau tidak, maka lihat tingkat kebaikan dan tingkat keburukannya. Apabila dampak yang ditimbulkan lebih banyak keburukan daripada kebaikannya, maka jangan lakukan perbuatan tersebut. Tetapi, apabila kebaikan yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan dengan keburukannya maka perbuatan tersebut boleh dilakukan.¹⁶⁴

Tindakan Syekh Thanthawi ini sebenarnya mendapat kesamaan dari kalangan ulama karena mengeluarkan fatwa yang sangat tidak umum di tengah-tengah masyarakat. Apalagi pada saat itu kondisi umat Islam sedang

¹⁶⁴Mustafa Zaid, *al-Mashlahah Fi al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar Fikr Arabi, 1964, hal. 56.

menyerang tempat ibadah umat Nasrani. Pandangan Thanthawi jika umat Islam tidak menyumbang ke Gereja maka pandangan Nasrani terhadap umat Islam akan bersifat universal atau bisa menyamaratakan. Bahwa umat Islam di Mesir itu membenci umat Nasrani. Sehingga upaya untuk meredam anggapan tersebut maka yang membolehkan umat Islam menyumbang ke gereja. Pendapat yang mengutamakan masalah dari bandingkan dengan nas sebenarnya sudah dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Dalam kasus Thanthawi ini di Mesir tanpa melihat bahwa kemaslahatan menyumbang ke gereja merupakan kemaslahatan umat Islam sendiri karena jika tidak menyumbang maka akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Lalu, sebenarnya diketahui juga mengacu kepada nas bukan hanya permasalahan Semata. Tujuan dari Thanthawi ini adalah untuk menjaga agama Islam, harta umat Islam, jiwa, dan raga. Persoalan semacam ini bersifat *daruriyah* karena Tujuannya adalah untuk menjaga agama Islam.

Pada kesimpulannya yang diambil oleh umat Nasrani adalah fitnah terhadap umat Islam bahwa umat Islam sama saja dengan umat-umat yang lain yang tidak menghargai agama lain yang berbeda dengannya. Pemikiran moderat Thanthawi ini menjadi tantangan tersendiri di kalangan umat Islam karena berpotensi umat Islam menyerang Thanthawi secara pribadi dan ada juga potensi dari umat Nasrani menyerang tetapi karena umat Islam menyumbang ke Gereja. Tentu Nasrani tidak satu pendapat terkait dengan umat Islam menyumbang ke Gereja. Seperti halnya yang terjadi di Umat Islam apabila ada Nasrani yang menyumbang ke Masjid maka tidak Semuanya setuju karena Masjid itu adalah tempat ibadah umat Islam. Sedangkan, apabila ada non-muslim yang menyumbang ke Masjid maka sama saja Masjid tersebut berasal dari umat Nasrani bukan berasal dari umat Islam.

Pada akhirnya dapat dipahami bahwa dalam kasus Thanthawi ini ada dua peristiwa yang bisa diambil hikmahnya yaitu apabila umat Islam menyumbang ke gereja maka yang terjadi adalah umat Islam membantu orang lain untuk bermaksiat kepada Allah SWT. *Kedua*, apabila umat Islam menyumbang ke Gereja maka umat Islam telah membantu fitnah umat Nasrani terhadap umat Islam yang pada saat itu umat Islam menyerang umat Nasrani di Gereja. Pada kondisi saat ini berbeda dengan kondisi di masa Thanthawi di Mesir di masanya. Kondisi saat ini apabila menyerang tempat ibadah adalah sebuah pelanggaran. Menyerang tempat ibadah merupakan sebuah pelanggaran, baik terhadap Gereja ataupun ke Masjid. Namun konsekuensi dari penyerangan tersebut atau pelanggaran tersebut berbeda dengan di masa modern.

Salah satu isu utama yang sangat hangat diperbincangkan di era modern ini adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik sangat penting dilakukan karena perempuan dalam sejarah diperlakukan secara tidak adil. Perempuan dianggap terlalu feminim untuk melakukan pekerjaan laki-laki, begitu terlalu Maskulin melakukan pekerjaan perempuan.

Sejak era modern, Banyak tokoh-tokoh feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan berusaha menyamakan persepsi terhadap hak perempuan di ruang publik. Kenyataan seperti ini juga yang mendorong Fatima Mernessi memperjuangkan hak perempuan.¹⁶⁵ Hal tersebut bertujuan agar persepsi masyarakat tidak lagi diskriminatif terhadap perempuan. Meskipun dalam beberapa hal perempuan tidak mampu melakukan pekerjaan laki-laki karena takdir biologis yang dimiliki oleh perempuan dan hukum fikih yang mengharuskan perempuan tidak bisa melakukan seperti halnya laki-laki. Contoh yaitu apabila dalam suatu perkumpulan adalah laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan salat berjamaah, maka yang hanya boleh menjadi imam salat yakni laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi imam terhadap laki-laki dalam salat berjamaah, perempuan boleh menjadi imam dalam salat ketika makmumnya hanya perempuan.

Terkait dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan ini, Syekh Thanthawi memberikan tanggapan sebagai berikut;

Laki-laki dan perempuan sama dalam hal penciptaan. Adapun dalil yang digunakan oleh Thanthawi yakni dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 1. Dari ayat tersebut atau menganggap bahwa penciptaan Adam dan Hawa merupakan satu kesatuan, sehingga tidak adil apabila membedakan antara penciptaan Hawa dan Adam yang sama-sama menciptakan keturunan hingga saat ini.

Kedua, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban belajar yang sama. Laki-laki dan perempuan di Indonesia memiliki kewajiban belajar mulai dari umur 7 tahun. Secara undang-undang anak usia 7 tahun berhak memasuki sekolah tingkat dasar Allah sangat mencintai orang-orang yang memiliki ilmu tanpa memandang laki-laki dan perempuan. Allah memuliakan orang berilmu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yakni surah Ali Imran ayat 18. Allah pun mengangkat derajat orang-orang berilmu tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan pembagian waris, hal ini merujuk pada sejarah, perempuan di masa dahulu tidak mendapatkan karena tidak memiliki perasaan sekali dalam kehidupan.

Warisan merupakan pembahasan yang sangat sensitif karena terkait dengan. Pembagian warisan memerlukan Kecamatan dan ketelitian. Warisan merupakan harta yang dimiliki oleh orang tua atau pihak-pihak lainnya diduakan untuk dibagikan kepada hak waris atau orang-orang yang berhak mendapatkan apabila orang tua atau orang lain telah meninggal dunia. Hak warga tersebut diperoleh oleh laki-laki dan perempuan 2 banding 1. Laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian.

¹⁶⁵Fatima Mernessi, *Pemberontakan Wanita*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti Bandung: Mizan, 1999, hal. 5.



Gambar III.1: Persamaan laki-laki dan perempuan

4. Karya-karya Muhammad Sayyid Thanthawi

Muhammad Sayyid Thanthawi memiliki beberapa karya yang menjadi referensi umat Islam, terutama di kalangan akademisi. Karya-karya dapat di simak sebagai berikut;¹⁶⁶

a. *Adab al-Hiwar fi al-Islam*

Dalam buku ini, dapat ditemukan adab dan tata cara berbicara dengan orang lain. Dalam mempengaruhi orang, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dengan komunikasi lisan dan non lisan. Dalam mempengaruhi orang, teladan adalah cara memberi nasihat yang paling baik. Sedangkan, mempengaruhi orang dengan lisan dapat dilakukan seperti dialog, debat, diskusi, ceramah, dan melalui karya seni seperti syair yang dilantunkan.

Dalam mempengaruhi orang dan lawan objeknya adalah orang yang lebih tua, maka adabnya harus sopan dan menunjukkan sikap hormat. Sedangkan, berbicara dengan orang yang lebih muda harus mampu menunjukkan sikap menghargai. Dalam berdiskusi yang bertujuan untuk bertukar pikiran harus mampu menghargai pendapat orang lain. Dalam berdebat, harus mampu mematahkan argumentasi lawan debat dengan tidak memermalukan lawan debat. Dalam berceramah harus mampu memberikan dalil yang sesuai. Dalam membuat karya seni, tidak boleh merendahkan pihak orang lain.

Muhammad Sayyid Thanthawi secara detail dan umum memberikan penjelasan terkait dengan gaya komunikasi dengan orang lain. Dalam sejarah Islam, nabi-nabi memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan risalah Tuhan. Cara tersebut berbeda disebabkan oleh tingkat kemampuan umat manusia berbeda karena berada di zaman yang berbeda, sehingga kemampuan khusus yang dimiliki oleh utusannya

¹⁶⁶Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan li al-'Alamin*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2001, hal. 109.

berbeda pula. Seperti contoh, Nabi Yusuf yang diberikan keahlian dalam menakwilkan mimpi, karena di zaman Nabi Yusuf, penakwil mimpi dari Kuil memiliki kedudukan yang sangat tinggi di masyarakat. Sehingga Nabi Yusuf dianjurkan keahlian dalam menakwilkan mimpi dan kebijaksanaan. Bahkan, Nabi Yusuf sendiri lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Ya'kub.¹⁶⁷

b. *Kitab Fiqh al Muyassar*

Sumber-sumber ilmu fikih dibahas secara sederhana. Sumber ilmu fikih tersebut berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, rujukannya juga berasal dari buku-buku fikih di masa dahulu. Tentu, buku fikih yang ditulis oleh ulama terdahulu lebih representatif dan memiliki jarak yang lebih dekat dengan masa hidup Rasulullah SAW. Buku fikih ini cocok banget untuk orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan fikih dengan mudah.

c. *Al-Qhishshah fi Al-Qur'an*

Kisah-kisah dalam Al-Qur'an sangat banyak. Dalam Al-Qur'an banyak menceritakan kisah di masa dahulu seperti Nabi Adam. Nabi Adam sebagai nabi pertama dan manusia pertama yang diciptakan serta manusia pertama yang hidup di muka Bumi yang didampingi oleh istrinya, Hawa. Dalam Al-Qur'an dapat diketahui kebenaran keadaan manusia sejak pertama kali hidup di Bumi. Kisah tersebut bukan semata-mata untuk memberitakan kejadian masa dahulu. Akan tetapi, sejarah dalam Al-Qur'an tersebut disampaikan untuk diambil hikmahnya dan tidak diulangi lagi di masa setelahnya.

Kisah lain yang banyak diceritakan dalam Al-Qur'an adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini sangat menginspirasi, terutama soal menjaga dan memperjuangkan agama tauhid. Saling menghargai sesama makhluk, bahkan hewan yang diharamkan secara fikih pun harus mendapat kasih sayang dari manusia sebagai makhluk yang berakal.

Dalam buku ini juga menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Selain kisah Nabi dalam menyempurnakan akhlak manusia. Dalam kisah ini juga menceritakan tentang mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Al-Qur'an sendiri adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an merupakan risalah yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat manusia. Artinya, bukan hanya orang Islam saja yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kunci hidup bahagia dunia akhirat.

Seperti contoh, kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memiliki kelebihan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Karunia tersebut berupa kemampuan Nabi Yusuf dalam menakwilkan mimpi. Di masa kecil, Nabi

¹⁶⁷M. Ahmad Jadul Maula dan M. Abu al-Fadhl Ibrahim, *Buku Induk Kisah-Kisah Al-Qur'an*, Jakarta: Zaman, 2009, 154.

Yusuf sudah dimimpikan.¹⁶⁸

d. *Banu Israil fi Al-Qur'an.*

Dalam buku ini, Muhammad Thanthawi membicarakan tentang Bani Israil. Buku ini terdiri dari dua jilid, pada jilid pertama banyak membicarakan tentang sejarah perjalanan Bani Israil. Rasulullah juga sempat berinteraksi dengan Yahudi di Madinah. Bani Israil merupakan keturunan Yahuda, Putra Nabi Ya'qub, saudara Nabi Yusuf. Dalam buku ini juga membahas tentang bagaimana caranya berdakwah kepada ahli kitab.

Orang-orang non-Islam di masa Rasulullah terdiri dari beberapa kelompok yaitu kelompok Nasrani dan Yahudi. Ahli kitab pun ada di tengah-tengah kehidupan umat Islam dan Rasulullah. Hal tersebut mengharuskan Rasulullah berinteraksi dengan mereka. Sehingga mau tidak mau perlu ada aturan umum yang disepakati. Interaksi tersebut kemudian diceritakan oleh Thanthawi dalam buku ini.

e. *Al-Tafsir al-Wassith*

Penulisan tafsir ini memakan waktu sekitar 10 Tahun. Tafsir mulai ditulis tahun 1976 M. Selesai tahun 1986 M. Tafsir ini terdiri dari 15 Jilid secara lengkap dari surah al-Fatiha hingga surah an-Naas. Adapun penafsirannya berurutan dari awal hingga akhir. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, pemikiran Thanthawi dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Maka wajar apabila terdapat fatwa yang dikeluarkannya sangat kontroversial. Menurut sebagian orang wajar karena fatwa tersebut bukan semata-mata untuk rakyat Mesir, melainkan untuk wilayah yang Islamnya minoritas seperti pemakaian Jilbab oleh Muslimah di Perancis.

Tafsir Al wasit ini dalam bahasa Arab bisa bermakna tengah-tengah atau moderat. Alasan penulisan tafsir ini yaitu Thanthawi melihat bahwa meskipun sudah banyak tafsir yang telah diterbitkan dan sangat beragam. Tetapi tafsir tersebut sulit dipahami oleh umat Islam karena dibuat oleh Ulama di masa dahulu. Adapun corak tafsir Ulama di masa dahulu yakni sulit dipahami karena tidak langsung membahas makna dari ayat tersebut. Para ulama terdahulu lebih mengutamakan riwayat-riwayat yang terkait dengan hal tersebut kemudian mengungkapkan makna dari ayat tersebut. Hal inilah yang mendorong Thanthawi untuk menulis tafsir yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dalam tafsir tentang tersebut juga dikutip pendapat-pendapat para ulama terdahulu sebagai wasilah bahwa ulama terdahulu memiliki peran yang penting terkait dengan tafsir di masa sekarang. Tanpa ulama tafsir di masa dahulu maka tafsir saat ini itu tidak akan ada. Seperti contoh, ulama yang menceritakan kisah Nabi Yusuf yang

¹⁶⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, 382.

dibeli oleh bangsawan Mesir.¹⁶⁹ tentu penafsir di masa sekarang masih menggunakan penafsiran tersebut sebagai referensi.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an Thanthawi menggunakan metode *ijmali*. Tetapi, bukan hanya metode *ijmali* yang digunakan oleh Thanthawi melainkan menggabungkan antara metode *tahlili* dan *ijmali* tetapi secara singkat. Metode *tahlili* yang dipahami oleh Thanthawi berdasarkan rujukan tafsir di masa dahulu membuatnya ragu jika tafsir tersebut dipahami oleh masyarakat secara umum. Oleh sebab itu ia membuat tafsir yang mudah dipahami ringkas padat dan lugas. Serta mencakup makna yang diinginkan oleh Ayat tersebut. Sumber penafsiran Thanthawi berdasar dari ulama Salaf dan hadis. Selain itu Ia menggunakan metode *bilma'tsur* sekaligus *birra'yi*.

Thanthawi memperhatikan persoalan sebab Ayat tersebut diturunkan Untuk menafsirkan Al-Qur'an tujuannya tidak lain agar ayat tersebut mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Tafsir tersebut menggunakan pendekatan multidisipliner. Terdapat beberapa disiplin ilmu yang menjadi pendekatan tafsiran seperti ilmu Fiqih, ilmu linguistik, dan sejarah. Dalam ilmu fiqih Thanthawi Tidak melupakan sama sekali persoalan fiqih dalam tafsirnya, ia kerap menyertakan persoalan-persoalan fiqih yang sudah pasti bakal dinamakan oleh umat Islam. Dalam linguistik, Thanthawi tentu menggunakan balaga sebagai salah satu pisau analisis untuk menafsirkan setiap ayat Al-Qur'an yang membutuhkan Balagah. Adapun sejarah, Thanthawi mempelajari dan menggali nilai-nilai sejarah yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, sejarah bisa saja berasal dari Asbabun nuzul ayat Al-Qur'an ataupun berasal dari sejarah sosial kehidupan masyarakat Arab terutama kehidupan Nabi Muhammad SAW pada saat ayat tersebut diturunkan. Juga melakukan pendekatan melalui jalur Nahwu dan Sarof yaitu Tata gramatikal bahasa Arab. Cara tersebut digunakan oleh setiap orang yang ingin mempelajari bahasa Arab. Adapun penafsirannya dengan pendekatan fiqih ia tidak hanya merujuk pada satu ulama Fiqih saja tetapi setiap ulama Fiqih yang memiliki persepsi dengan cara berpikir moderat maka ia akan mengambilnya.

Dalam pengumpulan ide-ide untuk menafsirkan suatu ayat, di sini Thanthawi menggunakan metode tematik untuk mengambil sebuah makna dalam satu ayat. Bisa saja dalam satu ayat berkaitan dengan pengertian ayat yang lain, dengan mengumpulkan ayat-ayat tersebut Thanthawi bisa mengambil kesimpulan bahwa hampir semua metode Al-Qur'an digunakan yang pertama adalah *ijmali*, yang kedua adalah tematik, yang ketiga adalah *mukaran* atau perbandingan, dan sedikit menggunakan metode *tahlili*. Ia pun mengumpulkan pendapat para sahabat dan orang-

¹⁶⁹Muhammad Ali al-Shabuniy, *Kenabian dan Para Nabi*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, 443.

orang yang lebih dekat dengan Rasulullah sebagai penerima wasilah dari salah dari Allah SWT.

Untuk menambah data pendukung, ia mengambil pendapat para *tabi'in* dan *tabit tabi'in* serta menghindari ayat-ayat israiliyat yang negatif. Meskipun demikian, penafsiran secara *bilma'tsur* masih lebih baik dibandingkan dengan metode *bi al-Ra'yi*.¹⁷⁰

Dalam mengawali penafsirannya, Thanthawi menggunakan penafsiran *ijmali*. Hal ini bertujuan agar orang-orang yang membaca tafsir tersebut langsung bisa memahami secara global apa yang diinginkan oleh dan pembaca dalam tafsir tersebut. Metode ini menjelaskan tentang asal usul Ayat tersebut, ayat-ayat yang termasuk kategori madaniyah dan ayat-ayat termasuk kategori Makkiyah, kaitan ayat dengan ayat yang lain, keutamaan keutamaan surat, pokok pembahasan surat, urutan musaf. Pengantar tafsir tersebut bertujuan agar orang-orang yang baru membaca tafsir tersebut tidak langsung berpikir sulit bagaimana cara memahami sebuah tafsir apalagi orang-orang yang tidak memakai bahasa Arab dalam kehidupan sehari-harinya akan mengalami hambatan dalam memahami tafsir yang berbahasa Arab.

Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi menggunakan beberapa cara yaitu menggunakan Al-Qur'an dan hadis. Hal ini sudah jelas bahwa setiap penafsiran harus bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, penafsiran yang bersumber dari Al-Qur'an biasa disebut dengan perbandingan antara ayat dengan ayat atau surah dengan Surah. Adapun Hadis, hadis dalam penafsiran kedudukannya sebagai penjelasan ayat Al-Qur'an. Karena tidak semua ayat Al-Qur'an mampu menjelaskan secara mandiri. Maksudnya adalah terdapat ayat Al-Qur'an yang tidak memiliki penjelasan sama sekali bukan berarti Ayat tersebut benar-benar tidak bisa dipahami tetapi ayat bisa dijelaskan oleh hadis. Seperti contoh tata cara salat.

Dalam Al-Qur'an salat memang diperintahkan untuk dilakukan, tetapi tata cara salat mulai dari *Takbiratul Ihram* sampai mengucapkan salam. Contoh kedua, dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan puasa sunnah. Akan tetapi Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana tata cara puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa.

Sumber ketiga yang berasal dari riwayat para sahabat, *tabi'in*, *tabi ttabi'in*, hingga keterangan para ulama. Keterangan dari para ulama ini biasanya datang Ketika suatu peristiwa tidak pernah dilakukan di otonomi sedangkan hukum dalam Islamnya harus diputuskan oleh ulama. Sehingga ulama pun akan mengambil fatwa dengan kesepakatan beberapa ulama

¹⁷⁰Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum Al-Quran*, Mansyurat Al-Ashr Al-Hadis, Mesir, t.t., hal. 25.

agar masyarakat yang membutuhkan hukum tidak mengalami kebingungan.

Selanjutnya, metode pemahaman dengan linguistik. Metode ini Syekh Thanthawi menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan, seperti *balaghoh uslub*, *nahwu* dan *sarof*.¹⁷¹ Ilmu Nahwu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata letak baris dalam bahasa Arab. Penempatan baris terutama di akhir kata bahasa Arab sangat penting dilakukan karena perubahan baris di akhir huruf dalam bahasa Arab mempengaruhi arti dari bahasa Arab tersebut. Seperti contoh, *innahu* dan *innaha*, hurufnya sama tetapi baris yang berbeda. Yang pertama menggunakan damir *huu* dan yang kedua menggunakan damir *haa*. Arti dari Damir tersebut sangat berbeda, sehingga ilmu nahwu dalam hal ini sangatlah penting. Dalam ilmu sarof, mempelajari tentang zigot atau bentuk kata bahasa Arab.

Secara sederhana, zigot bahasa Arab terbagi menjadi 14 bagian, seperti contoh *Naima*, *yanimu*. Pada sikut pertama merupakan bentuk *fi'il madhi*, sedangkan pada kata kedua merupakan bentuk *fi'il mudhori*. Arti dari setiap zigot tersebut berbeda-beda. Sehingga ilmu shorof ini sebagai ilmu gramatikal bahasa Arab merupakan pelajaran dasar yang harus dikuasa terlebih dahulu sebelum melangkah ke pelajaran selanjutnya. Adapun ilmu kebahasaan uslub dan beragama mempelajari tentang bagaimana seni membaca, seni memahami, dan seni mengolah kata dalam bahasa Arab.

Hal ini penting juga dipahami karena bahasa Arab memiliki kosakata yang sangat luas, begitupun dengan Al-Qur'an yang memiliki tata bahasa yang sangat indah, bahkan orang-orang yang dapat memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah orang-orang yang disucikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Qur'an surah alwaqiah ayat 79.

Selanjutnya, contoh menggunakan interpretasi secara Sistematis yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan mengaitkan antara ayat satu dengan ayat yang lain kemudian surah yang satu dengan Surah yang lain. Selanjutnya yakni interpretasi menggunakan pendekatan sejarah, yaitu asbabun nuzul dari ayat tersebut. Sangat penting diketahui karena bertujuan dengan Apa maksud diturunkannya Al-Qur'an tersebut, bisa keinginan Rasulullah untuk memberikan penjelasan kepada umat manusia atau berasal dari kasus yang membutuhkan jawaban. Kemudian interpretasi secara logis, interpretasi tersebut menggunakan akal untuk dapat memahami maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an, secara berpikir tersebut yaitu secara induktif dan deduktif. Kemudian, interpretasi secara ganda. Maksudnya adalah penggunaan interpretasi lebih dari satu secara bersamaan.

¹⁷¹Di masa ini menjadi bagian dari referensi kekuatan metode *bil ma'tsur* karena saat itu adalah masa pengkodifikasian hadis. Lihat: Ali Haan Al-Ridh, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, diterjemahkan oleh: Ahmad Akrom, CV Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal. 22-23.

Selain yang disebutkan di atas, masih ada beberapa karya Thanthawi yang tidak kalah cukup membantu para akademisi untuk mencari sebuah referensi Islam terutama di era kontemporer yaitu, *Al-Mar'ah fi al-Islam*, *al-Saraya al-Harbiyyah fi 'ahd al Nabawiy, Jawami' al-Du'a min Al-Qur'an wa al-Sunnah*, *al Saum al-Maqbul*, *Fatawa Syar'iyah*, *Ahkam al-Haj wa al'umrah*, *al-Itjihad fi al-Ahkam al-Syar'iyah*, dan *Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuka al-Syar'iyah*.

Tabel III. 14: Beberapa Karya Muhammad Sayyed Thanthawi

No.	Nama Buku
1.	<i>Adab al-Hiwar fi al-Islam</i>
2.	<i>Kitab Fiqh al Muyassar</i>
3.	<i>Al-Qhishshah fi Al-Qur'an</i>
4.	<i>Banu Israil fi Al-Qur'an</i> ¹⁷²
5.	<i>Tafsir al-Wassith</i>
6.	<i>Al-Mar'ah fi al-Islam</i>
7.	<i>al-Saraya al-Harbiyyah fi 'ahd al Nabawiy</i>
8.	<i>Jawami' al-Du'a min Al-Qur'an wa al-Sunnah</i>
9.	<i>al Saum al-Maqbul</i>
10.	<i>Fatawa Syar'iyah</i>
11.	<i>Ahkam al-Haj wa al'umrah</i>
12.	<i>al-Itjihad fi al-Ahkam al-Syar'iyah</i> ,
13.	<i>Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuka al-Syar'iyah</i> .

¹⁷²Kesibukannya sebagai juru dakwah tidak menghilangkan bidangnya di dunia akademisi. Lihat: Ahmad Nagib, *Dirasah 'an Tafsir al-Wasit li Surat al-Fatih*, ah wa al-Baqarah. Makalah Ahmad Nagib bulan Juni 2010.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF YUSUF AL-QARDHAWI
DAN MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI TENTANG
BUNGA BANK DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

A. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Bunga Bank

1. Bunga Bank Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Bunga bank menurut Yusuf al-Qardhawi pada hakikatnya sudah jelas status hukumnya. Status bunga bank sudah jelas dilarang oleh agama Islam. Di dalamnya terdapat mudarat yang merugikan semua pihak dalam transaksi.¹⁷³ Meskipun tampak dari luar, praktik riba dapat menimbulkan ketidakadilan.¹⁷⁴ Kerugian yang didapat oleh pembeli atau peminjam adalah mereka membayar dengan nilai yang sangat tinggi dari harga normal. Sedangkan, kerugian yang didapatkan oleh pihak pemberi pinjaman atau penjual adalah mereka memakan harta haram. Apabila harta tersebut dimasukkan ke dalam perutnya berupa makanan. Mereka seakan-akan memasukkan bara api neraka ke dalam perut mereka.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pengharaman Bunga bank sudah

¹⁷³Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, diterjemahkan oleh Setiawan budi Utomo, Jakarta: Akbar, 2002, hal. 27.

¹⁷⁴Wartoyo, "Bunga Bank : Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi: Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2010, hal. 16.

jelas tercantum dalam Al-Qur'an. Bunga bank dapat merugikan orang lain. Bunga bank memberikan harta haram terhadap nasabah ataupun memberikan harta haram pada bank. Pengharaman bunga bank sudah disepakati oleh ulama terdahulu. Meskipun terdapat ulama yang membolehkan bunga bank dengan dalih ijtihad, tetap tidak dibolehkan. Oleh sebab sudah jelas dalil Naqli bahwa bunga bank diharamkan dalam Islam.¹⁷⁵ Dalil naqli yang menjadi dasar pengharaman bunga bank termasuk dalil *qath'i*.¹⁷⁶ Pelarangan bunga bank ini juga terjadi dalam agama Yahudi dan Nasrani.¹⁷⁷ Dalam masyarakat Yahudi sebagian dari mereka tetap melakukan praktik bunga bank, begitupun dengan Nasrani dan umat Islam. Agama-agama samawi tersebut sudah diperingatkan akan pelarangan praktik bunga bank, tetapi sebagian dari mereka masih melanggar.

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah/2:275-281, Allah SWT menegaskan dengan keterangan yang bersifat pasti bahwa bunga bank diharamkan untuk dilakukan. Wahyu tersebut seyogyanya dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Sebab, tidak ada celah bagi umat Islam mengubah makna dalil muhkamat. Maksud dan tujuan ayat tersebut sudah sangat jelas. Pada ayat 75 mereka menyamakan sistem bunga bank sama dengan sistem jual beli yang berorientasi dengan pada keuntungan, padahal cara seperti merupakan tindakan penghuni neraka.

Ayat 276 menyatakan bahwa Allah meniadakan bunga bank, sebaliknya, mengedepankan sedekah. Orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi tidak akan berani mendekati riba yang berlindung dalam kata bunga bank. Bahkan, ketika berhutang pun, pemberi pinjaman memberi keringanan sampai ia mampu mengembalikannya. Meskipun dalil larangan riba sudah sangat jelas, akan tetapi perdebatan selalu muncul apakah boleh atau tidak.¹⁷⁸ Pendapat Yusuf al-Qardhawi ini sejalan dengan pendapat Abdullah Saeed yang menganggap bahwa bunga bank sudah memiliki status hukum yang tidak bisa diubah dan tidak bisa diakali dengan berlindung dibalik kata 'ijtihad'.¹⁷⁹

¹⁷⁵Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, diterjemahkan oleh Setiawan budi Utomo, hal. 28.

¹⁷⁶Dalil *qath'i* merupakan dalil yang sudah pasti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada peluang makna lain selain makna pengharaman bunga bank.

¹⁷⁷Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, diterjemahkan oleh: H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976, hal. 241.

¹⁷⁸Wartoyo, "Bunga Bank : Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi: Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2010, hal. 16.

¹⁷⁹Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, t.tp.: t.p., 2006, hal. 1-2.

Al-Qur'an secara tegas menekankan bahwa dalil naqli bertujuan untuk memberikan keterangan bagi umat Islam perbuatan yang wajib dilakukan dalam kehidupan. Begitupun dengan segala larangannya sudah tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi, semua keterangan itu tidak dituruti oleh sebagian umat Islam bahkan mencari celah agar larangan Allah dalam Al-Qur'an tersebut seolah-olah benar. Dengan kondisi tersebut, pandangan tersebut dilakukan oleh beberapa ulama besar di masa dahulu yang tidak mempertegas status bunga, dampaknya terhadap ulama setelahnya yang menjadikan bunga dalam setiap transaksi menjadi perdebatan. Dalam kondisi ini, Yusuf al-Qardhawi menekankan bahwa semua jenis riba haram hukumnya.¹⁸⁰

Segala yang dipersyaratkan dalam aktivitas bunga transaksi sudah jelas status hukumnya, apabila transaksi tersebut berpotensi merugikan orang lain, maka transaksi tersebut sudah jelas tidak dibolehkan dalam Islam. Apalagi transaksi yang secara faktual terdapat penambahan harta dalam pinjaman. Meskipun di masa modern ini pendapat para ahli sudah sangat banyak, di samping bank juga sudah bermunculan sebagai bentuk perlindungan terhadap transaksi simpan pinjam, sama saja masih berpotensi memberikan ketidakadilan salah satu dari kedua pihak. Haram tetaplah haram berdasarkan alur berpikirnya Yusuf al-Qardhawi. Tidak ada jaminan bagi nasabah akan keadilan yang didapatnya apabila bertransaksi di bank meskipun sistem yang ditawarkan semakin maju. Perdebatan soal status bunga bank tidak akan pernah usai. Yusuf al-Qardhawi menelaah pendapat para ulama sebelumnya seperti at-Thabari,¹⁸¹ al-Maraghi,¹⁸² dan Rasyid Ridha¹⁸³ yang lebih terbuka dengan status bunga.

Dalam sebuah kesempatan melalui Forum Ekonomi Islam di Mesir Yusuf al-Qardhawi memberikan tanggapannya terkait dengan bunga. Meskipun telah dipaparkan sebelumnya tetapi tidak ada salahnya apabila dinyatakan kembali bahwa Yusuf al-Qardhawi pernah mengungkapkan permasalahan seputar bunga, sebenarnya sudah selesai sejak beberapa dekade ke belakang, secara tegas di situ disebutkan bahwa riba telah dilarang oleh Islam, Adapun bunga bank merupakan taktik transaksi yang sama dengan riba yakni adanya

¹⁸⁰Yûsuf Al-Qaradhâwi, *Fawâid al-Bunûk hiyâ al-Ribâ al-Harâm*, Kairo: Daarû Shahwah, 1990, hal. 37-38.

¹⁸¹Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabâri, *Tafsir st-Thabâri*, Markazu Al-Buhuts wa Dirasat Al-Arabiyah Al-Islamiyah, 2001, Juz V, hal. 39-65.

¹⁸²Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa Al-Baby al-Halaby, 1974, Juz III, hal. 54-69.

¹⁸³Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir al-Manar*, ttp: Daarul Fikr, t., Jilid III, hal. 93-116.

penambahan nilai dalam harta yang sedang ditransaksikan seperti uang yang dipinjamkan oleh bank atau pun nilai harta dalam transaksi jual beli.¹⁸⁴

Pelarangan tersebut sudah sesuai dengan nas Al-Qur'an, tidak ada celah bagi umat Islam untuk mencari pembenaran terhadap larangan riba dan bunga bank. Sebab, di dalamnya terdapat unsur manipulasi dan ketidakadilan bagi nasabah. Secanggih-canggihnya sistem bank, tetap saja bunga dalam bank dapat bertambah tanpa ada usaha dari nasabah tersebut. Tanpa sepengetahuan, bank memanfaatkan dana nasabah tersebut dalam bentuk investasi di luar jangkauan nasabah, nasabah pun tidak mengetahui ke mana harta mereka di gunakan, semakin besar investasi dan laba yang dihasilkan oleh bank, maka bunga yang diberikan kepada nasabah tentu akan semakin besar. Hal inilah yang menjadi landasan kenapa bunga bank tetap haram, selain Al-Qur'an sudah menjelaskan secara tanam benderang status hukumnya, sistem bank yang ditawarkan, di masa kini juga tidak aman sama sekali. Islam telah melarang sebuah sistem dan transaksi yang menumbuhkembangkan nilai harta sedikit ataupun banyak.

Adapun makna berlipat ganda soal riba, menurut al-Qardhawi bukanlah suatu alasan atau menjadi syarat riba dibolehkan. Di masa jahiliyah praktik riba merupakan praktik yang tidak dapat terhindarkan, praktik riba secara terus menerus menyebar ketidakadilan di masyarakat. Praktik tersebut sangat meresahkan karena transaksi jual beli menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Maksud dari menggandakan riba tersebut merupakan tingkatan lanjut dari gaya bahasa yang disampaikan, itu adalah kalimat yang memiliki peningkatan yang lebih lanjut, bukan berarti ketika ada penekanan di sana dalam arti riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda, Pernyataan ini sebenarnya hanya gaya bahasa. Sebagian orang sudah sampai ke tahap ini. Sebagian yang lain belum sampai sehingga menganggap bahwa riba dibolehkan ketika berlipat-lipat.¹⁸⁵ Ayat-ayat riba termasuk ayat muhkam,¹⁸⁶ sehingga tidak ada

¹⁸⁴Wartoyo, "Bunga Bank : Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi: Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, hal. 126.

¹⁸⁵Yûsuf Al-Qaradhâwî, *Fawā'id al-Bunûk hiyâ al-Ribâ al-Harâm*, hal. 45.

¹⁸⁶Muhkam adalah sesuatu yang mengarah pada arti, tidak ada makna lain selain makna tersebut. Seperti contoh, "*Air Hujan Turun dari Langit.*" Makna dari kalimat tersebut sudah sangat jelas, yaitu air yang turun dari langit. Sedangkan, kebalikan dari muhkam adalah mutasyabihat, yaitu belum pasti. Dalam tata bahasa mutasyabihat ini adalah adanya kemungkinan makna lain selain makna utama, hal ini bisa saja terjadi dalam beberapa ayat seperti "*Tangan Allah.*" Kata tangan di situ bisa saja berarti kekuasaan Allah, namun bisa saja tangan seperti tangannya manusia. Akan tetapi, untuk pernyataan kedua, ia tidak akan terjadi karena tidak ada serupa dengannya dan tidak pernah

keraguan dalam menafsirkan dan memahami konteks riba dan bunga bank.

Contoh kasus lain adalah soal poligami, Islam membatasi laki-laki memiliki istri sebanyak empat istri, karena sebelumnya laki-laki bebas memilih jumlah pasangan yang hendak mereka miliki, Islam datang membatasi kewenangan tersebut menjadi empat istri saja. Spirit Islam yang dimaksud di sini bukanlah tentang jumlah empat istri yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Melainkan, Islam datang untuk menebar keadilan, laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara di hadapan Allah, yang membedakan mereka hanya tingkat taqwa kepada-Nya.

Sehingga, dalam Islam, laki-laki berhak mendapat satu istri saja, bukan empat meskipun dalam dalil naqli sudah disebutkan bahwa laki-laki dalam Islam boleh memiliki hingga empat istri. Begitu pula dalam hal riba, riba tidak selamanya sesuai dengan makna teks ayat, tetapi spirit yang dibangun oleh teks tersebut seperti apa. Sebelum Islam datang, praktik riba sangat merajalela, Islam datang bukan serta merta menghilangkan secara mendadak, tetapi secara bertahap. Bagaimana membangun sistem kemasyarakatan dengan menghindari praktik riba secara perlahan-lahan. Praktik riba dilarang di manapun dan kapan pun, selaras dengan pernyataan Sayyid Qutb bahwa riba kecil atau banyak tetap haram dilakukan.¹⁸⁷ Sehingga dapat diambil sebuah makna bahwa bunga bank menurut Yusuf al-Qardhawi dilarang, sedikit atau banyak tetap dilarang.

2. Pengambilan Hukum Bunga Bank menurut Yusuf Al-Qardhawi

Keberadaan sebuah lembaga keuangan untuk mengatur ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan masyarakat tidak akan cukup apabila hanya diatur oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan individu tanpa ada pengawasan yang mumpuni. Bank hadir untuk menjaga ekonomi masyarakat. Bank hadir untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat di tengah-tengah pergulatan antara hal yang positif dan hal yang negatif. Hal positif bisa terjadi karena transaksi jual beli yang jujur. Hal yang negatif terjadi apabila ada transaksi jual beli yang curang atau praktik riba yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan satu pihak yang lainnya.¹⁸⁸

Kemajuan sistem ekonomi masyarakat dan hadirnya bank sebagai lembaga utama menghadirkan sebuah kontroversi dengan sistem yang ditawarkan, yaitu sistem bunga dan bagi hasil. Sistem

terlintas dalam akal manusia.

¹⁸⁷Sayyid Muhammad Qutb, *Fi Dzilali Al-Qur'an*, ttp: Daarus Syuruk. 1992, hal. 325.

¹⁸⁸Maryam, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam," dalam *Jurnal Pilar*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2010, hal. 57.

bunga tersebut merupakan penambahan nilai harta seperti pinjaman yang bertambah nilainya dan deposito nasabah yang bertambah tanpa ada tindakan apapun oleh nasabah. Kasus seperti ini menarik perhatian bagi kalangan ulama dalam menangani masalah riba dan bunga bank.

Salah satu ulama yang menyoroti terkait dengan keharaman riba yakni Yusuf al-Qardhawi. Dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat ini bersifat *qath'i* tidak ada makna lain selain keharaman riba. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah riba seperti apa yang diharamkan oleh umat Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi, semua jenis-jenis riba adalah haram, baik sedikit ataupun banyak, kecil besar, semua riba di mata Yusuf al-Qardhawi adalah haram.¹⁸⁹ Lalu, bagaimana dengan hadirnya lembaga bank yang mengoperasikan sistem keuangan masyarakat. Salah satu alasan kenapa riba diharamkan adalah karena di dalamnya terdapat ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan hadirnya lembaga bank, kecurangan bisa diatasi, kerugian salah satu pihak bisa diatasi. Ini adalah alasan kenapa ada yang menghalalkan dengan alasan bank telah hadir dengan sistem keuangan yang sistematis dan aman.

Dalam QS. Al-Baqarah/2:275 disebutkan, "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Riba atau bunga bank dalam persoalan ini dapat dipahami sebagai sesuatu yang sama yaitu penambahan, penambahan tersebut bersifat mutlak.¹⁹⁰ Riba adalah tambahan dalam modal utama yang telah ditetapkan.¹⁹¹ Menurut para ulama fikih memahami riba sebagai tambahan. Pemahaman ini tidak jauh berbeda antar ulama fikih. Kalaupun ada ulama fikih yang berbeda, perbedaannya tidak terlalu jauh.

Begitupun dengan dalil yang diambil oleh agama lain seperti Yahudi, yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa riba itu tidak boleh dilakukan karena dalamnya terdapat suatu keuntungan yang tidak diharapkan dan kerugian yang tidak diinginkan. dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa, "*Jika temanmu meminta pinjaman, maka penuhilah (berikanlah), janganlah menuntut darinya keuntungan juga manfaat.*" (Eksodus, ayat 24 bab 22).¹⁹² Pinjaman

¹⁸⁹Maryam, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam," dalam *Jurnal Pilar*, hal. 57.

¹⁹⁰Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqqyis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Jail, 1991, Jilid I, hal. 493.

¹⁹¹Umar bin Abd Azis, *Al-Riba wa al-Muamalat al-Masyrafiyah fi Nadzari al-Syariah al-Islamiyah*, Riyadh: Dar al-'ashimah, 1417 H, hal. 37.

¹⁹²Yûsuf Al-Qaradhâwi, *Al-Halâl wa Al-Harâm fi Al-Islam*, Beirut: Maktabah Al-Islami, 1990, hal. 241.

yang dimaksud adalah pinjaman yang berupa utang, biasanya dalam utang akan ada perjanjian berapa nilai utang dan kapan waktu bisa dipinjamkan. Dalam kasus seperti ini, pemberi pinjaman tidak boleh memberi tambahan pinjaman jika suatu saat peminjam tidak mampu membayarkan utangnya dalam waktu yang telah ditentukan. Seperti contoh, peminjam meminta pinjaman uang senilai 10 juta rupiah dalam waktu 10 bulan. Akan tetapi, apabila peminjam gagal membayar dalam waktu 10 bulan, maka nilai pinjamannya menjadi 11 juta rupiah. Tambahan 1 juta tersebut disebut riba karena memberikan nilai tambahan tanpa ada persetujuan dari peminjam.

Kemudian timbul suatu permasalahan terkait dengan penafsiran kitab Perjanjian Lama itu. Dalam Perjanjian Lama itu kata “temanmu” diartikan sebagai sebuah kata yang dikhususkan. Kata “temanmu” hanya dikhususkan kepada orang-orang Yahudi saja, sedangkan selain orang Yahudi boleh melakukan riba. Dalam kita ulangan disebutkan, “*Bagi orang-orang asing engkau boleh meminjamkan dengan riba, tetapi bagi saudaramu (sesama Yahudi) janganlah engkau pinjamkan dengan riba*”, (Ulangan, ayat 23 bab 19)¹⁹³

Penyelewengan makna kitab Perjanjian Lama ini merupakan kasus bukan kali pertama yang terjadi. Pengubahan isi Perjanjian Lama sudah sering terjadi di kalangan orang Yahudi. Hal inilah yang menyebabkan mereka lupa risalah asli mereka yang telah dibawa oleh utusan Allah. Risalah yang telah dibawa oleh para nabi Allah telah memberi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tetapi, sebagai dari mereka berpaling dari peringatannya. Padahal pengertian riba atau bunga bank tidak berbeda dengan pengertian riba di setiap ayat.¹⁹⁴

Dalam penentuan keharaman riba, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Terutama soal kebahasaan. Gramatikal bahasa sangat penting untuk diketahui apalagi bahasa Arab memiliki kekayaan yang sangat luas. *Pertama*, pada kata “riba” termasuk kata *al-ma’rifah*, maksudnya adalah kata “al-riba” memiliki makna yang sudah jelas. Tidak ada makna lain selain makna tunggal riba yaitu penambahan harta. Kata bahasa Arab yang termasuk “ma’rifah” memiliki makna secara jelas, artinya bunga dapat dikatakan hukumnya jelas haram. Dalam persoalan “*ma’rifah*” terdapat beberapa unsur yang menaunginya yaitu “*ma’rifah*” sebagai bentuk keterangan yang mengarah pada *kelaziman (lil ‘ahdi)*. Kelaziman ini maksudnya adalah riba sudah sering dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu, sehingga Islam melarang praktek riba yang dipertontonkan

¹⁹³Yûsuf Al-Qaradhâwi, *Al-Halāl wa Al-Harām fi Al-Islam*, Beirut: Maktabah Al-Islami, 1990, hal. 242.

¹⁹⁴Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, t.tp.: t.p., 2006, hal. 42.

masyarakat yang lalai dari perintah Allah. Kata “*ma’rifah*” yang mengarah pada (*lil jinsi*) yaitu menunjukkan jenis tertentu. Jenis kata “*al-riba*” memiliki kejelasan yang sudah tertata sehingga tidak perlu diragukan akan kebenaran ayat muhkamat tersebut. Kata “*ma’rifah*” dari “*al-riba*” ini juga mengarah pada sifat keumuman (*lil istghraq*) yaitu suatu makna yang bersifat umum. Makna tersebut mudah dipahami dan sangat jelas. Bunga adalah pemahaman yang sudah jelas. Bunga atau riba adalah penambahan harta. Jenis penambahan di sini tidak memandang apapun selain hukum yang tetap terkait bunga. Gaya bahasa sebenarnya sudah jelas. Allah tidak menjelaskan riba dalam Al-Qur’an, hal ini disebabkan oleh gaya bahasa Al-Qur’an yang sudah sangat umum, apabila makna suatu kata sangat umum, maka tidak perlu penjelasan lebih lanjut karena sudah tahu semua makna riba tersebut.¹⁹⁵

Lebih lanjut, penjelasan kata yang bermakna berlipat, dalam QS. al-Imran/3:130 dapat ditemukan dipahami bahwa tingkat pemahan bahasa dan gaya bahasa ulama dalam memahami sebuah teks berbeda-beda. Ulama yang hanya memahami teks secara redaksional dan kontekstual asbabun nuzulnya, maka ia akan terjebak dua faktor tersebut. Tetapi, keinginan terkandung dalam makna tersebut sebagian belum didapatkan. Kondisi wajar apabila sebagian ulama membolehkan bunga bank, karena perbedaan ini.



Gambar IV.1: *Ulama yang Mengharamkan Bunga Bank*

Dari sini dapat dipahami bahwa bunga bank sama artinya dengan riba yang dipahami oleh kebanyakan orang dan masyarakat umum. Berdasarkan penjelasan Yusuf al-Qardhawi, bunga bank haram untuk

¹⁹⁵ Yûsuf Al-Qaradhâwi, *Al-Halâl wa Al-Harâm fi Al-Islam*, Beirut: Maktabah Al-Islami, 1990, hal. 45.

dilakukan dan dipraktekkan oleh umat Islam. Bunga bank di dalamnya terdapat suatu penambahan harta nasabah ataupun jumlah uang yang harus dibayarkan ketika meminjam sejumlah uang di bank. Bank sebelum diketahui bahwa bunga bank dapat meningkat dari waktu ke waktu tanpa diambil. Penyebab bertambahnya uang di bank jika meminjam uang di bank yakni kesepakatan yang dipaksakan yang dibalut dengan sistem bank. Tambahan uang dalam sistem kredit termasuk riba¹⁹⁶ yang tidak dibolehkan oleh Islam.

Kedua, bunga bank yang disebabkan oleh simpanan nasabah di bank. Uang tersebut dikelola oleh bank melalui investasi seperti pembangunan properti, pembangunan jalan, hingga pembangunan bisnis. Pembangunan tersebut terus dilakukan hingga dapat menghasilkan laba. Hasil usaha Bank memiliki laba yang sangat tinggi, maka bunga yang diberikan kepada nasabah dari pinjaman tadi akan memiliki bunga yang lebih tinggi dari biasanya. Oleh sebab itu, berkembangnya nilai harta ini diharapkan oleh Islam menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi merupakan tindakan yang diharamkan karena keduanya terdapat penambahan sejumlah uang, sedangkan Al-Qur'an sudah jelas bahwa uang dalam transaksi adalah riba dan riba hukumnya haram tanpa ada pengecualian dan tingkatannya.

B. Pandangan Muhammad Sayyid Thanthawi tentang Bunga Bank

1. Bunga Bank Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi

Kelompok intelektual neo-revivalis di masa modern membawa beberapa kalangan masyarakat agar menggunakan bunga bank secara rutin. Bunga bank merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di masa dahulu belum ada sistem bunga bank, tetapi di masa modern sistem bunga bank ini sudah mewarnai kehidupan masyarakat hingga menjadi kebutuhan wajib masyarakat. Kontroversi bunga bank mengakibatkan perdebatan antar kelompok ulama di masa sekarang. Bunga bank telah diharamkan oleh ulama sebagaimana yang telah tercantum dalam dalil naqli seperti surah al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalil naqli tersebut sudah jelas menyatakan bahwa riba itu haram karena adanya unsur penambahan harta yang dinilai bertentangan dengan syarat Islam. Sedangkan bunga bank juga memiliki prinsip yang sama yakni penambahan nilai harta tanpa ada unsur usaha yang menyertainya.

Namun, berbeda dengan ulama modernis menyikapi sistem bunga bank, bunga bank dihalalkan oleh ulama modern ini karena beberapa

¹⁹⁶H. Karnaen A. Perwataatmaja, *Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Ed) M. Rusli Karim, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1992, hal. 146.

faktor, beberapa diantaranya seperti faktor ekonomi. *Pertama*, Faktor ekonomi bisa datang dari hajat dan faktor hal darurat.¹⁹⁷

Hajat yang dimaksud yakni kebutuhan dalam keluarga yang direncanakan jauh-jauh hari sebelum hari pelaksanaan. Dalam hal ini keluarga bisa merencanakan dengan bekerja sama dengan layanan bank untuk memperoleh modal yang dibutuhkan. Bisa juga karena faktor darurat, faktor darurat ini misalnya ada musibah atau kebutuhan yang secara mendadak harus dibayarkan. Akibatnya, masyarakat akan menjadikan layanan bank sebagai solusi dari masalah yang telah dihadapi.

Dampak yang ditimbulkan adalah mereka bertransaksi dengan bank kemudian mendapatkan bunga yang telah ditetapkan oleh bank. Bunga tersebut menjadi perdebatan karena mendapatkan tambahan pembayaran di setiap bulannya. Sistem yang digunakan oleh bank konvensional dan bank syariah hampir sama, bahkan sebagian orang menyatakan hadirnya bank syariah hanya mengganti istilah bank yang digunakan oleh bank konvensional.


Kedua, Adanya perbedaan pinjaman konsumtif dengan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif misalnya pinjaman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, alat-alat yang digunakan untuk hiburan, dan sebagainya. Adapun pinjaman produktif yaitu pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan dapur, investasi, dan menanam palawija. Pada prinsipnya mengandung eksploitasi dan diskriminasi serta ketidakadilan terhadap nasabah jika bertransaksi dengan bank. Sedangkan, dalam bunga bank adanya kesepakatan dan bisa diketahui bahwa dalam jangka waktu tertentu akan ada penambahan nilai.

Ketiga, Adanya perbedaan antara riba dan bunga bank. Sudah diketahui sebelumnya bahwa riba itu adalah tambahan uang atau tambahan dana pinjaman yang harus dilakukan oleh nasabah ketika bertransaksi dengan bank atau kepada orang secara individu. Di dalam riba ada unsur paksaan dan unsur ketidakadilan yang dialami oleh nasabah. Sedangkan, dalam bunga bank memiliki kebermanfaatannya yang dilakukan oleh bank maupun manfaat yang dialami oleh nasabah. Bunga yang ada di bank memiliki sistem yang lebih baik serta memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Sehingga tingkat eksploitasi yang biasanya dialami oleh nasabah secara bebas tidak terjadi di lembaga bank. Oleh sebab itu, tidak mengharap bunga bank karena alasan-

¹⁹⁷Annisa Eka Rahayu, *et.al.*, “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah,” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 02 Tahun 2021 hal. 1188.

alasan tersebut.¹⁹⁸ Bunga bank tidak mengharapkan keuntungan di awal transaksi.¹⁹⁹

Keempat, Adanya inflasi, dengan adanya inflasi ini dapat membuat kreditur mengoreksi kerugiannya sehingga bisa meringankan kreditur. Meskipun tingkat inflasi juga dapat merugikan bank tetapi dalam kesepakatan yang telah dibuat antara kreditur dengan bank dapat meringankan tingkat kewajiban atau paksaan dalam transaksi tersebut. Secara perlahan-lahan unsur riba di dalam bunga bank akan hilang bagi yang mengharamkan bunga bank. Tetapi, bagi yang menghalalkan bunga bank tidak berarti apa-apa karena bank sudah memberikan efek yang baik dengan menghindari alasan-alasan pengharaman bunga bank.²⁰⁰



Gambar IV.2: Alasan bunga bank dihalalkan oleh Thanthawi

Menurut Sayyid Muhammad Thanthawi, bunga bank tidak haram karena di awal bunga bank sudah ditentukan bunganya dengan melihat kondisi pasar, kondisi ekonomi internasional dan kondisi ekonomi nasional. Selain itu, bank juga dapat melihat tingkat inflasi sehingga bisa mempengaruhi bunga yang dapat diberikan kepada nasabah bank. Pasar internasional dapat berubah sewaktu-waktu apabila suku bunga yang ada di negara maju berubah dari segi perdagangan dan bisnis. Hal

¹⁹⁸ Annisa Eka Rahayu, *et.al.*, “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah,” hal. 1188.

¹⁹⁹Miftahul Huda, *et.al.*, *Bank Interest Halal: Distinction Interpretation Of Contemporary Ulama Thought Umer Caphra and Muhammad Sayyid Thanthawi*, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia hal. 108.

²⁰⁰Annisa Eka Rahayu, *et.al.*, “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi Serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah,” hal. 1188.

ini tentu berpengaruh terhadap suku bunga di setiap bank yang ada di suatu negara apalagi negara tersebut masih termasuk negara berkembang seperti Indonesia yang sangat bergantung pada negara maju yang memiliki perekonomian dan Perdagangan dunia sebagai pusat perputaran ekonomi. Tambahan harta yang dijadikan sebagai riba tidak termasuk dalam kasus ini karena sudah diketahui diawal bahwa kondisi ekonomi internasional dapat mempengaruhinya.²⁰¹

Begitupun dengan kondisi ekonomi nasional, apabila pendapatan negara lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran, tentu suku bunga yang ada di bank akan berjalan lancar dan stabil. Berbeda halnya ketika ekonomi masyarakat dan Perdagangan bisnis secara nasional ambruk seperti masa Covid19 lalu yang mengalami kendala dan hambatan yang cukup mengagetkan bagi masyarakat. Pada kondisi tersebut masyarakat berada dalam mode yang mengkhawatirkan karena rata-rata masyarakat tidak memiliki dana darurat yang bisa digunakan seperti di masa covid19 tersebut.

Sayyid Thanthawi tidak mengharamkan bunga bank karena bunga bank ini tidak termasuk persoalan akidah. Bunga bank tidak termasuk riba, bunga bank tidak termasuk ibadah. Bunga bank termasuk persoalan ekonomi sehingga tidak perlu bisa apabila ada persoalan yang membuat bunga bank menjadi kontroversi seperti yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qardhawi dan pendapat ulama di masa dahulu. Kondisi masyarakat di masa dahulu berbeda dengan kondisi masyarakat semakin modern. Sistem masyarakat di masa dahulu rentan terhadap kecurangan karena tidak ada sistem yang benar-benar dapat memberi keamanan antara dua belah pihak. Ketidakadilan berpotensi terjadi di mana-mana, bahkan ketika masa Rasulullah SAW tidak ada yang mampu mengawasi secara detail transaksi yang ada di masyarakat. Para pedagang bebas menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka. Dengan kondisi tersebut, pedagang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, sedangkan konsumen akan mendapatkan kerugian yang besar apabila terus-menerus mengikuti peraturan para pedagang yang curang.²⁰²

Berbeda dengan kondisi masyarakat di masa modern, kondisi masyarakat di masa modern memiliki sistem kemasyarakatan yang kuat dan aman. Sistem keamanan diawasi oleh teknologi yang dapat disaksikan langsung oleh nasabah dan pihak bank. Begitupun dengan


²⁰¹Nurhadi, "Bunga Bank antara Halal dan Haram," dalam *Jurnal Nur El-Islam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017, hal. 49.

²⁰²Annisa Eka Rahayu, *et.al.*, "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah," hal. 1188.

para pedagang tidak bisa mengatur nilai harga dagangan tanpa ada kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu konsumen.

Persoalan bunga bank merupakan persoalan moral yang berimplikasi terhadap ekonomi masyarakat, sehingga mengetahui tidak terlalu memikirkan apakah bunga bank kontroversi atau tidak, pada kesimpulannya Sayyid Thanthawi membolehkan bunga bank. Bunga bank tidak sama dengan riba.²⁰³ Penentuan bunga bank di awal transaksi ini dapat membawa manfaat bagi investor dan bagi pihak bank. Kedua belah pihak dapat mengetahui berapa hak yang akan diperoleh, begitu pun dengan pihak bank dan nasabah dapat mengetahui berapa hak yang dapat diperoleh dalam suatu transaksi.

Menurut Thanthawi, kondisi masyarakat di masa dahulu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat di masa sekarang. Kondisi masyarakat masa dulu tidak memiliki lembaga perbankan dan teknologi seperti sekarang ini. Kondisi masyarakat di masa dahulu menggunakan logam seperti dirham terutama di Arab sedangkan sekarang menggunakan uang kertas yang berpotensi mengalami inflasi karena negara maju bebas menentukan kondisi keuangan mereka yang berdampak pada kondisi keuangan negara berkembang seperti Indonesia.



Gambar IV.3: Perbedaan Masyarakat Modern dan Masa Dulu

2. Pengambilan Hukum Bunga Bank menurut Muhammad Sayyid Thanthawi

Menurut Thanthawi, hukum Islam bersumber dari empat elemen

²⁰³Dwi Umardani, "Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7No. 03 Tahun 2021, hal. 1430.

yaitu Al-Qur'an sebagai sumber paling utama. *Kedua*, sunnah/hadis sebagai sumber hukum kedua. Sumber hukum ketiga *ijmak*, yaitu konsensus ulama demi kemaslahatan umat Islam. *Qiyas* merupakan pengambilan hukum yang tidak ada sumbernya secara redaksional dari Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, sumber hukum *qiyas* ini masih berpedoman pada hukum Al-Qur'an dan Sunnah secara kontekstual. Adapun ulama yang melakukan *qiyas* dapat menyandingkan dengan kasus-kasus di umat Islam secara langsung. Sehingga metode *Qiyas* dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Adapun metode pengambilan hukum yang diambil oleh syekh Muhammad Thanthawi adalah sebagai berikut;

a) Al-Qur'an

Menurut Thanthawi kelebihan uang yang diberikan kepada peminjam bukanlah suatu riba. Sebab, kelebihan harta merupakan kemurahan hati untuk memberikan kebaikan terhadap orang lain merupakan anjuran dari Allah SWT. Pendapatnya ini sama dengan pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.²⁰⁴ Dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 86 menjelaskan bahwa memberi kebaikan lebih banyak akan berdampak baik dibandingkan dengan yang telah disepakati merupakan anjuran Al-Qur'an. Sehingga bunga bank dewasa hal ini terdapat penambahan harta bukanlah suatu riba dan tidak haram.

Dalam Al-Qur'an surah an-Nisa/4:86 Allah SWT berfirman,

وَ إِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (QS. an-Nisa/4:86).

Dalam ayat tersebut menurut Thanthawi, penghormatan dibalas dengan penghormatan yang lebih baik bisa dipahami bahwa penambahan kebaikan berupa harta dalam transaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunga bank tidaklah haram. Bukan hanya uang, barang pun apabila terdapat penambahan harta maka tidak semuanya dianggap riba. Apabila semua dianggap riba, tentu hal tersebut termasuk cacat logika dalam memahami redaksi ayat Al-Qur'an.

²⁰⁴Dwi Umardani, "Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank," hal. 1426..

Adapun ayat yang mendukung QS. an-Nisa/4:86 yaitu dalam QS. an-Nisa/4:29 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa/4:29).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pemberian harga lebih dari harga pokok bukanlah transaksi yang diharamkan. Transaksi tersebut halal karena Berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih. Transaksi yang melibatkan serah terima barang berarti transaksi tersebut tidak mengandung eksploitasi pemaksaan ataupun kecurangan. Jika transaksi tersebut terbebas dari kecurangan maka transaksi tersebut termasuk halal.

b) Sunnah/Hadis

Sunnah dan Hadis memiliki persamaan dan perbedaan. Sunnah merupakan anjuran Rasulullah untuk umat Islam yang diimplementasikan dalam bentuk ibadah. Hadis merupakan keterangan yang berasal dari Nabi. Hadis dapat berupa perkataan, tindakan dan ucapan Nabi. Tidak semua Hadis termasuk Sunnah, sedangkan semua Sunnah sudah pasti hadis. Dewasa ini, yang sedang diperbincangkan adalah hadis berupa perkataan Nabi Muhammad SAW terkait bunga bank apakah halal atau haram.

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra, ia berkata:²⁰⁵

“Dari Abi Rafi’i Rasulullah SAW meminjamkan dari seorang laki-laki sekor unta, maka sorang lai-laki tersebut memberikan unta yang besar dari unta sodakoh, kemudian Nabi memerintahkan Abu Rafi’i untuk membayarkan pinjaman unta kepada lakilaki tersebut, kemudian Abu Rafi’i kembali kepada Nabi Saw. seraya berkata, “ Aku tidak mendapati adanya unta kecuali yang lebih baik, maka Rasul Saw. bersabda : “berikanlah unta yang baik itu kepada laki-laki tersebut, karena sebaik-baiknya orang yang berutang adalah yang terbaik dalam membayar hutangnya.”

²⁰⁵Annisa Eka Rahayu, *et.al.*, “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah,” hal. 1188.

Thanthawi menjelaskan hadis tersebut dengan cara yang sangat elegan. Menurutnya, melakukan transaksi jual beli, ataupun melakukan pinjaman dengan melebihi harta di dalamnya, ataupun melebihi timbangan hewan di dalamnya tidak akan membawa pada tindakan yang dihukumi haram. Hal tersebut terjadi karena penambahan harta atau timbangan pada hewan dilakukan secara Tulus. Hati yang tulus dan tidak ada yang merasa terjadi ini dalam sebuah transaksi tidak membawanya pada status haram. Transaksi demikian justru membawa kebaikan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Sebab, keduanya sama-sama ikhlas dan mendapat kebaikan.

c) *Ijmak*

Ijmak adalah kesepakatan antar ulama dalam menentukan status hukum. Kesepakatan ulama adalah sejak awal mengambil peran dalam pengambilan hukum. Di masa dahulu, kesepakatan ulama tidak selamanya satu suara untuk semua ulama yang hidup dalam satu waktu. Bisa saja kesepakatan ulama tersebut berasal dari beberapa kelompok ulama kemudian mengatasnamakan *ijmak ulama*. Seperti halnya bunga bank. Bunga bank menjadi kontroversi karena menggabungkan masalah sosial dan ekonomi di masa dahulu dan di masa modern. Perbedaan situasi ini menyebabkan perdebatan di kalangan ulama. Kelompok ulama yang setuju dengan status bunga bank haram seperti Yusuf al-Qardhawi dan Ibrahim Musa. Kelompok ulama yang setuju dengan bunga bank yang boleh dilakukan seperti Thanthawi dan sekian kelompok ulama era modern seperti Rasyid Ridha²⁰⁶ juga memiliki basis yang kuat. Sehingga kekuatan antar kedua kelompok ulama berdasarkan status bunga bank ini secara terus menerus menjadi perdebatan dengan dalil naqli masing-masing.

d) *Qiyas*

Muhammad Thanthawi menetapkan status bunga bank melalui *qiyas* dengan beralasan bahwa *qiyas* dapat digunakan dalam menentukan hukum. Thanthawi membandingkan antara bunga bank dengan akad *mudharabah*.²⁰⁷ Akad *mudharabah* dapat dijadikan

²⁰⁶Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir Al-Manar, jilid III*, ttp: Daarul Fikr, t.t. hal. 93-116.


²⁰⁷Akad *mudharabah* adalah kesepakatan bisnis yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak untuk menjalankan suatu proyek. Akad ini melibatkan beberapa pihak yang sedang bertransaksi tanpa ada yang merasa dirugikan atau merasa diuntungkan lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Bunga bank menurut Thanthawi sama halnya dengan akad *Mudharabah* ini. Sehingga, tidak ada alasan bagi pihak yang mengharamkan bunga bank meskipun dalam Al-Qur'an terdapat QS. al-Baqarah ayat 275 tentang pelarangan riba, tetapi bunga bank bukan riba. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat besar. Sehingga bunga bank dan riba dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang sama berdasarkan kondisinya yaitu bertambahnya nilai harta atau barang dalam transaksi. Tetapi,

sebagai perbandingan untuk melaksanakan bunga bank. Sebab kesepakatan yang terjadi dalam suatu transaksi, apabila dibarengi dengan saling rela satu sama lain, maka tidak ada larangan apapun yang membatasi transaksi tersebut.

e) *Mashlahah Mursalah*

Penentuan hukum yang diambil oleh Thantawi dalam *mashlahah mursalah*²⁰⁸ dapat dilakukan dengan kesepakatan antara nasabah bank dengan bank. Jaminan nasabah yang ditunjukkan pada bank sebagai bagian dari transaksi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Jaminan dan kesepakatan tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi masing-masing pihak. Apalagi sebelum melakukan kesepakatan tersebut sebelumnya juga sudah mengetahui keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak.

Modal yang diberikan bank terhadap nasabah tidak mungkin diberikan begitu saja. Bank sudah pasti meminta jaminan kepada nasabah apabila permintaan nasabah dipenuhi dengan syarat yang diberikan oleh bank. Syarat jaminan yang umum diberikan nasabah pada bank adalah sertifikat rumah, tanah, mobil, motor, hingga barang berharga lainnya yang nominalnya stabil dalam waktu yang lama. Lebih jauh dari itu, tidak ada yang melarang pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab nasib umat Islam terkait hal ini.



Gambar IV.4: Sumber Pengambilan Hukum Menurut Thantawi

dalam kasus lain seperti bisnis dan kesepakatan awal serta unsur emosi, bunga bank dan riba sangat berbeda.

²⁰⁸*Mashlahah mursalah* merupakan penentuan hukum yang ditawarkan oleh Thantawi terkait kehalalan bunga bank. Kesepakatan transaksi ini menurut Thantawi halal sebab tidak ada yang merasa dirugikan. Nasabah mengetahui risikonya, begitupun dengan bank, telah mengetahui resiko dan keuntungannya jika mendapati suatu hal di kemudian hari.

C. Latar Belakang Keilmuan dan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi dan Implikasinya dalam Penafsiran tentang Bunga Bank

1. Yusuf Al-Qardhawi

Pertama, Kecerdasan Yusuf al-Qardhawi Tingkat intelektual Yusuf al-Qardhawi tidak diragukan. Sebab, sejak masa kecil ia sudah menghafal Al-Qur'an sebelum mempelajari pembelajaran yang lain. Hafalan Al-Qur'an membawa berkah bagi Hafiz. Penghafal Al-Qur'an akan menerangi jiwanya dengan memperoleh ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Dengan menghafal Al-Qur'an maka ilmu dan hikmah akan tersingkap atas izin Allah SWT. Dengan hafalan Al-Qur'an tersebut, Yusuf al-Qardhawi memiliki modal untuk menyelami ilmu-ilmu Allah yang diberikan kepada umat manusia, kemudian dipergunakan untuk berjuang di jalannya.

Dewasa ini meyakinkan umat bahwa Yusuf al-Qardhawi pantas menerima ilmu pengetahuan yang mendalam serta diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Para penghafal Al-Qur'an memiliki kekhususan di sisi Allah, mengapa al-Qardhawi akan dijaga secara lahir dan batin selama ia hidup di dunia. Hafiz Al-Qur'an mampu menjaga kalam Ilahi, Al-Qur'an merupakan konsekuensi dari kecintaan hamba terhadap Tuhannya. Allah pun akan membalas Apa yang dilakukan oleh hambanya seperti yang tercantum dalam surah al-Zalzalah²⁰⁹ yang menyatakan bahwa sebesar apapun kesalahan manusia akan dibalas dan sekecil apapun kebaikan manusia akan dibalas.

Setelah khatam dalam mempelajari Al-Qur'an secara lafaz, Yusuf al-Qardhawi pun berkesempatan untuk mempelajari disiplin ilmu lainnya seperti gramatikal bahasa Arab yaitu nahwu dan sarof, Ilmu kalam, dan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan tersebut kemudian diterapkan Yusuf al-Qardhawi ke dalam dunia pendidikan dan dakwah. Ilmu pengetahuan di aplikasikan dengan ceramah-ceramah melalui Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan dakwah dan politik di masa hidupnya. Ikhwanul muslimin sebagai media

²⁰⁹Dalam Al-Qur'an surah al-Zalzalah ayat 7-8 disebutkan bahwa orang-orang yang mengerjakan kebaikan dengan jumlah yang sangat kecil, akan mendapatkan balasan yang setimpal meskipun itu sekecil *dzarrah*. Begitupun dengan orang yang melakukan kejahatan, maka ia akan mendapatkan balasannya. *Dzarrah* merupakan benda terkecil yang pernah diketahui oleh manusia menurut *Tafsir Hamka* (dalam tafsir tersebut disebutkan *Dzarrah* berarti biji Sawi). Sedangkan menurut tafsir al-Misbah, *dzarrah* merupakan atom. Benda paling kecil yang pernah diketahui oleh manusia di abad 20 hingga sekarang adalah atom. Atom adalah partikel terkecil yang menyusun materi di dunia ini.

penyaluran kecerdasan dan kedalaman ilmu pengetahuan Yusuf al-Qardhawi.

Kedua, terpengaruh oleh gurunya Hassan al-Banna, al-Ghazali dan Sayyid Sabiq. Yusuf al-Qardhawi memiliki guru yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Guru itu bernama Hasan al-Banna. Hasan al-Banna merupakan cendekiawan Muslim yang memiliki pengaruh yang sangat besar terutama di Ikhwan Muslimin. Hassan al-Banna merupakan pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan politik yang bertujuan agar Islam dan kebudayaan Islam dapat berjaya seperti masa dahulu.

Perjuangan dakwah Hasan al-Banna melalui Ikhwanul muslimin menimbulkan dampak bagi masyarakat, tetapi lama-kelamaan gerakan Ikhwan Muslimin berubah haluan menjadi gerakan politik yang kerap mengkritik pemerintah Mesir. Pemerintah yang menerapkan sistem demokrasi yang dipengaruhi oleh Barat. Sedangkan, sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Ikhwan Muslim adalah sistem pemerintahan Islam yang berasaskan syari'at. Hasan al-Banna memiliki pemikiran ekonomi yang sangat ketat, sebagaimana tujuan awal Hasan al-Banna yakni ingin mengembalikan nilai-nilai Islam dengan mengubah sendiri menjadi sistem pemerintahan Islam, tentu ekonomi Islam harus sesuai dengan syariat Islam. Cara apa saja yang akan diadopsi oleh Yusuf al-Qardhawi yang berusaha mengembalikan citra Islam di mata dunia sebagai agama *Rahmatan lil alamin* yang kuat dan beribawa.

Hasan al-Banna juga sangat memperhatikan pendidikan, dengan pendidikan umat Islam akan mampu menguasai sistem ekonomi yang dapat mengembangkan ekonomi²¹⁰ rakyat terutama umat Islam. Ekonomi adalah pondasi dasar apabila suatu masyarakat ingin maju dalam hal apapun. Apabila Islam menguasai ekonomi, berarti Islam sudah siap untuk menjadi agama yang membawa misi perdamaian dan kemanusiaan. Pemikiran Hasan al-Banna sangat berpengaruh terhadap Yusuf al-Qardhawi, pemikirannya yang cemerlang membuat Yusuf al-Qardhawi seperti Hasan al-Banna yaitu memahami ayat sebagaimana arti dari ayat tersebut. Seperti contoh Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di ayat ini Yusuf al-Qardhawi tidak memiliki alasan ataupun untuk mengenalkan riba. Sehingga Bagi Yusuf al-Qardhawi tidak ada kata lain selain keharaman riba.

²¹⁰Ekonomi merupakan pusat dari pergerakan umat manusia termasuk orang belum memiliki dana. Kemajuan bangsa di masa dahulu dan sekarang, apabila melihat bangsa yang sangat maju, maka yang dipahami adalah masyarakatnya, adapun Malaysia yang masih satu rumpun dengan Indonesia juga memiliki persamaan.

Ketiga, Pengaruh gerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok sayap kiri di Mesir memiliki rencana untuk menggulingkan pemerintah Mesir pada saat itu. Ikhwanul Muslimin menganggap bahwa pemerintah Mesir sudah meninggalkan ajaran-ajaran nabi dan Allah. Sehingga wajib bagi umat Islam untuk memerangi kelompok tersebut jangan sampai memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat. Gerakan Ikhwanul Muslimin yang bermula dari dakwah hingga gerakan politik. Dakwah untuk mengembangkan ajaran agama dilakukan dengan cara yang sangat efisien yaitu dengan memberikan suara dan semacamnya. Ikhwan muslimin memiliki reputasi yang sangat baik di mata masyarakat karena sebelum memasuki dunia politik, menjadi kekuatan yang diperhitungkan di wilayah Indonesia. Secara garis besar, Ikhwanul Muslimin bergerak di bidang politik Islam dan agama.

Gerakan politik. Ikhwanul²¹¹ Muslimin memiliki sebuah gerakan mendasar yaitu untuk menjadikan Islam sebagai agama nomor satu di dunia. Untuk menjadi agama nomor satu di dunia Ikhwanul Muslimin melakukan dakwah secara intensif dan masif. Untuk memutuskan gerakan tersebut perlu sebuah posisi dan kedudukan kekuasaan yang menjadikan Ikhwanul Muslimin merasa aman untuk melakukan dakwah tersebut. Satu-satunya jalan untuk mencapai posisi tersebut yakni dalam politik. Di Mesir Mengikuti alur pemerintahan, tetapi bukan menjadi tujuan. Di Mesir memakai sistem demokrasi, Ikhwan Muslimin ikut serta proses demokrasi tetapi bukan menjadi tujuan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin hanya memperalat demokrasi untuk mencapai tujuan yakni sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam tersebut bertujuan untuk menjadikan umat Islam di dunia menguasai sistem pemerintahan. Sehingga umat Islam yang terpecah belah saat ini dapat direbut kembali kekuasaannya seperti di masa dahulu, yaitu di masa Nabi, *Khulafaurrasyidin*, masa kerajaan Abbasiyah, Umayyah, dan Utsmaniyah.

Gerakan Ikhwanul Muslimin mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia, mereka bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah. Kelompok Khilafah di Indonesia memperjuangkan sistem Khilafah dengan mengajukan sebuah proposal terhadap pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM. Alur yang diambil oleh Ikhwan muslimin di Mesir mirip dengan alur yang diambil oleh kelompok Khilafah di Indonesia. Ikhwanul Muslimin di Mesir ikut demokrasi untuk mencapai tujuan

²¹¹Ikhwan dapat dipahami sebagai saudara atau persaudaraan. Lihat Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyrik, 1986, hal. 5; Lihat juga Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984, hal. 13.

mereka, bukan ikut demokrasi. Begitupun kelompok Khilafah di Indonesia, Mengikuti alur demokrasi tetapi bukan menjadi tujuan, partisipasi kelompok Khilafah di Indonesia bukan berarti mengakui demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang diajarkan oleh Islam.

Adapun Ikhwanul muslimin dengan kelompok al-Qaeda yang sering dikaitkan oleh media, sebenarnya kelompok ini sangatlah berbeda. Tujuannya mungkin hampir sama, tetapi gerakan dan cara sangatlah berbeda. Al-Qaeda tidak segan untuk menggunakan cara yang sangat sadis untuk memperjuangkan Islam. Sedangkan, Ikhwanul Muslimin lebih memilih jalan damai dan dakwah. Ini adalah perbedaan besar meskipun keduanya memiliki persamaan dalam hal tujuan. Tujuan mereka adalah ingin menjadikan Islam sebagai agama yang adidaya seperti di masa dahulu.

Gerakan seperti inilah yang diikuti oleh al-Qardhawi, yaitu ingin menjadikan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* dan adidaya. Kekalahan umat Islam di masa modern di bidang teknologi, sains dan ilmu pengetahuan secara umum disebabkan oleh umat Islam meninggalkan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Oleh sebab itu, umat Islam harus kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan hadis dengan menggali secara literal dan kontekstual seperti yang telah dilakukan oleh ulama-ulama di masa dahulu. Seperti contoh, ulama di masa dahulu banyak yang ahli di bidang astronomi, karena mereka membaca Al-Qur'an. Saat ini Al-Qur'an ditinggalkan sehingga penemuan-penemuan yang diciptakan oleh manusia dikuasai oleh non-Islam yang justru mengambil intisari dari Al-Qur'an. gerakan yang berawal dari gerakan agama ini berubah menjadi gerakan politik disebabkan oleh rakyat Mesir mengalami penderitaan, masyarakat tersebut berasal dari kelompok buruh.²¹²

Gerakan ajaran agama. Sejak didirikannya Ikhwanul Muslimin, pendirinya Hasan al-Banna sangat mengkhawatirkan akan penyebaran penyakit yang berasal dari Barat. Penyakit tersebut bernama materialisme. Ideologi materialisme dapat menghancurkan ideologi Islam yang berasaskan nilai ketuhanan. Ikhwanul Muslimin memiliki posisi yang sangat jelas. Posisi tersebut ingin melawan hegemoni materialisme Barat. Ideologi tersebut terus menghantui umat Islam di tanah Mesir khususnya umat Islam karena bukan hanya penjajahan secara pemerintahan oleh Perancis dan Inggris di Mesir dan Arab secara umum. Terkhusus di Mesir, mereka menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

²¹²Mohammad Asif Kidwai, *Western Civilisation Islam dan Muslims Revised and Enlarged Edition*, India: Academy of Islamic Research and Publication, 1979, hal. 110.


Dakwah yang digabungkan Oleh Ikhwan Muslimin semakin memperkokoh posisi Ikhwanul Muslimin bahwa umat Islam harus memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan posisi Barat pada saat ini yang lebih mendominasi dunia. Untuk itulah Islam memerlukan alat untuk menguasai dunia tersebut yakni sistem pemerintahan yang memiliki satu pemimpin meskipun bangsa-bangsa di setiap negara berbeda. Ideologi Ikhwanul muslimin merupakan ideologi transnasional. Setiap bangsa di dunia yang memiliki penduduk Muslim seyogyanya mengikuti jalan yang ditempuh oleh ikhwanul Muslimin. Ini adalah sebuah perjuangan yang sangat besar mengingat, umat Islam sudah pernah melakukannya di masa dahulu, saat ini umat Islam hanya mengulang kembali kejayaan yang telah dicapainya. Romantisme Islam bisa dicapai melalui jalan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin pun mengambil jalan damai untuk memperjuangkan Islam, seperti contoh pada tahun 1952 kelompok Ikhwanul Muslimin mengambil alih kekuasaan di Mesir dengan jalan yang damai. Ikhwanul Muslimin juga pernah mengirim pasukan jihad ke Palestina untuk melawan pasukan Israel yang secara terus-menerus menjajah Palestina.²¹³

Perjuangan Ikhwan Muslimin inilah yang diikuti oleh Yusuf sebagai jalan untuk memperjuangkan umat Islam pada masa modern. Yusuf al-Qardhawi memiliki kemahiran dalam berdakwah, secara bahasa Yusuf al-Qardhawi memiliki kelebihan tersebut sehingga menjadi perwakilan Ikhwan Muslimin pada umat Islam. Ikhwan Muslimin Pernah berdakwah secara masif hingga mencapai puncaknya. Pada saat itu, dampak yang ditimbulkan adalah ditangkapnya para petinggi Ikhwanul Muslimin kemudian dipenjara dan disiksa, kelompok Ikhwanul Muslimin kemudian dianggap sebagai organisasi terlarang di Mesir. Meskipun dianggap sebagai organisasi terlarang, pengaruhnya di dunia Islam terus merambah hingga ke Indonesia yang saat ini terdapat kelompok Khilafah yang memperjuangkan sistem pemerintahan Islam di Indonesia.

Sudah barang tentu bahwa bank dan sistem bunga bank merupakan sistem yang diadopsi dari pemikiran Barat. Di samping Yusuf al-Qardhawi memiliki pemikiran anti Barat. Setiap yang berbau Barat akan ditinggalkan oleh Yusuf al-Qardhawi. Sehingga, tidak ada alasan bagi Yusuf al-Qardhawi untuk menggunakan sistem tersebut dibandingkan dengan sistem yang telah ditawarkan oleh umat Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis. Wajar apabila setiap penafsiran yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi memiliki corak yang sangat

²¹³Yusuf Qaradhawi, *70 Tahun al-Ikhwan al-Muslimun Kilas Balik Tarbiyah, Jihad, dan Dakwah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999, hal. 21.

Islami. Kecenderungan sangat redaksional, bahkan dalam QS. al-Baqarah/2:275 ditanggapi tanpa mempertimbangkan ayat lain yang mirip.



Gambar IV.5: Sumber dan Implikasi Ilmu Yusuf al-Qardhawi terhadap Bunga Bank

2. Muhammad Sayyid Thanthawi

Pertama, mewujudkan kebaikan bagi semua umat manusia. Agama diturunkan untuk menciptakan sebuah kebaikan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Agama diturunkan Allah melalui rasulnya untuk menciptakan sebuah kedamaian bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Umat Islam sebagai umat dengan agama terakhir yang diturunkan Allah ke Bumi ditugaskan untuk membawa kebaikan di seluruh penjuru alam. Untuk itulah, aturan-aturan dalam Islam seperti syariat tertulis yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis sudah sangat jelas bahwa umat manusia Selayaknya untuk mematuhi aturan tersebut. Aturan tersebut ada yang bersifat redaksional seperti konteks bunga bank dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275.²¹⁴ Aturan dalam Al-Qur'an ada juga yang bersifat kontekstual, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 86.²¹⁵ Aturan dalam Al-Qur'an ada juga yang bersifat spirit Islam.

Aturan dalam Islam yang pertama yakni redaksional ini adalah peraturan yang sangat umum, apa yang tertera secara literal dalam Al-Qur'an itulah yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Tidak ada pandangan lain kecuali pandangan tersebut. Adapun aturan yang bersifat kontekstual, selain maksud literal yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadis, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan seperti kontekstual ayat tersebut, Kapan diturunkan, asbabun nuzul ayat tersebut, hingga kondisi masyarakat Arab pada saat itu ketika ayat

²¹⁴Lihat: Bab IV hal. 132.

²¹⁵Lihat: Bab IV hal. 138.

tersebut diturunkan. Aturan yang bersifat spirit Islam atau maksud agama Islam tersebut diturunkan yakni kebaikan apa yang hendak disampaikan oleh Islam kepada umat manusia.

Dalam hal bunga bank, apakah penambahan nilai harta dalam transaksi jual beli atau pinjaman merupakan mutlak haram atau tidak. Penambahan harta dalam nilai pinjaman atau transaksi jual beli ataupun barter sekalipun tidak selamanya haram. Penambahan penambahan harta dalam konteks ini mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, paksaan, dan ketidak keikhlasan salah satu dari dua pihak yang sedang bertransaksi. Ini adalah makna umum dan redaksional terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait bunga bank yang diselaraskan dengan riba.

Memahami kontekstualisasi ayat Al-Qur'an merupakan cara kedua bagaimana menafsirkan ayat Al-Qur'an, tentang menerapkan kontekstualisasi Al-Qur'an seperti para pendahulunya yakni Muhammad Abduh²¹⁶ yang meyakinkan kepada umat Islam bahwa Al-Qur'an harus dipahami secara dinamis, bukan secara literalis. Pemahaman seperti ini akan membawa kebaikan kepada semua umat Islam bahkan secara umum. Adapun pesan mendalam yang ingin disampaikan oleh Islam terhadap dunia ketika mendapat suatu kasus seperti bunga bank, Dalam hal ini dan Thanthawi melakukan pendekatan perbandingan masa, maksudnya adalah kondisi masyarakat dahulu dibandingkan dengan kondisi masyarakat modern.

Kondisi masyarakat di masa dahulu sangatlah berbeda dengan kondisi masyarakat masa modern. Teknologi di masa dahulu sangatlah terbatas, hanya mengandalkan kepandaian manusia semata, budaya tulis-menulis pun bukanlah prioritas, karena pada masa dahulu atau masa Rasulullah masih ada, yang diprioritaskan adalah hafalan dan keindahan syair. Berbeda dengan kondisi masyarakat modern, menulis pun bahkan hampir ditiadakan. Sebab, teknologi dengan mengetik di komputer bahkan secara virtual lebih diprioritaskan karena kemudahan dan efisiensi pembiayaan. Inilah yang diinginkan oleh Islam Bagaimana caranya agar Islam ini membawa kepada kebaikan bersama sesuai dengan zamannya.

Lembaga bank di masa dahulu belum ada, tetapi transaksi di masa dahulu seperti jual beli sudah ada, karena tidak ada lembaga maka para pedagang bebas untuk menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Sedangkan, di masa sekarang, lembaga

²¹⁶Muhamamd Abduh adalah tokoh reformis Mesir membawa perubahan besar bagi rakyat Mesir. tokoh reformasi Mesir yang populer berawal dari Jamaluddin al-Afgani, Jamaluddin al-Afgani memiliki murid yang bernama Muhammad Abduh, Muhammad Abduh memiliki murid bernama Rasyid Ridha, Rasyid Ridha mempengaruhi pemikiran Hasan al-Banna, Hasan al-Banna mempengaruhi pemikiran banyak tokoh setelahnya seperti Yusuf al-Qardhawi dan Thanthawi.

bank memiliki sistem yang menjamin keamanan kedua belah pihak, nasabah dan bank, ataupun antara penjual dan pembeli.

Sistem dengan serba digital ini memudahkan masyarakat modern melihat bahwa Manfaat bank lebih banyak dibandingkan dengan mudahnya. Adapun bunga bank, Itu adalah konsekuensi dari sistem yang telah ditawarkan oleh bank, meskipun sebagai konsekuensi, tetapi belum ada aturan yang betul-betul yang dapat menggantikan sistem yang telah ada, Oleh sebab itu, umat Islam boleh saja menggunakan sistem yang telah ada ini untuk kemaslahatan bersama. Lagian sistem yang ditawarkan oleh bank dengan bunganya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Cara berpikir seperti inilah yang digunakan oleh Thanthawi dalam menentukan kemaslahatan bersama.

Kedua, keadilan yang merata. Islam mengajarkan untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Islam hadir sebagai solusi bukan sebagai masalah. Thanthawi melihat bahwa persoalan yang terjadi di masyarakat karena perbedaan persepsi dan perbedaan sikap. Fatwa yang dikeluarkan oleh Thanthawi kerap memberikan isu kontroversial seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Thanthawi mengeluarkan fatwa cadar tidak wajib, Sehingga dalam satu kesempatan cadar salah satu murid yang diajarinya diminta untuk melepaskannya. Hal ini bertujuan agar keadilan yang diterima oleh umat Islam mampu disamaratakan.

Thanthawi melihat bahwa fatwa yang dikeluarkan olehnya Semata-mata untuk umat Islam, bukan untuk menyakiti umat Islam.²¹⁷ Meskipun reaksi umat Islam pada saat itu tidak positif sama sekali. Dalam Puncak karirnya, Thanthawi mengeluarkan fatwa yang berpotensi terpecahnya umat Islam di Mesir pada saat itu. Seperti fatwanya ketika umat Islam dibolehkan untuk memberi sumbangan kepada Gereja. Padahal, pada saat itu umat Islam kerap menyerang Gereja. Umat Nasrani pada saat itu berprasangka apabila umat Islam terus menyerang Gereja, maka keberadaannya di Mesir akan terancam. Melihat hal itu, Thanthawi membolehkan sebagian umat Islam untuk memberikan sumbangan ke gereja dengan alasan, supaya umat Nasrani tidak berpandangan general terhadap umat Islam bahwa umat Islam Semuanya sama yaitu membenci umat Nasrani. Dengan sumbangan tersebut, Nasrani akan berpikir umat Islam sebenarnya baik, dan yang menyerang Gereja adalah oknum dari umat Islam. Inilah yang menjadi alasan Thanthawi memberikan fatwa boleh menyumbang ke Gereja.

²¹⁷Keputusan yang dibuat oleh Thanthawi ini berdasarkan teori *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* yaitu maksud yang diinginkan oleh Islam terhadap suatu hukum fikih, tentunya untuk kebaikan bersama dan kebanyakan orang.

Dari sini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa keadilan yang diterima oleh seluruh masyarakat berhak diterima oleh Nasrani Islam, dan agama lain. Umat Islam tidak boleh menutup diri terhadap keadaan dan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Bunga bank merupakan persoalan sosial yang semestinya di Islamisasi dalam bentuk yang utuh bukan meninggalkan begitu saja. Dari sini hemat penulis dapat menyimpulkan bahwa cara berpikir Thanthawi selangkah lebih maju dengan para pemikir modern lainnya tentang bunga bank. Keadilan yang harus diterima oleh umat Islam pun harus diterima oleh orang lain, oleh karena sebagian umat Islam masih kuat terhadap pandangan bahwa Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 yang mengindikasikan bahwa bunga haram yang menjurus pada kata riba maka Thanthawi memberikan jalan yang terbaik dengan memberikan fatwa bunga bank boleh dilakukan selama tidak ada unsur eksploitasi dan paksaan, sehingga bunga bank yang dipraktekkan umat Islam saat ini tidak mengapa karena saat mengikuti aturan bank berarti mengikuti kebijakan yang dibuat oleh bank.

Ketiga, Islam tidak menyulitkan. Islam memberikan solusi setiap permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Islam datang untuk memberikan solusi bagi orang-orang yang mengalami kendala dalam hidupnya. Dalam Islam semua solusi ditawarkan, hanya saja umat Islam sendiri tidak mengetahui potensi dari Al-Qur'an. Usaha yang dapat dilakukan adalah memahami kandungan Al-Qur'an. Oleh sebab Al-Qur'an hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang suci saja, seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surah al-Waqi'ah ayat 79.²¹⁸ Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa hanya orang-orang yang sucilah yang boleh menyentuh Al-Qur'an.

Seperti contoh, ketika kaidah fiqih mengatakan bahwa umat Islam harus melaksanakan salat lima waktu yaitu subuh di waktu fajar hingga sebelum matahari terbit, salat zuhur ketika matahari mulai tergelincir hingga ukuran bayangan tongkat sama dengan tongkatnya, Ashar dimulai sejak bayangan tongkat lebih tinggi dari tongkatnya hingga terbenamnya matahari, Magrib terbenamnya matahari hingga hilangnya Mega merah, dan Isya mulai hilangnya Mega merah hingga menjelang terbitnya Fajar. Waktu-waktu tersebut telah ditentukan secara paten oleh kaidah hukum fiqih dalam Islam. Tetapi, umat Islam bukanlah agama yang memberatkan umatnya, umat Islam boleh meng-*qasar-jamak* salat apabila dalam waktu perjalanan melebihi waktu-waktu salat tertentu. Apabila melakukan suatu perjalanan dalam waktu tempuh seharian, umat Islam boleh melaksanakan salat dzuhur dan

²¹⁸Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Qur'an hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang disucikan.

Ashar di waktu dzuhur atau waktu Ashar secara berkesinambungan dan dari empat rakaat menjadi dua rakaat sehingga total 4 rakaat salat zuhur dan salat asar. Ini adalah contoh bagaimana Islam memberikan kemudahan bagi umatnya dalam menjalankan ibadah. Begitupun dengan persoalan bunga bank, tak tahu melihat *maqashid syari'ah* dari status hukum bunga bank. *Maqashid syari'ah* seperti apa yang diinginkan oleh umat Islam. Tentunya untuk kemaslahatan bersama yang tidak merugikan siapapun dan memberikan manfaat kepada orang lain dengan sikap kerelaan secara bersama-sama.

Melihat bunga bank sebagai lembaga yang memberikan penawaran yang baik bagi transaksi ekonomi Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam di abad ini tergolong tertinggal jauh dibandingkan dengan dunia Barat yang notabene adalah non-Islam. Barat menawarkan fasilitas yang lebih maju dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh Mesir.²¹⁹ Kepentingan dalam lembaga yang bersumber dari negara-negara Barat tentu mengarah kepada negara-negara Barat dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam secara prinsip. Namun, umat Islam tidak harus meninggalkan secara total melainkan bagaimana menyikapi hal tersebut sebagai peluang untuk kembali berjaya seperti di masa dahulu.

Bunga bank tidak buruk, dalam ekonomi Islam Banyak masyarakat yang akan mendapat manfaat apabila menggunakan layanan bank terutama menggunakan transaksi jarak jauh. Transaksi jarak jauh saat ini bank masih menjadi nomor satu karena perusahaan-perusahaan lain yang memiliki fungsi yang sama seperti bank belum bisa melakukan tugas-tugas dan layanan-layanan yang besar seperti yang dilakukan oleh bank. Oleh sebab itu, Thanthawi di masa hidupnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi baik di bidang akademik maupun di negara Mesir karena memiliki kedudukan Mufti yang berhak memberikan fatwa kepada umat Islam, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ia memberikan fatwa tersebut untuk kemaslahatan bersama, umat Islam boleh tertinggal dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak boleh menutup diri terhadap perubahan yang dilakukan oleh non-muslim.

Keempat, Islam datang untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Umat Islam memberikan norma hukum dengan memberikan penawaran dapat menghapus dosa atas kesalahan yang dibuat manusia. Manusia setiap hari melakukan dosa. Untuk mengatasinya, perlu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mengucapkan istigfar. Begitupun dalam bunga bank, bunga bank memberikan kemaslahatan bersama. Bunga bank menghindari adanya kecurangan dalam berbagai transaksi.

²¹⁹Maryam Jamilah, *Para Mujahid Agung*, Bandung : Mizan, 1993, hal. 137.

Lembaga bank dapat memberikan pelayanan dan keamanan siber bagi nasabah.

Kecurangan dalam kegiatan sehari-hari dapat diatasi dengan hukum yang ditawarkan oleh Islam, kesalahan kecil dapat diatasi dengan mengucapkan istighfar, kesalahan besar dapat diatasi dengan tobat nasuha, kesempitan Reski dapat diatasi dengan salat duha, dosa yang menumpuk dapat diatasi dengan sangat taubah ataupun salat tahajud. Setiap umat melakukan dosa setiap hari. Setiap transaksi pasti tidak sempurna, tapi upaya untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut wajib dilakukan untuk meminimalisir potensi hal-hal yang tidak diinginkan.

Cara berpikir seperti inilah yang dilakukan oleh Thanthawi karena menganggap bank sebagai lembaga yang menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat terkhusus pengembangan ekonomi masyarakat. Padahal, sejak pendudukan asing, ekonomi Mesir tetap terpuruk.²²⁰ Pengembangan ekonomi masyarakat sangat penting dilakukan sebagai pilar untuk menumbuhkembangkan pendidikan, keilmuan, sosial, hingga budaya. Pengembangan ekonomi masyarakat wajib dilakukan dalam setiap lini, contoh kecil dalam keluarga kecil ekonomi adalah unsur yang sangat wajib diperhatikan, tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang baik maka rumah tangga tersebut akan hancur dan tak memiliki arah.

Sebagai bukti dan tokoh yang berpengaruh dalam dunia islam, Thanthawi memberikan fatwa bunga bank dibolehkan berdasarkan dalil Al-Qur'an yakni surah an-Nisa ayat 86 dan mengisyaratkan bahwa Siapa saja yang memberikan kebaikan makai baikan tersebut selayaknya dikembalikan dengan nilai yang lebih tinggi. Ini adalah pemahaman ketahui dalam menafsirkan Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 86 tersebut.

²²⁰Ahdar dan Musyarif, *Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin: Telaah Pemikiran Hasan al-Banna*, t.d. hal. 16.



Gambar IV.6: Sumber dan Implikasi Ilmu Thanthawi terhadap Bunga

D. Analisis Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi tentang Bunga Bank

1. Persamaan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi tentang Bunga Bank

Pengambilan Argumentasi hukum bunga bank Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi memiliki persamaan. Keduanya mengambil dari nas Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama. Dalil tersebut ditafsirkan berdasarkan metodologi yang telah disepakati oleh ulama sebelumnya. *Kedua*, hadis dijadikan sebagai sumber hukum kedua. Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber hukum dalam Islam. Meskipun sebagian kelompok Islam tidak mempercayai keberadaan hadis dari Rasulullah dengan alasan waktu wafat Rasulullah dengan masa penulisan hadis berjarak cukup lama, dari puluhan hingga 1 abad lamanya. Artinya, dalam kurun waktu 1 abad, hadis hanya diwariskan secara lisan secara turun temurun. Kelompok inilah yang meragukan keberadaan hadis dan meyakini hadis yang dilihat oleh umat Islam saat ini adalah ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini disebut *Ingkar Sunnah*.

Ketiga, persamaan antara Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi yakni tujuan akhir mereka adalah untuk kemaslahatan umat Islam. Menciptakan keadilan, dan kebaikan untuk perekonomian masyarakat Islam. Perbedaan cara pengambilan hukum dari keduanya tidak membedakan tujuan akhir dari pengambilan hukum tersebut. Keduanya sama-sama menggunakan nas Al-Qur'an dan hadis dan tujuan yang sama. Keduanya setuju menggunakan *ijmak* dan *qiyas* tetapi *qiyas* Yusuf al-Qardhawi dalam kasus tertentu yang benar-benar tidak ada dalam Al-Qur'an.

Keempat, Pada dasarnya Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi meyakini bahwa riba telah diharamkan,²²¹ hanya saja

²²¹Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Media Eka Sarana.2002, hal. 22.

status bunga bank yang tidak disamakan oleh Muhammad Sayyid Thanthawi sedangkan Yusuf al-Qardhawi menyamakannya. Tetapi, tujuan akhir dari mereka adalah untuk kebaikan bersama dan kemaslahatan umat Islam di Mesir dan seluruh dunia.

2. Perbedaan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi tentang Bunga Bank

Pandangan terhadap bunga bank, Yusuf al-Qardhawi lebih condong ke ulama masa dahulu yang menyamakan bunga bank dengan riba. Ulama dahulu bukan berarti semua setuju dengan konsep bunga bank dan soal hukumnya. Begitu pun dengan ulama modern, tidak semua dari mereka setuju dengan kebolehan bunga bank. Yusuf al-Qardhawi berbeda dengan Sayyid Thanthawi yang lebih condong dengan ulama modernis yang tidak menyamakan bunga bank dengan riba.

Yusuf al-Qardhawi yang pernah rangking nasional ini²²² dan ulama terdahulu lebih menekankan aspek redaksi dalil naqli yaitu Al-Qur'an dan hadis atau aspek formal. Muhammad Sayyid Thanthawi lebih menekankan aspek moral (soal bunga bank). Dewasa ini dapat diambil sebuah simpulan bahwa Muhammad Sayyid Thanthawi lebih menekankan kontekstual ayat sedangkan Yusuf al-Qardhawi lebih menekankan redaksi ayat. Meskipun demikian, bukan berarti Muhammad Sayyid Thanthawi tidak menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai pedoman utama. Hanya saja terkhusus bunga bank, Yusuf al-Qardhawi dan ulama terdahulu lebih menekankan aspek redaksi ayat dan menggunakan Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 257.

Sedangkan, Muhammad Sayyid Thanthawi menggunakan Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 86. Sehingga, dapat dipahami bahwa keharaman bunga bank menurut Yusuf al-Qardhawi karena di surah al-Baqarah tersebut menyebutkan jual beli diharamkan dan riba diharamkan. Muhammad Sayyid Thanthawi melihat dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 56 yakni apabila engkau diberikan sebuah kebaikan atau kehormatan, maka balaslah kebaikan atau kehormatan itu dengan lebih banyak. Kedua ayat tersebut merupakan ayat yang bisa dijadikan sebagai fatwa konsensus dua pihak ulama dalam menyikapi bunga bank. Karena pada hakikatnya bunga bank adalah penambahan dalam harta ketika melakukan transaksi dengan bank baik pinjaman atau transaksi jual beli.

Yusuf Al-Qardhawi mengambil pembenaran nas dengan melihat kondisi masa dahulu serta mengeneralisir kasus di masyarakat bahwa setiap penambahan dalam sebuah transaksi termasuk riba dan dilarang, seperti halnya bunga bank, menurutnya adalah bagian dari

²²²Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yûsuf al-Qardhâwi*, diterjemahkan oleh. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hal, 3-4.

riba. Sedangkan, Muhammad Sayyid Thanthawi melihat dari sisi kondisi masyarakat modern yang lebih canggih dibandingkan dengan masyarakat masa dahulu. Masyarakat modern memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga, hukum dalam Islam sangat perlu untuk diperbaharui, dalam arti hal-hal baru seperti bunga bank dan hal yang berkaitan dengan yang tidak sempat ada di masa Rasulullah harus memiliki status hukum. Muhammad Sayyid Thanthawi memiliki tanggung jawab untuk memutuskan karena ia pernah menjadi mufti Mesir. Fatwa yang dikeluarkannya sangat berguna bagi umat Islam, meskipun tidak semua umat Islam menerima fatwa tersebut.

Muhammad Sayyid Thanthawi menganggap bunga bank bukanlah persoalan akidah atau ibadah yang tidak dapat berubah.²²³ Bunga bank merupakan persoalan muamalah yang bisa berubah sewaktu-waktu. Berbeda dengan Yusuf al-Qardhawi yang sudah menyatakan bunga bank haram dan tidak ada pandangan lain selain pandangan tersebut. Pengambilan hukum tersebut berdasarkan metode yang diambil dari keduanya sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda.

Tabel IV.1: Persamaan dan Perbedaan pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi terkait bunga bank

No.	Persamaan Pendapat	Perbedaan Pendapat
1.	Keduanya mengambil dari nas Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.	Yusuf al-Qardhawi lebih condong ke ulama masa dulu sedangkan Muhammad Sayyid Thanthawi lebih condong ke ulama modern.
2.	Keduanya menjadikan hadis sebagai sumber hukum kedua.	Yusuf al-Qardhawi sangat memperhatikan arti teks ayat, redaksional sedangkan Muhammad Sayyid Thanthawi juga memperhatikan <i>maqashid syari'ah</i> , (aspek moral) kepentingan umat yang lebih luas dan jangka panjangnya seperti apa.
3.	Keduanya memiliki tujuan akhir yaitu untuk kepentingan umat Islam dan kebaikan bersama agar tercipta keadilan yang rata.	Yusuf al-Qardhawi menganggap bunga bank adalah persoalan penting yang harus diberikan status yang tegas. Muhammad Sayyid Thanthawi justru menganggap bunga bank tidak

²²³Dwi Umardani, "Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, hal. 1430.

		termasuk riba dan bukan persoalan akidah dan ibadah, ia menganggapnya sebagai persoalan muamalah biasa.
4.	Keduanya meyakini riba sebagai sesuatu yang haram untuk dilakukan.	Yusuf al-Qardhawi menganggap bunga bank haram. Muhammad Sayyid Thanthawi menganggap bunga bank halal.

E. Relevansi Bunga²²⁴ Bank di Indonesia

1. Bunga Bank di Bank Konvensional

Bunga bank di bank konvensional dinggap riba oleh sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Tidak sedikit dari mereka yang lebih memiliki keluar dari bank sebagai pegawai dan memilih jualan dengan alasan tersebut. Bank konvensional memiliki perbedaan dengan jenis bank lainnya di Indonesia. Mereka yang keluar dari bank lebih memilih penjualan yang pendapatannya kecil dan tidak menentu dari pada pendapatan banyak tetapi riba.

Ada beberapa macam bunga yang ada di bank konvensional yang perlu diketahui oleh umat Islam karena sudah menjadi kenyataan bahwa banyak pegawai bank yang mengundurkan diri dari bank sebagai staf karena menganggap bunga bank sebagai riba, alasan mereka adalah siapa yang terlibat dengan riba dan makan gaji yang berasal dari riba maka sama saja mereka makan uang hasil riba, sedangkan riba hukumnya adalah haram jika merujuk pada pendapat Yusuf al-Qardhawi. *Pertama*, bunga flat. Bunga flat ini berasal dari pinjaman nasabah kepada bank ataupun cicilan kendaraan atau barang apapun itu yang dibayarkan setiap bulannya. Bunga tersebut bersifat tetap tidak kurang dan tidak lebih di setiap bulannya. Sehingga dalam kasus ini bunga sama sekali tidak berubah dan penentuannya pun di awal ketika transaksi dimulai. *Kedua*, Bunga mengambang. Bunga mengambang adalah bunga yang dimiliki oleh seorang nasabah kepada bank yang jumlahnya bisa berubah sewaktu-waktu, Jumlah bunga tersebut akan besar apabila suku bunga nasional maupun internasional sedang mengalami pembengkakan, begitupun dengan sebaliknya, apabila suku bunga nasional atau internasional sedang mengalami penurunan, maka bunga setiap nasabah di bank akan mengalami penurunan pula. *Ketiga*, bunga anuitas. Bunga ini

²²⁴Bank adalah lembaga yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lihat, Indonesia, Undang-undang No.21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 8.

memiliki komposisi yang unik, di awal angsuran bagi nasabah memiliki bunga yang besar tetapi cicilan pokok sangat kecil, namun di akhir angsuran bunga kecil tetapi angsuran pokok membesar. *Keempat*, bunga efektif, bunga ini akan berubah seiring dengan adanya pembayaran yang belum disetorkan, semakin lama suku bunga maka semakin kecil seiring dengan hutang yang semakin kecil dibayarkan.

Apabila merujuk pada pendapat al-Qardhawi, bunga bank di bank konvensional status hukumnya haram. Namun, apabila merujuk pendapat Muhammad Sayyid Thanthawi, bunga bank di bank konvensional hukumnya halal. Sehingga, staf yang keluar dari bank dengan alasan riba jika dihadapkan pada pendapat Muhammad Thanthawi, mereka telah melakukan kesalahan yang besar karena memahami Islam dengan cara yang salah. Sebaliknya, jika pendapat Yusuf al-Qardhawi yang diikuti, berarti mereka telah melakukan tindakan yang tepat.

2. Bunga Bank di Bank Syari'ah²²⁵

Hadirnya bank syari'ah di Indonesia merupakan respons terhadap aktivitas bank konvensional yang dianggap terlalu mengarah pada aktivitas riba. Bunga bank yang ditawarkan oleh bank konvensional mengalami kecacatan karena bagi hasil tersebut tidak diketahui oleh nasabah dan tidak diketahui bagi yang menyetorkan uangnya ke bank. Begitu pun dengan yang meminjam, uang yang harus disetorkan lebih banyak dengan jumlah yang tidak wajar, bahkan sekian dari nasabah harus merelakan asetnya seperti rumah dan kendaraan diambil oleh bank karena gagal membayar angsuran.

Bank syari'ah terdapat sistem bagi hasil yang menyerupai bunga, sistem bagi hasil itu terdapat tiga. *Pertama*, adalah *profit sharing*. *Profit sharing* merupakan tambahan harta yang diterima oleh nasabah dari keuntungan usaha yang dikelola oleh bank di luar jangkauan nasabah. Bank membuat usaha di berbagai tempat kemudian laba bersih tersebut dibagikan ke nasabah yang uangnya dijadikan sebagai modal untuk membuat usaha tersebut. *Kedua*, *gross profit sharing*, adalah laba kotor yang dibagikan. *Ketiga*, *revenue sharing*, sistem ini hanya menggunakan sistem pendapatan usaha untuk membagi hasil.

Apabila merujuk pada sistem tersebut, pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi memiliki kecocokan dalam sistem ini. Tidak ada keraguan karena bank ini sebagai jawaban atas permasalahan di bank konvensional. Adapun kritik terhadap bank

²²⁵Bank syari'ah memiliki legalitas dari pemerintah untuk menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2008. Lihat Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 97.

syari'ah yaitu hanya mengganti istilah di bank konvensional hemat penulis adalah persoalan persaingan semata. Sehingga bank syari'ah²²⁶ dapat menjadi solusi yang paling efektif sejauh ini.

BAB IV.2: Istilah bunga di bank Konvensional dan bagi hasil di bank Syari'ah

No.	Bank Konvensional	Bank Syari'ah
1.	Bunga Flat	<i>Profit Sharing</i>
2.	Bunga Mengambang	<i>Gross Profit Sharing</i>
3.	Bunga Anuitas	<i>Revenue Sharing</i>
4.	Bunga Efektif	

²²⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Hady Islam Fatawa Mu'asirah*, Kuwait: Darul Qalam, 2001. Jilid. 1, hal. 605.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Judul Tesis ini, "*Bunga Bank dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif antara Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi*," mengarah pada pendapat Yusuf al-Qardhawi yang memandang bahwa bunga bank hukumnya haram. Tidak ada makna lain tentang hukum bunga bank tersebut. Yusuf al-Qardhawi merujuk pada QS. al-Baqarah/2:275 yang menjelaskan bahwa jual beli diharamkan dan riba diharamkan. Lebih lanjut, Yusuf al-Qardhawi menyamakan antar riba dan bunga bank. Yusuf al-Qardhawi juga lebih condong ke pendapat ulama salaf yang lebih redaksional dalam memahami teks sehingga apa yang terkandung dalam QS. al-Baqarah/2:275 tersebut sudah pasti maksud dan tujuannya.

Adapun Muhammad Sayyid Thanthawi berpendapat sebaliknya. Bunga bank menurut Muhammad Sayyid Thanthawi tidak haram, bahkan boleh dilakukan oleh umat Islam. Dasarnya adalah QS. an-Nisa/4:86. Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi bunga bank tidak sama dengan riba. Bunga bank yang dimaksud oleh Muhammad Sayyid Thanthawi adalah bagi hasil dan ini persoalan muamalah biasa, tidak terkait dengan akidah dan ibadah. Argumentasi lain yang diambil oleh Muhammad Sayyid Thanthawi adalah *maqashid syari'ah* bunga bank. *Maqashid syari'ah* bunga bank menurut Muhammad Sayyid Thanthawi tidak diharamkan. Alasannya, masa modern sistem masyarakat semakin kompleks, lembaga bank sudah dilengkapi dengan sistem yang sangat aman yang menghilangkan rasa keraguan terhadap praktik eksploitasi dan ketidakadilan.

B. Saran

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi dengan membandingkan antara pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi dengan Yusuf al-Qardhawi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah serta kajian Al-Qur'an. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti sistem bunga bank menggunakan metode lapangan di bank konvensional, kemudian dibandingkan dengan bank syari'ah yang mulai eksis saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asqalani, Afiz Ibnu Hajar. *Bulugu al-Maram*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Agustianto. *Riba dan Meta Ekonomi Islam*, t.tp.: t.p. 2010.
- Ahdar, dan Musyarif. *Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin: Telaah Pemikiran Hasan al-Banna*, (t.d)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008.
- Amin, Ma'ruf, et al. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- , M. Syafi'I., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema insani press, 2001.
- , *Islamic Banking Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arief, Abd. Salam. "Bank Islam: Suatu Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat," dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 6, No. 7. 2000.
- Asmaya, Enung. "Modernitas dan Tantangan terhadap Pelaksanaan Dakwah," dalam *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.3.No.1 Tahun 2009.
- Astuti, Dwi. "Strategi Dakwah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup," dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 18, No.01 Tahun 2006.

- Asy'arie, Musa. *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: LSIF, 1992.
- Azis, Umar bin Abd. *Al-Riba wa al-Muamalat al-Masyrafiyah fi Nadzari al-Syariah al-Islamiyah*, Riyadh: Dar al-'ashimah, 1417.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2012.
- , *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, Beirut: Dâr Ihya at-Turâts, 1420 H.
- Basrowi dan Suandi, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Busyra, Thariq. *Syakhshiyat wa Qadhaya Mu'asharah*, Kairo: al-Hilal, 2002.
- Chapra, M.Umar. *System Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Chariroh, Ummi. *Pandangan Quraish Syihab dan Hamka tentang Bunga Bank (Studianalisis)*, dalam *Penelitian Pribadi*, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz. *et.al., Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, CV Toha Putra Semarang, 1989.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1997.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Dwi, Susilawati, dalam Siti Hariti Sastriyani, *Women in Public Sector: Perempuan di Sektor Publik*, Yogyakarta :Tiara Wacana 2008.
- Farmawy, Abd al-Hayy. *al-Bidayah fi tafsir al-Maudu'I: Dirasah Manhajiah Maudu'iyah*, diterjemahkan oleh Rosihan Anwar dengan judul, *Metode Tafsir Maudu'I dan cara penerapannya*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Fauzan, Ahmad. "Teks Al-Qur'an dalam Pandangan Nashr Hamid Abu Zayd", dalam *Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2015.
- Firdaus. *Yusuf Qardhawi, Riwayat Hidup dan Dua Aspek Pokok Pemikirannya*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995.
- Gafur W, Muhammad. *Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Biruni Press, 2008.

- , Muhammad. *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Bina Suhari Iusan Perss, 2008.
- Ghazali, Muhammad. *Qadzāif al-Haq*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1997.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Tholib, Surabaya: al-Ikhlās, 1993.
- Hafifudin, Didin. *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hamka, Buya. *Ayahku, Riwayat Hidup: Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Muda di Sumatra Barat*, Jakarta: Umminda, 1982.
- Haris, Abdul, Muhammad Tho'in, Agung Wahyudi. "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga: Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak," (t.d)
- Hermawan, Adik. "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf al-Qardhawi," dalam *Jurnal Madaniyah*, Vol. 2 Edisi 11 Tahun 2016.
- Hosen, Ibrahim. *Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Huda, Miftahul. *et.al., Bank Interest Halal: Distinction Interpretation Of Contemporary Ulama Thought Umer Caphra and Muhammad Sayyid Thanthawi*, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia, t.th.
- Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ibrahim, M. Ahmad Jadul Maula dan M. Abu al-Fadhl. *Buku Induk Kisah-Kisah Al-Qur'an*, Jakarta: Zaman, 2009.
- Ichsan, Nurul. "Keistimewaan Syari'at Islam," dalam *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*, Vol. IX No.2 Tahun 2009.
- Ilahi, Kurnia. *Perkembangan Modern dalam Islam*, Pekanbaru: Pustaka Riau, 2012.
- Imarah, Muhammad. *Al-Shahwah: dalam al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Amah*, Kairo: Wazarah al-Auqaf, 2001.
- Indonesia. Undang-undang No.21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Jalil, Abdul Aziz bin Nashir. *Tidakkah Kalian Berpikir*, Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Jamilah, Maryan. *Para Mujahid Agung*, Bandung : Mizan, 1993.
- Kalsum, Ummi. "Riba dan Bunga Bank dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat," dalam *Jurnal Al-'Adl* Vol. 7 No. 2 Tahun 2014.

- Kara, Muslimin H. *Bank Syariah di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: III Press 2005.
- Kasdi, Abdurrohman. “Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih,” dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Khatib, Muhammad Abdullah. *Waqfah fi wajhi Dhalalaat al-Fawaid al-Ribawiyah*, Cairo: Daar al-Manaar al-Hadits, 1990.
- Kidwai, Mohammad Asif. *Western Civilisation Islam dan Muslims Revised and Enlarged Edition*, India: Academy of Islamic Research and Publication, 1979.
- . *Western Civilisation Islam dan Muslims Revised and Enlarged Edition*, India: Academy of Islamic Research and Publication, 1979.
- Kumalasari, Indah. “Teori dan Gagasan Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zaid”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- M. Faqih, “*Perbandingan Hukum antara Bunga Bank dan Riba Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam.*” *Tesis*. Universitas Islam Malang, 2022.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Madjid, Abdul. *Implementasi Kurikulum, 2013, Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media, 2014.
- Majdzūb. Muhammad. *'Ulamā wa Mufakkirūn 'Araftuhum*, Riyādh: Dār asy-Syurūk, 1992.
- Makawimbang, Jerry H. *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa Al-Baby al-Halaby, 1974.
- Marwini, “Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian”, dalam *Jurnal az-Zarqa* ' Vol. 9 No. 1 Tahun 2017.
- Maryam. “Riba dan Bunga Bank dalam Islam,” dalam *Jurnal Pilar*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2010.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Megawati, “*Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer.*” *Tesis*. Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- Mernissi, Fatima *Pemberontakan Wanita*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti

Bandung: Mizan, 1999.

Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan li al-'Alamin*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2001.

Muhamad Lutfi, *Hukum "Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili."* Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2000.

Muhammad Rajab, "al-Imam Muhammad Sayyid al-Thanthawi; Baina alTafsir wa al-Ifta," dalam *Majalah Al-Azhar*, Tahun 2001.

Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir al-Manar*, ttp: Daarul Fikr, t., Jilid III, hal. 93-116.

Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, ed. Muhammad, Yogyakarta Exsonisia, 2016.

------. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Musahadah, dan Triyono. "Fenomena Hijrah di Indonesia: Konten Persuasif Dalam Instagram", dalam *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.

Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, diterjemahkan oleh M.Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Nafiah, Nurul Lailatin. "Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo Tentang Bunga Bank". Dalam *Penelitian Pribadi*, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022.

Nagib, Ahmad. *Dirasah 'an Tafsir al-Wasit li Surat al-Fatih*, ah wa al-Baqarah. Makalah Ahmad Nagib bulan Juni 2010.

Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim, Bab as-Sarf wa Bai' az-Zahab bi al-Waraq Naqdan*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.

Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Nawawi, Abd. Muid. "Hermeneutika Tafsir Maudhu'I," dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2016.

------. *The New We: Relasi Identitas dan Budaya dalam Pemikiran Tariq Ramadan*, Jakarta Timur: NUQTAH, 2012.

Nawawi, Hadari. *Metode Bidang Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 1933.

Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.

Negara, Fiqih. *Ijtihad baru seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*. Jakarta: Rabbani Press 1990.

Noor, Sofia Retnowati. *Tinjauan Psikologis Peran Perempuan dalam Keluarga Islami*, artikel non publikasi; 2009.

Nurhadi. "Bunga Bank antara Halal dan Haram," dalam *Jurnal Nur El-Islam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017.

Nurrochman. "Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan," dalam *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014.

Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta: Usaha Kami, 1996.

-----, *Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Ed) M. Rusli Karim, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1992.

Poeradisatra, *Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Peradaban Modern*, Jakarta: P3M, 1986.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

-----, *Umar Ibn Abdul Aziz dalam Ensiklopedi Islam*, Ed. Harun Nasution et.al, Jakarta: CV, Anda Utama, Tahun 1993.

Qadir, Abdurrahman. *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.

Qaradhawi, Yusuf, *Hady Islam Fatawa Mu'asirah*, Kuwait: Darul Qalam, 2001.

-----, *70 Tahun al-Ikhwan al-Muslimun Kilas Balik Tarbiyah, Jihad, dan Dakwah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.

-----, *Al-Halāl wa Al-Harām fi Al-Islam*, Beirut: Maktabah Al-Islami, 1990.

-----, *Bunga Bank Haram*, diterjemahkan oleh Setiawan budi Utomo, Jakarta: Akbar, 2002.

-----, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari *Hadyul Islām Fatâwi Mu'âshirah*, (t.d).

-----, *Fiqh al-Zakat: Fikih tentang Zakat*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990.

- . *Halal wa Haram fii Islam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidi, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- . *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh: Muhammad Ichsan, Jakarta: Najah Press 1994.
- Qaththan, Manna'. *Mabahits fi 'Ulum Al-Quran*, Mansyurat Al-Ashr Al-Hadis, Mesir, t.th.
- Qudâmah, Ibnu. *al-Mughnî ma'a Syarh al- Kabîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1985.
- Qurthubi, Al-Qadhi Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. *Bidâyah al-Mujtahid wa an-Nihâyah al-Muqtashid*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1981.
- Qutb, Sayyid Muhammad . *Fi Dzilali Al-Qur'an*, ttp: Daarus Syuruk. 1992.
- Rahayu, Annisa Eka, *et.al.* "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 02 Tahun 2021.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*, Karachi : Central Institute of Islamic Research, 1965.
- Razi, Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghaib: Al-Aksam fi Tafsir Al-Kabir*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al'Arabi 1420, H, Juz 14.
- Rice, Agustina. "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," dalam *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol. 6, No. 01, Tahun 2016.
- Ridh, Ali Haan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, diterjemahkan oleh: Ahmad Akrom, CV Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Ridha, Muhammad Rashid. *Tafsir Al-Manar, jilid III*, ttp: Daarul Fikr, t.th.
- Ridho, dan Achmad Ainur. *Hermeneutika Qur'an Versi Amina Wadud Muhsin, dalam Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, editor: Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: elSAq Press, 2010.
- Rivai, Veithzal, dan Andi Buchari. *Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah Bukan OPSI Tetapi SOLUSI*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- , *et. al. Commercial Bank Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Jilid IV*, Cairo: Dar al Fath li al-Ilam al Araby, 1999.

- Sadeq, M. "Factor Pricing and Income Distribution from An Islamic Perspective" *dalam Journal of Islamic Economics*, (t.d)
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Diterjemahkan oleh Muhammad Ufuqul Mubin, et .al., dengan judul: *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Pustaka Pelajar Offset, 2003.
- , *Islamic Thought, at Introduction*, Abingdon: Taylor and Francis e-Library, 2006.
- Salim, Abd Mu'in. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005.
- Sallus, Ali Ahmad. *al-Iqtishad al-Islamy wa al-Qadaya al-Fiqhiyah alMu'asirah. Juz I*, Qatar: Dar al-Tsaqafah, 1998.
- Sani, Abdul. *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Saputra, Satria Eka. "Studi Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank menurut Ibnu Qayyim Aljauziyah dan Fazlur Rahman," *dalam Penelitian Pribadi*, IAIN Bengkulu., 2021.
- Sardar, Zianuddin. *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Bandung: Mizan, 1986.
- Setiawan, Muhammad. "Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed)". *Dalam Penelitian Pribadi*, IAIN Bengkulu, 2021.
- Shabuniy, Muhammad Ali. *Kenabian dan Para Nabi*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Shadily, John Echols dan Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Shadr, Muhammad Baqr. *Sejarah dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Shahrur, M. "Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah" Damaskus Syiria: Maktabah Wahbah, 1997.
- Shalah, dan Abdul Fattah al-Khalidi. *al-Tafsîr al-Maudhû'i baina al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq*, Jordan: Dâr al-Nafâis, 1997.
- Shiddieqy, Tengku Hasbi. *Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- , *Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*, Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- , *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- . *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Siba'iy, Mustafa. *al-Sunnah wa Makanatuha fii al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Qumiyah, 1949.
- Sijistani Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, t.th.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonsia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Taimiyah, Ibn. *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah*, Vol. 29 (Riyad}: Al-Riyad Press, 1963.
- Talimah, Ishom. *al-Qardhawiy Faqiihaan*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Tantowi, Ahmad. "Urgensi Niat dan Pengaruhnya Terhadap Peserta Didik: Analisis Parsial Terhadap Hadith Innamal A'mālu Bi Niāt Riwayat Imam al-Bukhari," dalam *Jurnal Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.10 No.01 Tahun 2022.
- Thabāri, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir st-Thabāri*, Markazu Al-Buhuts wa Dirasat Al-Arabiyah Al-Islamiyah, 2001.
- Thanthawi, Muhamad Sayyed. *Adab al-Hiwar fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Zuhairi Misrawi dengan judul "Kepiawaian berdialog Para Nabi dan Figur-Figur Terpilih, Cet. I, Jakarta: Azan, 2001.
- , *Kepiawaian Berdialog Para Nabi dan Figur-Figur Terpilih*, diterjemahkan oleh Zuhairi Misrawi, Jakarta: Azam, 2001.
- , *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya*, diterjemahkan oleh Abdul Rouf dari Judul *Muâmalat al-Bunûk wa Ahkâmuha as-Syar'iyah*. Depok: Keira Publishing, 2019.
- Ulya, Zaki. "Perbandingan Pemilihan Kepala Negara di Indonesia :Suatu Kajian

- Hukum Positif Indonesia dan Fiqh Siyasah,” dalam *Jurnal al-Qadha*, Vol. 2 No.2 Tahun 2015.
- Umardani, Dwi. “Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank,” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7No. 03 Tahun 2021.
- Gufron A. Mas’adi dari Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz III, (t.d)
- Usman, Nurdin. *Konteks-Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasirindo, 2002.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahid, Abdul. “Dikotomi Ilmu Pengetahuan, (Science Dichotomy),” dalam *Jurnal ISTIQRA’* Vol. I No. 2 Tahun 2014.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fikih Madzhab Negara*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Wartoyo, “Bunga Bank: Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2010.
- Watt, William M. *Islamic Fundamentalism and Modernity*, London and New York: Routledge, 1998.
- Webster, Noah. *Webster New Twentieth Century Dictionary of The English Language*, US of America: Williams Collins Publisher, 1972.
- Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ya’kub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Yahya, Harun. *Hakikat di Balik Materi*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Yakan, Fathi. *Revolusi-Banna: Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Qutb sampai Rasyid al-Ghannusyri*, diterjemahkan oleh Fauzun Jamal dan Alimin, Bandung: Harakah, 2002.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Yuni. *Analisis Tentang Suku Bunga dan Hukum Bunga dalam Perbankan Menurut Pandangan Hukum Islam* (Makalah: 3403130134 Akuntansi- E Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, 2014.
- Yunus, Mahmud. *kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 1973.
- Zaid, Mustafa. *al-Mashlahah Fi al-Tasyri’ al-Islami*, Kairo: Dar Fikr Arabi, 1964.
- Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Mu’jam Maqqyis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Jail, 1991.

- Zein, Fuad. *Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer*, dalam Ainur Rafiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Zuhri, M. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Sahdan
 Tempat Tanggal Lahir : Lombok, Tahun 1974
 Agama : Islam
 Alamat : Perum Deptan Jln. Jagung Raya no
 206 RT/RW 005/029 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
 Kota Bekasi Jawa Barat.

Pendidikan

1. SD Negeri Sengkerang tahun lulus 1984
2. MTS Negeri Mataram tahun lulus 1989
3. MA Negeri 1 Mataram tahun Lulus 1992
4. IAI Al-Aqidah Jakarta tahun lulus 2000

Keluarga

Istri : Zaeniah
 Anak :

1. Muhammad Fatih Dhiya Ul Haqsyah
2. Syadza Kholishatun Nisa
3. Muhammad Yahya Firdaus Syah
4. Muhammad Yazid Mubarok Syah
5. Muhammad Fawwaz Zulkornain Syah
6. Balqis Maulidina Zaen
7. Muhammad Akmal Zalfa Syah

BUNGA BANK DALAM AL-QUR`AN (STUDI KOMPARATIF ANTARA YUSUF AL-QARDHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI)

ORIGINALITY REPORT

26%	25%	6%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	3%
2	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
9	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%